PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2021

BUPATI BINTAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang...

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5490);
8. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan...

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasioal dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasioal dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

19. Peraturan...

19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Nomenklatur Pembangunan Kodefikasi, dan Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

23. Peraturan...

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 20);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 5);

29. Peraturan...

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
dan
BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 – 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati...

4. Bupati adalah Bupati Bintan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten Bintan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Bintan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun Provinsi Kepulauan Riau.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana...

12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD, RTRW dan memperhatikan RPJMD Provinsi serta RPJMN.

BAB III...

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) RJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
d. BAB IV : Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Daerah;
e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah;
h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
i. BAB IX : Penutup.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 4

(1) RPJMD dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah.

(2) RPJMD....

(2) RPJMD Tahun 2021-2026 menjadi pedoman untuk penyusunan :

a. Renstra Perangkat Daerah; dan

b. RKPD.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan

b. pelaksanaan RPJMD.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. kebijakan perencanaan RPJMD;

b. pelaksanaan RPJMD; dan

c. hasil RPJMD.

(4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perencanaan.

(5) Tatacara pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI...

BAB VI

PENDANAAN RPJMD

Pasal 6

(1) Pendanaan pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan;

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pagu indikatif pada masing-masing Perangkat Daerah, yang disesuaikan dengan Pagu Indikatif dalam RPJMD untuk setiap tahun anggaran;

(3) Pagu Indikatif Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan kemampuan anggaran tahun berjalan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB VII

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan...

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 8

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat RPJMD Tahun 2026 – 2031 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 12 November 2021
Plt.BUPATI BINTAN,

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 12 November 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

ADI PRIHANTARA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 NOMOR 4
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 52
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU: (4/42/2021)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 – 2026

I. UMUM

Pada hakekatnya Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJPD. Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam RPJMD dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. RPJMD sebagai rencana jangka menengah selanjutnya diterjemahkan secara kongkrit, spesifik dan operasional menjadi rencana operasional tahunan. RPJMD sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dan provinsi pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dilakukan pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan,

responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Bupati berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun.

RPJMD Kabupaten Bintan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati untuk waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMD Provinsi, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan.

RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang RPJMD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 NOMOR 52

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021-2026

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

DAFTAR ISI

Daftar Isi ii
Daftar Tabel iv
Daftar Gambar xi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 4
1.3. Hubungan Antar Dokumen 10
1.4. Maksud dan Tujuan 20
1.5. Sistematika Penulisan..... 21

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 23
2.1. Aspek Geografi dan Demografi 23
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 48
2.3. Aspek Pelayanan Umum 89
2.4. Aspek Daya Saing Daerah 261

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 264
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu 265
3.2. Kinerja Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 287
3.3. Kerangka Pendanaan 293

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH..... 304
4.1. Permasalahan Pembangunan 304
4.2. Isu Strategis 318

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 349
5.1. Visi 349
5.2. Misi 351
5.3. Tujuan dan Sasaran 354
5.4. Keselarasan RPJMD 2021 – 2026, RPJMD Provinsi 2021 – 2026 dan RPJMN 2020 – 2024..... 368

BAB VI STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 377
6.1. Strategi 377
6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 383
6.3. Program Pembangunan Daerah 400
6.4. Agenda Prioritas 415
6.5. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Bintan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 421
6.6. Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bintan Terhadap Prioritas Nasional 422
6.7. Sinkronisasi Kebijakan Tata Ruang dengan RPJMD 425
6.8. Kebijakan Pembangunan *Cross Cutting* 455

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH 460

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 477

BAB IX PENUTUP 492
9.1. Pedoman Transisi 492
9.2. Kaidah Pelaksanaan 493

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan dan Desa menurut Kecamatan 23
Tabel 2.2 Luasan Jenis Tanah di tiap Kecamatan 26
Tabel 2.3 Curah Hujan Tahunan di tiap Kecamatan 30
Tabel 2.4 Penutupan Lahan di Kabupaten Bintan 32
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Proporsi dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan 43
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan *Dependency Rasio* di Kabupaten Bintan, Tahun 2020 44
Tabel 2.7 Kelas Resiko Potensi Bencana di Kabupaten Bintan 47
Tabel 2.8 Nilai Sektor Dalam PDRB Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 (Juta Rupiah 50
Tabel 2.9 Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Juta Rupiah) 51
Tabel 2.10 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 52
Tabel 2.11 Sanggar Kesenian di Kabupaten Bintan 87
Tabel 2.12 Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Bintan 88
Tabel 2.13 Capaian Indikator Urusan Pendidikan di Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 90
Tabel 2.14 Capaian Indikator Progran RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Pendidikan 94
Tabel 2.15 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2016-2020 98
Tabel 2.16 Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Kesehatan 104
Tabel 2.17 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 108

Tabel 2.18 Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 112
Tabel 2.19 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 115
Tabel 2.20 Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 117
Tabel 2.21 Capaian Indikator Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP) Kabupaten Bintan..... 118
Tabel 2.22 Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 122
Tabel 2.23 Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial 125
Tabel 2.24 Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Sosial 129
Tabel 2.25 Capaian Indikator Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Bintan 132
Tabel 2.26 Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Tenaga Kerja 134
Tabel 2.27 Proporsi Kursi DPRD yang Dididuki Perempuan di Kabupaten Bintan tahun 2015-2020 136
Tabel 2.28 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bintan 137
Tabel 2.29 Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 139
Tabel 2.30 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan 141
Tabel 2.31 Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Pangan 143
Tabel 2.32 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan 145
Tabel 2.33 Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Pertanahan 147
Tabel 2.34 Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup 149
Tabel 2.35 Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Lingkungan Hidup 152

Tabel 2.36 Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 154
Tabel 2.37 Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 156
Tabel 2.38 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa..... 159
Tabel 2.39 Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 161
Tabel 2.40 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 163
Tabel 2.41 Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 165
Tabel 2.42 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan 167
Tabel 2.43 Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Perhubungan 170
Tabel 2.44 Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika 172
Tabel 2.45 Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Komunikasi dan Informatika 175
Tabel 2.46 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2016-2020 176
Tabel 2.47 Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 178
Tabel 2.48 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal 180
Tabel 2.49 Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Penanaman Modal 182
Tabel 2.50 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016-2020 184
Tabel 2.51 Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Kepemudaan dan Olahraga 186
Tabel 2.52 Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik 188
Tabel 2.53 Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Statistik 189

Tabel 2.54 Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian 190
Tabel 2.55 Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Persandian 192
Tabel 2.56 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan 193
Tabel 2.57 Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Kebudayaan 196
Tabel 2.58 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan 197
Tabel 2.59 Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Perpustakaan 199
Tabel 2.60 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan 200
Tabel 2.61 Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Kearsipan 203
Tabel 2.62 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan ... 206
Tabel 2.63 Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Kelautan dan Perikanan 208
Tabel 2.64 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata 210
Tabel 2.65 Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Pariwisata 212
Tabel 2.66 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian 214
Tabel 2.67 Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Pertanian 217
Tabel 2.68 Capaian Kinerja Perdagangan 218
Tabel 2.69 Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Perdagangan 220
Tabel 2.70 Capaian Kinerja Perindustrian Tahun 2016-2020 221
Tabel 2.71 Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Perindustrian 223
Tabel 2.72 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan 226
Tabel 2.73 Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 228
Tabel 2.74 Capaian Kinerja Penunjang Keuangan Tahun 2016-2020 231
Tabel 2.75 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Keuangan (Bapenda) 232

Tabel 2.76 Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Keuangan 234
Tabel 2.77 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan 236
Tabel 2.78 Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 238
Tabel 2.79 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Penelitian dan Pengembangan Daerah 239
Tabel 2.80 Capaian Kinerja Penunjang Pengawasan Tahun 2016-2020 .. 241
Tabel 2.81 Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Pengawasan 242
Tabel 2.82 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik 243
Tabel 2.83 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Sekretariat DPRD 244
Tabel 2.84 Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Sekretariat DPRD 246
Tabel 2.85 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Sekretariat Daerah 247
Tabel 2.86 Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Sekretariat Daerah 250
Tabel 2.87 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Kecamatan Mantang 254
Tabel 2.88 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Kecamatan Bintan Timur 255
Tabel 2.89 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Kecamatan Seri Kuala Lobam 256
Tabel 2.90 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Kecamatan Teluk Bintan 257
Tabel 2.91 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Kecamatan Toapaya 257
Tabel 2.92 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Kecamatan Bintan Pesisir 258

Tabel 2.93 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Kecamatan Teluk Sebong 259
Tabel 2.94 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Kecamatan Gunung Kijang 259
Tabel 2.95 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Kecamatan Bintan Utara 260
Tabel 2.96 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Kecamatan Tambelan 261
Tabel 2.97 Kemampuan Ekonomi Daerah Kabupaten Tahun 2016-2020 262
Tabel 2.98 Nilai Investasi Berskala Nasional dan Penerbitan Izin di Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 262
Tabel 2.99 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan *Dependency Rasio* di Kabupaten Bintan, Tahun 2020 263
Tabel 3.1 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 – 2021 269
Tabel 3.2 Proporsi (kontribusi) Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 –2021 270
Tabel 3.3 Proporsi (kontribusi) Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2016 – 2021 271
Tabel 3.4 Realisasi Belanja Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 275
Tabel 3.5 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 278
Tabel 3.6 Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 279
Tabel 3.7 Rasio Likuiditas 280
Tabel 3.8 Rasio Solvabilitas 281
Tabel 3.9 Kondisi Neraca Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 – 2020 . 282
Tabel 3.10 Persentase Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Tahun 2016-2021 287
Tabel 3.11 Pendapatan Per Kapita Penduduk Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 288

Tabel 3.12 Kemampuan Mendanai Belanja Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 Proyeksi 289
Tabel 3.13 Rasio Belanja Modal Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 289
Tabel 3.14 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 290
Tabel 3.15 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 290
Tabel 3.16 Komposisi Penerimaan Pembiayaan Sebagai Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2016-2020 ..... .291
Tabel 3.17 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 292
Tabel 3.18 Proyeksi Pendapatan pada Tahun 2022-2026 297
Tabel 3.19 Proyeksi Belanja pada Tahun 2022-2026 301
Tabel 3.20 Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Tahun 2021-2026 303
Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021 – 2026 357
Tabel 5.2 Persandingan Misi RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021 – 2026 369
Tabel 5.3 Penyelarasan Tujuan RPJMD Kabupaten Bintan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 dan RPJMN 2020 – 2024 374
Tabel 6.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Jangka Menengah 389
Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah tahun 2021 – 2026 Kabupaten Bintan 475
Tabel 8.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bintan 478
Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bintan 482

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Administratif Kabupaten Bintan 24
Gambar 2.2 Peta Jenis Tanah Wilayah Kabupaten Bintan 27
Gambar 2.3 Peta Curah Hujan Wilayah Kabupaten Bintan 31
Gambar 2.4 Peta Penutupan Lahan 2015 Wilayah Kabupaten Bintan..... 33
Gambar 2.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 (jiwa) 42
Gambar 2.6 PDRB AHK 2010 dan PDRB ADHB Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020..... 49
Gambar 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 53
Gambar 2.8 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 54
Gambar 2.9 Perkembangan Pendapatan Per Kapita Kabupaten Bintan Periode 2016-2020 (Juta Rupiah/Jiwa/Tahun) 55
Gambar 2.10 Garis Kemiskinan di Kabupaten Bintan tahun 2016-2020 .. 57
Gambar 2.11 Garis Kemiskinan Kabupaten Bintan dibandingkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode Maret 2020 57
Gambar 2.12 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 58
Gambar 2.13 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bintan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode Maret 2020 59
Gambar 2.14 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 (ribu orang) 60
Gambar 2.15 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bintan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode Maret 2020..... 60
Gambar 2.16 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 61

Gambar 2.17 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bintan Tahun 2020 62
Gambar 2.18 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 62
Gambar 2.19 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bintan Tahun 2020 63
Gambar 2.20 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020..... 64
Gambar 2.21 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bintan tahun 2020 65
Gambar 2.22 Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (tahun) 66
Gambar 2.23 Posisi Relatif Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Bintan tahun 2020 67
Gambar 2.24 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (tahun) 68
Gambar 2.25 Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bintan tahun 2020 69
Gambar 2.26 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (tahun) 69
Gambar 2.27 Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bintan Tahun 2020..... 70
Gambar 2.28 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (Ribu Rupiah) 71
Gambar 2.29 Posisi Relatif Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Bintan tahun 2020 72
Gambar 2.30 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 73

Gambar 2.31 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bintan dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 74
Gambar 2.32 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (%) 75
Gambar 2.33 Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bintan dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 75
Gambar 2.34 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 77
Gambar 2.35 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bintan Tahun 2020 78
Gambar 2.36 Angka Harapan Hidup berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 79
Gambar 2.37 Harapan Lama Sekolah berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 79
Gambar 2.38 Rata-rata Lama Sekolah berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 80
Gambar 2.39 Pengeluaran Per Kapita berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 (ribu)..... 81
Gambar 2.40 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2015-2019 82
Gambar 2.41 Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bintan Tahun 2019 82
Gambar 2.42 Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten Bintan dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional tahun 2015-2019..... 83
Gambar 2.43 Posisi Relatif Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten Bintan Tahun 2019 84

Gambar 2.44 Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kabupaten Bintan dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional tahun 2015-2019... . 84
Gambar 2.45 Posisi Relatif Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kabupaten Bintan Tahun 2019 85
Gambar 2.46 Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Kabupaten Bintan dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2015-2019 86
Gambar 2.47 Posisi Relatif Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja Kabupaten Bintan Tahun 2019 86
Gambar 2.48 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 131
Gambar 2.49 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 (ton) 205
Gambar 3.1 Proporsi Realisasi Komposit PAD tahun 2016 – 2020 271
Gambar 3.2 Proporsi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga Terhadap Total Belanja 273
Gambar 6.1 Target Persentase Penduduk Miskin 456
Gambar 6.2 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita 457
Gambar 6.3 Target Tingkat Pengangguran Terbuka 459

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong pembangunan daerah di era otonomi. Dengan adanya rencana pembangunan daerah yang komprehensif akan memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah dan sumbangan penyelesaian masalah pembangunan nasional. Hal ini diselenggarakan agar pembangunan dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran yang ditetapkan. Rencana pembangunan daerah menjadi pedoman dalam arah kebijakan dan pelaksanaan serta pengendalian pembangunan daerah oleh semua perangkat daerah dan dukungan kalangan dunia usaha/dunia industri dan partisipasi masyarakat Kabupaten Bintan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), ruang lingkup perencanaan pembangunan meliputi perencanaan pembangunan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD), perencanaan jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/ RPJMD) dan perencanaan tahunan daerah (Rencana Kerja Pemerintah Daerah/ RKPD) serta selanjutnya dalam perencanaan penganggaran daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD).

Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan dengan empat (4) pendekatan penting yaitu : (1) pendekatan teknokratis, (2) pendekatan partisipatif, (3) pendekatan politis, dan (4) pendekatan perpaduan antara *bottom-up* dengan *top down planning*. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan ini dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah serta data yang lengkap untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif

merupakan proses penyusunan RPJMD dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholders*), pengambilan keputusan rencana pembangunan berdasarkan tahapan perencanaan pembangunan daerah melalui forum perangkat daerah, konsultasi publik dan musyawarah pembangunan daerah (Musrenbang). Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan RPJMD mengacu Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bintan, konsultansi kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sehingga tercipta sinkronisasi dan integrasi dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah secara selaras.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Pembanunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan paling lama enam (6) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik. Dengan terpilihnya pasangan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 9 Desember 2020 ditetapkan adalah Bupati H. Apri Sujadi. S.Sos dan Wakil Bupati Roby Kurniawan yang telah dilantik pada tanggal 26 Pebruari 2021 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bintan untuk masa jabatan tahun 2021 – 2024 sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan 2005 - 2025, dan memperhatikan arah kebijakan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026. Visi pembangunan jangka menengah daerah adalah untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah yang baru yaitu **"Bintan Rumah Kita yang Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Inovatif Menuju Masyarakat yang Sejahtera".**

Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan memperhatikan prioritas perencanaan lima tahunan dari RPJPD Kabupaten Bintan 2005–2025, terutama periode lima tahunan keempat (tahun 2020 – 2025) yaitu prioritas pembangunan daerah untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bintan berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab; sumber daya manusia berdaya saing untuk mencapai kondisi yang lebih makmur dan sejahtera; mewujudkan demokrasi yang berlandaskan hukum dan berkeadilan; aman dan damai sehingga penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih merata dan berkeadilan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan 2021 – 2026 dengan memperhatikan kondisi eksisting, menyelesaikan permasalahan pembangunan, menjabarkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah, terutama meningkatkan diversivikasi dan penguatan perekonomian daerah dengan peninkatan potensi dan unggulan daerah, pembangunan sumberdaya manusia yang berdaya saing, pemerataan pembangunan infrasuktur antar wilayah yang bersifat kepulauan dan karakteristik masyarakat maritim, pelestarian lingkungan dan pengentasan kemiskinan dan pengangguran secara terintegrasi serta pemulihan sosial ekonomi masyarakat pasca Pandemi Covid 19 sejalan kebijakan Pengembangan Ekonomi Nasional dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang inovatif dan reformasi birokrasi di daerah.

Pembangunan Kabupaten Bintan tidak dapat terlepas dari perubahan dinamis lingkungan eksternal, terutama perkembangan Masyarakat Ekonomi ASEAN, Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi

Digital, Strategi Pembangunan Berkekanjutan (*Sustainable Development Goals*), perkembangan Bintan Kabupaten Cerdas, Ketahanan Bencana dan Iklim sebagaimana arahan dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan kebijakan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
   Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
9. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5499);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepualauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasioal dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasioal dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);;
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);;

24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Riau Dan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 72);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) (
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefisikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);;
32. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);;
34. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 20);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bintan

(Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 4) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 12);;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 5);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 23) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 33)
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten BintanTahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 2).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RPJMD Kabupaten Bintan ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah, dimana dalam proses penyusunannya berpedoman pada arahan kebijakan dokumen perencanaan pembangunan nasional, Provinsi Kepulauan Riau dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bintan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024; Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Peraturan Daerah Nomor Tahun 20 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2005–2025 dan

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031

1.3.1. Hubungan Antara RPJMD dengan RPJMN

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 mengacu pada Visi Pembangunan Jangka Menengah Nasional yaitu **"Terwujudnya Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Rotong"**.

Pada dokumen RPJMN terdapat Misi, Arahan Presiden dan 7 agenda Pembangunan. Berikut ini 7 agenda pembangunan dalam RPJMN:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Arah kebijakan dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan nasional khususnya kebijakan pembangunan daerah, pembangunan Kawasan perbatasan yang

mempengaruhi pembangunan nasional. Telaah dilakukan terhadap isu-isu strategis nasional dan arahan kebijakan dalam RPJMN bagi Kabupaten Bintan. Selain itu target-target nasional yang dicanangkan dalam dokumen RPJMN perlu mendapatkan dukungan dari Kabupaten Bintan dan menjadi dasar acuan penentuan target dalam RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2021-2026.

1.3.2. Hubungan Antara RPJMD dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau

Selain RPJMN, penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan juga harus berpedoman pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2016 – 2021 telah berakhir dan bersama sama menyusun dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021 – 2026 berdasarkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu : **"Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya".** Pada penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan dengan memperhatikan arah kebijakan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, terutama pembangunan wilayah kepulauan, kondusivitas daerah, kawasan perbatasan dan menyelesaikan masalah pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau segera sinergis.

1.3.3. Hubungan Antara RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Bintan

RPJMD tahun 2021-2026 merupakan RPJMD penjabaran dari tahap keempat RPJPD Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025 dengan Visi Pembangunan Jangka Panjang daerah adalah Kabupaten Bintan. Rumusan Visi Kabupaten Bintan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten Bintan Tahun 2005 – 2025 berdasarkan visi pembangunan sebagai berikut :

"BINTAN GEMILANG 2025"

Gerakan Melangkah Maju di Bidang Kelautan, Pariwisata dan Kebudayaan

Dimana dalam tahap ini, sasaran pokok untuk perencaaan pembangunan periode keempat untuk perencaanan tahun 2021 – 2025 dengan memantapkan pencapaian pada prioritas pembangunan daerah, terutama :

1. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bintan yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab;
2. Terwujudnya masyarakat yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera;
3. Terwujudnya Kabupaten Bintan yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan;
4. Terwujudnya Kabupaten Bintan aman dan damai;
5. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.

Visi RPJMD 2021 – 2026 merupakan penjabaran dari Visi **BINTAN GEMILANG 2025 ”Gerakan Melangkah Maju di Bidang Kelautan, Pariwisata dan Kebudayaan”.** Seluruh Misi RPJPD diterjemahkan dalam 5 misi RPJMD 2021 – 2026.

1.3.4. Hubungan Antara RTRW dengan RPJMD Kabupaten Bintan

RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2021-2026 akan memperhatikan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten Bintan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin ketaatan struktur ruang dan pola ruang. Program prioritas dalam dokumen RTRW sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten BintanTahun 2011-2031 menjadi dasar penyusunan Program dalam dokumen RPJMD.

1.3.5. Hubungan Antara RPJMD dengan RKPD Kabupaten Bintan

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 nantinya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. Selain berpedoman pada dokumen RPJMD, penyusunan RKPD juga

berpedoman pada RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

RKPD berpedoman pada RPJMD terkait dengan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.3.6. Hubungan Antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra-PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang wajib disusun oleh seluruh Perangkat Daerah.

Renstra PD sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pada Pasal 272 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Gambaran singkat keterkaitan antara dokumen RPJMD Kabupaten Bintan dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:

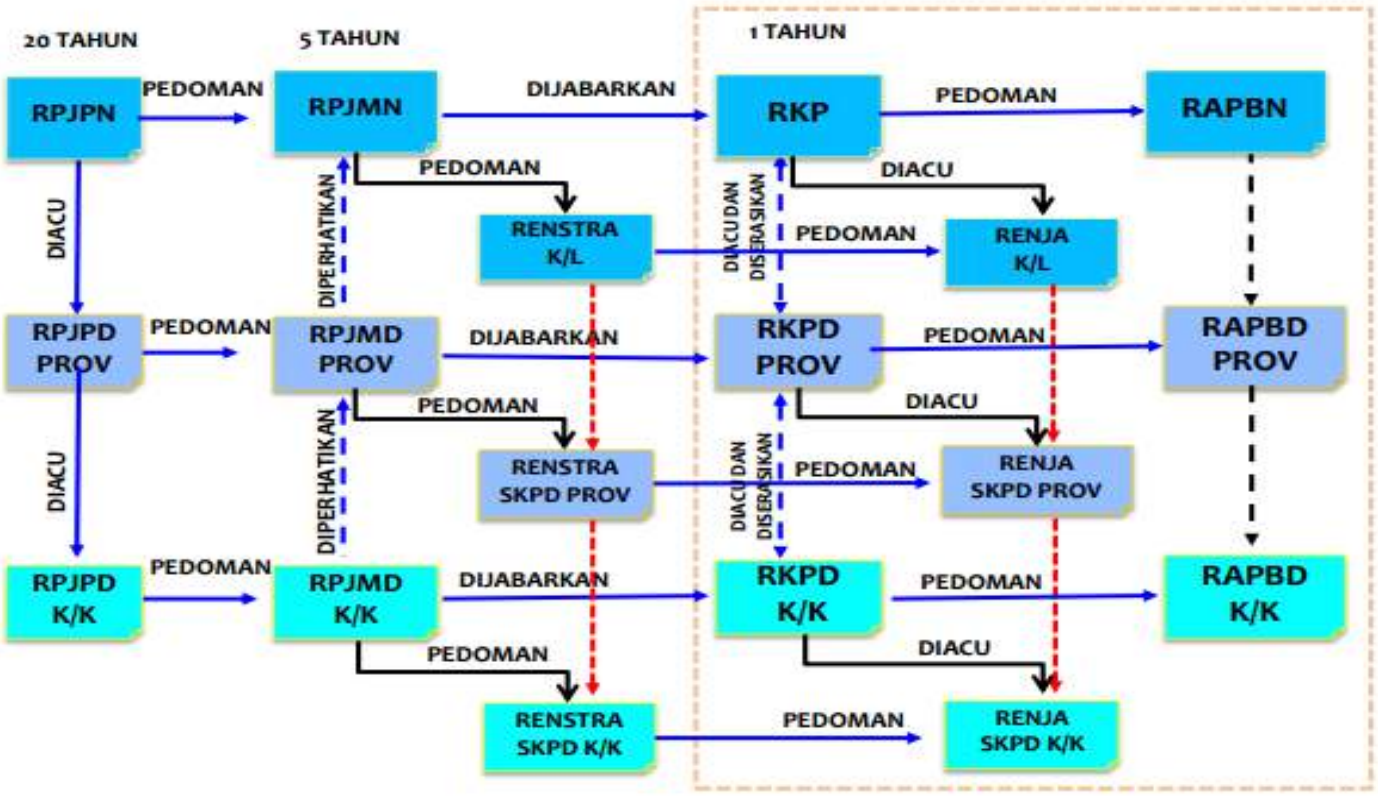

Sumber: Permendagri 86 tahun 2017

1.3.7. Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral Lainnya

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan juga memperhatikan berbagai kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan pembangunan sektoral, antara lain Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals)*, Rencana Tata Ruang Wilayah, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengurangan Risiko Bencana serta Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid 19. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan juga dokumen perencanaan sektoral lainnya yang terkait.

Dokumen RPJMD juga memperhatikan Roadmap Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan. Misi RPJMD tahun 2021 – 2026 pada misi 5

adalah Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publi. Penjabaran Misi 5 dalam tujuan dan sasaran telah memperhatikan Roadmap reformasi Birokrasi

1.3.8. Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Bintan dengan RPJMD Kota Tanjung Pinang

1. Visi

   Visi Walikota Tanjungpinang tahun 2018-2023 yaitu:

   "Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani"

2. Misi

   Dalam rangka mencapai Visi jangka menengah, misi yang akan ditempuh sebagai berikut:

   a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, berkarakter, berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global.
   b. Meningkatkan pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif, dan usaha masyarakat.
   c. Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokal dan nusantara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertoleransi dan kebhinekaan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
   d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung aparatur yang berintegritas dan kompeten.
   e. Melanjutkan pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan.

1.3.9. Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Bintan dengan RPJMD Kota Batam

1. Visi

Visi Kota Batam periode 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut :

"Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern Dan Sejahtera".

2. Misi

Untuk mencapai visi beberapa misi penyelenggaraan pemerintahan periode 2021 – 2026 telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Batam. Misi penyelenggaran pemerintahan Kota Batam tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.
b. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.
c. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia.
d. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.
e. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

1.3.10. Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Bintan dengan RPJMD Kabupaten Lingga

1. Visi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lingga tahun 2021-2026 adalah :

"Terwujudnya Kabupaten Lingga Sebagai Bunda Tanah Melayu Yang Maju Dan Sejahtera"

2. Misi

Dalam rangka menuju pencapaian Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lingga tahun 2021-2026, ditetapkan melalui 5 (lima) misi pembangunan yaitu :

a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
b. Mempercepat Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
c. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan
d. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
e. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, dan Berbudaya Berlandaskan Nilai-nilai Agama

1.3.11. Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Bintan dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas

1. Visi

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kepulauan Anambas tahun 2005 – 2025, visi untuk Kabupaten Kepulauan Anambas dirumuskan dengan memperhatikan berbagai hal mencakup tantangan dan peluang dimasa depan. Dengan mempertimbangkan kondisi objektif seluruh sumber daya dan komitmen untuk meraih masa depan yang lebih baik, maka ditetapkan Visi Kepulauan Anambas sebagai berikut:

"Terwujudnya Kepulauan Anambas sebagai daerah otonom maritim yang berdaya saing dalam bidang perikanan-kelautan, pariwisata dan pertambangan berlandaskan iman dan taqwa"

2. Misi

Untuk mewujukan Visi Kabupaten Kepulauan Anambas 2005-2025 tersebut, dapat ditempuh

melalui 7 (tujuh) misi pembangunan sebagai berikut:

a. Mewujudkan prasarana dan sarana wilayah yang maju (Infratsruktur)
b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berkualitas (SDM)
c. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel (Tata kelola pemerintahan)
d. Meningkatkan sistem dan kelembagaan ekonomi berbasis pengetahuan (Sistem Kelembagaan ekonomi)
e. Meningkatkan Pendayagunaan Unggulan Daerah berbasis kemaritiman terpadu (Unggulan daerah)
f. Menciptakan kondisi yang tertib, aman, damai dan sejahtera berlandaskan iman dan taqwa serta nilai luhur budaya melayu (aman, tertib, damai)
g. Mengoptimalkan pendayagunaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup (SDA dan lingkungan)

1.3.12. Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Bintan dengan RPJMD Kabupaten Natuna

1. Visi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 adalah :

"Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural"

2. Misi

Dalam rangka menuju pencapaian Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Natuna tahun 2021-2026, ditetapkan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu :

a. Akselerasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
b. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal
c. Menciptakan Kawasan perbatasan yang aman, strategis, dan eksotis
d. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur
e. Menciptakan kualitas, daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan
f. Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (smart bureaucracy)
g. Mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud dari RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021 – 2026 adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah, baik pemerintah daerah, kalangan dunia usaha dan masyarakat dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bintan secara berkesinambungan.

1.4.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2021-2026, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah.

2. Merumuskan rancangan kerangka perekonomian daerah serta pembiayaan pembangunan daerah untuk periode Tahun Anggaran 2021-2026;
3. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026.
4. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja.

1.5. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Rancangan RPJMD Kabupaten Bintan 2021–2026, terdiri dari 9 bab, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, dan dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan RPJMD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menguraikan tentang gambaran kondisi daerah pada aspek geografis dan demografis, aspek pelayanan umum, aspek kesejahteraan masyarakat, dan aspek daya saing daerah.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini berisi tentang analisis kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan daerah.

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Bab ini berisi tentang permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini dikemukakan tentang visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan dan sasaran, disertai target

kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan pembangunan.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini mengemukakan tentang menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan yang akan diselenggarakan sesuai dengan permasalahan yang ada. Selain itu juga disampaikan arah pengembangan wilayah yang terdiri dari strategi dan arah kebijakan yang menyesuaikan rencana pembangunan daerah yang bersifat strategis.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tentang kebijakan pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah yang menjadi prioritas dalam mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, yang selanjutnya menjadi dasar penentuan indikasi rencana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berkenaan.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pada bab ini mengemukakan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci pada akhir periode masa jabatan.

Bab IX Penutup

Bab ini memuat tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah setelah periode RPJMD berakhir.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

1. Luas dan Batas Wilayah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Kabupaten Bintan merupakan salah satu kabupaten yang berada di dalam Provinsi Kepulauan Riau, memiliki luas wilayah 1.318,21 Km^2, terdiri dari 10 kecamatan, 36 desa dan 15 kelurahan. Kecamatan terluas adalah kecamatan Teluk Sebong dengan luas 285.27 Km^2 dan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Bintan Utara yaitu 43,26 Km^2 dengan rincian pada Tabel 2.1 di bawah.

Tabel 2.1.
Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan dan Desa menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (km^2)	Luas Wilayah (%)	Kelurahan	Desa
1.	Gunung Kijang	192,89	14,63	1	3
2.	Bintan Timur	100,18	7,60	4	0
3,	Bintan Utara	43,26	3,28	4	1
4,	Teluk Bintan	125,44	9,52	1	5
5,	Tambelan	91,02	6,90	1	7
6,	Teluk Sebong	285,72	21,67	1	6
7,	Toapaya	176,48	13,39	1	3
8,	Mantang	63,61	4,83	0	4
9,	Bintan Pesisir	116,11	8,81	0	4
10,	Seri Kuala Lobam	123,5	9,37	2	3
Total		1.318,21	100	15	36

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bintan 2021

Secara astronomis, wilayah Kabupaten Bintan terletak antara 1º05'03,94" Lintang Utara dan 104º28'56,23" Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Natuna, Anambas dan Malaysia;

Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga;

Sebelah Barat : Kota Batam dan Kota Tanjungpinang;
Sebelah Timur : Provinsi Kalimantan Barat,

Peta administratif Kabupaten Bintan dapat dilihat pada Gambar 2,1

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan 2020 – 2040,

Gambar 2.1. Peta Administratif Kabupaten Bintan

2. Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Bintan merupakan bagian paparan kontinental yang dikenal dengan nama Paparan Sunda, yang terdiri dari 241 buah pulau besar dan kecil. Hanya 48 pulau diantaranya yang sudah dihuni, sedangkan sisanya walaupun belum berpenghuni namun sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya usaha perkebunan, Dilihat dari topografinya, pulau-pulau di Kabupaten Bintan sangat bervariasi. Umumnya dibentuk oleh perbukitan rendah membundar yang dikelilingi oleh daerah rawa-rawa.

Secara morfologi Pulau Bintan memiliki perbedaan ketinggian yang tidak ekstrim, yaitu antara 0-348 meter dari permukaan laut, Puncak tertinggi berada di Gunung Bintan

348 meter, dan selanjutnya Gunung Bintan Kecil 196 meter. Bukit-bukit lainnya merupakan bukit-bukit dengan ketinggian dibawah 100 meter. Bukit-bukit tersebut merupakan daerah hulu-hulu sungai yang sebagian besar mengalir kearah utara dan selatan dengan pola sub paralel, sedangkan pola anak-anak sungainya berpola sub radial. Sungai-sungai itu umumnya pendek-pendek, dangkal dan tidak lebar.

Kabupaten Bintan pada umumnya memiliki topografi yang bervariatif dan bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar dari 0-3% hingga di atas 40% pada wilayah pegunungan. Ketinggian wilayah pada pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Bintan berkisar antara 0–50 meter diatas permukaan laut. Secara keseluruhan kemiringan lereng di Kabupaten Bintan relatif datar, umumnya didominasi oleh kemiringan lereng yang berkisar antara 0%-15% dengan luas mencapai 55,98% (untuk wilayah dengan kemiringan 0–3% mencapai 37,83% dan wilayah dengan kemiringan 3%–15% mencapai 18,15%). Sedangkan luas wilayah dengan kemiringan 15%–40% mencapai 36,09% dan wilayah dengan kemiringan >40% mencapai 7,92%.

3. Kondisi Geologi

Kabupaten Bintan merupakan bagian dari paparan kontinental yang terkenal dengan nama “Paparan Sunda”. Pulau-pulau yang tersebar di daerah ini merupakan sisa erosi atau pencetusan daerah daratan pra tersier yang membentang dari Semenanjung Malaysia di bagian utara sampai dengan Pulau Bangka dan Belitung di bagian selatan. Proses pembentukan lapisan bumi di wilayah ini berasal dari formasi-formasi vulkanik, yang akhirnya membentuk tonjolan-tonjolan pada permukaan bumi yang disebut pulau, baik pulau-pulau yang ukurannya cukup besar, maupun

pulau yang ukurannya relatif kecil.

Berdasarkan pengelompokan kelas lereng yang digunakan berdasarkan SK,167/V-SET/2004 dari Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial KLHK, topografi kelerengan lahan di kabupaten Bintan menurut data yang bersumber dari SRTM dengan resolusi 30 m mayoritas menunjukan kelerengan sangat rendah 0-8% seluas 85.939,10 ha yang tersebar di seluruh kecamatan, sedangkan daerah yang mempunyai kelerengan yang sangat tinggi > 40% mayoritas terdapat di Kecamatan Tambelan, karena topografi di kecamatan Tambelan berbentuk bergelombang.

Menurut peta jenis tanah skala 1:250.000 keluaran RePPProt tahun 1987 wilayah Kabupaten Bintan secara umum terdapat 3 jenis tanah yaitu Entisol, Inceptisol, Ultisol, Jenis tanah yang dominan di kabupaten Bintan yaitu Ultisol seluas 121.789,71 ha yang tersebar disemua kecamatan. Dalam Tabel 2.2 dan Gambar 2.2 disajikan luasan dan sebaran jenis tanah di tiap kecamatan.

Tabel 2.2.
Luasan Jenis Tanah di tiap Kecamatan

Kecamatan	Jenis Tanah (Ha)				
	Entisol	Entisol/ Inceptisol	Inceptisol	Ultisol	Tidak Ada Data
Bintan Pesisir	630,08	...	1.118,53	9.946,15	96,52
Bintan Timur	...	...	868,03	8.764,95	...
Bintan Utara	...	...	...	5.359,15	6,02
Gunung Kijang	...	...	633,24	20.755,17	31,75
Mantang	...	...	1.371,89	5067,73	1,54
Seri Kuala Lobam	...	...	...	8.881,68	1,23
Tambelan	...	...	4.190,69	3.390,22	1.133,41
Teluk Bintan	...	282,99	...	12.577,77	12,39
Teluk Sebong	...	...	228,71	32.141,15	1,78
Toapaya	...	...	...	14.905,83	...
Total	630,08	282,99	8.411,09	121.789,71	1.284,65

Sumber: Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bintan, 2015

Dari Kajian Kerusakan Tanah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2015,

teridentifikasi bahwa sebagian besar lahan di wilayah Kabupaten Bintan termasuk kategori potensi kerusakan rendah sebesar 25,53% atau 33.798,78 ha, kemudian diikuti potensi rusak sedang sebesar 5,47% atau 7.236,57 ha, Sedangkan areal bukan wilayah efektif mencapai 68,84% atau 91.138,74 ha. Areal bukan wilayah efektif ini meliputi peruntukan kawasan lindung, industri, pariwisata, pemukiman dan pertambangan.

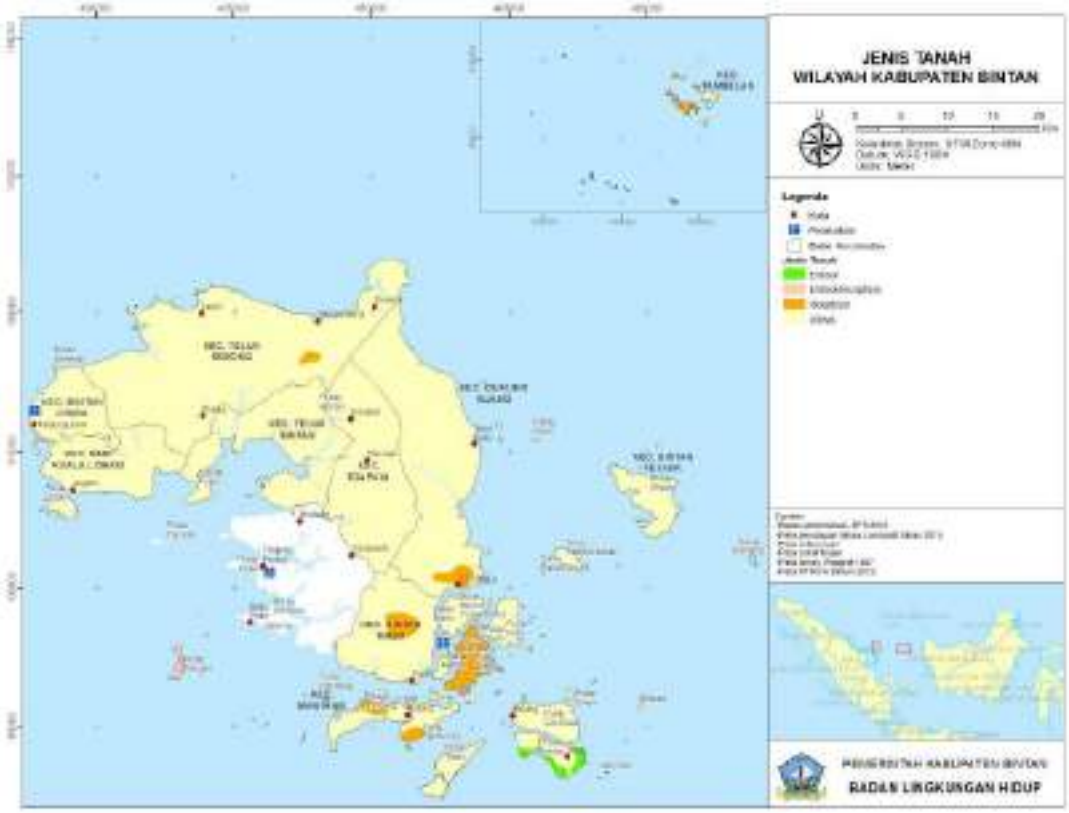

Sumber: BLH Kabupaten Bintan, 2015

Gambar 2.2. Peta Jenis Tanah Wilayah Kabupaten Bintan

4. Kondisi hidrologi

Sungai-sungai di Kabupaten Bintan kebanyakan kecil-kecil dan dangkal, hampir semua tidak berarti untuk lalu lintas pelayaran. Pada umumnya hanya digunakan untuk saluran pembuangan air dari daerah rawa-rawa tertentu. Sungai yang agak besar terdapat di Pulau Bintan terdiri dari beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS), dua diantaranya DAS

besar yaitu DAS Jago seluas 135,8 Km^2 dan DAS Kawal seluas 93,0 Km^2 dan hanya digunakan sebagai sumber air minum. Pasang surut di perairan Pulau Bintan bertipe campuran cenderung semidiurnal atau ***mixed tide prevailing semidiurnal*** (wyrtki,1961). Dimana saat air pasang/surut penuh dan tidak penuh terjadinya dua kali dalam sehari, tetapi terjadi perbedaan waktu pada antar puncak air tingginya.

Hasil prediksi pasut menggunakan ***Oritide-Global Tide Model*** di sekitar perairan pantai Trikora (Kecamatan Gunung Kijang) pada bulan Juli memperlihatkan bahwa tinggi rata-rata air pasang tertinggi +73,48 cm, air surut terendah -121,31 cm, dengan tunggang maksimum sekitar 194,79 cm dan pada bulan September, tinggi rata-rata air pasang tertinggi +75,69 cm, air surut terendah -101,06 cm dengan tunggang maksimum sekitar 176,75 cm. Secara umum tatanan air bawah tanah dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok berdasarkan keterdapatannya. Air bawah tanah tersebut terdapat dalam berbagai sistem akuifer dengan litologi yang berbeda-beda. Adapun air bawah tanah tersebut terdiri dari :

a) Air Bawah Tanah Dangkal

   Air bawah tanah dangkal pada umumnya tersusun atas endapan **aluvium** dan kedudukan muka air bawah tanah mengikuti bentuk topografi setempat. Lapisan akuifer ini pada umumnya tersusun atas pasir, pasir lempungan, dan lempung pasiran yang bersifat lepas sampai kurang padu dari endapan aluvium dan hasil pelapukan granit. Kedudukan muka air bawah tanah akan menjadi semakin dalam di daerah yang topografinya tinggi dengan daerah sekitarnya. Kedalaman muka air bawah tanah pada umumnya sekitar 2m-3m, Air bawah tanah dangkal ini

tersusun atas lapisan akuifer bebas **(*unconfined aquifer*)** yang di beberapa tempat bagian bawahnya dibatasi oleh lapisan kedap air yang berupa lapisan lempung dan lempung pasiran, Ketebalan rata-rata lapisan akuifer air bawah tanah dangkal sekitar 13m dan pada umumnya akan menipis ke arah perbukitan.

b) Air Bawah Tanah Dalam

Air bawah tanah dalam di wilayah Kabupaten Bintan tersusun atas litologi berupa pasir kompak, pasir, dan pasir lempungan dan tersusun atas sistem akuifer bebas ***(unconfined aquifer),*** walaupun di beberapa tempat terdapat lapisan kedap air yang berupa lempung dan lempung pasiran yang tidak menerus atau hanya membentuk lensa-lensa, sehingga di beberapa tempat terbentuk sistem akuifer tertekan ***(confined aquifer)*** atau semi tertekan ***(semi confined aquifer),*** sehingga secara umum sistem akuifer yang berkembang di wilayah Pulau Bintan. Kabupaten Bintan tergolong *multi-layer* dimana antara satu lokasi dengan lokasi lain kedalaman lapisan akuifernya tidak berada pada level yang sama. Pada bagian bawah dari lapisan akuifer dalam dibatasi oleh granit yang bersifat kedap air sampai mempunyai sifat kelulusan terhadap air yang kecil tergantung adanya celah atau rekahan pada tubuh granit tersebut. Ketebalan rata-rata lapisan akuifer air bawah tanah dalam kisaran sekitar 26 m.

c) Mata air

Keterdapatan mata air muncul pada batuan sedimen yang terdapat dalam mata air bawah tanah perbukitan bergelombang. Tipe pemunculannya umumnya diakibatkan oleh pemotongan topografi pada tekuk lereng dengan dataran. Mata air tersebut dapat dimanfaatkan

untuk air minum di kawasan pedesaan,

5. Kondisi Klimatologi

Pada umumnya wilayah Kabupaten Bintan beriklim tropis, Selama Tahun 2020 temperatur rata-rata terendah 21,9^{o}C dan tertinggi rata-rata 33,9^{o}C dengan kelembaban udara sekitar 81,7%. Kabupaten Bintan mempunyai 4 macam perubahan arah angin yaitu:

Bulan Desember-Pebruari : Angin Utara
Bulan Maret-Mei : Angin Timur
Bulan Juni-Agustus : Angin Selatan
Bulan September-November : Angin Barat

Rata-rata Kecepatan angin tertinggi adalah 3 knot, sementara kecepatan angin tertinggi yang pernah terjadi pada tahun 2020 adalah 15 knot pada bulan Juni.

Curah hujan tahunan dikelompokkan berdasarkan pada Atlas Sumberdaya Iklim Pertanian Indonesia. Menurut data yang diterima dari pemerintah Kabupaten Bintan, curah hujan tahunan di Bintan termasuk sangat rendah sampai rendah. Dengan mayoritas curah hujan tahunan rendah berkisar rata-rata 1.000-2.000 mm/th, Berikut ini Tabel 2,3 dan Gambar yang menunjukan sebaran curah hujan tahunan di Kabupaten Bintan,

Tabel 2.3.
Curah Hujan Tahunan di Tiap Kecamatan

Kecamatan	Curah hujan tahunan (mm/th)	
	<1,000	1.000-2.000
Bintan Pesisir	11.791,27	
Bintan Timur		9,632,99
Bintan Utara	45,12	5,320,04
Gunung Kijang	129,85	21.290,31
Mantang	6.440,74	0,42
Seri Kuala Lobam	607,02	8.275,89

Kecamatan	Curah hujan tahunan (mm/th)	
	<1,000	1.000-2.000
Tambelan		8.714,33
Teluk Bintan	899,95	11.973,14
Teluk Sebong		32.371,64
Toapaya		14.905,83
Total	19.913,95	112.484,58

Sumber: BLH Kabupaten Bintan, 2015

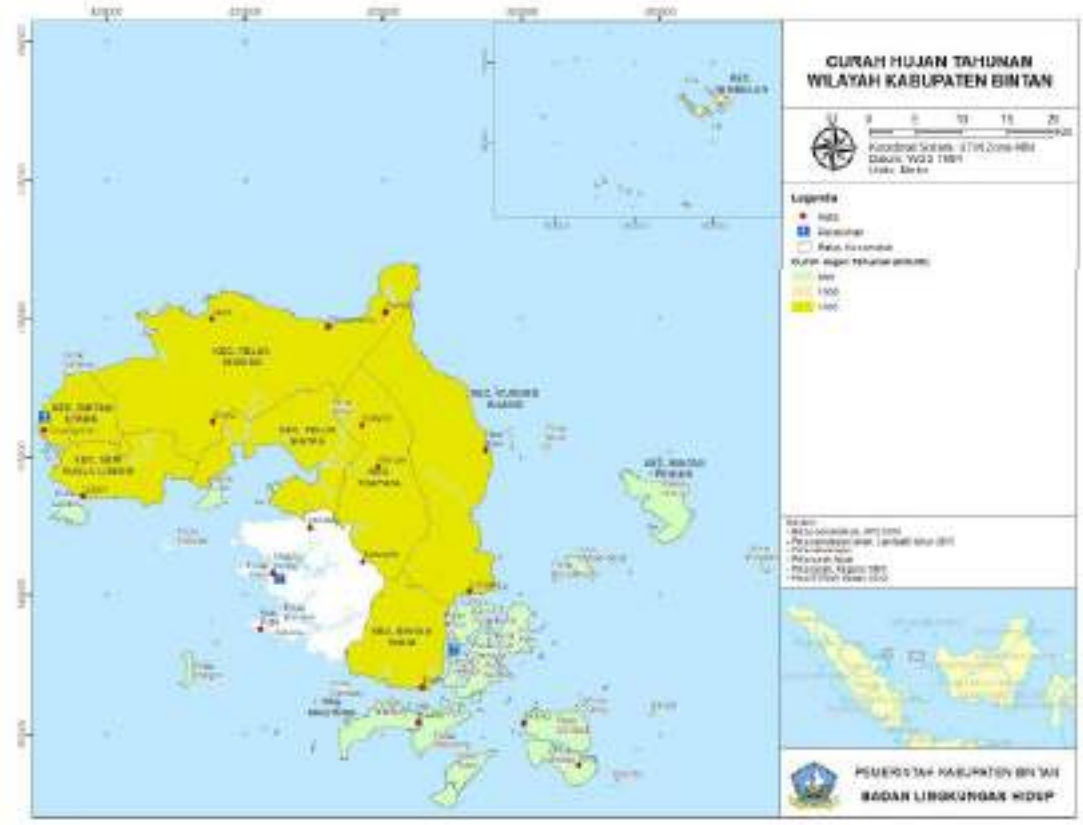

Sumber: BLH Kabupaten Bintan, 2015

Gambar 2.3. Peta Curah Hujan Wilayah Kabupaten Bintan

6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan yang ada di wilayah Kabupaten Bintan diidentifikasi melalui peta penutupan lahan yang diperoleh dengan melakukan penafsiran citra satelit Landsat 8. Citra satelit Landsat 8 yang digunakan yaitu Path 125/Row 59 dan Path 123/Row 59 liputan bulan Juli 2015. Cita landsat 8 mempunyai resolusi spasial 15m sehingga cukup untuk menghasilkan peta skala 1:100,000. Klasifikasi kelas yang digunakan mengacu pada SNI 7645-2010 tentang Klasifikasi penutup lahan dan peta

Penutupan Lahan tahun 2013 dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari hasil interpretasi mayoritas penutupan lahan di Kabupaten Bintan adalah perkebunan campuran seluas 35.448,71 ha kemudian diikuti perkebunan dan semak belukar sedangkan untuk hutan lahan kering sekunder seluas 3.221,67 ha. Penutupan lahan selengkapnya disajikan pada Tabel 2.4 dan Gambar 2.4,

Tabel 2.4.
Penutupan Lahan di Kabupaten Bintan

Jenis Penutupan Lahan	Luas (ha)	%
1. Hutan Lahan Kering Sekunder	3.221,67	2,43%
2. Mangrove	8.648,89	6,53%
3. Perkebunan Campuran	35.448,71	26,77%
4. Perkebunan	25.114,83	18,97%
5. Rawa	562,21	0,42%
6. Semak Belukar	20.362,75	15,38%
7. Belukar Rawa	5.868,72	4,43%
8. Badan Air	2.743,99	2,07%
9. Rumput	470,47	0,36%
10. Ladang	12.891,24	9,74%
11. Jalan	637,98	0,48%
12. Permukiman	4.920,64	3,72%
13. Pertambangan	7.637,36	5,77%
14. Lahan Terbuka	2.100,58	1,59%
15. Tambak Ikan	101,81	0,08%
16. Pasir	528,70	0,4%
17. Gosong	29,21	0,02%
18. Lamun	229,59	0,17%
19. Terumbu Karang	514,28	0,39%
20. Tidak ada	63,24	0,28%

Sumber: BLH Kabupaten Bintan, 2015

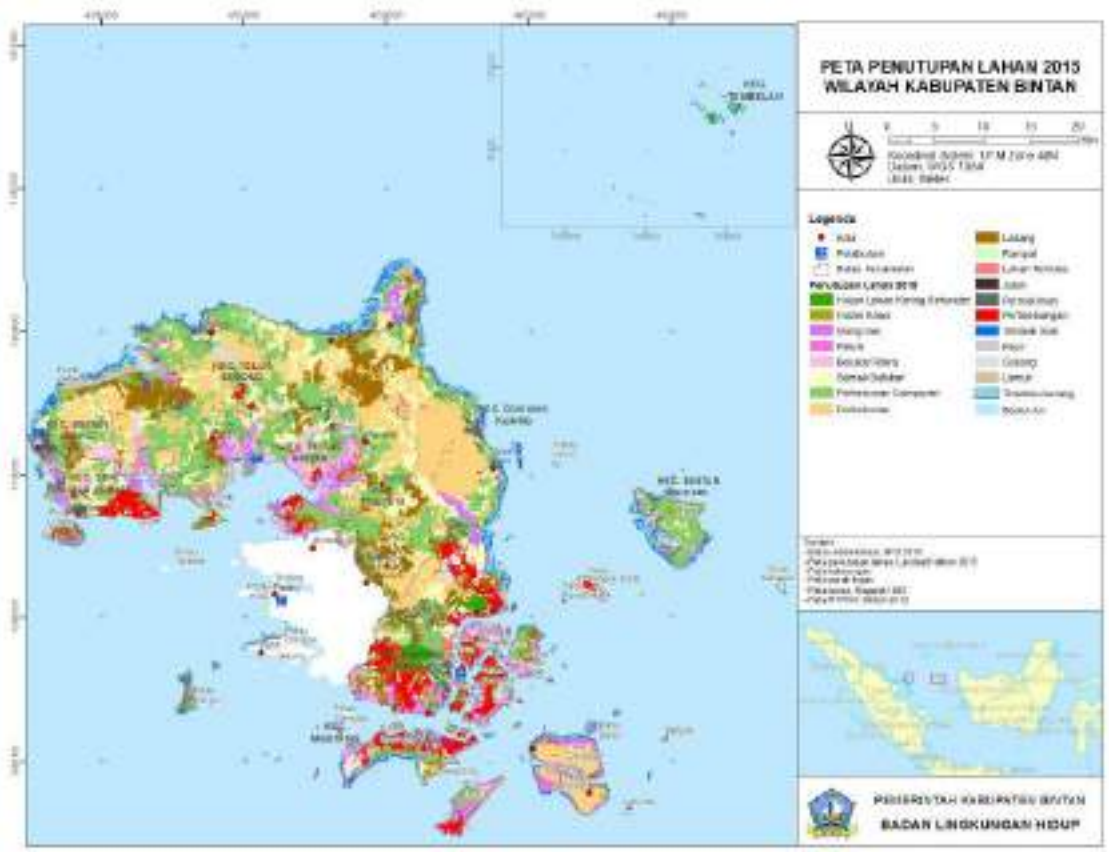

Sumber: BLH Kabupaten Bintan, 2015

Gambar 2.4. Peta Penutupan Lahan 2015 Wilayah Kabupaten Bintan

7. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan Wilayah berdasarkan Rencana Pola Ruang yang sudh ditetapkan dalan Perda Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040, yaitu sebagai berikut.

a. Kawasan Peruntukan Lindung,

1) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

   Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi:

   a) kawasan hutan lindung;

      Kawasan hutan lindung memiliki luas kurang lebih 9,847,98 (sembilan ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma sembilan delapan) hektar, yang terdiri atas

Kawasan HL Sungai Pulai; Kawasan HL Gunung Lengkuas; Kawasan HL Gunung Kijang; Kawasan HL Gunung Bintan Besar; Kawasan HL Gunung Bintan Kecil; Kawasan HL Sungai Jago; Kawasan HL Sebong Lobam; Kawasan HL Pulau Tambelan I; dan Kawasan HL Pulau Tambelan II.

b) kawasan resapan air,

Kawasan resapan air seluas kurang lebih 52,07 (lima puluh dua koma nol tujuh) hektar, yang berada di Kecamatan Bintan Pesisir; Kecamatan Mantang; dan Kecamatan Seri Kuala Lobam.

2) kawasan perlindungan setempat;

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas

a) kawasan sempadan pantai;

Kawasan sempadan pantai seluas kurang lebih 82,27 (delapan puluh dua koma dua tujuh) hektar, yang berada di Kecamatan Bintan Pesisir; Kecamatan Bintan Timur; Kecamatan Bintan Utara; Kecamatan Mantang; Kecamatan Seri Kuala Lobam; Kecamatan Tambelan; Kecamatan Teluk Bintan; dan Kecamatan Teluk Sebong.

b) kawasan sempadan sungai;

Kawasan sempadan sungai seluas kurang lebih 103,21 (seratus tiga koma dua satu) hektar, yang berada di Kecamatan Bintan Timur; Kecamatan Gunung Kijang; Kecamatan Seri Kuala Lobam; Kecamatan Teluk Sebong; dan Kecamatan Toapaya.

c) kawasan sekitar danau atau waduk;

Kawasan sempadan sekitar waduk atau danau yaitu kawasan di sekitar waduk atau danau seluas kurang lebih 220,43 (dua ratus dua puluh koma empat tiga)

hektar, yang berada di , Kecamatan Teluk Sebong; dan Kecamatan Toapaya.

d) ruang terbuka hijau kawasan perkotaan,

Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau publik seluas paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan ruang terbuka hijau privat seluas paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan.

3) kawasan suaka alam;

Kawasan suaka alam seluas kurang lebih 1,180,74 (seribu seratus delapan puluh koma tujuh puluh empat) hektar, yang berada di Kecamatan Bintan Timur dan Kecamatan Gunung Kijang.

4) kawasan rawan bencana;

Kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan dampak rendah meliputi :

a) kawasan rawan gelombang pasang;

Kawasan rawan gelombang pasang terdapat di Kecamatan Gunung Kijang; Kecamatan Bintan Utara; Kecamatan Seri Kuala Lobam; Kecamatan Bintan Pesisir; Kecamatan Mantang; dan Kecamatan Tambelan.

b) kawasan rawan angin puting beliung; dan

Kawasan rawan angin puting beliung terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Bintan dan pulau-pulau kecil.

c) kawasan rawan abrasi,

Kawasan rawan abrasi terdapat di Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Teluk Sebong.

5) kawasan cagar budaya;

Kawasan cagar budaya meliputi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan sebagai berikut:

a) Bukit Kerang berada di Kecamatan Gunung Kijang;
b) Kota Kara berada di antara Kecamatan Teluk Bintan dan Kecamatan Teluk Sebong;
c) Dapur Arang berada di Kecamatan Teluk Sebong; dan
d) Rumah Adat di Berakit berada di Kecamatan Teluk Sebong,

6) kawasan ekosistem mangrove,

Kawasan ekosistem mangrove seluas kurang lebih 2,834,56 (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat koma lima enam) hektar, yang berada di Kecamatan Bintan Pesisir; Kecamatan Bintan Timur; Kecamatan Gunung Kijang; Kecamatan Mantang; Kecamatan Seri Kuala Lobam; Kecamatan Tambelan; Kecamatan Teluk Bintan; Kecamatan Teluk Sebong; Kecamatan Toapaya.

b. **Kawasan Peruntukan Budidaya**,

Kawasan peruntukan budidaya terdiri atas:

1) kawasan hutan produksi;

Kawasan hutan produksi terdiri atas:

a) kawasan hutan produksi tetap;

Kawasan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 18,378,53 (delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan koma lima tiga) hektar, yang sebarannya yang berada di Kecamatan Bintan Pesisir; Kecamatan Bintan Timur; Kecamatan Bintan Utara; Kecamatan Gunung Kijang; Kecamatan Mantang; Kecamatan Seri Kuala Lobam; Kecamatan Tambelan; Kecamatan Teluk Bintan; Kecamatan Teluk Sebong; dan Kecamatan Toapaya.

b) kawasan hutan produksi terbatas; dan

Kawasan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 6.413,77 (enam ribu empat ratus tiga belas koma tujuh tujuh) hektar, yang berada di Kecamatan Bintan Pesisir; Kecamatan Bintan Timur; Kecamatan Bintan Utara; Kecamatan Gunung Kijang; Kecamatan Mantang; Kecamatan Seri Kuala Lobam; Kecamatan Tambelan; Kecamatan Teluk Bintan; Kecamatan Teluk Sebong; dan Kecamatan Toapaya.

c) kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi,

Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas kurang lebih 4,902,98 (empat ribu sembilan ratus dua koma sembilan delapan) hektar, yang berada di Kecamatan Bintan Pesisir; Kecamatan Gunung Kijang; Kecamatan Mantang; Kecamatan Tambelan; Kecamatan Teluk Sebong; dan Kecamatan Toapaya.

2) kawasan pertanian;

Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas:

a) kawasan pertanian tanaman pangan; dan

Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 11,910,98 (sebelas ribu sembilan ratus sepuluh koma sembilan puluh delapan) hektar, yang berada di Kecamatan Bintan Pesisir; Kecamatan Bintan Timur; Kecamatan Gunung Kijang; Kecamatan Mantang; Kecamatan Tambelan; Kecamatan Teluk Bintan; Kecamatan Teluk Sebong; dan Kecamatan Toapaya.

b) kawasan perkebunan.

Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 7.818,32 (tujuh ribu delapan ratus delapan belas koma tiga dua) hektar, yang berada di Kecamatan Bintan Pesisir; Kecamatan Bintan Timur; Kecamatan Gunung Kijang; Kecamatan Mantang; Kecamatan Teluk Sebong; dan Kecamatan Toapaya.

c) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 67,33 (enam puluh tujuh koma tiga tiga) hektar di Kecamatan Teluk Bintan.

3) kawasan perikanan;

Kawasan perikanan terdiri atas:

a) kawasan perikanan budidaya;

Kawasan perikanan budidaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang berada di Kecamatan Bintan Timur; Kecamatan Teluk Bintan; Kecamatan Toapaya; Kecamatan Teluk Sebong; Kecamatan Gunung Kijang; Kecamatan Bintan Utara; Kecamatan Tambelan; Kecamatan Seri Kuala Lobam; Kecamatan Mantang; dan Kecamatan Bintan Pesisir.

b) sarana penunjang perikanan;

Sarana penunjang perikanan berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) seluas kurang lebih 38,05 (tiga puluh delapan koma nol lima) hektar berada di Kecamatan Bintan Timur.

4) kawasan pertambangan dan energi;

Kawasan pertambangan dan energi terdiri atas:

a) kawasan pertambangan mineral logam;

Kawasan pertambangan mineral logam seluas 2,409,29 (dua ribu empat ratus nol sembilan koma dua sembilan) Hektar, berada di Kecamatan Bintan Pesisir; Kecamatan Bintan Timur; Kecamatan

Gunung Kijang; Kecamatan Mantang; Kecamatan Teluk Bintan; Kecamatan Teluk Sebong; dan Kecamatan Toapaya.

b) kawasan pertambangan batuan,

Kawasan pertambangan batuan seluas 103,37 (seratus tiga koma tiga tujuh) hektar berada di Kecamatan Bintan Timur; Kecamatan Gunung Kijang; dan Kecamatan Mantang,

5) kawasan peruntukan industri;

Kawasan peruntukan industri terdiri atas

a) kawasan industri;

Kawasan industri seluas kurang lebih 6,505,69 (enam ribu lima ratus nol lima koma enam sembilan) hektar, yang berada di kawasan industri Galang Batang di Kecamatan Gunung Kijang; dan kawasan industri Lobam di Kecamatan Seri Kuala Lobam

b) sentra industri kecil dan menengah tersebar di seluruh kecamatan,

c) kawasan peruntukan industri lainnya,

Kawasan peruntukan industri lainnya seluas kurang lebih 2.460,06 (dua ribu empat ratus enam puluh koma nol enam) hektar, yang berada di Kawasan peruntukan industri di Kecamatan Bintan Timur; Kawasan peruntukan industri di Kecamatan Bintan Utara; Kawasan peruntukan industri di Kecamatan Mantang; Kawasan peruntukan industri di Kecamatan Teluk Bintan; dan Kawasan peruntukan industri di Kecamatan Toapaya.

6) kawasan pariwisata;

Kawasan pariwisata seluas kurang lebih 28.626,72 (dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam koma tujuh dua) hektar, yang berada di Kecamatan Bintan

Pesisir; Kecamatan Bintan Timur; Kecamatan Bintan Utara; Kecamatan Gunung Kijang; Kecamatan Mantang; Kecamatan Seri Kuala Lobam; Kecamatan Tambelan; Kecamatan Teluk Bintan; Kecamatan Teluk Sebong; dan Kecamatan Toapaya.

7) kawasan permukiman;

Kawasan permukiman terdiri dari:

a) kawasan permukiman perkotaan;

Kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 14.445,26 (empat belas ribu empat ratus empat puluh lima koma dua enam) hektar, meliputi Kecamatan Bintan Pesisir; Kecamatan Bintan Timur; Kecamatan Bintan Utara; Kecamatan Gunung Kijang; Kecamatan Mantang; Kecamatan Seri Kuala Lobam; Kecamatan Tambelan; Kecamatan Teluk Bintan; Kecamatan Teluk Sebong; dan Kecamatan Toapaya.

b) kawasan permukiman perdesaan,

Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1.957,98 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh koma sembilan delapan) hektar, yang berada di Kecamatan Bintan Pesisir; Kecamatan Bintan Timur; Kecamatan Bintan Utara; Kecamatan Gunung Kijang; Kecamatan Mantang; Kecamatan Seri Kuala Lobam; Kecamatan Tambelan; Kecamatan Teluk Bintan; dan Kecamatan Teluk Sebong.

8) kawasan pertahanan dan keamanan;

Kawasan pertahanan dan keamanan terdiri dari:

a) kawasan pertahanan TNI Angkatan Laut (AL) Mentigi di Kecamatan Bintan Utara;

b) kawasan pertahanan TNI Angkatan Darat (AD), meliputi Kawasan Kompi Senapan di Kecamatan Teluk Bintan;, Komando Rayon Militer (Koramil) 2 di Kecamatan Bintan Timur; dan Komando Rayon Militer (Koramil) 3 di Kecamatan Bintan Utara.
c) kawasan pertahanan TNI Angkatan Udara (AU) berupa Pangkalan Satuan Radar 213 di Desa Sri Bintan, Kecamatan Teluk Sebong;
d) Kepolisian Resor (Polres) Bintan di Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan;
e) Kepolisian Sektor (Polsek) Bintan Timur di Kecamatan Bintan Timur;
f) Kepolisian Sektor (Polsek) Bintan Utara di Kecamatan Bintan Utara; dan
g) Kepolisian Sektor (Polsek) Gunung Kijang di Kecamatan Gunung Kijang.

9) kawasan sumber daya air;

Kawasan sumber daya terdiri dari:

a) Waduk Lagoi di Kecamatan Teluk Sebong;
b) Waduk Galang Batang di Kecamatan Gunung Kijang;
c) Estuary DAM Busung di Kecamatan Seri Kuala Lobam; dan
d) Waduk Tambelan di Kecamatan Tambelan,

10) kawasan transportasi,

Kawasan transportasi ditetapkan seluas kurang lebih 477,87 (empat ratus tujuh puluh tujuh koma delapan tujuh) Hektar berupa kawasan bandar udara terdiri atas:

a) Bandar Udara Tambelan seluas 36,07 (tiga puluh enam koma tujuh) Hektar berada di Kecamatan Tambelan; dan

b) Bandar Udara Busung seluas 441,80 (empat ratus empat puluh satu koma delapan nol) Hektar di Kecamatan Seri Kuala Lobam,

8. Kondisi Demografi

Penduduk Kabupaten Bintan berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan tahun 2020 berjumlah sebesar 159.518 jiwa, Jumlah penduduk Kabupaten Bintan tahun 2015 hingga tahun 2019 dapat dilihat pada gambar berikut yaitu pada tahun 2015 sebanyak 145.289 jiwa dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 159.518 jiwa, atau selama kurun waktu 2016 -2020 naik sebanyak 14.229 jiwa (9,79%), Secara rinci pertumbuhan penduduk Kabupaten Bintan tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada gambar 2.5 berikut.

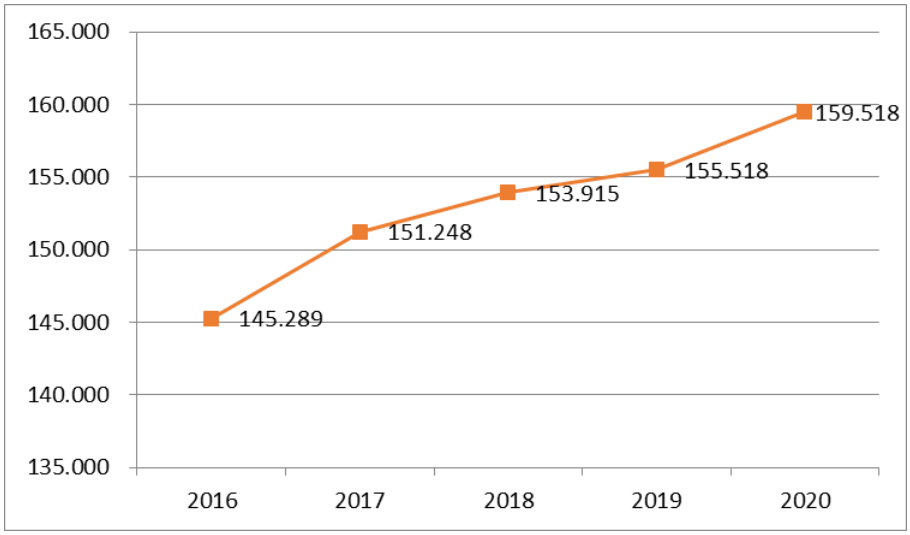

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2021

Gambar 2.5. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 (jiwa)

Penyebaran penduduk belum merata pada setiap kecamatan, Dari kepadatan penduduk setiap kecamatan terlihat bahwa penduduk terpadat di tahun 2019 berada di Kecamatan Bintan Utara, dengan jumlah penduduk sebanyak 22.385 jiwa dan luas daratan 43,26 Km^2 sehingga setiap km

terdapat 517 jiwa, Selanjutnya diikuti oleh Kecamatan Bintan Timur dengan 446 jiwa/Km^2.

Tabel 2.5.
Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Proporsi dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Jumlah	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Proporsi (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km^2)
Teluk Bintan	11.367	2,36	7,13	91
Bintan Utara	22.527	0,59	14,12	521
Teluk Sebong	18.234	1,26	11,43	64
Seri Kuala Lobam	17.912	0,15	11,23	145
Bintan Timur	45.929	1,59	28,79	458
Gunung Kijang	14.796	2,04	9,28	77
Mantang	4.162	0,64	2,61	65
Bintan Pesisir	6.857	-1,49	4,30	59
Toapaya	12.843	1,84	8,05	73
Tambelan	4.891	-0,16	3,07	54
2020	**159.518**	**1,11**	**100**	**121**

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2021

Dari Tabel 2,5 di atas terlihat laju pertumbuhan penduduk yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Teluk Bintan yaitu 2,36%, sedangkan di Kecamatan Bintan Pesisir merupakan kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk yang paling rendah, sampai dengan di bawah nol (-1,49%), hal ini bukan dikarenakan tingginya tingkat kematian, namun disebabkan semakin berkurangnya aktifitas yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan yang tidak lagi aktif di kecamatan tersebut, yang mengakibatkan terjadinya perpindahan orang.

Angka beban ketergantungan (Dependency Ratio) atau perbandingan antara penduduk yang belum produktif ataupun yang sudah tidak produktif lagi (usia 0-14 tahun ditambah penduduk usia 65 tahun ke atas) dibagi dengan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) Kabupaten Bintan pada tahun 2020 mencapai 44,15, Artinya bahwa

pada tahun 2020, untuk setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Bintan menanggung sekitar 44 penduduk usia belum/tidak produktif, Sedangkan jumlah penduduk lanjut usia (usia > 65 tahun) diketahui sebanyak 7.541 orang (4,73%) yang cenderung meningkat karena meningkatnya usia harapan hidup dan menurunnya angka kematian.

Tabel 2.6.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan *Dependency Rasio* di Kabupaten Bintan, Tahun 2020

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1,	0-4	7.052	6.905	13.957
2,	5-9	7.225	6.819	14.044
3,	10-14	6.866	6.503	13.369
4,	15-19	7.370	6.902	14.272
5,	20-24	6.815	6.197	13.012
6,	25-29	6.148	5.975	12.123
7,	30-34	6.365	6.373	12.738
8,	35-39	6.719	6.679	13.398
9,	40-44	6.495	6.191	12.868
10,	45-49	5.916	5.240	11.156
11,	50-54	4.809	4.140	8.949
12,	55-59	3.398	3.400	7.338
13,	60-64	2.633	2.302	4.935
14,	65+	3.839	3.702	7.541
Jumlah		**82.190**	**77.495**	**159.518**
Dependency Rasio				**44,15**

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, 2021

9. Kebijakan Pengelolaan Perbatasan

Karakteristik daerah perbatasan yang berada pada Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya merupakan kawasan perbatasan perairan dan lautan merupakan pulau pulau kecil, Pintu masuk lintas batas antara Indonesia – Singapura dan Indonesia – Malaysia terkonsentrasi pada Pulau Batam dan Karimun (untuk

kawasan industri dan maritim) dan Pulau Bintan (untuk industri kepariwisataan).

Salah satu ancaman yang paling mengemuka dari kondisi Kepulauan Riau yang berada pada kawasan perbatasan adalah keberadaan pulau-pulau terluar yang berpotensi hilang, karena penambangan pasir yang hampir menenggelamkan pulau-pulau tersebut. Penambangan pasir ini tentu akan memunculkan permasalahan lingkungan, yaitu terancamnya garis batas dan kaburnya titik koordinat antara ketiga negara (meliputi Indonesia, Singapura, dan Malaysia).

Permasalahan lain adalah adanya indikasi dijadikannya pulau-pulau ini sebagai sarang perompak kapal, basis penyelundupan barang, perdagangan ilegal, penyelundupan manusia untuk tenaga kerja ilegal di Malaysia dan Singapura.

Dari sisi budaya, substansi budaya masyarakat perbatasan di Kepulauan Riau tercermin antara lain melalui sistem ilmu pengetahuannya yang kompleks, dengan berbagai macam aplikasi Iptek di tengah sistem sosial yang terbentuk. Substansi nilai didominasi oleh nilai etika dan estetika budaya Melayu, Nilai estetika tampak ketika etika kehidupan dijabarkan dalam bentuk unggahan karya sastra yang dikenal sebagai Gurindam Duabelas.

Di sisi lain, etos kerja masyarakat pesisir masih harus ditingkatkan, karena yang bekerja di sektor formal dan informal belum menggambarkan semangat kerja yang membanggakan. Perusahaan swasta sebenarnya juga sudah berpartisipasi dalam pembangunan kawasan perbatasan di Kawasan Kepulauan Riau melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat (*community development*) yang telah dilakukan.

Progam-program tersebut merupakan wujud dari tanggung-jawab sosial perusahaan (*CSR-Corporate Social Responsibility*) yang bertujuan : membantu meredam konflik yang

telah dan atau mungkin terjadi terkait dengan adanya perbedaan kepentingann antara masyarakat dan perusahaan telah ada kesepakatan mengenai Rencana Tahunan yang meliputi :

1) **Bidang Kelautan dan Perikanan**, Tujuannya adalah mulai terdatanya potensi kelautan dan perikanan dan ini dilakukan sejalan dengan pendataan dan pembinaan nelayan tradisional (tangkap dan budidaya), pembangunan sarana pendukung perikanan dengan mulai memprioritaskan pembangunan pelabuhan guna menciptakan sentra perikanan tangkap yang terpadu, serta pemetaan dan pengembangan potensi unggulan daerah.
2) **Bidang Angkutan Antar Pulau,** Mulai dibangunnya dermaga penyeberangan, sekaligus menyediakan sarana kapal penyeberangan, dan menyediakan fasilitas embarkasi dan debarkasi penumpang dan barang yang representatif, Bidang keselamatan pelayaran perlu menyediakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), Bidang transportasi udara perlu mempertahankan dan meningkatkan status Bandara International Hang Nadim Batam sebagai pusat distribusi dan bandara penghubung nasional.
3) **Bidang Infrastruktur,** dengan membangun dan menyediakan infrastruktur dasar dengan cara menyediakan sarana dan prasarana pemerintahan dan aparatur untuk memperlancar pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
4) **Bidang Pertanian dan Perkebunan,** yang menjadi penyangga pemenuhan kebutuhan pangan dan sumber PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) perlu untuk dikembangkan ke arah produktif dan konservatif, Dengan dukungan dari pembangunan sarana dan prasarana seperti jaringan irigasi, kios sarana produksi pertanian (Saprotan) serta lembaga kemasyarakatan bidang pertanian – perkebunan.

5) **Meningkatnya kesejahteraan,** masyarakat Kepulauan Riau Ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan menurunnya angka pengangguran, Ditandai juga dengan berkurangnya kesenjangan antar daerah termasuk meningkatnya aksesibilitas antar daerah; meningkatnya pengelolaan pulau terluar, pulau kecil dan pulau perbatasan.
6) Keterlibatan perusahaan migas yang berada di kawasan perbatasan antara lain melalui partisipasi dalam percepatan peningkatan kesejahteraan melalui divisi pengembangan masyarakat yang sinergis.
7) **Bidang pengembangan perbatasan,** Dengan menyusun kerangka koneksitas antar wilayah dalam rangka pengembangan potensi maritim Kepulauan Riau.

10. Wilayah Rawan Bencana

Secara geografis Kabupaten Bintan berdasarkan pemetaan Indeks Rawan Bencana Indonesia (2020) termasuk kategori sedang dengan nilai indeks 132,40 dan tidak termasuk ke dalam wilayah potensi rawan bencana besar/masif seperti gempa bumi, tsunami, atau air bah sebagaimana yang dialami pada daerah kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Secara rinci, kelas resiko potensi bencana di Kabupaten Bintan disajikan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7.
Kelas Resiko Potensi Bencana di Kabupaten Bintan

No,	Potensi Bencana	Kelas Resiko
1	Gempa Bumi	Sedang
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi
3	Tanah Longsor	Sedang
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi
5	Kekeringan	Tinggi
6	Cuaca Ekstrim	Tinggi

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2020

Berdasarkan data potensi bencana dalam Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Bintan 2020 – 2040 diketahui bahwa kawasan rawan bencana terutama (1) rawan gelombang pasang, (2) angin puting beliung dan (3) abrasi dengan tingkat kerawanan dan dampak rendah. Kecamatan yang termasuk kawasan rawan gelombang pasang terdapat di enam kecamatan yaitu Kecamatan Gunung Kijang, Bintan Utara, Seri Kuala Lobam, Bintan Pesisir, Mantang dan Kecamatan Tambelan. Kawasan rawan angin puting beliung diwilayah pesisir dan pulau pulau kecil dan kawasan yang rawan abrasi terdapat di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Gunung Kijang, Bintan Utara dan Kecamatan Teluk Sebong.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1) Pertumbuhan PDRB

Data PDRB merupakan data yang sangat penting dan krusial dalam menganalisis kondisi perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan PDRB yang bernilai positif menunjukkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor yang bergerak maju dan bersifat saling mempengaruhi (antara sektor satu dan lainnya), Data ini dapat menunjukkan struktur perekonomian di suatu daerah karena ditampilkan berdasarkan sektor (dan subsektor).

Selain itu, data PDRB juga dapat menunjukkan tingkat inflasi/deflasi yang terjadi di suatu daerah dengan membandingkan data PDRB berdasarkan harga konstan dan PDRB berdasarkan harga berlaku. PDRB perkapita penduduk juga dapat memberikan gambaran tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah.

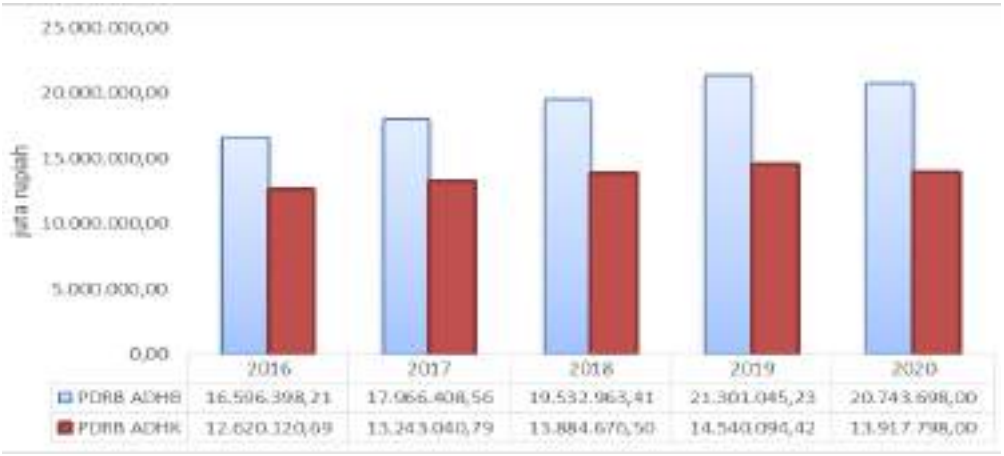

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2021

Gambar 2.6. PDRB ADHK 2010 dan PDRB ADHB Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020

Tabel 2.8.
Nilai Sektor Dalam PDRB Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 (Juta Rupiah)

No.	Sektor/ Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	758.665,93	803.845,10	863.760,33	865.848,48	914.272,00
2.	Pertambangan dan Penggalian	1.537.925,81	1.319.575,32	1.056.106,54	985.670,65	776.478,00
3.	Industri Pengolahan	4.868.474,06	5.106.836,29	5.356.754,71	5.590.136,50	5.488.021,00
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	18.701,69	19.997,42	19.912,04	20.302,43	20.882,00
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.593,11	8.217,65	8.708,63	8.421,30	8.634,00
6.	Konstruksi	2.089.846,05	2.391.230,65	2.777.198,22	3.039.995,96	3.044.846,00
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.194.543,12	1.274.831,56	1.344.149,66	1.405.947,01	1.345.120,00
8.	Transportasi dan Pergudangan	282.510,81	299.710,52	310.708,57	335.450,52	303.822,00
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	620.934,42	695.299,63	759.860,06	824.895,07	530.582,00
10.	Informasi dan Komunikasi	183.766,34	194.766,45	205.389,74	214.177,24	221.119,00
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	222.181,06	239.757,76	248.358,28	261.268,21	258.915,00
12.	Real Estate	147.749,92	158.655,74	167.182,31	175.553,53	180.645,00
13.	Jasa Perusahaan	128,81	133,65	135,27	137,74	123,00
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	298.550,26	321.076,35	342.128,37	367.234,98	379.112,00
15.	Jasa Pendidikan	243.284,42	255.047,27	261.892,75	273.198,53	268.712,00
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	121.813,75	129.929,53	137.198,29	145.726,42	153.878,00
17.	Jasa lainnya	23.451,13	24.129,91	25.232,73	26.129,83	22.635,00
	PDRB	12.620.120,69	13.243.040,79	13.884.676,50	14.540.094,42	13.917.798,00

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2021

Tabel 2.9.
Nilai Dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Juta Rupiah)

No.	Sektor/ Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.052.651,44	1.138.403,61	1.250.776,57	1.314.969,35	1.430.744,00
2.	Pertambangan dan Penggalian	1.833.190,74	1.589.275,14	1.289.328,56	1.240.976,15	990.871,00
3.	Industri Pengolahan	6.515.201,57	7.052.890,11	7.621.976,86	8.331.309,21	8.379.229,00
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	21.827,98	24.300,93	23.508,12	25.050,49	26.093,00
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.349,11	10.439,38	11.431,55	12.201,20	12.717,00
6.	Konstruksi	2.853.200,37	3.342.699,39	4.067.023,67	4.652.213,78	4.665.065,00
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.479.545,64	1.643.234,12	1.802.385,09	1.967.032,03	1.938.715,00
8.	Transportasi dan Pergudangan	378.723,81	409.418,65	435.206,10	486.048,91	447.059,00
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	863.353,42	1.007.661,70	1.144.878,37	1.244.816,22	763.398,00
10.	Informasi dan Komunikasi	193.809,34	208.692,38	226.174,29	245.972,02	249.692,00
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	268.591,49	306.576,48	321.813,51	340.638,80	339.694,00
12.	Real Estate	184.521,92	201.284,37	216.518,52	229.938,17	238.716,00
13.	Jasa Perusahaan	152,81	160,97	167,28	173,21	155,00
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	436.276,26	485.566,75	536.713,84	582.194,06	616.276,00
15.	Jasa Pendidikan	320.521,42	346.473,55	370.128,71	389.733,66	396.432,00
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	155.256,75	167.762,18	181.283,09	202.198,52	217.163,00
17.	Jasa lainnya	30.224,13	31.568,84	33.649,28	35.579,44	31.677,00
	PDRB	16.596.398,21	17.966.408,56	19.532.963,41	21.301.045,23	20.743.698,00

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2021

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan pada tahun 2020 turun -4,28%, hal ini karena adanya Pandemi Covid 19, Sektor yang mengalami penurunan paling tajam adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yaitu -35,68%, selanjutnya yaitu sektor pertambangan dan penggalian turun -21,22%.

Tabel 2.10.
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020

No,	Sektor PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1,	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,30	7,93	2,45	3,21	5,60
2,	Pertambangan dan Penggalian	-8,77	-14,52	-18,75	-7,72	-21,22
3,	Industri Pengolahan	6,05	4,90	4,89	4,36	-1,83
4,	Pengadaan Listrik dan Gas	14,77	6,93	-0,43	1,96	2,86
5,	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,24	8,23	1,11	1,36	2,53
6,	Konstruksi	12,50	14,42	16,14	9,46	0,16
7,	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,45	5,97	5,29	5,49	-4,33
8,	Transportasi dan Pergudangan	6,56	6,09	5,67	5,92	-9,43
9,	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,91	11,98	12,16	5,77	-35,68
10,	Informasi dan Komunikasi	5,24	5,99	5,45	4,28	3,24
11,	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,56	7,91	3,59	5,20	-0,90
12,	Real Estate	8,18	7,38	5,37	5,01	2,90
13,	Jasa Perusahaan	4,64	3,75	1,22	1,82	-11,03
14,	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,76	7,55	6,56	7,34	3,23
15,	Jasa Pendidikan	7,30	4,84	2,68	4,32	-1,64
16,	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,53	6,66	5,59	6,22	5,59
17,	Jasa lainnya	3,24	2,89	4,57	3,56	-13,37
	PDRB	**5,05**	**4,94**	**4,85**	**4,71**	**-4,28**

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2021

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bintan mengalami perlambatan dalam waktu 5 tahun terakhir. Sejak tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan mengalami perlambatan. Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional yang mengalami fluktuasi.

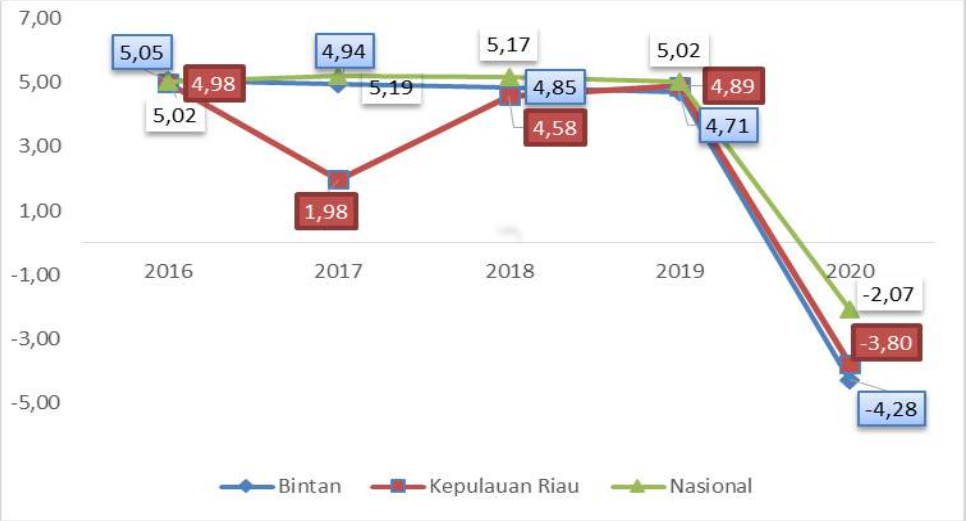

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2021

Gambar 2.7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020

2) Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli.

Tingkat kestabilan harga (inflasi) juga merupakan salah satu ukuran kinerja perekonomian daerah dalam mengendalikan gejolak harga terutama untuk komoditi yang strategis yang diukur dengan mengukur Indeks Harga

Konsumen (IHK), IHK Kabupaten Bintan mengacu pada IHK Kota Tanjungpinang.

Selama lima tahun terakhir perkembangan inflasi di Kota Tanjungpinang menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2015 inflasi di Kota Tanjungpinang sebesar 2,46%, inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 3,37% dan pada tahun 2018 menurun menjadi 2,36% dan pada tahun 2019 kembali naik menjadi 2,40% dan pada tahun 2020 menurun menjadi 1,66%.

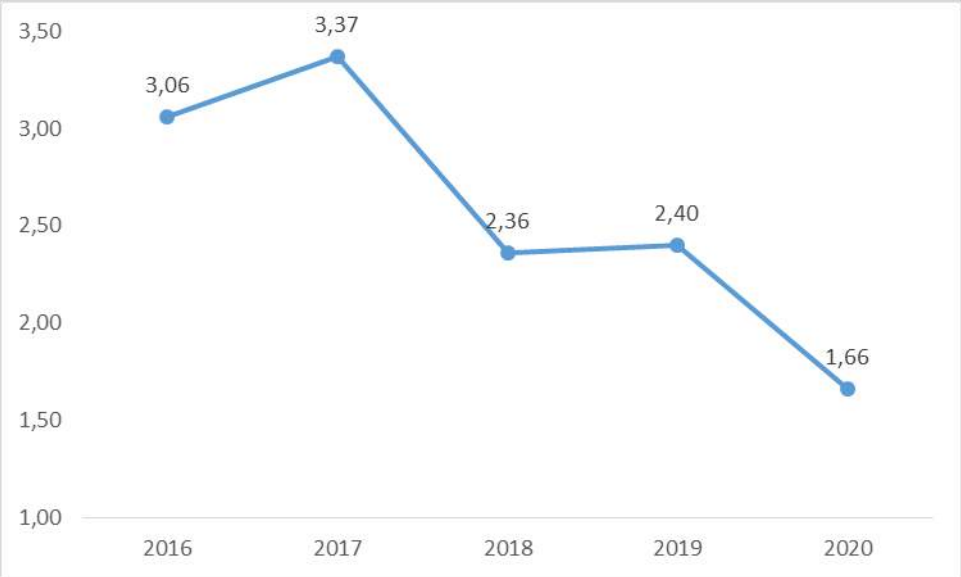

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2020

Gambar 2.8. Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020

3) PDRB per Kapita

Selama ini Produk Domestik Regional Bruto pendapatan per kapita masih tetap dipakai sebagai tolak ukur kemajuan pembangunan suatu daerah. PDRB per kapita merupakan PDRB atas dasar harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, Selang lima tahun terakhir ini PDRB per kapita Kabupaten Bintan atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan yang cukup berarti, PDRB per Kapita di Kabupaten Bintan berada di angka yang cukup baik. Hasil

pembangunan eknomi yang dapat digunakan untuk menunjang kesejahteraan di Kabupaten Bintan terus bertambah setiap tahun. Pada tahun 2016, PDRB per kapita Kabupaten Bintan berada pada angka 84,72 juta rupiah, Angka ini terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 87,92 juta rupiah kemudian pada tahun 2019 menjadi 91,22 juta rupiah dan tahun 2020 berada pada angka 86,49 juta rupiah yang menurun akibat pandemi Covid-19.

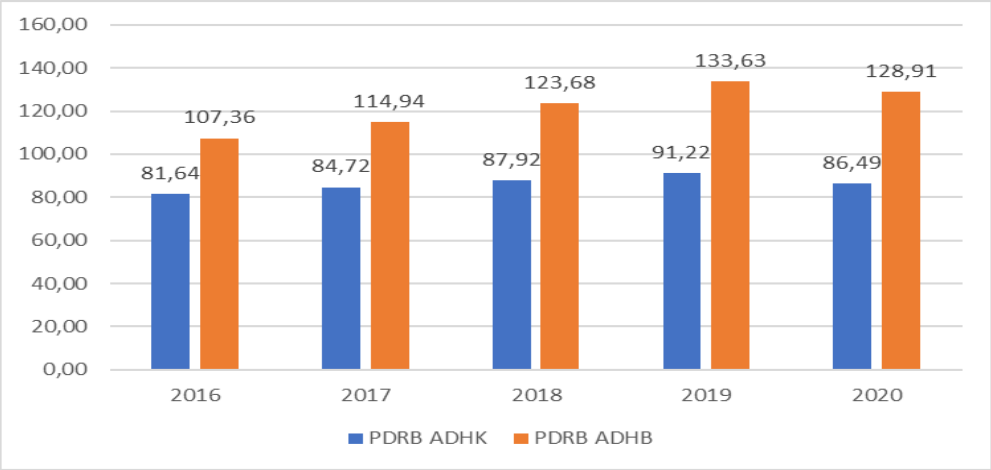

Sumber: BPS Kabupaten Bintan, 2021

Gambar 2.9. Perkembangan Pendapatan Per Kapita Kabupaten Bintan Periode 2016-2020 (Juta Rupiah/Jiwa/Tahun)

4) Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini Ratio)

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi pada variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi Uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna

tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi kemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna.

Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Bintan detunjukan dengan kenaikan koofisien Gini dari 0,33 poin tahun 2016 menjadi 0,31 poin pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran pembangunan yang telah kita tetapkan dapat berinteraksi secara simultan sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat.

5) Tingkat Kemiskinan

a. Garis Kemiskinan

Masalah kemiskinan menjadi isu strategis dalam pembangunan di Kabupaten Bintan yang diketahui dari garis kemiskinan dan data kemiskinan dari BPS. Selama tahun 2016 hingga tahun 2020 garis kemiskinan Kabupaten Bintan selalu mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp341.812,- menjadi sebesar Rp417.654,- di Maret 2020. Kondisi tersebut relevan dengan Nasional yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini

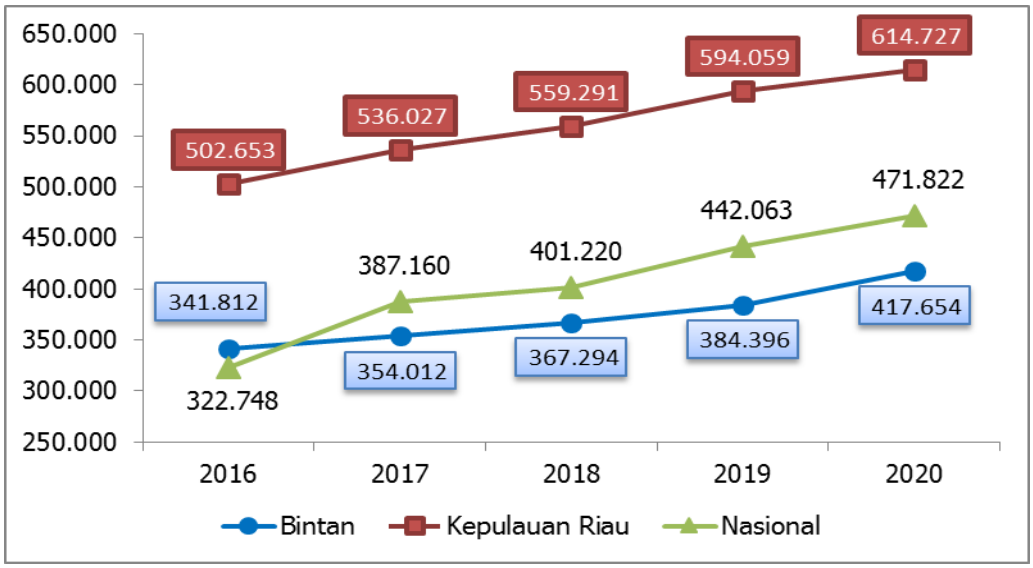

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

Gambar 2.10. Garis kemiskinan di Kabupaten Bintan tahun 2016-2020

Garis kemiskinan Kabupaten Bintan pada tahun 2020 sebesar Rp417.654,- berada di bawah rata-rata Provinsi Kepulauan Riau dan nasional, serta dibandingkan menempati posisi tertinggi ke-4 dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini,

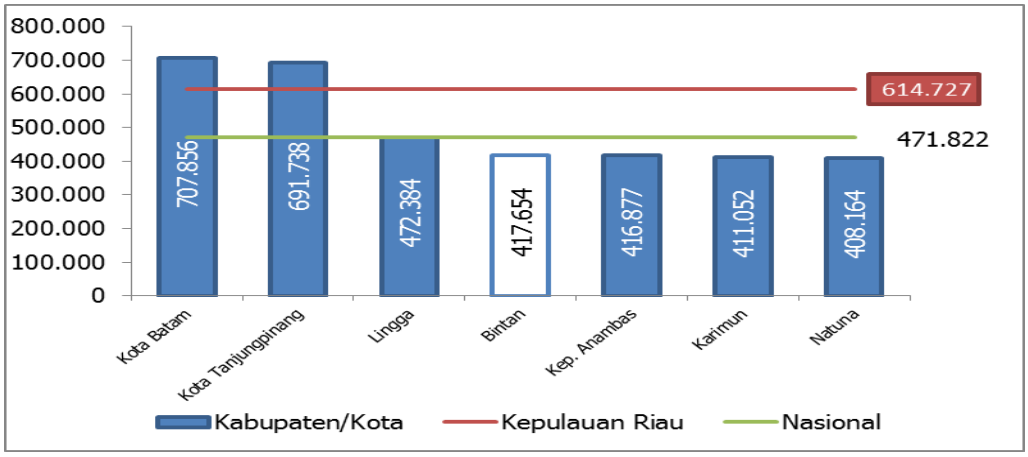

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.11. Garis Kemiskinan Kabupaten Bintan dibandingkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode Maret 2020,

b. Persentase Penduduk Miskin

Perkembangan persentase penduduk miskin Kabupaten Bintan pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi hingga pada tahun 2020 menjadi 6,36%, Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

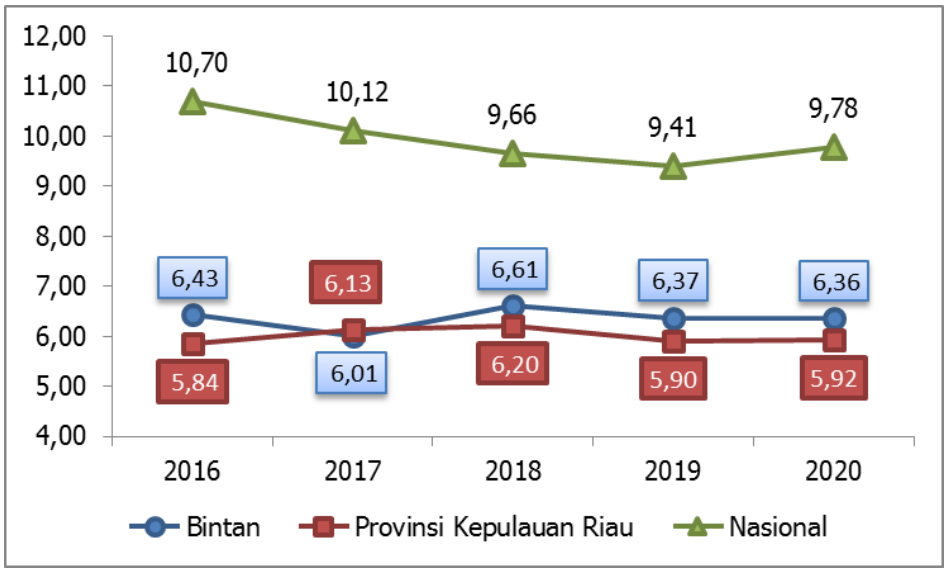

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.12. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bintan tahun 2020 sebesar 6,36% berada di atas rata-rata Provinsi Kepulauan Riau dan di bawah rata-rata Nasional. Kabupaten Bintan merupakan Kabupaten dengan persentase kemiskinan yang cukup rendah berada di posisi ke 3 terendah sementara Kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Lingga (13,85%), Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.13 berikut.

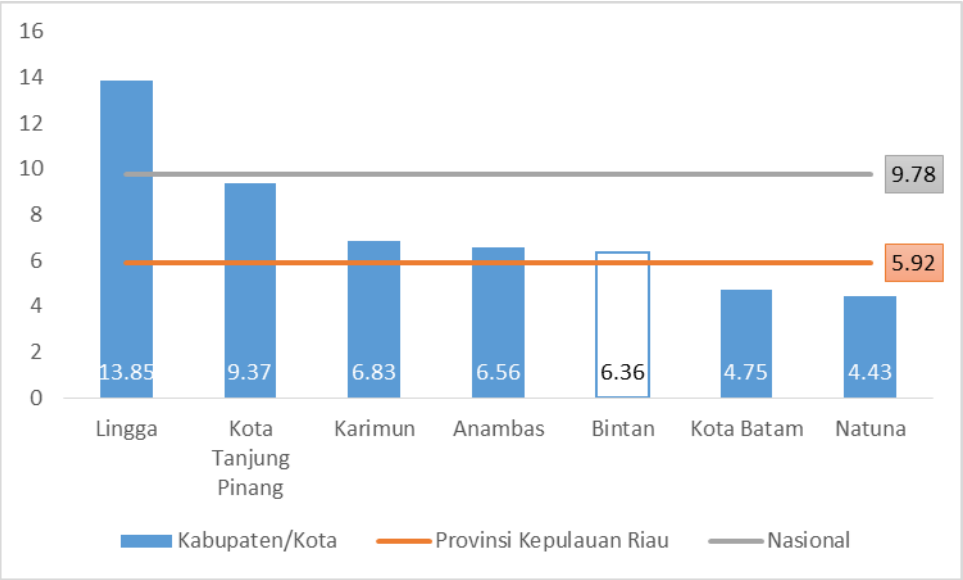

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

Gambar 2.13. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bintan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode Maret 2020

c. Jumlah Penduduk Miskin

Perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Bintan pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami perkembangan yang fluktuasi cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2016 sebesar 9,91 (ribu orang) menurun menjadi sebesar 9,37 (ribu orang) pada tahun 2017, kemudian naik pada tahun 2018 menjadi 10,42 (ribu orang) dan kembali menurun pada tahun 2019 menjadi 10,14 (ribu orang) serta kembali naik pada tahun 2020 menjadi 10,21 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

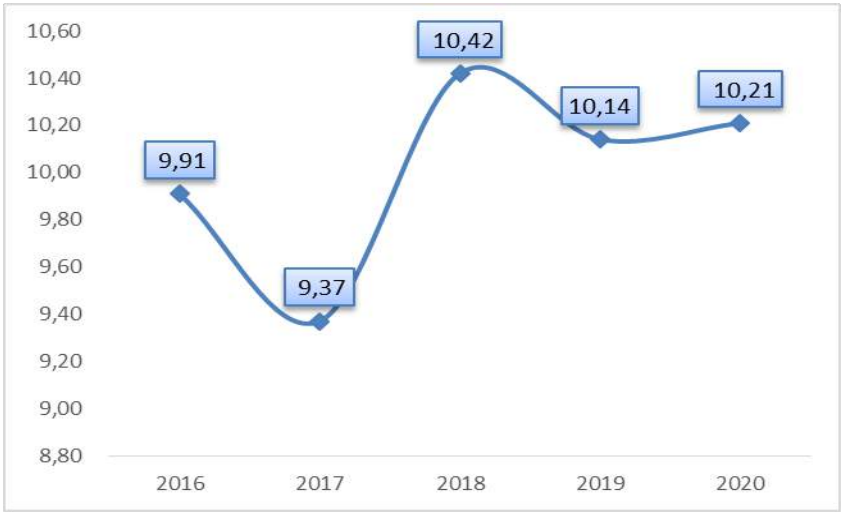

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.14. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 (ribu orang)

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Bintan pada tahun 2020 sebanyak 10,21 (ribu orang), menempati posisi terendah ke-3 setelah Kabupaten Kep, Anambas dan Kabupaten Natuna. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

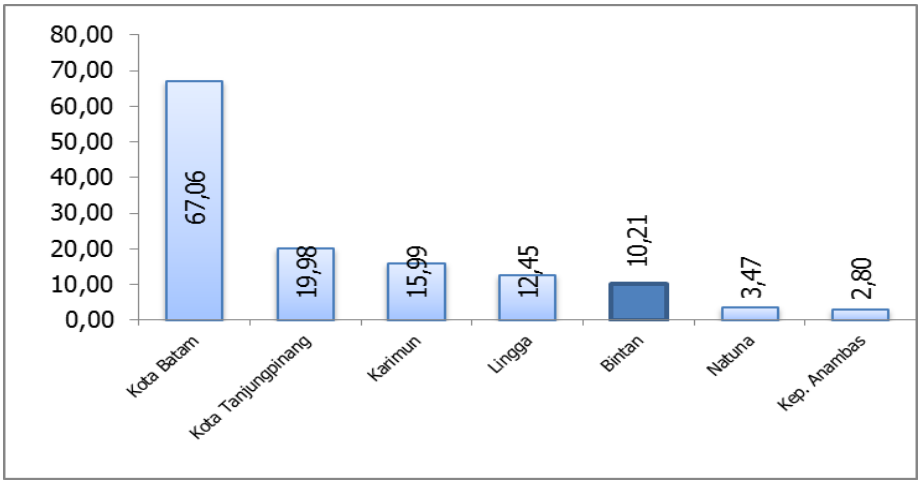

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.15. Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bintan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode Maret 2020

d. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Bintan pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 0,71 dan meningkat menjadi 0,81 pada tahun 2020, Kondisi tersebut relevan dengan penurunan di Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

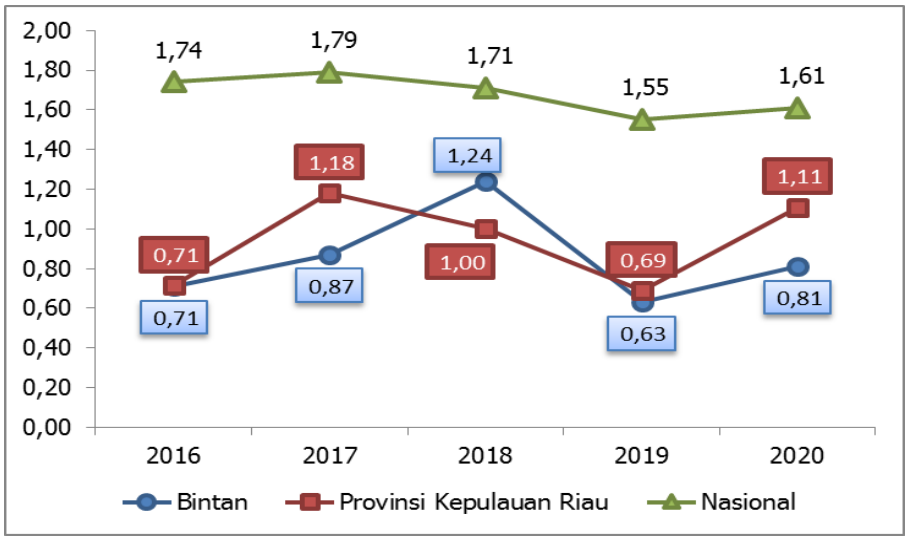

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.16. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020

Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Bintan pada tahun 2020 sebesar 0,81 berada di bawah rata-rata Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional, serta menempati posisi terendah ke-4. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2,17 berikut.

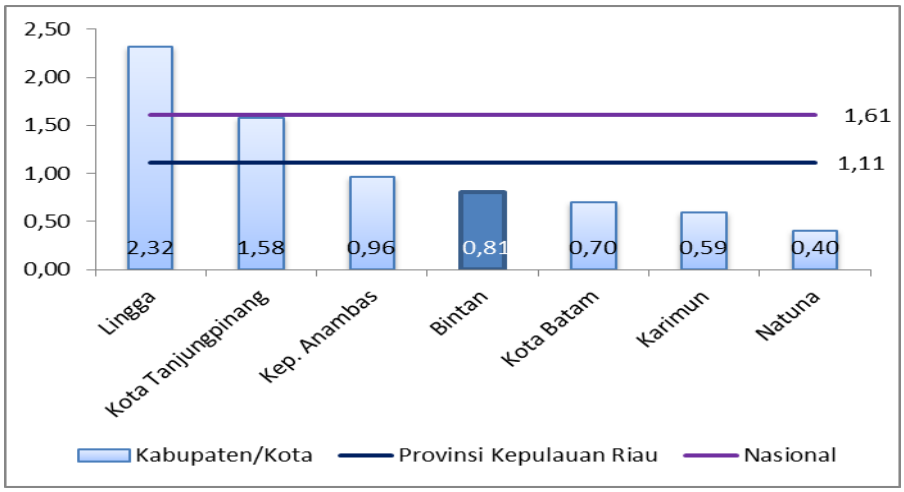

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.17. Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bintan Tahun 2020

e. Indeks Keparahan Kemiskinan

Perkembangan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Bintan pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 0,12 dan meningkat menjadi 0,17 pada tahun 2020, Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2,18 berikut.

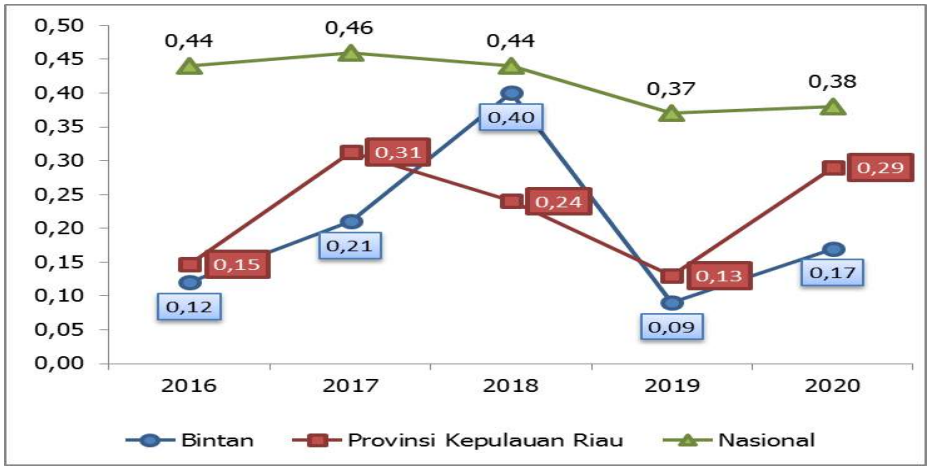

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.18. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020

Posisi relatif indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Bintan pada tahun 2020 sebesar 0,17 berada dibawah rata-rata Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional, serta berada di posisi terendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.19 dibawah ini.

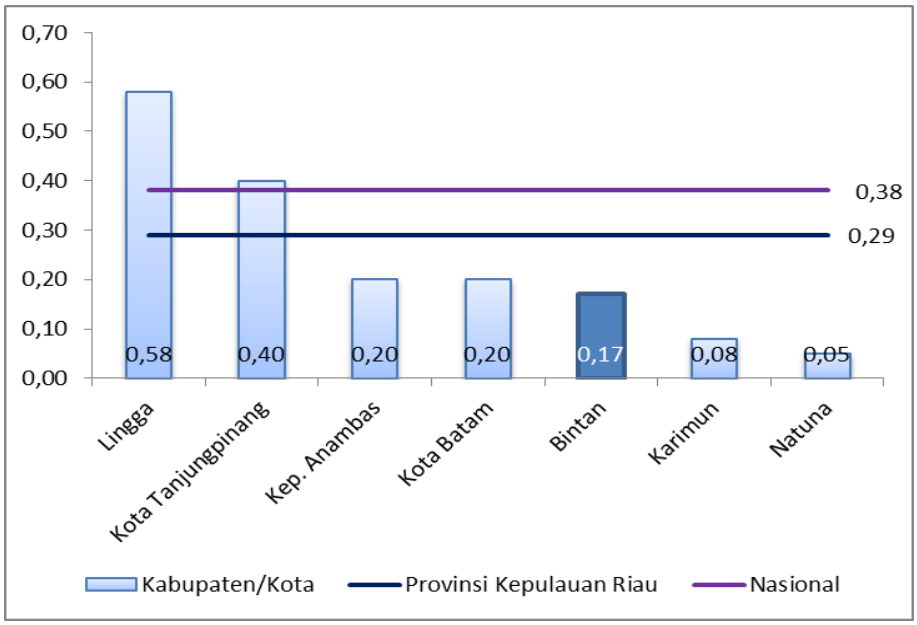

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

Gambar 2.19. Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bintan Tahun 2020

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

1) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long*

and healthy life); (2) Pengetahuan (*knowledge*); (3) Standar hidup layak (*decent standard of living*), Indikator pada metode baru meliputi: angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita.

Perkembangan IPM Kabupaten Bintan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 72,38 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 74,13. Kondisi IPM Kabupaten Bintan selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 relevan terhadap perkembangan IPM Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

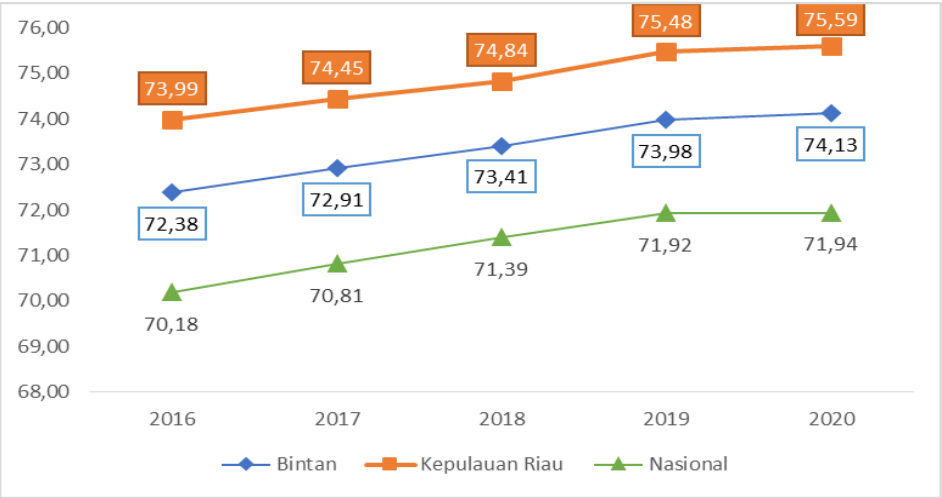

Sumber: BPS Nasional, Tahun 2021

Gambar 2.20. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020

Pada tahun 2020, pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Bintan sebesar 74,13 berada diatas rata-rata Nasional (71,94) dan di bawah Provinsi Kepulauan Riau (75,59), serta dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya capaiannya menempati urutan tertinggi ke-3 setelah Kota Batam dan Kota Tanjungpinang, Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini

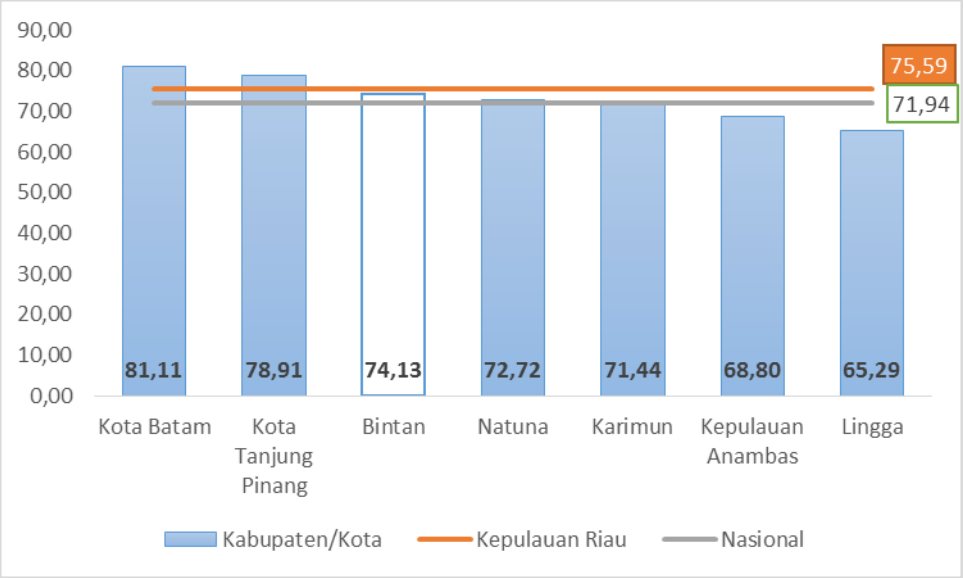

Sumber: BPS Nasional, Tahun 2021

Gambar 2.21. Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bintan tahun 2020

Sementara itu, kondisi komponen pembentuk IPM Kabupaten Bintan terdiri dari Umur Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita sebagai berikut:

a. Umur Harapan Hidup (UHH)

Indikator umur harapan hidup merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam penghitungan IPM. Umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Secara tidak langsung, peningkatan umur harapan hidup menunjukkan derajat kesehatan masyarakat semakin baik dalam semua aspek kesehatan.

Perkembangan UHH Kabupaten Bintan dari tahun 2016 hingga 2020 terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 70,02 tahun dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 70,38 tahun. Kondisi UHH

Kabupaten Bintan sejalan dengan perkembangan UHH Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Secara rindi dapat dilihat pada gambar berikut,

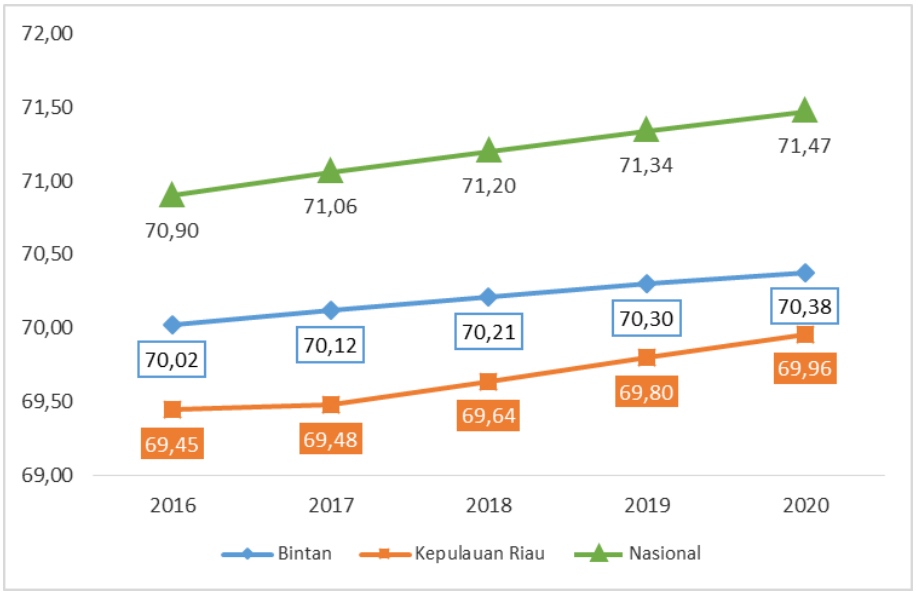

Sumber: BPS Nasional, Tahun 2021

Gambar 2.22. Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (tahun)

Tahun 2020 pencapaian UHH di Kabupaten Bintan sebesar 70,38 tahun berada diatas rata-rata Provinsi Kepulauan Riau (69,96 tahun) dan berada dibawah Nasional (71,47 tahun), serta dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya capaiannya menempati urutan tertinggi ke-4 setelah Kabupaten Karimun, Kota Tanjungpinang dan dan Kota Batam. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

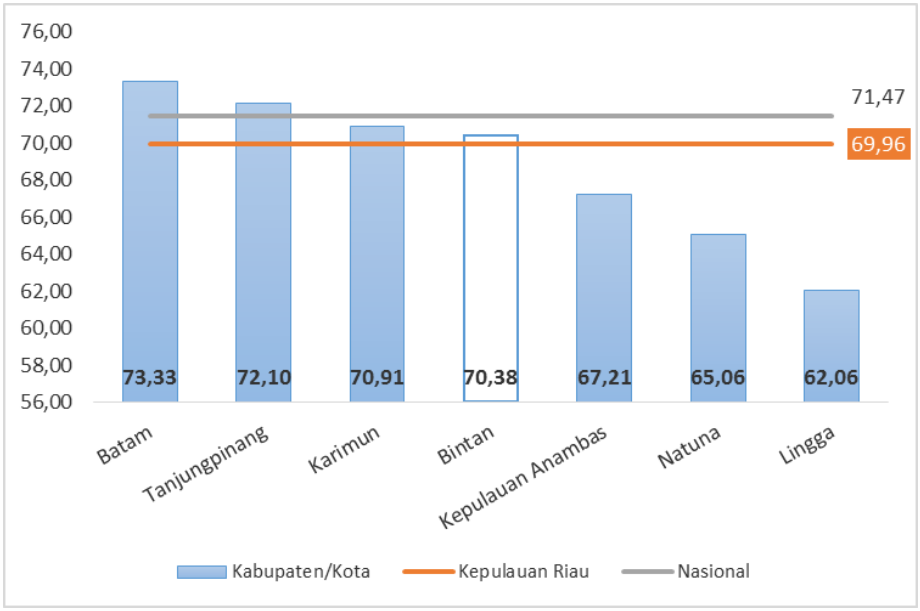

Sumber: BPS Nasional, Tahun 2021

Gambar 2.23. Posisi Relatif Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Bintan tahun 2020

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Dalam penghitungan IPM, dimensi pengetahuan dibentuk dari dua indikator, yaitu harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah. Cakupan dalam menghitung harapan lama sekolah adalah pendidikan penduduk dari usia 7 tahun ke atas, sementara cakupan penduduk untuk menghitung rata-rata lama sekolah yaitu dari usia 25 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah menggambarkan indikator output pembangunan jangka panjang, sedangkan harapan lama sekolah menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7 tahun ke atas. Perlu diketahui, indikator ini merupakan indikator proses pembangunan sebagai ukuran keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek. Lebih jauh, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dapat memberikan gambaran tentang capaian (*stock*) dan penambahan (*flow*) sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah.

Perkembangan HLS Kabupaten Bintan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2016 sebesar 12,27 tahun dan tahun 2020 menjadi sebesar 13,10 tahun. Kondisi ini relevan dengan perkembangan HLS Provinsi Kepulauan Riau dan HLS Nasional. Secara rinci dapat dilihat Gambar berikut.

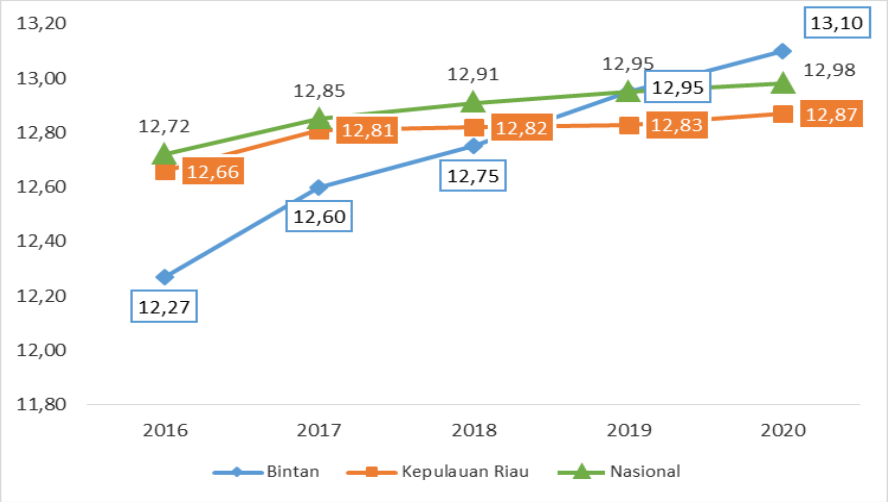

Sumber: BPS Nasional, Tahun 2021

Gambar 2.24. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (tahun)

Tahun 2019 pencapaian HLS di Kabupaten Bintan sebesar 13,10 tahun diatas rata-rata Nasional (12,98 tahun) dan diatas rata-rata Kepulauan Riau (12,87 tahun), serta dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya capaiannya menempati urutan tertinggi ke-4 setelah Kota Batam, Kabupaten Natuna dan Kota Tanjungpinang, Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

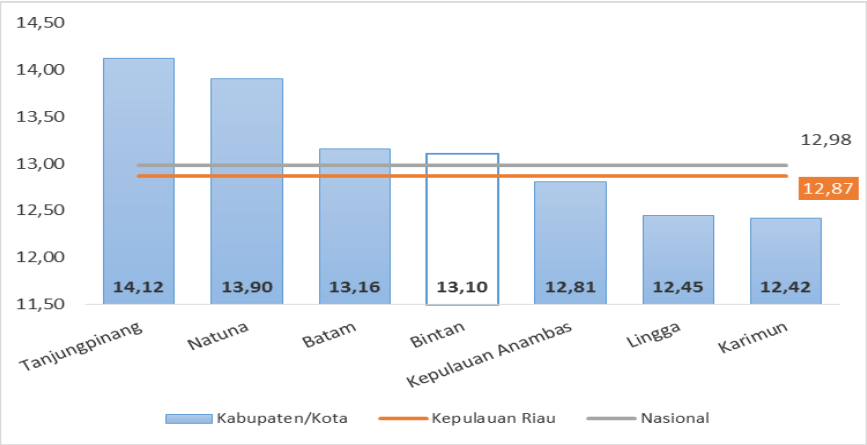

Sumber: BPS Nasional, Tahun 2021

Gambar 2.25. Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bintan tahun 2020

c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bintan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan dari sebesar 8,33 tahun pada tahun 2016 dan tahun 2020 menjadi 8,44 tahun, Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

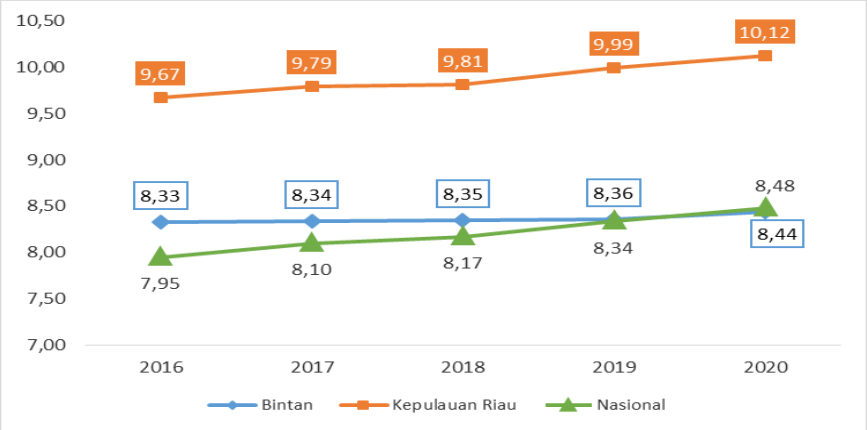

Sumber: BPS Nasional, Tahun 2021

Gambar 2.26. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (tahun)

Pada tahun 2020, pencapaian RLS di Kabupaten Bintan sebesar 8,44 tahun berada di bawah rata-rata Provinsi Kepulauan Riau (10,12 tahun) dan Nasional (8,48 tahun), serta dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya capaiannya menempati urutan tertinggi ke-4 setelah Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Natuna. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

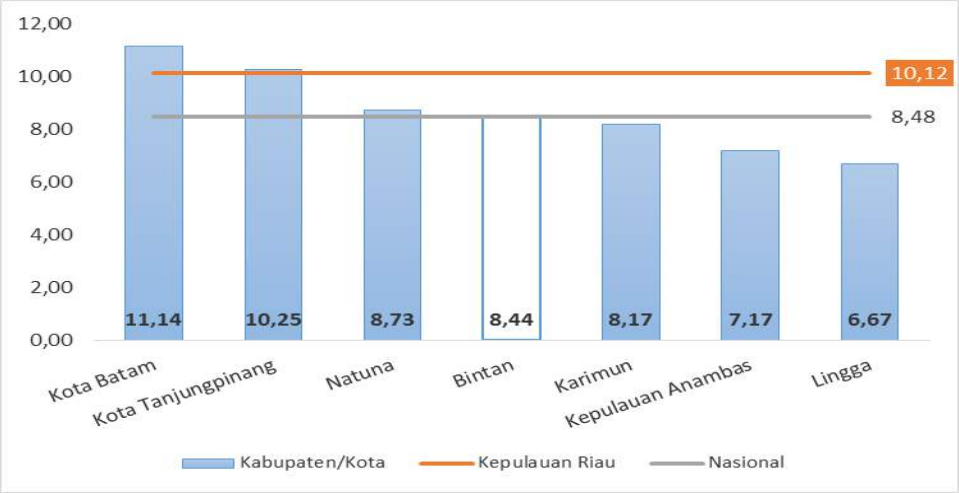

Sumber: BPS Nasional, Tahun 2020

Gambar 2.27. Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bintan tahun 2020

d. Pengeluaran Per Kapita

Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Dimensi ini dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Perkembangan pengeluaran per kapita Kabupaten Bintan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 juga terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp13.667 ribu dan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp14.482 ribu, Kondisi ini relevan terhadap perkembangan pengeluaran per kapita Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Hal ini menunjukkan

bahwa terus membaiknya kesejahteraan penduduk di Indonesia, termasuk penduduk di Kabupaten Bintan.

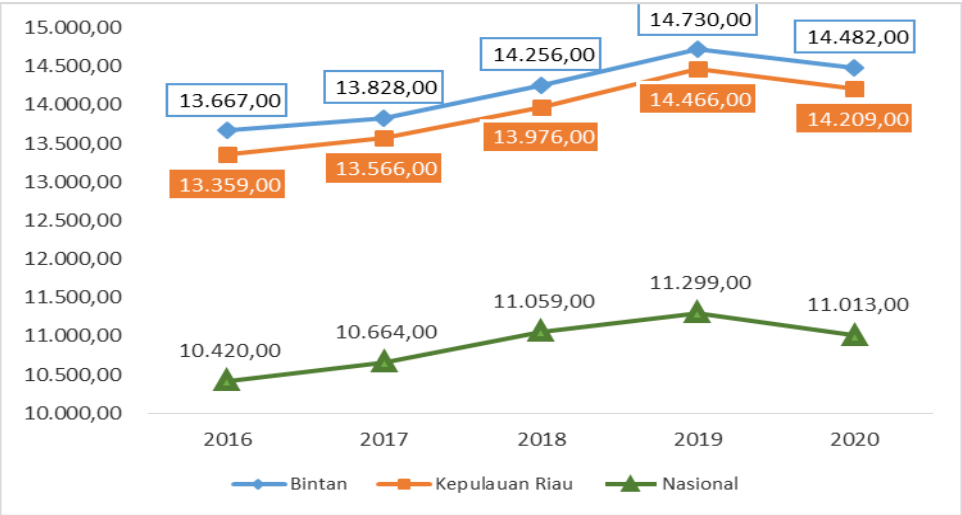

Sumber: BPS Nasional, Tahun 2021

Gambar 2.28. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (Ribu Rupiah)

Pengeluaran per kapita Kabupaten Bintan pada tahun 2020 sebesar Rp14.482 ribu berada diatas Provinsi Kepulauan Riau (Rp14.209 ribu) dan Nasional (Rp11.013 ribu) serta menempati posisi tertinggi ke-4 setelah Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Natuna. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

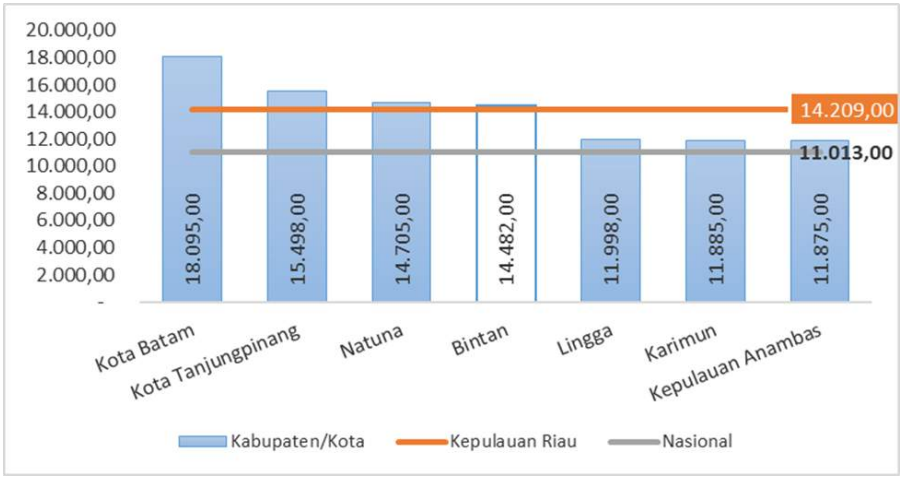

Sumber: BPS Nasional, Tahun 2021

Gambar 2.29. Posisi Relatif Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Bintan tahun 2020

2) Persentase Balita Gizi Buruk

Balita gizi buruk adalah status gizi balita sangat kurus berdasar standar antropometri Berat badan dibanding tinggi badan atau panjang badan (BB/TB) nilai ambang batas z score <-3 SD. Prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Bintan tahun 2018 dan 2019 berturut-turut sebesar 0,04 persen dan 0,08 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding angka gizi buruk pada tahun-tahun periode sebelumnya. Dengan munculnya Pandemi Covid-19, gizi buruk pada balita meningkat menjadi 0,09 persen,

3) Cakupan Desa Siaga Aktif

Cakupan desa siaga aktif merupakan salah program pada Dinas Kesehatan. Dari tahun 2016-2020, desa siaga aktif di Kabupaten Bintan telah mencapai kestabilan dimana seluruh desa sudah termasuk dalam desa siaga aktif.

4) Ketenagakerjaan

a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka atau disingkat TPT, merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di

suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Perkembangan TPT Kabupaten Bintan dalam kurun waktu tahun 2016-2020 terjadi perkembangan fluktuatif cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2016 sebesar 5,61% meningkat sebesar 8,08% pada tahun 2017 dan di tahun 2018 menurun sebesar 5,89% kemudian meningkat kembali menjadi sebesar 7,03% pada tahun 2019 dan kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 8,86%. Kondisi tersebut tidak relevan dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Riau yang mengalami penurunan setiap tahunnya dan Nasional yang mengalami penurunan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

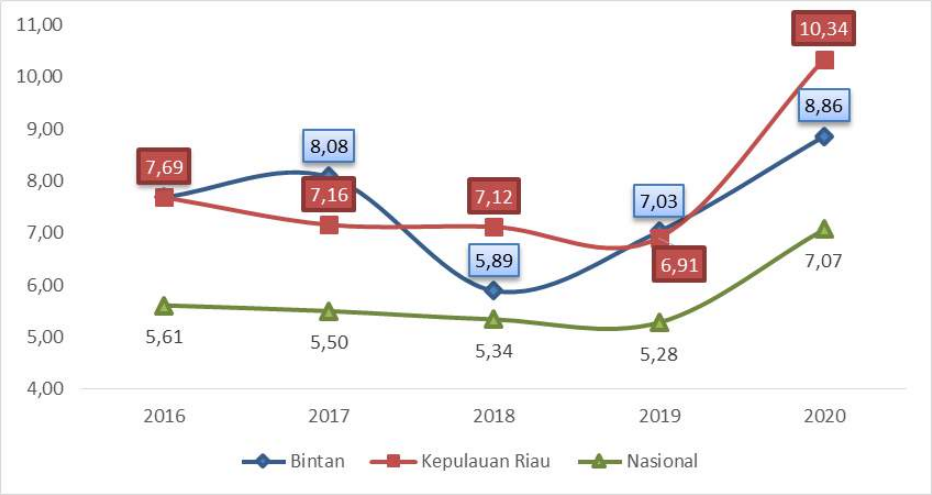

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.30. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bintan Pada tahun 2020 sebesar 8,86%, berada di bawah rata-rata Provinsi kepulauan Riau dan diatas Nasioanal serta menempati posisi tertinggi ketiga dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau.

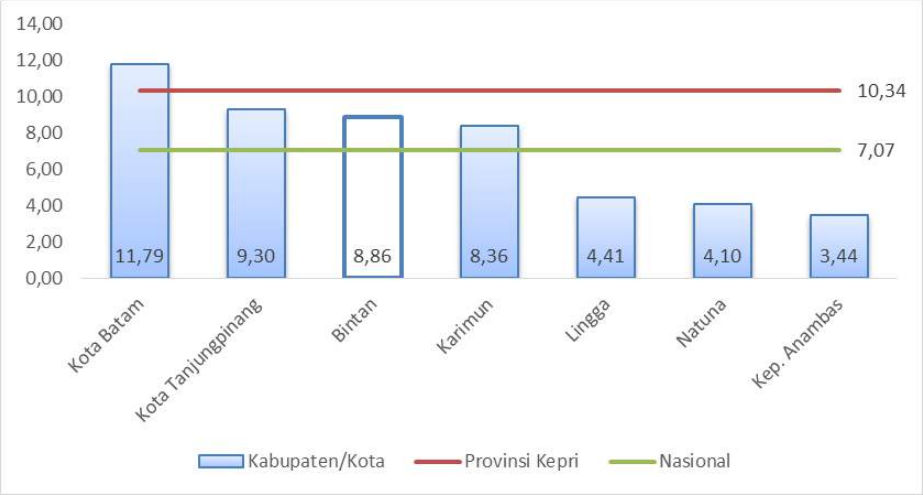

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.31. Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bintan di bandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Perkembangan angkatan kerja (TPAK) yang mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah, mengalami penurunan tahun 2017 ke tahun 2020 yaitu dari 62,49% menjadi 61,28%. Kondisi ini lebih rendah dari Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Kondisi ini sebagai dampak dari pandemi Covid 19, dimana Kabupaten Bintan memilki lapangan pekerjaan yang mengalami dampak dari pandemi Covid 19,

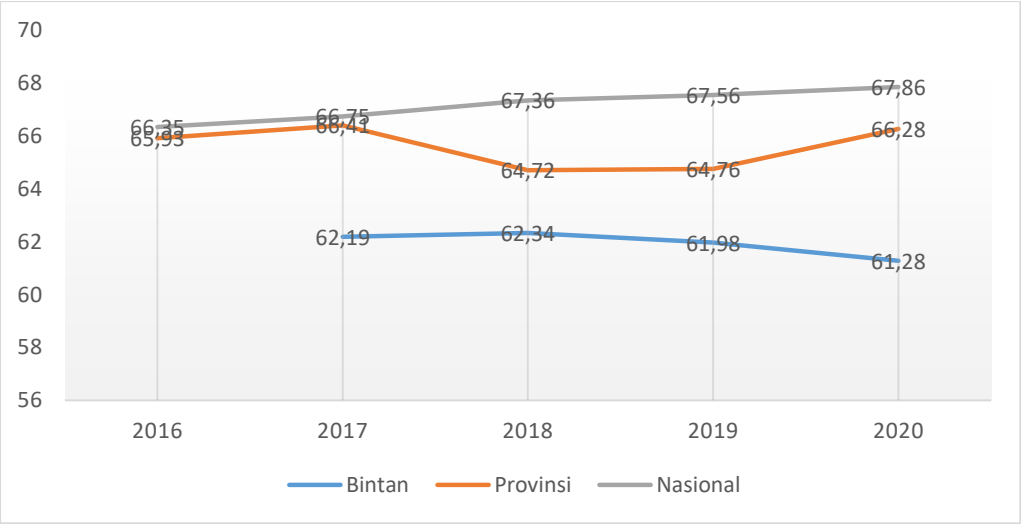

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

Gambar 2.32. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau Dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)

TPAK Kabupaten Bintan pada tahun 2020 sebesar 61,28% berada di bawah rata-rata Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional, serta menempati posisi terendah kedua dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau.

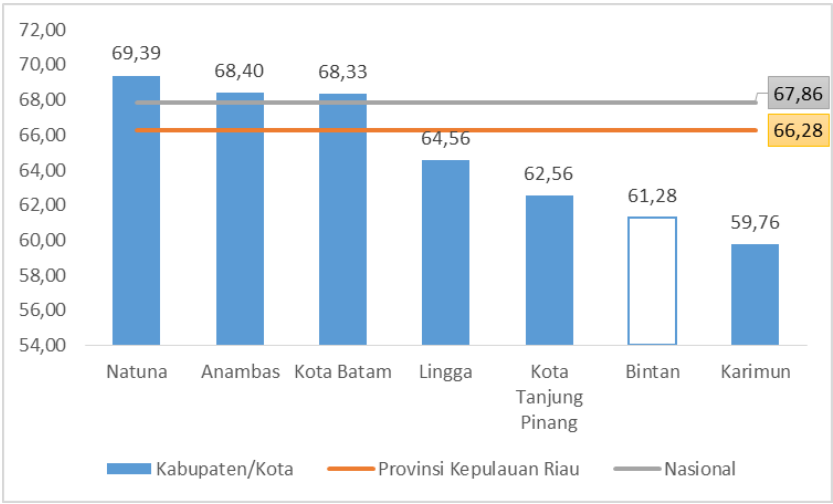

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

Gambar 2.33. Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bintan di bandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

5) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia.

Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

IPG disusun dari komponen kesehatan, pendidikan, dan hidup layak sama halnya dengan IPM. Umur harapan hidup mewakili dimensi kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta pengeluaran per kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin. Dengan kata lain, dinamika IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut.

Perkembangan IPG Kabupaten Bintan tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 92,41 dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 93,1. Kondisi tersebut berbeda dengan Provinsi Kepulauan

Riau yang mengalami penurunan dan Nasional yang mengalami peningkatan, Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

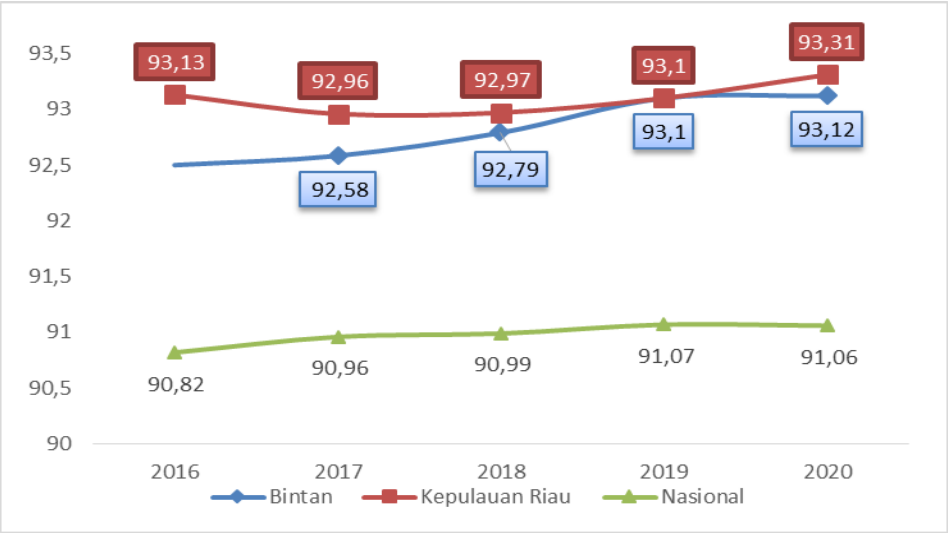

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020

Gambar 2.34. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020

Posisi relatif IPG Kabupaten Bintan tahun 2020 sebesar 93,1 sama dengan rata-rata Provinsi Kepulauan Riau (93,1) dan diatas Nasional (91,07) serta menempati posisi tertinggi ke-3 setelah Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.

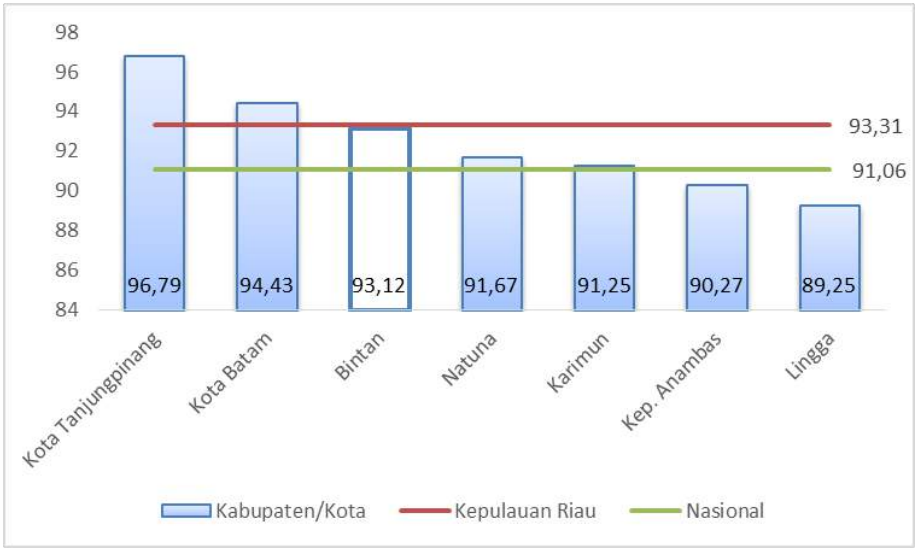

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020

Gambar 2.35. Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten BintanTahun 2020

Gambaran komponen pembentuk IPG Kabupaten Bintan terdiri dari Umur Harapan Hidup mewakili dimensi kesehatan, Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta Pengeluaran per Kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin secara lengkap dapat dijabarkan berikut ini.

a. Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup menurut jenis kelamin tahun 2017 hingga tahun 2020 Kabupaten Bintan mengalami peningkatan baik laki-laki maupun perempuan. UHH laki-laki lebih rendah dibandingkan UHH perempuan tiap tahunnya. Pada tahun 2020. UHH perempuan mencapai sebesar 72,3tahun dan UHH laki-laki sebesar 68,34 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

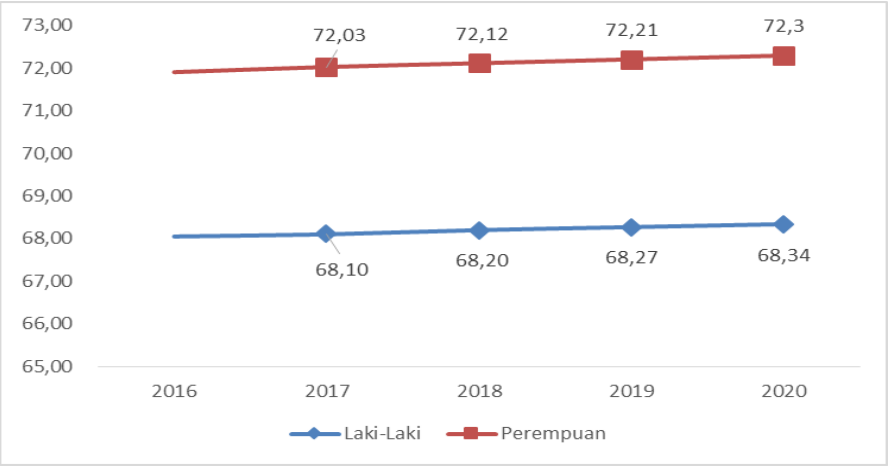

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020

Gambar 2.36. Angka Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah berdasarkan jenis kelamin Kabupaten Bintan masing-masing mengalami kenaikan pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020, HLS laki-laki sebesar 12,99 tahun lebih rendah dibandingkan HLS perempuan sebesar 13,82 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini,

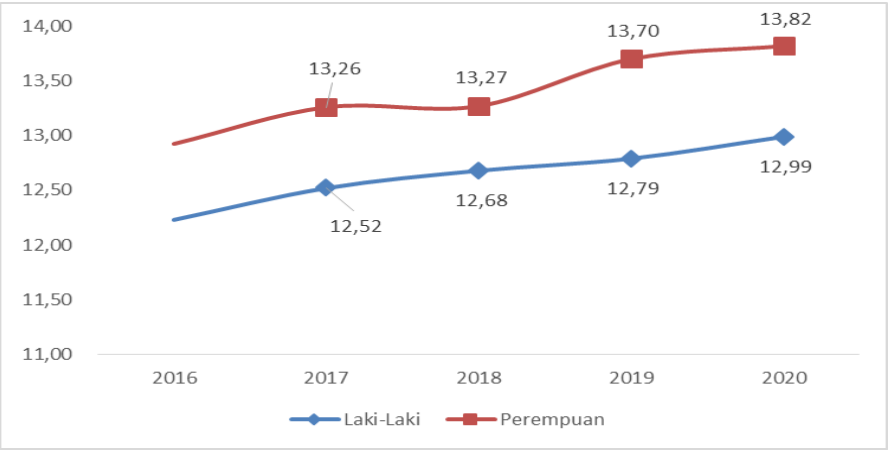

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020

Gambar 2.37. Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020

c. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Bintan masing-masing mengalami peningkatan pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020, RLS laki-laki sebesar 8,94 tahun lebih tinggi dibandingkan RLS perempuan sebesar 8,33 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

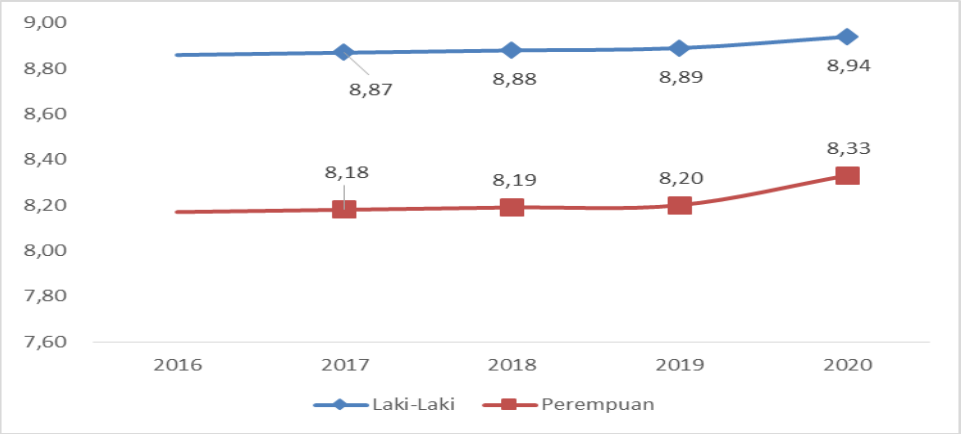

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020

Gambar 2.38. Rata-Rata Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020

d. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita kabupaten Bintan berdasarkan jenis kelamin masing-masing mengalami kenaikan pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita laki-laki sebesar Rp21.437 ribu lebih tinggi dibandingkan pengeluaran per kapita perempuan sebesar Rp12.400 ribu. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

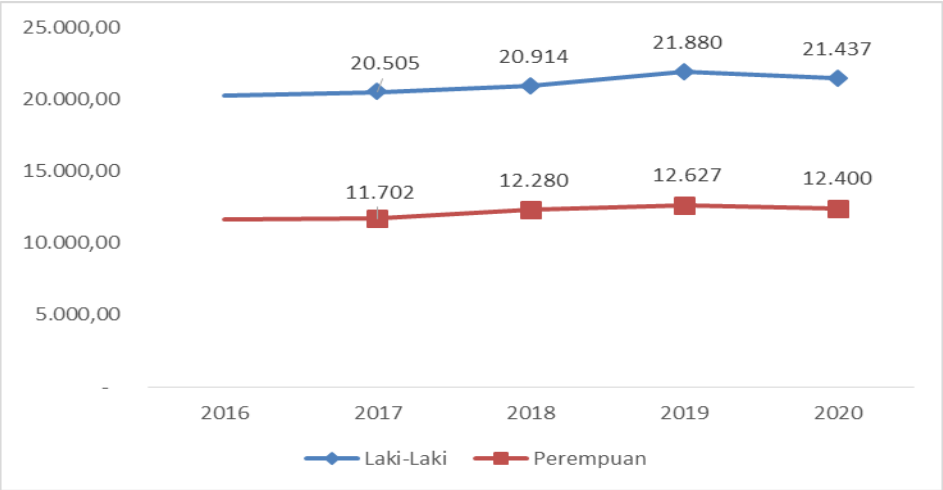

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020

Gambar 2.39. Pengeluaran Perkapita Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 (ribu)

6) Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

IDG diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan. Dengan demikian, arah dan perubahan GEM sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut.

Perkembangan IDG pada tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2015 sebesar 65,44 meningkat menjadi sebesar 69,71 pada tahun 2019, Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

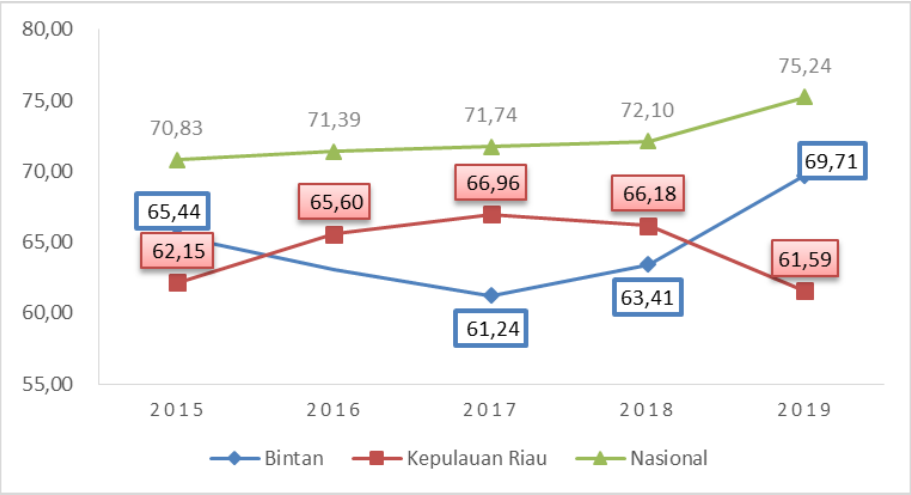

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020

Gambar 2.40. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2015-2019

Capaian IDG Kabupaten Bintan pada tahun 2019 sebesar 69,71 berada di atas capaian Provinsi Kepulauan Riau sebesar 61,59 dan dibawah Nasional sebesar 72,24 serta menempati posisi tertinggi ke-2 setelah Kota Tanjungpinang. Secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

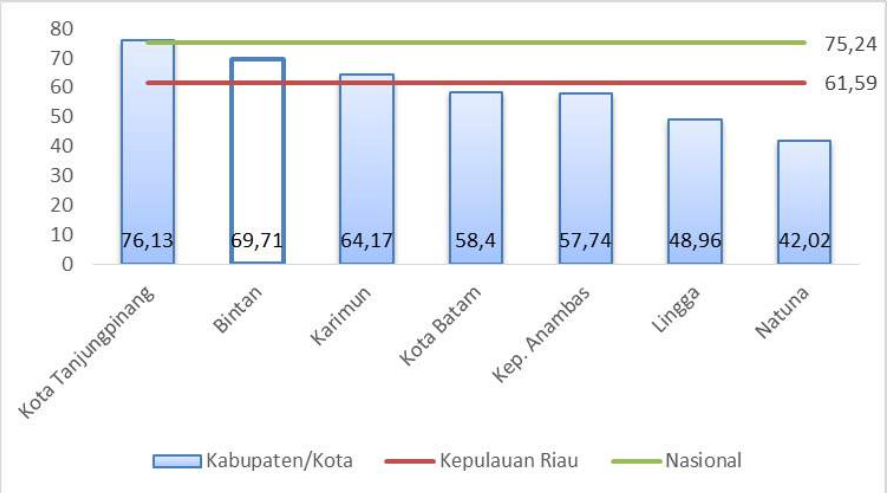

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020

Gambar 2.41. Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bintan tahun 2019

Gambaran komponen pembentuk IDG Kabupaten Bintan, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan sebagai berikut.

a. Keterlibatan Perempuan di Parlemen

Keterlibatan perempuan di parlemen Kabupaten Bintan mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2014 sebesar 20,00% dan tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 24,00%. Kondisi tersebut tidak relevan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

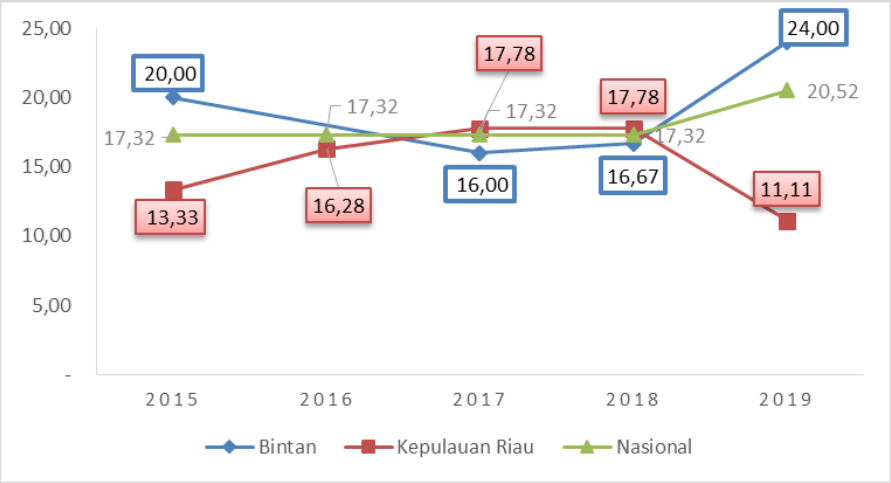

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020

Gambar 2.42. Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten Bintan dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional tahun 2015-2019

Posisi relatif keterlibatan perempuan di parlemen Kabupaten Bintan pada tahun 2019 sebesar 24,00% berada di rata rata-rata Provinsi Kepulauan Riau (11,11%) dan rata-rata Nasional (20,52%), serta menempati posisi tertinggi ke-2 dibandingkan dengan Kabupaten/kota sekitarnya. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

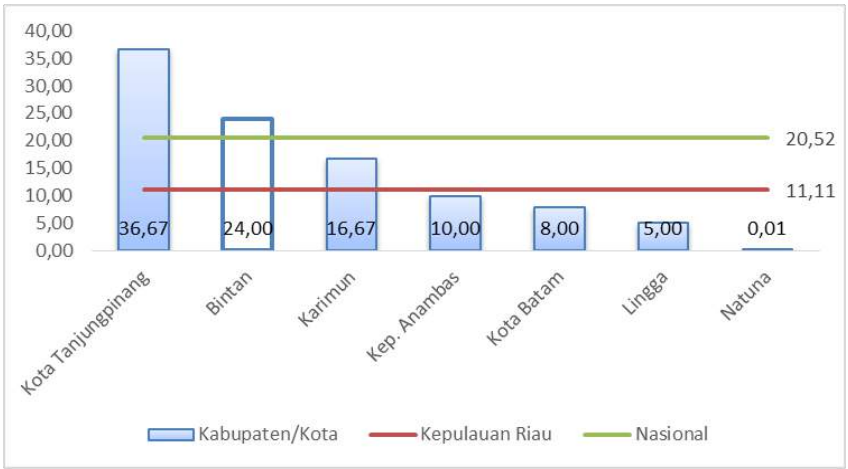

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020

Gambar 2.43. Posisi Relatif Keterlibatan Perempuan Di Parlemen Kabupaten Bintan Tahun 2019

b. Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi dan Teknisi

Perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi Kabupaten Bintan pada tahun 2019 sebesar 52,22% meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 49,81%. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

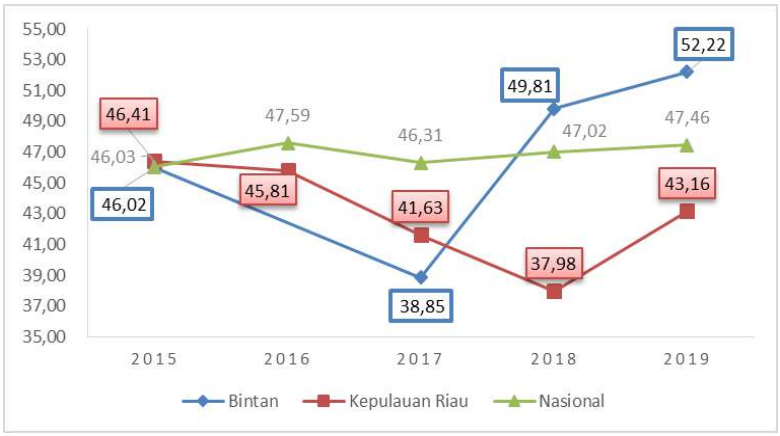

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020

Gambar 2.44. Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kabupaten Bintan dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional tahun 2015-2019

Posisi relatif perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi Kabupaten Bintan pada tahun 2019 sebesar 52,22% berada diatas rata-rata Provinsi Kepulauan Riau (43,16%) dan Nasional (47,46%), serta menempati urutan tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kepulauan Riau. Secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

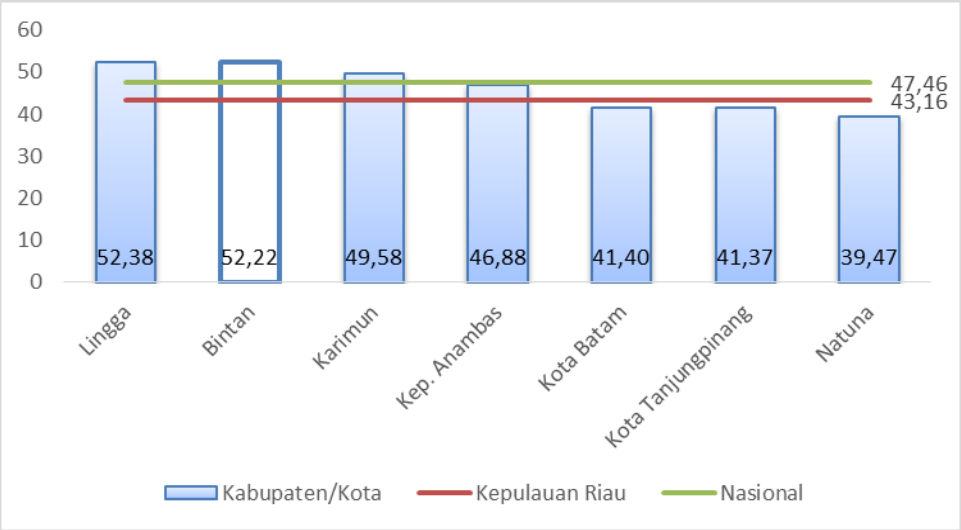

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020

Gambar 2.45. Posisi Relatif Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kabupaten Bintan Tahun 2019

c. Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja

Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja Kabupaten Bintan pada tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan, yaitu sebesar 23,63% pada tahun 2014 meningkat tahun 2019 naik menjadi sebesar 24,30%. Kondisi tersebut relevan terhadap perkembangan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini.

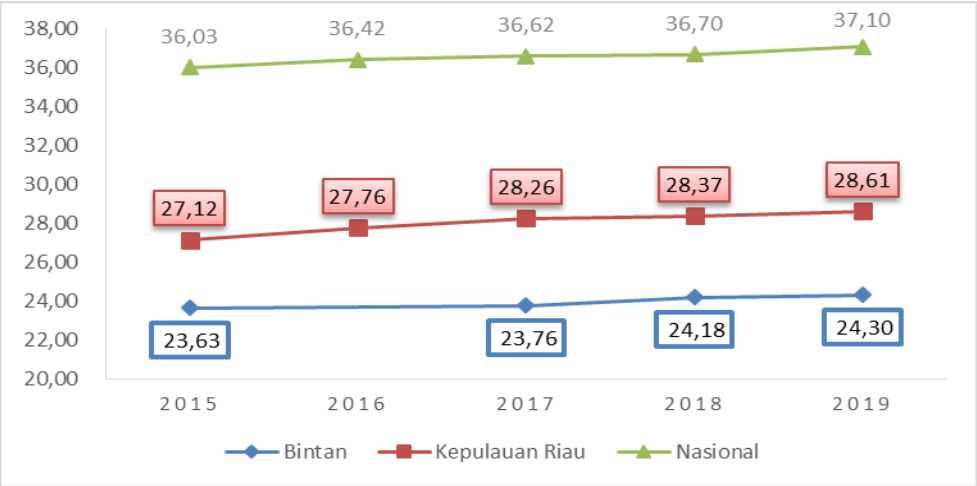

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020

Gambar 2.46. Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Kabupaten Bintan dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2015-2019

Posisi relatif sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja Kabupaten Bintan pada tahun 2019 sebesar 26,92% berada di bawah rata-rata Provinsi Kepulauan Riau (28,61%) dan Nasional (37,11%) serta menempati posisi terendah kedua setelah Kabupaten Lingga. Secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

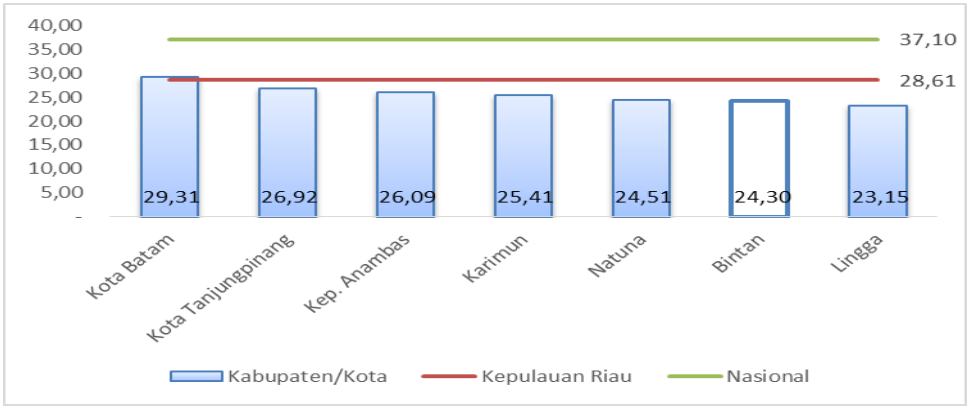

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020

Gambar 2.47. Posisi Relatif Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja Kabupaten Bintan Tahun 2019

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1) Seni Budaya

Grup kesenian digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat kondisi kebudayaan suatu daerah. Grup kesenian yang dibina di Kabupaten Bintan sampai dengan tahun 2019 mencapai sebesar 40% grup kesenian yang ada di Kabupaten Bintan.

Tabel 2.11.
Sanggar Kesenian di Kabupaten Bintan

Nama Sanggar		Jumlah Anggota	
		Lk	Pr
1	Kreasi Guru	10	10
2	Bujang Dara	5	8
3	Tuah Sekapur Sirih	11	7
4	Sri Bintan	10	10
5	Sireh Delima	12	10
6	Serampit	13	8
7	Warisan	8	7
8	Segak	11	12
9	Seni Orkes Melayu Bintan	13	7
10	Sri Bintan Buana	13	7
11	Kemilau	12	10
12	Singo Kumboro	15	5
13	Mutiara Bintan	15	6
14	Cempaka Putih	8	8
15	Ss,Dan Budaya Kemilau	10	6
16	Ss, Sri Menanti	10	9
17	Sang Nila Utama	18	10
18	Guang Mung Long She Duan	10	0
19	Tapak Budaya	13	6
20	Lakasamana	7	8
21	YKPP	8	9
22	Tepak Sirih	7	6
23	Madani Bintan	10	5
24	Putra Pajajaran	14	5
23	Turonggo Satriyo Mudo	15	6
24	Kesenian Kuda Kepang	15	4
25	Bintan Pelangi	10	7
26	Turonggo Joyo	10	5
27	Krida Budaya	15	6
28	Serumpun Bersatu	20	30
29	Langlang Buana	8	6
30	Gelora	10	5

Nama Sanggar		Jumlah Anggota	
		Lk	Pr
31	Turonggo Joyo	10	5
32	Dang Merdu	10	7
33	Sri Bunian	10	8
34	Serampang 3	9	7
35	Pesona Pesisir	9	6
36	Bungsu Sakti	16	14
37	Seloka Bertabuh	10	7

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan, 2021

2) Pemuda dan Olahraga

Perkembangan jumlah klub olahraga menunjukkan minat masyarakat dalam kegiatan olahraga. Klub olahraga adalah wujud antusiasme masyarakat terhadap kegiatan olahraga yang dapat ditampung dalam sebuah klub. Jumlah klub olahraga di Kabupaten Bintan sebanyak 378 klub olahraga yang tersebar di seluruh Kabupaten Bintan, hal ini mengindikasikan minat warga terhadap kegiatan olahraga, baik olahraga prestasi maupun olahraga rekreasi.

Kebutuhan sarana bagi generasi muda untuk dapat mengaktualisasikan diri secara positif merupakan salah satu kebutuhan yang perlu disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, sampai dengan tahun 2020 terdapat 17 Sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Bintan yang dapat dimanfaatkan masyarakat (Tabel 2.12)

Tabel 2.12.
Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Bintan

No.	Jenis Sarana Dan Prasarana Olahraga/Pemuda	Alamat	Pengelola
1	Lapangan Sepak Bola Demang Lebar Daun	Kijang, Bintan Timur	Camat Bintan Timur
2	Lapangan Sepak Bola Gunung Lengkuas	Gunung Lengkuas, Bintan Timur	Camat Bintan Timur
3	GOR Demang Lebar Daun	Kijang, Bintan Timur	Camat Bintan Timur
4	Lapangan Futsal	Kijang, Bintan Timur	Camat Bintan Timur
5	Lapangan Tenis Lapangan	Kijang, Bintan Timur	Camat Bintan Timur
6	Lapangan Bola Basket	Kijang, Bintan Timur	Camat Bintan

No.	Jenis Sarana Dan Prasarana Olahraga/Pemuda	Alamat	Pengelola
			Timur
7	GOR Kawal	Kawal, Gunung Kijang	Camat Gunung Kijang
8	Lapangan Sepak Bola Bukit Kerang	Kawal, Gunung Kijang	Camat Gunung Kijang
9	GOR Toapaya	Toapaya	Camat Toapaya
10	Lapangan Sepak Bola Toapaya	Toapaya	Camat Toapaya
11	Lapangan Sepak Bola Tembeling	Tembeling	Camat Teluk Bintan
12	Lintasan Atletik	Tembeling	Camat Teluk Bintan
13	GOR Teluk Sebong	Kota Baru	Camat Teluk Sebong
14	GOR Gedung Nasional	Tanjung Uban	Camat Bintan Utara
15	Lapangan Futsal Gedung Nasional	Tanjung Uban	Camat Bintan Utara
16	Lapangan Bola Voli Gedung Nasional	Tanjung Uban	Camat Bintan Utara
17	Lapangan Tenis Hang Tuah	Tanjung Uban	Camat Bintan Utara

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2021

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pelaksanaan pembangunan pendidikan ditujukan dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan derajat pendidikan masyarakat setinggi tingginya. Hal inilah yang menjadikan daya saing daerah semakin tinggi. Tingkat pendidikan yang baik diukur dengan beberapa indikator pendidikan yang terbagi kedalam 6 sub urusan pembangunan pendidikan berdasarkan UU No 23 tahun 2014, (1) Sub urusan Manjemen Pendidikan, (2) Sub urusan Kurikulum, (3) Sub urusan Akreditasi, (4) Sub urusan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, (5) Sub urusan Perizinan Pendidikan, dan (6) Sub urusan Bahasa dan Sastra.

Pencapaian kinerja urusan wajib pendidikan pada tahun 2020 sudah cukup baik, Terlihat dari 4 program dan 20 indikator yang menjadi ukuran, terdapat 11 indikator yang tidak tercapai

dengan persentase capaian di bawah 100% dan 6 indikator yang telah mencapai target tahun 2020 dengan persentase capaian lebih dari 100%. Indikator yang belum mencapai target tahun 2020 yaitu APK PAUD 3-6 Tahun, Rasio guru murid PAUD, APM SD/MI/SLB/Paket A, APK SMP/MTs/Paket B, Angka putus sekolah SD, Rasio APM perempuan laki-laki di SD, Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Persentase guru TK bersertifikat profesi, Persentase guru SD bersertifikat profesi, Persentase guru SLTP bersertifikat profesi dan Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, Persentase SD/MI berakreditasi minimal B dan Prosentase SMP Yang berakreditasi Minimal B.

Capaian kinerja bidang pendidikan Kabupaten Bintan secara rinci dapat digambarkan, sebagai berikut:

Tabel 2.13.
Capaian Indikator Urusan Pendidikan di Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	SAtuan	Realisasi Kinerja					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	APK PAUD 3-6 Tahun	%	83,43	84,45	57,16	39,43	42,83	Indikator urusan
2.	Rasio guru murid PAUD	Rasio	1:08	1:13	1:08	1:7	1:7	Indikator urusan
3.	Jumlah lembaga PAUD yang terakreditasi	Lembaga	28	51	75	95	95	Indikator urusan
4.	APM SD/MI/SLB/Paket A	%	96,26	97,51	107,31	99,69	104,37	Indikator urusan
5.	APK SD/MI/SLB/Paket A	%	112,17	107,98	119,71	113,39	119,84	Indikator urusan
6.	APM SMP/MTs/Paket B	%	84,86	87,61	80,91	74,9	82,24	Indikator urusan
7.	APK SMP/MTs/Paket B	%	112,17	95,72	114,61	92,91	105,86	Indikator urusan
8.	Angka putus sekolah SD	%	0,06	0,10	0,05	0,228	0,08	SDGs
9.	Angka putus sekolah SMP	%	0,24	0,33	0,18	1,12	0,51	SDGs
10.	Rasio APM perempuan laki-laki di SD	%	92,56	91,27	99,47	99,47	100,21	SDGs
11.	Rasio APM perempuan laki-laki di SMP	%	94,29	98,4	104,53	104,53	100,53	SDGs
12.	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,33	8,34	8,35	8,36	8,44	Indikator urusan
13.	Angka kelulusan SD	%	98,17	100	100	100	100	Indikator urusan
14.	Angka kelulusan SMP	%	100	100	100	100	100	Indikator urusan
15.	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	%	50,48	54,29	74,04	74,04	55,45	Indikator urusan
16.	Prosentase SMP Yang berakreditasi MinimaL B	%	NA	NA	NA	NA	54,5	Indikator urusan
17.	Persentase guru TK	%	14,1	13,76	20,47	20,47	19,38	Indikator

No	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	SAtuan	Realisasi Kinerja					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	
	bersertifikat profesi							urusan
18.	Persentase guru SD bersertifikat profesi	%	44,1	53,12	46,61	47,1	44,92	Indikator urusan
19.	Persentase guru SLTP bersertifikat profesi	%	41,2	68,63	52,89	54,6	51,12	Indikator urusan
20.	Persentase pengawas bersertifikat profesi	%	100	100	100	100	100	Indikator urusan
21.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	81,58	82,29	85,5	72,11	72,11	Indikator urusan
22.	Angka Melek Huruf (AMH)	%	98,34	99,5	99,5	97,92	98	Indikator urusan
23.	Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	%	99,89	97,12	105,68	98,27	96,44	SPM/IKK /permen dagri 17/2021
24.	Jumlah WargaNegara Usia7– 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan,	%	NA	NA	NA	92,35	92,35	SPM/IKK /permen dagri 17/2021
25.	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	NA	NA	NA	92,35	92,35	SPM/IKK /permen dagri 17/2021
26.	Jumlah WargaNegara Usia5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	21,34	17,01	15,63	64,22	63,01	SPM/IKK /permen dagri 17/2021
27.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	NA	NA	NA	NA	82	IKK
28.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	NA	NA	NA	NA	67	IKK
29.	Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	NA	NA	NA	NA	47,24	Permend agri 17/2021
30.	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	NA	NA	NA	NA	25,56	Permend agri 17/2021

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Tahun 2021

Standar Pelayanan Minimal urusan pendidikan ada tiga indikator yaitu Jumlah WargaNegara Usia 7-15 Tahun yang

berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) dengan capaian tahun 2020 sebesar 96,44%. Jumlah Warga Negara Usia7– 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dengan capaian tahun 2020 sebesar 92,35% dan Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD dengan capaian tahun 2020 sebesar 63,01%. SPM pendidikan belum mencapai target, hal ini terjadi karena beberapa hal, pertama orangtua yang tidak mengizinkan anaknya untuk bersekolah, kedua siswa memang tidak mempunyai keinginan bersekolah.

IKK Pendidikan terdiri dari 4 indikator yaitu Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama. Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dan Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD. Berdasarkan data diatas terlihat bahwa IKK belum mencapai 100%, IKK Pendidikan yang terdapat dalam Permendagri 18 tahun 2020 merupakan SPM Bidang Pendidikan.

Indikator yang terdapat dalam Permendari 17 tahun 2021 terkait dengan Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum tahun 2020 baru mencapai angka 47,24% dan Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum baru mencapai 25,56%.

Pencapaian kinerja RPJM urusan wajib pendidikan pada tahun 2020 sudah cukup baik. Terlihat dari 4 program dan 20 indikator yang menjadi ukuran, terdapat 11 indikator yang tidak

tercapai dengan persentase capaian di bawah 100% dan 6 indikator yang telah mencapai target tahun 2020 dengan persentase capaian lebih dari 100%. Indikator yang belum mencapai target tahun 2020 yaitu APK PAUD 3-6 Tahun, Rasio guru murid PAUD, APM SD/MI/SLB/Paket A, APK SMP/MTs/Paket B, Angka putus sekolah SD, Rasio APM perempuan laki-laki di SD, Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Persentase guru TK bersertifikat profesi, Persentase guru SD bersertifikat profesi, Persentase guru SLTP bersertifikat profesi dan Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV.

Sementara itu, capaian indikator RPJMD sampai dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 14 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, 2 indikator termasuk dalam capaian tinggi, 2 indikator termasuk dalam capaian sedang dan 2 indikator termasuk dalam capaian rendah. Indikator yang masuk dalam kategori capaian rendah yaitu Persentase guru SD bersertifikat profesi dan Persentase guru SLTP bersertifikat profesi.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bintan tahun 2020 pada urusan pendidikan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.14.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Pendidikan

No,	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		target 2021	capaian	status capaian	status capaian sd 2020
				Target Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja				
1	Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak										
	APK PAUD 3-6 Tahun		%	59,1	39,43	61,1	52,31	61,1	85,61	Tidak Tercapai/Tidak memenuhi	T
	Rasio guru murid PAUD	IKD	Rasio	1:08	1:7	1:8	1:7	1:8	98,53	Tidak Tercapai/Tidak memenuhi	ST
	Jumlah lembaga PAUD yang terakreditasi		Lembaga	29	95	29	95	29	327,59	Tercapai/melampuai	ST
2	Program Pendidikan Dasar (Wajib Belajar 9 Tahun)										
	APM SD/MI/SLB/Paket A		%	96,89	99,69	97	94,60	97,5	97,03	Tidak Tercapai/ Tidak memenuh	ST
	APK SD/MI/SLB/Paket A		%	103,11	113,39	103	108,63	102,5	105,98	Tercapai//melampuai	ST
	APM SMP/MTs/Paket B		%	78,3	74,9	78,95	86,26	80	107,83	Tercapai/melampuai	ST
	APK SMP/MTs/Paket B		%	121,7	92,91	121,1	111,03	120	92,53	Tidak Tercapai/Tidak memenuhi	ST
	Angka putus sekolah SD		%	0,10	0,228	0,10	0,08	0,1	76,60	Tidak Tercapai/Tidak memenuhi	T
	Angka putus sekolah SMP		%	0,15	1,12	0,10	0,51	0,1	509,58	Tercapai/Melampaui	ST
	Rasio APM perempuan laki-laki di SD		%	100	99,47	100	99,47	100	99,47	Tidak Tercapai /Tidak memenuhi	ST
	Rasio APM perempuan laki-laki di SMP		%	100	104,53	100	104,53	100	104,53	Tercapai/Melampaui	ST
	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	IKD	Tahun	9,00	8,36	9,00	8,36	9	92,89	Tidak Tercapai//Tidak memenuhi	ST

No,	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		target 2021	capaian	status capaian	status capaian sd 2020
				Target Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja				
	Angka kelulusan SD		%	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai/memenuhi	ST
	Angka kelulusan SMP		%	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai/memenuhi	ST
3	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan										
	Persentase guru TK bersertifikat profesi	IKD	%	22,6	20,47	24,86	20,47	27,34	74,87	Tidak Tercapai/Tidak memenuhi	S
	Persentase guru SD bersertifikat profesi	IKD	%	63	47,1	69,41	47,1	76,35	61,69	Tidak Tercapai Tidak memenuhi	R
	Persentase guru SLTP bersertifikat profesi	IKD	%	81,53	54,6	89,68	54,6	98,65	55,35	Tidak Tercapai Tidak memenuhi	R
	Persentase pengawas bersertifikat profesi		%	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai/memenuhi	ST
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		%	95	72,11	98	72,11	100	72,11	Tidak Tercapai Tidak memenuhi	S
4	Program Non Formal										
	Angka Melek Huruf (AMH)	IKD	%	99,91	97,92	99,91	98	97,92	100,08	Tercapai	ST

2. Kesehatan

Pelaksanaan pembangunan kesehatan ditujukan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi tingginya dan mencapai usia harapan hidup dan sehat. Derajat kesehatan yang baik diukur dengan beberapa indikator kesehatan yang terbagi kedalam 4 sub urusan pembangunan kesehatan. Berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama pada sub urusan (1) pembangunan kesehatan dalam upaya kesehatan yang dibedakan kedalam upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat; (2) sumberdaya manusia; (3) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman dan (4) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Kinerja pembangunan kesehatan diukur dengan meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH). UHH dipengaruhi oleh menurunnya kasus kematian dari usia 0 tahun, Kematian yang disebabkan oleh penyakit, kematian yang disebabkan oleh proses melahirkan baik ibu maupun anak. Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Angka Kematian Bayi (AKB) sampai dengan tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan kematian ibu adalah pendarahan pada ibu hamil, eklamsia dan pre-eklamsia, dan penyakit bawaan (penyerta) seperti jantung, hipertensi. Sedangkan kematian bayi disebabkan oleh infeksi, dan gagal nafas (asfeksia). Pada tahun 2020 AKI per 100.000 kelahiran hidup mencapai 174 dan AKB per 1.000 kelahiran hidup mencapai 4,9. Peningkatan angka kematian ibu ini sejalan dengan belum tercapainya standar pelayanan minimal pada pelayanan ibu hamil, dan nifas, AKB di Kabupaten Bintan telah mencapai target SDGs dan target nasional, dimana AKB harus mencapai angka 12 per 1.000 KH pada tahun 2024.

Peningkatan pola hidup sehat tergambar berdasarkan data Indeks Keluarga Sehat yang dihitung berdasarkan 12 indikator yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Bintan Tahun 2020 keluarga sehat hanya mencapai 27% dan IKS hanya diangka 0,2 artinya Kabupaten Bintan merupakan Kabupaten Tidak Sehat. Hal ini mengandung arti rentannya kematian ibu dan bayi, penyakit TBC dan HIV/AIDs serta hipertensi yang belum ditangani serta ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa). Perkembangan penyakit lain yang masih perlu mendapatkan perhatian adalah penyakit menular dan tidak menular antara lain DBD, kusta, filariasis, dan Deabetis Mellitus (DM).

Selain itu, Persentase Desa yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) sampai tahun 2020 baru mencapai 64,7%, hal ini mengandung arti bahwa masih banyak penduduk yang buang air besar sembarangan, 48,3% belum semua bayi mendapatkan ASI eksklusif, kebiasaan cuci tangan pakai sabun, pengelolaan sampah RT yang terpisah dan pemantauan jentik nyamuk dalam mencegah DBD juga belum mencakup semua rumah tangga. Capaian rumah tangga yang berPHBS dan Indek Keluarga Sehat yang belum sesuai dengan target, hal ini menyebabkan desa/kelurahan di Kabupaten Bintan belum dapat mencapai Desa/Kelurahan dengan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Kualitas kesehatan lingkungan dilihat dari tempat tempat umum (TTU) dan Tempat Pengolah makanan (TPM) yang laik dan sehat. Di Kabupaten Bintan TPM laik sehat atau sesuai dengan syarat kesehatan sampai 2020 baru mencapai 30% dan TTU laik sehat sebesar 80% termasuk baik.

Sarana dan prasarana rumah sakit dan puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bintan,

Puskesmas yang tersebar di seluruh Kecamatan dan Rumah Sakit yang dimiliki sebanyak 1 unit dengan tipe rumah sakit adalah tipe C. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan pertama baru 14 yang terakreditasi, hal ini mengandung arti bahwa dari sarana dan prasarana masih kurang dan kualifikasi tenaga kesehatan belum sesuai dengan Permenkes Nomor 34 tahun 2019 tentang Puskesmas, RSUD Kabupaten Bintan untuk akreditasi mencapai Tingkat madya.

Tabel 2.15.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Satuan	Realisasi Kinerja					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	AKI (Angka Kematian Ibu)	/ 100,000 KH	132	66	135	173	174	SDGs/Permendagri 17/2021
2.	AKB (Angka Kematian Balita)	/ 1,000 KH	8,6	9	25	10,1	4,9	SDGs/Permendagri 17/2021
3.	IKS (Indeks Keluarga Sehat)	%	20	25	26	27	27	Indikator Urusan
4.	Jumlah Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	%	4	11	8	14	14	Indikator Urusan
5.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	%	70,4	81,5	93,4	94	80	Indikator Urusan
6.	Persentase puskesmas memiliki alkes sesuai standar	%	0	0	0	1	10	Indikator Urusan
7.	Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)	%	99	99,9	99,92	99,81	99,81	Indikator Urusan
8.	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	89,1	89,07	99,46	99,88	99,88	Indikator Urusan
9.	Persentase gizi kurang	%	2,59	2,24	1,95	1,91	2,55	Indikator Urusan
10.	Kejadian Malaria per 1000 orang	%	NA	NA	95,21	98,59	98,59	Indikator Urusan
11.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	NA	NA	59,38	100	100	Indikator Urusan

No	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Satuan	Realisasi Kinerja					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	
12.	IR DBD per 100,000 penduduk	%	248,4	49	88	183	34,18	Indikator Urusan
13.	Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	%	60	66	71	73	74,8	Indikator Urusan
14.	Persentase TTU Laik Sehat	%	NA	80,35	73,31	80	80	Indikator Urusan
15.	Persentase Tatanan/Kawasan Sehat yang diimplementasikan	%	NA	100	100	100	100	Indikator Urusan
16.	Persentase Tingkat Kebugaran	%	NA	NA	50	60	60	Indikator Urusan
17.	Persentase puskesmas dengan sarana prasarana TGC sesuai standar	%	7	7	13	13	13	Indikator Urusan
18.	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan Tradisional	%	0	0	0	0	0	Permendagri 17/2021
19.	Persentase Sarana Produksi UMOT	%					60	Permendagri 17/2021
20.	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	33	47	60	47	47	Indikator Urusan
21.	Persentase TPM Laik Sehat	%	NA	20	30	30	30	Indikator Urusan
22.	Persentase Desa yang melaksanakan PHBS	%	53,68	44,61	50,77	58,7	64,7	Indikator Urusan
23.	Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	%	NA	NA	100	100	100	Indikator Urusan
24.	Capaian akreditasi rumah sakit	Akreditasi	NA	Perdana	Perdana	Perdana	Tk, Madya	Indikator Urusan
25.	Persentase Peningkatan pemanfaatan tempat tidur perawatan /BOR (%)	%	34,5	44	48	46	48,17	IKK
26.	IKM RUMAH SAKIT	nilai	78	85	86	86	87	Indikator Urusan
27.	Av-LOS	%	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator Urusan
28.	NDR	%	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator Urusan

No	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Satuan	Realisasi Kinerja					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	
29.	Jumlah Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat	Desa	29	43	51	51	51	Indikator Urusan
30.	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja	%	NA	NA	79,61	79,94	83,9	Indikator Urusan
31.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif	%	NA	NA	59,82	59,82	48,3	SDGs
32.	Persentase Anemia Ibu Hamil	%	NA	NA	0,41	0,58	25,1	Indikator Urusan
33.	Persentase balita gizi kurang	%	NA	NA	1,95	1,191	7,11	Indikator Urusan
34.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	NA	NA	NA	NA	11,2	Permendagri 17/2021
35.	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	%	NA	NA	1,95	1,191	7,11	Permendagri 17/2021
36.	Presentase balita gizi buruk	%	NA	NA	0,04	0,08	0,09	SDGs
37.	Persentase ibu hamil yang mendapatkan Pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4) dengan pelayanan 10T	%	NA	NA	92,6	88,6	94,9	SDGs
38.	Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan (PN)	%	NA	NA	93,5	99,9	94,2	Permendagri 17/2021
39.	Persentase kunjungan ibu nifas Lengkap	%	NA	NA	97,1	97,3	92,4	Indikator Urusan
40.	Persentase Bumil Komplikasi yang Ditangani	%	NA	NA	100	100	91	Indikator Urusan
41.	Persentase anak usia o sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	95,6	96,1	97,9	97,5	94,4	Permendagri 17/2021
42.	Jumlah Kecamatan dengan API < 1 per 1,000 penduduk	Kecamatan	9	9	8	9	7	Indikator Urusan
43.	Angka keberhasilan pengobatan TB	%	94	83	95,2	95,2	95,2	Permendagri 17/2021

No	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Satuan	Realisasi Kinerja					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	
	Paru BTA Positif (*sucsess rate*) / Treatment coverage pada pasien TB							
44.	Persentase angka kasus HIV yang diobati,	%	92,3	88	94,91	94,91	94,91	Indikator Urusan
45.	Insidensi HIV per 1,000 penduduk yang tidak rerinfeki HIV	Per 1,000 penduduk	220	250	340	240	220	Permendagri 17/2021
46.	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	%	46	53	33,33	53,3	74,3	Permendagri 17/2021
47.	Jumlah Puskesmas yang Minimal Memiliki 5 Jenis Tenaga Kesehatan	Puskesmas	NA	NA	8	8	8	Permendagri 17/2021
48.	Peningkatan Kelas/ Type Rumah Sakit	Tipe	NA	NA	C	C	C	Urusan
49.	Persentase penduduk yang menjadi peserta JKN	%	NA	NA	73,09	78,03	88,2	SDGs
50.	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	%	NA	NA	NA	NA	8,9	Permendagri 17/2021
51.	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	%	NA	NA	NA	NA	40	Permendagri 17/2021
52.	Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)	%	NA	NA	NA	NA	90	Permendagri 17/2021
53.	Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil	%	94,7	90	92,6	88,6	85	Permendagri 17/2021/SPM/IKK
54.	Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	95,1	94,8	93,5	99,9	97,2	Permendagri 17/2021/SPM/IKK
55.	Presentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	98,65	97,2	94,7	96,20	96,20	Permendagri 17/2021/SPM/IKK
56.	Persentase Pelayanan kesehatan balita	%	60	60,3	77,1	88,7	88,7	Permendagri 17/2021/SPM/IKK

No	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Satuan	Realisasi Kinerja					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	
57.	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	100	100	100	100	100	Permendagri 17/2021/SPM/IKK
58.	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	NA	NA	84,45	99,44	99,44	Permendagri 17/2021/SPM/IKK
59.	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	72	74,1	100	78,08	81,7	Permendagri 17/2021/SPM/IKK
60.	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	NA	11,42	28,8	20,22	20,22	Permendagri 17/2021/SPM/IKK
61.	Persentase Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	%	NA	97,74	58,8	85,17	85,17	Permendagri 17/2021/SPM/IKK
62.	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	%	NA	51	48,12	82,1	82,1	Permendagri 17/2021/SPM/IKK
63.	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	%	NA	NA	66,82	99,99	99,99	Permendagri 17/2021/SPM/IKK
64.	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	%	NA	NA	80,45	93,95	93,95	Permendagri 17/2021/SPM/IKK
65.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	/1,000 penduduk	1	1	1	1	1	Permendagri 17/2021/ IKK
66.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	Permendagri 17/2021 /IKK

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2021

Secara umum capaian SPM Kesehatan belum sesuai dengan target, hanya indikator Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang telah mencapai 100%. Berikut capaian SPM Kesehatan.

Indikator IKK Kesehatan merupakan SPM Kesehatan ditambah 2 indikator yaitu Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk dan Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi.

Pencapaian kinerja RPJM urusan wajib kesehatan pada tahun 2020 sudah cukup baik. Terlihat dari 7 program dan 32 indikator yang menjadi ukuran, terdapat 9 indikator yang tidak tercapai dengan persentase capaian di bawah 100% dan 23 indikator yang telah mencapai target tahun 2020 dengan persentase capaian lebih dari 100%. Indikator yang belum mencapai target tahun 2020 yaitu Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja, BOR (Bed Occupancy Ratio) RSUD Kabupaten Bintan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Kabupaten Bintan, Persentase Desa yang melaksanakan PHBS, Jumlah Kecamatan dengan API < 1 per 1,000 penduduk, Jumlah Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi, Jumlah Puskesmas yang Minimal Memiliki 5 Jenis Tenaga Kesehatan, Persentase penduduk yang menjadi peserta JKN dan Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) bersumber APBD Kab, Bintan.

Sementara itu, capaian indikator RPJM sampai dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 24 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, 3 indikator termasuk dalam capaian tinggi, 3 indikator termasuk dalam capaian sedang dan 2 indikator termasuk dalam capaian sangat rendah. Indikator yang masuk dalam kategori capaian sangat rendah yaitu Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Kabupaten Bintan.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bintan tahun 2020 pada urusan kesehatan disajikan pada tabel berikut.

Hasil evaluasi RPJMD Urusan Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.16.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Kesehatan

No,	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		target 2021	Capaian	Status s,d 2020	STATUS
				Target Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja				
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat										
	Persentase Anak Usia Pendidikan dasar yang mendapat Skrining Kesehatan	IKD	%	100	100	100	100	100	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	IKD	%	78	78,08	80	80	80	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
	Jumlah Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat		Desa	51	51	51	100	51	196,08	ST	Tercapai/ melampaui
	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja	IKD	%	75	79,94	80	79,94	85	94,05	ST	Tidak Tercapai/ / Memenuhi
	BOR (Bed Occupancy Ratio) RSUD Kabupaten Bintan		%	55	46,2	60	51,03	60	85,05	T	Tidak Tercapai
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Kabupaten Bintan		%	78	87	80	87	80	108,75	ST	Tercapai/ Melampaui
2	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak										
	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif		%	32	59,82	33	52,5	33	159,09	ST	Tercapai/ Melampaui
	Persentase Anemia Ibu Hamil		%	< 5	0,58	< 5	0,24	< 5	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
	Persentase balita gizi kurang		%	< 5	1,91	< 5	2,55	< 5	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
	Presentase balita gizi buruk	IKD	%	< 0,5	0,08	< 0,5	0,09	< 0,5	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi

No,	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		target 2021	Capaian	Status s,d 2020	STATUS
				Target Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja				
	Angka Kematian Bayi	IKD	Per 1,000 KH	12	10,1	12	5,3	12	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
	Persentase ibu hamil yang mendapatkan Pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4) dengan pelayanan 10T		%	78	88,6	85	85	85	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
	Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan (PN)		%	97,1	99,9	97,2	97,2	97,2	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
	Persentase kunjungan ibu nifas Lengkap		%	97,1	97,3	97,2	97,2	97,2	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
	Angka kematian ibu	IKD	Per 100,000 KH	< 231	173	< 231	165	< 231	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
	Persentase Bumil Komplikasi yang Ditangani		%	100	100	100	100	100	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
3	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat										
	Persentase Desa yang melaksanakan PHBS		%	62	58,7	51	51	70	72,86	S	Tidak Tercapai
	Persentase Desa Siaga Aktif	IKD	%	100	100	100	100	100	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
4	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,										
	Persentase anak usia o sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap		%	95	97,5	95	97,9	95	103,05	ST	Tercapai/ Melampaui
	Jumlah Kecamatan dengan API < 1 per 1,000 penduduk		Kecamatan	10	9	10	8	10	80,00	T	Tidak Tercapai
	Insiden Rate DBD per 100,000 penduduk		Per 100,000 Pddk	33	183	33	33	33	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
	Angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (*sucsess rate*)		%	84	95,2	85	95,2	85	112,00	ST	Tercapai/ Melampaui

No,	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		target 2021	Capaian	Status s,d 2020	STATUS
				Target Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja				
	Persentase angka kasus HIV yang diobati,		%	90	94,91	100	100	90	111,11	ST	Tercapai/ Melampaui
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu		%	40	53,3	40	53,3	53	100,57	ST	Tercapai/ Melampaui
5	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan										
	Jumlah Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	IKD	Puskesmas	15	14	15	14	15	93,33	ST	Tidak Tercapai
	Jumlah Puskesmas yang Minimal Memiliki 5 Jenis Tenaga Kesehatan		Puskesmas	12	8	15	11	15	73,33	S	Tidak Tercapai
	Status Akreditasi Rumah Sakit oleh komisi Akreditasi rumah sakit (KARS)		Status	Tk,Dasar	Tk,Dasar	Tk,Madya	Tk, Madya	Tk,Madya	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
	Peningkatan Kelas/ Type Rumah Sakit	IKD	Tipe	C	C	C	C	C	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
6	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan										
	Persentase kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas		%	78	94	80	90	80	112,50	ST	Tercapai/ Melampaui
	Jumlah Puskesmas yang Memiliki 70% Alat Kesehatan Sesuai Permenkes 75 Tahun 2014		Puskesmas	9	1	10	10	10	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
7	Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat										
	Persentase penduduk yang menjadi peserta JKN		%	100	78,03	100	74,8	100	74,80	S	Tidak Tercapai
	Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) bersumber APBD Kab, Bintan		Jiwa	18,000	17,937	20,000	18,969	22,000	86,22	T	Tidak Tercapai

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian kinerja urusan Pekerjaaan Umum dan Penataaan Ruang Kabupaten Bintan diukur berdasarkan 20 indikator yang telah ditetapkan, yaitu: 1) persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Sempurna); 2) persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Marginal); 3) jumlah jembatan yang dibangun; 4) panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan; 5) panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik; 6) persentase jembatan dalam kondisi baik; 7) persentase drainase primer, sekunder,Gorong-gorong/box culvelt dalam kondisi baik dalam kondisi baik; 8) Jumlah panjang normalisasi saluran/ sungai; 9) rata-rata lama genangan; 10) persentase Prasarana Pantai dan Sungai yang Terbangun; 11) panjang jaringan irigasi yang dipelihara; 12) persentase waduk air baku dalam kondisi baik; 13) proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan; 14) proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perdesaan; 15) persentase tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang; 16) persentase bangunan gedung kantor pemerintah yang terbangun; 17) persentase bangunan kantor pemerintahan dalam kondisi baik; 18) persentase pelayanan verifikasi perijinan jasa konstruksi (IUJK) dan IMB; 19) persentase jumlah tenaga trampil yang bersertifikat pada badan usaha jasa konstruksi (BUJK); dan 20) persentase kapasitas peralatan dan bidang pekerjaan umum.

Capaian indikator persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Sempurna) mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 52,05 % di tahun 2018 meningkat menjadi 53,11 % di tahun 2020, Capaian indikator persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Marginal) sebesar 47,94 di tahun 2018, sampai dengan tahun 2019 bersifat tetap dengan capaian yang sama, tetapi di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 46 %. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah indikator yang menunjukan tingkat layanan jalan kabupaten yang tersedia. Panjang jalan Kabupaten Bintan dalam kondisi baik (>40Km/Jam) pada tahun 2018-2019 sebesar 256,07

Km, mengalami penurunan sebesar 3,14 km di tahun 2020 menjadi 252,93 km. Penurunan panjang jalan dalam kondisi baik salah satunya disebabkan oleh adanya *refocusing* dan realokasi anggaran akibat pandemi covid-19.

Indikator proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum yang layak kedepan harus lebih diperharikan, meskipun selama 5 tahun terakhir capaiannya terus meningkat dari 43% di tahun 2018 dan 52 % di tahun 2020 tetapi peningkatannya relatif kecil. Begitu juga indikator Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perdesaan, capaian pada taun 2018 sebesar 33% menjadi 48 % di tahun 2020. Akses terhadap air minum yang layak harus mendapat perhatian, karena air minum yang layak merupakan kebutuhan dasar dan vital bagi kehidupan manusia.

Beberapa indikator sudah tercapai dan sesuai dengan target yang ditetapkan, tetapi ada beberapa indiator yang perlu mendapatkan perhatian yaitu: 1) Persentase jembatan dalam kondisi baik, 2) Jumlah panjang normalisasi saluran/ sungai; 3) Persentase Prasarana Pantai dan Sungai yang Terbangun; 4) Persentase tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang; 5) Persentase kapasitas peralatan dan bidang pekerjaan umum, Selengkapnya capain kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja					Ket,
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Sempurna)	%	52,057	52,057	52,057	100	53,110	IKK/Permendagri 17/2021
2.	Persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Marginal)	%	47,943	47,943	47,943	47,936	46,00	Indikator Urusan
3.	Jumlah jembatan yang dibangun	Jembatan	1	1	1	1	1	Indikator Urusan
4.	Panjang jalan yang dibangun	Km	14,95	14,95	14,95	8,547	7,95	Indikator

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja					Ket,
			2016	2017	2018	2019	2020	
	dan ditingkatkan							Urusan
5.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	KM	265,72	265,72	265,72	256,07	252,93	Indikator Urusan
6.	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	71	71	71	100	90	Indikator Urusan
7.	Persentase drainase primer, sekunder, Gorong-gorong/box culvelt dalam kondisi baik dalam kondisi baik	%	85	85	85	95	100	Indikator Urusan
8.	Persentase luas sawah beririgasi	%	NA	NA	NA	NA	NA	Permendari 17/2021
9.	Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun	%	NA	NA	NA	NA	NA	Permendari 17/2021
10.	Jumlah panjang normalisasi saluran/ sungai	Meter	26,406	26,406	26,406	9	9	Indikator Urusan
11.	Rata-rata lama genangan	Menit	200	200	200	150	110	Indikator Urusan
12.	Persentase Prasarana Pantai dan Sungai yang Terbangun	%	5	5	5	45	45	Indikator Urusan
13.	Panjang jaringan irigasi yang dipelihara	Meter	-	-	-	4,300	5,000	Indikator Urusan
14.	Persentase waduk air baku dalam kondisi baik	%	70	70	70	70	70	Indikator Urusan
15.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan	%	43	43	43	43,993	52	Indikator Urusan
16.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perdesaan	%	33	33	33	43,993	48	Indikator Urusan
17.	Jumlah Rumah perdesaan yang tersambung instalasi air limbah	SR	350	512	512	609	635	Indikator Urusan
18.	Jumlah Rumah perkotaan yang tersambung instalasi air limbah	SR	69	182	217	217	329	Indikator Urusan
19.	Persentase tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang	%	78	78	78	81,09	80	Indikator Urusan
20.	Persentase bangunan gedung kantor pemerintah yang terbangun	%	34	34	34	88,8	75	Indikator Urusan
21.	Persentase bangunan kantor pemerintahan dalam kondisi baik	%	90	90	90	97	95	Indikator Urusan
22.	Persentase pelayanan verifikasi perijinan jasa konstruksi (IUJK) dan IMB	%	82	82	82	100	100	Indikator Urusan
23.	Persentase jumlah tenaga trampil yang bersertifikat pada badan usaha jasa konstruksi (BUJK)	%	57	57	57	90	100	Indikator Urusan
24.	Persentase kapasitas peralatan dan bidang pekerjaan umum	%	70	70	70	75	80	Indikator Urusan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja					Ket,
			2016	2017	2018	2019	2020	
25.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan	%	43	43	43	43,993	52	SPM/IKK/Permendagri 17/2021
26.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perdesaan	%	33	33	33	43,993	48	SPM/IKK/Permendagri 17/2021
27.	Jumlah Rumah perdesaan yang tersambung instalasi air limbah	SR	350	512	512	609	635	SPM/IKK/Permendagri 17/2021
28.	Jumlah Rumah perkotaan yang tersambung instalasi air limbah	SR	69	182	217	217	329	SPM/IKK/Permendagri 17/2021
29.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota	%	43	43	43	43,993	52	IKK/Permendagri 17/2021
30.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Meter	-	-	-	4,300	5,000	IKK/Permendagri 17/2021
31.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%					32,9	IKK/Permendagri 17/2021
32.	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	57	57	57	90	100	IKK/Permendagri 17/2021
33.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%			100	100	100	IKK/Permendagri 17/2021

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Bintan Tahun 2021

Pencapaian kinerja RPJM urusan wajib Pekerjaan umum dan Penataan Ruang pada tahun 2020 kurang baik. Terlihat dari 9 program dan 20 indikator yang menjadi ukuran, terdapat 8 indikator yang tidak tercapai dengan persentase capaian di bawah 100% dan 12 indikator yang telah mencapai target tahun 2020 dengan persentase capaian lebih dari 100%. Indikator yang belum mencapai target tahun 2020 yaitu Persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Sempurna), Jumlah jembatan yang dibangun. Jumlah panjang normalisasi saluran/ sungai, Persentase Prasarana Pantai

dan Sungai yang Terbangun, Panjang jaringan irigasi yang dipelihara, Persentase waduk air baku dalam kondisi baik, Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perdesaan,

Sementara itu, capaian indikator RPJMD sampai dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 13 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, 1 indikator termasuk dalam capaian rendah dan 6 indikator termasuk dalam capaian sangat rendah, indikator yang masuk dalam kategori capaian sangat rendah yaitu Jumlah jembatan yang dibangun. Jumlah panjang normalisasi saluran/ sungai, Persentase Prasarana Pantai dan Sungai yang Terbangun, Panjang jaringan irigasi yang dipelihara, persentase waduk air baku dalam kondisi baik, dan Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perdesaan.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bintan tahun 2020 pada urusan pekerjaan umum dan Penataan Ruang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.18.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No,	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		Target Kinerja Akhir Tahun 2021	CAPAIAN	statu s s,d 2020	STATUS
				Target Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja				
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan										
	Persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Sempurna)	IKU	%	52,064	100	53,028	53,110	54,153	98,07	ST	Tidak Tercapai
	Persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Marginal)	IKD	%	47,936	47,936	46,927	46,00	45,847	100,33	ST	Tercapai/ Melampaui
	Jumlah jembatan yang dibangun		Jembatan	1	1	1	1	3	33,33	SR	Tidak Tercapai
	Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan		Km	5	8,547	5	7,95	5	159,00	ST	Tercapai/ Melampaui
2	Program Rehabilitasi / Pemeliharan Jalan dan Jembatan										
	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik		KM	242,93	256,07	247,93	252,93	252,93	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
	Persentase jembatan dalam kondisi baik		%	80	100	85	90	90	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
3	Program Pembangunan Drainase dan Gorong-Gorong Jalan										
	Persentase drainase primer, sekunder, Gorong-gorong/box culvelt dalam kondisi baik dalam kondisi baik		%	94	95	100	100	100	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
4	Program Pengendalian Banjir										
	Jumlah panjang normalisasi saluran/ sungai		Meter	20,000	9	22000		23,000	0,00	SR	Tidak Tercapai
	Rata-rata lama genangan		Menit	220	150	140	110	85	129,41	ST	Tercapai/Meelampaui
	Persentase Prasarana Pantai dan Sungai yang Terbangun		%	45	45	50	45	100	45,00	SR	Tidak Tercapai
5	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya										
	Panjang jaringan irigasi yang dipelihara		Meter	4300		5000		1	0,00	SR	Tidak Tercapai
6	Program Sarana Infrastruktur Sumber Daya Air dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)										
	Persentase waduk air baku dalam		%	85		100		100	0,00	SR	Tidak

No,	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		Target Kinerja Akhir Tahun 2021	CAPAIAN	status s,d 2020	STATUS
				Target Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja				
	kondisi baik										Tercapai
	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan	IKD	%	39,69	43,993	44,48	52	100	52,17	R	Tidak Tercapai
	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perdesaan	IKD	%	31,97	43,993	39,9	48	100	47,62	SR	Tidak Tercapai
7	Program Peningkatan Kualitas dan Penataan Kawasan Daerah sesuai Rencana Tata Ruang										
	Persentase tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang	IKD	%	72	81,09	75	80	75	106,67	ST	Tercapai/Melampaui
8	Program Peningkatan Infrastruktur Bangunan Gedung dan Prasarana Pemerintahan										
	Persentase bangunan gedung kantor pemerintah yang terbangun		%	65	88,8	70	75	75	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
	Persentase bangunan kantor pemerintahan dalam kondisi baik		%	95	97	95	95	95	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
9	Program Peningkatan Kualitas Sistem Informasi dan Pelayanan Jasa Konstruksi serta Verifikasi Perijinan										
	Persentase pelayanan verifikasi perijinan jasa konstruksi (IUJK) dan IMB		%	100	100	100	100	100	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
	Persentase jumlah tenaga trampil yang bersertifikat pada badan usaha jasa konstruksi (BUJK)		%	80	90	100	100	100	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
	Persentase kapasitas peralatan dan bidang pekerjaan umum		%	67	75	70	80	70	114,29	ST	Tercapai/Melampaui

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian kinerja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan diukur berdasarkan 7 indikator yang telah ditetapkan, yaitu : 1) persentase permukiman kumuh yang tertangani; 2) persentase rumah layak huni bagi korban bencana: 3) persentase rumah layak huni bagi penduduk yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota; 4) persentase kawasan permukiman memiliki PSU dalam kondisi baik (a, persentase kawasan permukiman memiliki PSU dalam kondisi baik (penerangan); b, persentase kawasan permukiman memiliki PSU dalam kondisi baik (taman); c, persentase kawasan permukiman memiliki PSU dalam kondisi baik (drainase); d, persentase kawasan permukiman memiliki PSU dalam kondisi baik (jalan linglungan)); 5) persentase pengembang yang memiliki sertifikasi; 6) persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Pemerintah Kabupaten Bintan telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi permukiman kumuh, hal ini sesuai dengan program 100-0-100 yang dicanangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, program 100-0-100 mencakup ketersediaan 100 persen air minum, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen fasilitas sanitasi serta drainase di seluruh wilayah Indonesia. Penanganan permukiman kumuh yang tertangani setiap tahun mengalami peningkatan, dari 6,07 % di tahun 2016 menjadi 21,87% di tahun 2020. Penanganan rumah layak huni bagi korban bencana yang merupakan pemenuhan Standart Pelayanan Minimal selama kurun waktu 2016-2020 sudah mencapai 100%. Untuk pemenuhan indikator SPM Persentase Rumah layak huni bagi penduduk yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada tahun 2020 baru mencapai 52%. Capaian indikator Persentase kawasan permukiman memiliki PSU dalam kondisi baik (Jalan Lingkungan) mengalami trend fluktuatif, dari 28,13 di tahun 2017 menjadi 29,17 di tahun 2020,

Selengkapnya capain kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Satuan	Realisasi Kinerja					Ket,
			2016	2017	2018	2019	2020	
1,	% permukiman kumuh yang tertangani	%	6,07	10	20,17	21,87	21,87	IKK
2,	% kawasan permukiman memiliki PSU dalam kondisi baik (Penerangan)	%	113	107	137	133	133	Indikator Urusan
3,	% kawasan permukiman memiliki PSU dalam kondisi baik (Taman)	%	0,895671	0,895671	0,987104	1	1	Indikator Urusan
4,	% kawasan permukiman memiliki PSU dalam kondisi baik (Drainase)	%	NA	1115	6.367	3,634,60	3,634,60	Indikator Urusan
5,	% kawasan permukiman memiliki PSU dalam kondisi baik (Jalan Lingkungan)	%	NA	28,130	38,514	29,170	29,170	Indikator Urusan
6,	Jumlah Luas Kawasan Kumuh Perkotaan	Ha	NA	NA	13,6	13,6	13,6	Indikator Urusan
7,	Perumahan yang memiliki Sertifikat Kepemilikan Bangunan dan Gedung (SKBG)	Rekomendasi	NA	NA	0	15	NA	Indikator Urusan
	% Rumah layak huni bagi Korban Bencana	%	100	100	100	100	100	SPM/IKK?Permendagri 17/2021
	%Rumah layak huni bagi penduduk yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	NA	NA	NA	52	52	SPM/IKK?Permendagri 17/2021
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	6,07	10	20,17	21,87	21,87	IKK?Permendagri 17/2021
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%	NA	NA	NA	NA	45	IKK/Permendagri 17/2021
	Berkurangnya jumlah unitRTLH (Rumah tidak layak huni)	%	NA	NA	NA	NA	0,26	IKK/Permendagri 17/2021

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan, 2021

Capaian SPM Perumahan Rakyat terdiei dari dua indikator yaitu 1) % Rumah layak huni bagi Korban Bencana dan 2) %Rumah layak huni bagi penduduk yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Sampai dengan tahun 2020 baru % Rumah layak huni bagi Korban Bencana yang telah mencapai 100%, Berikut capaian SPM Perumahan Rakyat di Kabupaten Bintan.

Pencapaian kinerja RPJMD urusan wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2020 kurang baik. Terlihat dari 8 program dan 9 indikator yang menjadi ukuran, terdapat 6 indikator yang tidak tercapai dengan persentase capaian di bawah 100% dan 4 indikator yang telah mencapai target tahun 2020 dengan persentase capaian lebih dari 100%. Indikator yang belum mencapai target tahun 2020 yaitu Jumlah Rumah perkotaan yang tersambung instalasi air limbah, Jumlah Luas Kawasan Kumuh Perkotaan, Perumahan yang memiliki Sertifikat Kepemilikan Bangunan dan Gedung (SKBG), Persentase timbunan sampah yang diangkut ke TPA, Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk, dan Persentase Ruang Terbuka Hijau yang dikelola.

Sementara itu, capaian indikator RPJMD sampai dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 5 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, 2 indikator termasuk dalam capaian tinggi, 1 indikator termasuk dalam capaian rendah dan 2 indikator termasuk dalam capaian sangat rendah. Indikator yang masuk dalam kategori capaian sangat rendah yaitu Jumlah Rumah perkotaan yang tersambung instalasi air limbah dan Perumahan yang memiliki Sertifikat Kepemilikan Bangunan dan Gedung (SKBG).

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bintan tahun 2020 pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.20.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No,	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		target 2021	capaian	status s,d 2020	status capaian
				Target Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja				
1	Program Pengembangan Kinerja Air Limbah										
	Jumlah Rumah perdesaan yang tersambung instalasi air limbah	IKD	SR	480	891	505	1029	530	194,15	ST	Tercapai/ Melampaui
	Jumlah Rumah perkotaan yang tersambung instalasi air limbah	IKD	SR	70	n/a	80	n/a	80	0,00	SR	Tidak tercapai
2	Program Penyehatan Lingkungan Permukiman										
	Jumlah Luas Kawasan Kumuh Perkotaan	IKD	Ha	12,7	13,6	0,5	13,6	0	2720,00	ST	Tercapai/ Melampaui
3	Program Pengembangan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman										
	Persentase kawasan pemukiman yang tertata		%	26	21,87	25,7	21,87	8	273,38	ST	Tercapai/ Melampaui
4	Program sertifikasi perumahan dan permukiman										
	Perumahan yang memiliki Sertifikat Kepemilikan Bangunan dan Gedung (SKBG)		Rekomendasi	15	0	20	n/a	20	0,00	SR	Tidak tercapai
5	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Persampahan										
	Persentase tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk		%	17,58	54,1	19,8	54,1	19,8	273,23	ST	Tercapai/ Melampaui
	Persentase timbunan sampah yang diangkut ke TPA		%	45	44,8	50	44,8	65	68,92	S	Tidak tercapai
6	Program Peningkatan Prasarana Penerangan Jalan Umum										
	Jumlah lampu jalan yang telah terpasang		titik	1000	3590	750	3616	900	401,78	ST	Tercapai
7	Program Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum										
	Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk		Ha	1,5	1,17	1,42	1,17	1,42	82,39	T	Tidak tercapai
8	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau										
	Persentase Ruang Terbuka Hijau yang dikelola	IKD	%	60	87,07	80	87,07	100	87,07	T	Tidak tercapai

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 3 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat di pemerintah kabupaten/ kota, Ketiga sub urusan tersebut adalah: 1) ketenteraman dan ketertiban umum; 2) bencana; dan 3) kebakaran.

Urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang diampu oleh 2 Perangkat Daerah (Satpol PP, dan BPBD). Dari 6 indikator, capaian hingga tahun 2020 menunjukan angka yang baik. Cakupan penegakan Perda dan Perkada yang ditangani oleh Satpol PP Kabupaten Bintan meningkat dari 97,78% pada tahun 2018 menjadi 100,00% pada tahun 2020, Rasio petugas linmas pada tahun 2018 sebesar 136,95 meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar 140,23%.

Secara lebih rinci capaian indikator urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Satpol PP) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.21.
Capaian Indikator Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP) Kabupaten Bintan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja					Ket,
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Cakupan Penegakan Perda dan Perkada	%	n/a	n/a	97,78	94,81	100,00	Indikator Urusan
2.	Cakupan Patroli Siaga, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	n/a	n/a	1,2	1,2	1,2	Indikator Urusan
3.	Rasio Petugas Linmas	%	n/a	n/a	136,95	140,23	140,23	Indikator Urusan
4.	Persentase Pos Kamling aktif	%	n/a	n/a	91,7	92,58	93,56	Indikator Urusan
5.	Persentase ASN pelanggar Perda dan Perkada yang ditangani/dibina	%	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	Indikator Urusan
6.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum	%	100	100	100	100	100	SPM/IKK/Permendagri 17/2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja					Ket,
			2016	2017	2018	2019	2020	
	Perda dan perkada							
7.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	NA	NA	NA	NA	88,89	IKK/Permendagri 17/2021
8.	% masyarakat yang tangguh dan siaga bencana	%	62,43	62,43	63,86	80	69,71	Indikator urusan
9.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	52	52	56	60	60	SPM/IKK/Permendagri 17/2021
10.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	75	75	77	80	80	SPM/IKK/Permendagri 17/2021
11.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	75	75	77	80	80	SPM/IKK/Permendagri 17/2021
12.	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana Lingkup Kabupaten	%	-	50	100	100	100	SPM/IKK/Permendagri 17/2021
13.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	SPM/IKK/Permendagri 17/2021
14.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100	100	100	100	100	IKK/Permendagri 17/2021
15.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota	%	85	85	87	90	90	IKK/Permendagri 17/2021
16.	Prosentase Aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	50	50	50	50	50	Indikator Urusan
17.	Persentase kejadian bencana yang ditangani	%	n/a	n/a	85	87	90	Indikator Urusan
18.	Persentase cakupan penduduk dan harta benda yang terselamatkan	%	n/a	n/a	75	77	80	Indikator Urusan
19.	Jumlah sistem informasi kebencanaan	%	n/a	n/a	0	0	1	Indikator Urusan
20.	Persentase cakupan masyarakat yang tanggap dan siaga bencana	%	n/a	n/a	52	56	60	Indikator Urusan
21.	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100	100	100	100	Permendagri 17/2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja					Ket,
			2016	2017	2018	2019	2020	
22.	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	Permendagri 17/2021
23.	Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100	100	Permendagri 17/2021
24.	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100	100	Permendagri 17/2021
25.	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	%	100	100	100	100	100	Permendagri 17/2021
26.	Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	%	NA	NA	NA	NA	NA	Permendagri 17/2021

Sumber : Satpol PP Kabupaten Bintan, Tahun 2021

Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bintan sampai dengan tahun 2020 cenderung meningkat pada tiap indikator, hal ini mungkin terjadi karena menurunnya tingkat bencana alam yang terjadi di Kabupaten Bintan. Secara lebih rinci capaian indikator urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (BPBD) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Capaian SPM Trantibumlinmas terdiri dari lima indikator yaitu 1) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada, 2) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, 3) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, 4) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan 5) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran.

Sampai dengan tahun 2020 baru Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada dan Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran yang telah mencapai 100%.

Pencapaian kinerja RPJMD urusan wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2020 cukup baik. Terlihat dari 8 program dan 18 indikator yang menjadi ukuran, terdapat 3 indikator yang tidak tercapai dengan persentase capaian di bawah 100% dan 15 indikator yang telah mencapai target tahun 2020 dengan persentase capaian lebih dari 100%, Indikator yang belum mencapai target tahun 2020 yaitu Jumlah Masyarakat yang dibekali wawasan kebangsaan, Partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati, dan Partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur.

Sementara itu, capaian indikator RPJMD sampai dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 15 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, 1 indikator termasuk dalam capaian sedang, 1 dan 2 indikator termasuk dalam capaian sangat rendah. Indikator yang masuk dalam kategori capaian sangat rendah yaitu Partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati dan Partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bintan tahun 2020 pada urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.22.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No,	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		target 2021	CAPAIAN	status s,d 2020	STATUS CAPAIAN
				Target Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja				
1	Program Penanggulangan Bencana										
	Persentase kejadian bencana yang ditangani		%	87	87	90	90	90	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
	Persentase cakupan penduduk dan harta benda yang terselamatkan		%	77	77	80	80	80	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
2	Program Mitigasi Bencana										
	Jumlah sistem informasi kebencanaan		%	0	0	1	1	1	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
	Persentase cakupan masyarakat yang tanggap dan siaga bencana	IKD	%	56	56	60	60	60	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
1	Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama										
	Jumlah kasus perselisihan antar umat beragama	IKD	Kasus	0	0	0	0	0	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
2	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan										
	Jumlah Masyarakat yang dibekali wawasan kebangsaan		Orang	150	180	150	100	150	66,67	S	Tidak Tercapai
3	Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik										
	Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPD		%	65	85,90	0	0	65	132,15	ST	Tercapai/ Melampaui
	Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPR RI		%	65	85,97	0	0	65	132,26	ST	Tercapai/ Melampaui
	Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPRD		%	65	85,54	0	0	65	131,60	ST	Tercapai/ Melampaui
	Partisipasi pemilih dalam pemilihan Presiden		%	70	86,12	0	0	70	123,03	ST	Tercapai/ Melampaui
	Partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati		%	0	0	75		75	0,00	SR	Tidak Tercapai
	Partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur		%	0	0	75		75	0,00	SR	Tidak Tercapai

No,	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		target 2021	CAPAIAN	status s,d 2020	STATUS CAPAIAN
				Target Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja				
	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP		Kegiatan	1	2	1		1	200,00	ST	Tercapai/ Melampaui
	Kegiatan pembinaan politik daerah	IKD	Kegiatan	1	4	1		1	400,00	ST	Tercapai/ Melampaui
1	Program Penegakan Peraturan Daerah dan Pengembangan Kapasitas Pol PP										
	Cakupan Penegakan Perda dan Perkada		%	39,29	94,81	48,21	100	57,14	175,01	ST	Tercapai/ Melampaui
2	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal										
	Cakupan Patroli Siaga, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat		rasio	0,9	1,2	0,90	1,2	0,9	133,33	ST	Tercapai/ Melampaui
3	Program Pembinaan Potensi Ketahanan dan Perlindungan masyarakat										
	Rasio Petugas Linmas		%	98,19	140,23	99,01	140,23	99,01	141,63	ST	Tercapai/ Melampaui
	Persentase Pos Kamling aktif		%	92,58	92,58	92,58	93,56	92,58	101,06	ST	Tercapai/ Melampaui

6. Sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Sosial terdapat 6 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan sosial di pemerintah kabupaten/kota, sebagai berikut adalah: 1) pemberdayaan sosial; 2) penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan; 3) rehabilitasi sosial; 4) perlindungan dan jaminan sosial; 5) penanganan bencana; dan 6) taman makam pahlawan.

Penyelenggaraan urusan kewenangan sosial yang menjadi kewenangan Kabupaten Bintan adalah pemberdayaan sosial (pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT), Penanggulangan kemiskinan; Rehabilitasi Sosial (Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum); Perlindungan dan Jaminan Sosial (Pemeliharaan anak-anak terlantar; Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota).

Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan masyarakat melalui kelompok usaha bersama (KUBE) meningkat dalam kurun waktu 2016-2020. Hal ini diketahui tahun 2015 sebanyak 70% PMKS meningkat menjadi sebanyak 100,00% PSKS pada tahun 2020. Sedangkan Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat sudah terlaksana dengan baik pada tahun 2015 – 2020 sebesar 100%.

Persentase PSKS yang diberdayakan dalam pemberdayaan masyarakat meningkat dalam kurun waktu 2016-2020. Hal ini diketahui tahun 2016 sebanyak 55,56% PSKS meningkat menjadi sebanyak 77,78% PSKS pada tahun 2020. Tetapi persentase PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar dari tahun 2016 – 2020 menunjukkan peningkatan, yaitu 62,12% pada tahun 2016 dan menjadi 64,91% pada tahun 2020. Sedangkan bantuan sosial kepada kepada korban bencana sudah terlaksana dengan baik pada tahun

2016–2020 sebesar 100%. Gambaran capaian kinerja pelaksanaan urusan sosial di Kabupaten Bintan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.23.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja					Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	Indikator Urusan
2.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang mneyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	0	0	0	100	100	Indikator Urusan
3.	Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang kompeten dan terlatih	%	23,65	32	41,67	41,67	41,67	Indikator Urusan
4.	Jumlah PPKS yang menerima program pemberdayaan masyarakat melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	KK	1.212	1.090	893	993	200	Indikator Urusan
5.	Persentase PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	n/a	49,14	48,24	59,39	55,88	Indikator Urusan
6.	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	%	85,03	81,19	67,99	66,58	100	Indikator Urusan
7.	Persentase PPKS yang tertangani	%	85,03	81,19	76,64	66,69	100	Indikator Urusan
8.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	Indikator Urusan
9.	Persentase masyarakat yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	10,13	10,13	34,05	23,05	23,05	Indikator Urusan
10.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	50,73	50,73	50,73	50,73	50,73	Indikator Urusan
11.	Persentase PSKS yang diberdayakan	%	55,56	77,78	77,78	77,78	77,78	Indikator Urusan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja					Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	
12.	Persentase PMKS anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti	%	62,12	63,83	63,83	64,91	64,91	Indikator Urusan
13.	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	41,37	18,42	85,21	22,26	22,26	Indikator Urusan
14.	Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	Indikator Urusan
15.	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	25,12	37,61	58,82	40,2	40,2	Indikator Urusan
16.	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	%	100	100	100	100	100	Indikator Urusan
17.	Persentase data fakir miskin terupdate	%	0	0	0	67	67	Permendagri 17/2021
18.	Persentase penduduk korban bencana yang mendapat perlindungan sosial	%	100	100	100	100	100	Indikator Urusan
19.	Persentase Taman Makam Pahlawan memenuhi standar	%	71,43	71,43	71,43	71,43	71,43	Indikator Urusan
20.	Persentase PPKS anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti	%	62,12	63,83	63,83	64,91	64,91	IKK/SPM/ Permendagri 17/2021
21.	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	41,37	18,42	85,21	22,26	22,26	IKK/SPM/ Permendagri 17/2021
22.	Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	IKK/SPM/ Permendagri 17/2021
23.	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	25,12	37,61	58,82	40,2	40,2	IKK/SPM/ Permendagri 17/2021
24.	**Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasamya di luar panti (Indikator**	**%**	65,72	63,97	81,57	65,47	65,47	IKK

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja					Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	
	SPM)							
25.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasamya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	100	100	100	100	100	IKK/SPM/ Permendagri 17/2021

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bintan Tahun 2021

Capaian SPM Sosial terdiri dari lima indikator yaitu 1) Persentase PMKS anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti, 2) Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti, 3) Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti, 4) Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti, 5) Persentase penduduk korban bencana yang mendapat perlindungan sosial.

Sampai dengan tahun 2020 baru Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti dan Persentase penduduk korban bencana yang mendapat perlindungan sosial yang telah mencapai 100%.

Pencapaian kinerja RPJM urusan wajib sosial pada tahun 2020 baik. Terlihat dari 4 program dan 10 indikator yang menjadi ukuran, terdapat 2 indikator yang tidak tercapai dengan persentase capaian di bawah 100% dan 8 indikator yang telah mencapai target tahun 2020 dengan persentase capaian lebih dari 100%. Indikator yang belum mencapai target tahun 2020 yaitu Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang kompeten dan terlatih dan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima program pemberdayaan masyarakat melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya, Sementara itu, capaian indikator RPJM sampai dengan tahun 2020

yaitu sebanyak 9 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, dan 1 indikator termasuk dalam capaian tinggi.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bintan tahun 2020 pada urusan sosial disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.24.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Sosial

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Target 2020	Capaian 2020	Target 2021	capaian	status s,d 2020	status capaian
1	**Program Pemberdayaan Sosial**									
	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang mneyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
	Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang kompeten dan terlatih	%	39	41,67	41	41,67	43	96,91	ST	Tidak Tercapai
2	**Program Penanggulangan Kemiskinan**									
	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima program pemberdayaan masyarakat melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	KK	890	993	560	200	4933	88,95	T	Tidak Tercapai
	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	55,88	59,39	55,88	55,88	55,88	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
3	**Program Rehabilitasi Sosial**									
	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial	%	76	66,58	78	100	78	128,21	ST	Tercapai/ Melampaui
	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%	81	66,69	81	100	82	121,95	ST	Tercapai/ Melampaui
4	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**									
	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
	Persentase masyarakat yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	23,05	23,05	23,05	23,05	23,05	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	50,73	38,23	50,73	50,73	50,73	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi

2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terbagi menjadi 3 sub urusan yang menjadi kewenangan tingkat kabupaten/kota, Ketiga sub urusan tersebut adalah 1) pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, 2) penempatan tenaga kerja, dan 3) hubungan industrial.

Tingkat pengangguran terbuka atau disingkat TPT, merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Perkembangan TPT Kabupaten Bintan dalam kurun waktu tahun 2016-2020 terjadi perkembangan fluktuatif cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2017 sebesar 8,08% pada tahun 2018 menurun sebesar 7,12% kemudian meningkat kembali menjadi sebesar 8,01% pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 8,86%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.48. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020

Pencari kerja terdaftar yang ditempatkanpada tahun 2020 sebesar 49,5% mengalami penurunan jika dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 60,81%. Hal ini terjadi karena terbatasnya jumlah lowongan kerja pada masa pandemi. Tenaga kerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2020 sebesar 38,66%, walaupun capaian ini lebih baik dari tahun 2019 sebesar 37,39% tetapi capaian ini masih belum optimal dalam upaya memberikan perlindungan kepada tenaga kerja.

Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta/BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2020 sebesar 28,15%, hal ini menunjukkan masih terbatasnya perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak. Terkait dengan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dn sertifikasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 8,33%. Hal ini harus menjadi perhatian mengingat semakin terbukanya dunia kerja terhadap tenaga kerja asing yang telah memiliki kompetensi dan sertifikasi.

Urusan tenaga kerja memiliki 5 IKK, tetapi satu indikator belum pernah dilakukan penghitungan sampai dengan tahun 2020 yaitu Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja.

Tabel 2.25.
Capaian Indikator Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Bintan

No,	Indikator	satuan	Realisasi					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	
1,	Prosentase tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	62	62,19	62,34	61,98	61,28	Indikator Urusan
2,	Prosentase Dokumen Perencanaan yang tersusun	%	100	100	100	100	100	Indikator Urusan
3,	Prosentase Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	32,4	32,77	47,39	60,81	49,5	IKK
4,	Persentase Tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan sertifikasi	%	NA	NA	NA	NA	8,33	IKK
5,	prosentase tenaga kerja migran yang terlayani	%	100	100	100	100	100	Indikator Urusan
6,	Prosentase Perusahaan yang mematuhi aturan ketenagakerjaan	%	30,05	25,59	22,31	24,36	28,15	Indikator Urusan
7,	Prosentase Perselisihan Ketenagakerjaan	%	70	72	75	77,77	77,78	Indikator Urusan
8,	Prosentase jumlah tenaga kerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	%	NA	NA	33,88	37,39	38,66	Indikator Urusan
9,	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	NA	100	100	100	100	IKK
10,	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta/BPJS Ketenagakerjaan)	%	30,05	30,05	22,31	24,36	28,15	IKK dan Permendagri 17/2021
11,	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	%	6,95	7,51	7,31	7,03	8,86	Indikator Urusan
12	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		Na	Na	Na	Na	Na	IKK

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bintan tahun 2021

Pencapaian kinerja RPJM urusan wajib tenaga kerja pada tahun 2020 kurang baik, Terlihat dari 4 program dan 7 indikator yang menjadi ukuran, terdapat 4 indikator yang tidak tercapai

dengan persentase capaian di bawah 100% dan 3 indikator yang telah mencapai target tahun 2020 dengan persentase capaian lebih dari 100%, Indikator yang belum mencapai target tahun 2020 yaitu Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan, Rasio Penduduk yang bekerja, Tingkat partisipasi angkatan kerja, Persentase kasus yang terselesaikan dengan perjanjian bersama (PB), dan Persentase kasus PHK yang terselesaikan.

Sementara itu, capaian indikator RPJM sampai dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 1 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, 3 indikator termasuk dalam capaian tinggi, 1 indikator termasuk dalam capain sedang, 1 indikator termasuk dalam capaian rendah dan 1 indikator sangat rendah, Indikator yang masuk dalam kategori sangat rendah yaitu Pengangguran Terbuka.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bintan tahun 2020 pada urusan tenaga kerja disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.26.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Tenaga Kerja

No,	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		Target 2021	Capaian	Status s,d 2020	STATUS CAPAIAN
				Target Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja				
1	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja										
	Pengangguran Terbuka			6,4	7,03	5,89	26,78	5,39	21,99	SR	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi/ Tidak Memenuhi
	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	IKD	%	52	60,81	52,5	38,26	53	72,19	S	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi
	Rasio Penduduk yang bekerja		penduduk	0,93	0,93	0,94	0,73	0,95	76,84	T	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi
2	Program Peningkatan kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja										
	Tingkat partisipasi angkatan kerja		%	82,73	80,82	82,83	46,61	82,93	56,20	R	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi
3	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan										
	Persentase kasus yang terselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)		%	61	22,22	61,5	50	62	80,65	T	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi
4	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja										
	Persentase kasus PHK yang terselesaikan		%	100	88,88	100	87,5	100	87,50	T	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi

No,	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		Target 2021	Capaian	Status s,d 2020	STATUS CAPAIAN
				Target Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja				
	Persentase kasus perselisihan pengusaha pekerja yang terselesaikan	IKD	%	100	100	100	100	100	100,00	ST	Tercapai Memenuhi

2. Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat 6 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Pemerintah kabupaten/kota, keenam sub urusan tersebut adalah: 1) kualitas hidup perempuan; 2) perlindungan perempuan; 3) kualitas keluarga; 4) sistem data gender dan anak; 5) Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan 6) perlindungan khusus anak.

Proporsi kursi DPRD yang dididuduki perempuan tahun 2020 sebesar 28% kursi legislatif. Perolehan suara perempuan yang duduk di lembaga legislatif tahun 2020 sebesar 28% atau sebanyak 7 (tujuh) orang perempuan dari 25 orang anggota legislatif. Tidak terpenuhinya kuota pusat dimana 30% untuk perempuan, hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan partai politik, dan masih kurangnya partisipasi perempuan dalam berpolitik.

Tabel 2.27.
Proporsi Kursi DPRD yang Dididuduki Perempuan di Kabupaten Bintan Tahun 2015-2020

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi kursi DPRD yang dididuduki perempuan (%)	16	16	16,67	16,67	28

Sumber : DP3AKB Kab, Bintan tahun 2021

Rasio KDRT di Kabupaten Bintan dari tahun ke tahun relatif kecil, Hal ini dapat dilihat dari data di bawah ini dimana dari jumlah kekerasan dalam rumah tangga pada Tahun 2016 hingga 2020 adalah 0,01%. Hal ini menunjukkan KDRT masih dapat ditekan, Keberhasilan ini adalah sebagai upaya pemerintah dalam menerapkan Peraturan Daerah tentang perlindungan anak.

Tabel 2.28.
Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bintan

No,	Indikator	satuan	Realisasi					Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Kategori APE		NA		6125	-	-	Indikator Urusan
2.	Kategori KLA		-	630,2	635,2	655,6	655,6	Indikator Urusan
3.	Rasio KDRT	%	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	Indikator Urusan
4.	Rasio Perempuan Korban Kekerasan	%	0,025	0,025	0,025	0,006	0,006	Indikator Urusan
5.	Persentase perempuan korban kekerasan yang dilaporkan dan ditangani	%	100	100	100	100	100	Indikator Urusan
6.	Persentase pernikahan usia anak	%	1,6	2,7	1,8	1,2	1,2	Indikator Urusan
7.	Persentase OPD yang memiliki data gender	%	100	100	100	100	100	Indikator Urusan
8.	Persentase OPD yang memiliki data anak	%	5,2	7,8	10,5	13,1	13,1	Indikator Urusan
9.	Persentase Desa/Kelurahan layak anak	%	-	-	-	1,96	1,96	Indikator Urusan
10.	Persentase kecamatan layak anak	%	-	-	-	10	10	Indikator Urusan
11.	Rasio Anak Korban Kekerasan	%	0,973	0,935	0,63	0,725	0,725	Indikator Urusan
12.	Persentase anak korban kekerasan yang melapor dan ditangani	%	100	100	100	100	100	IKK
13.	Persentase anak berhadapan dengan hukum (sebagai pelaku) yang mendapat restorasi justice	%	5,88	6,12	15,15	15,79	15,79	Indikator Urusan
14.	IPG	Poin	92,41	92,41	92,58	92,79	93,1	Indikator Urusan
15.	IDG	Poin	65,44	66	61,24	63,41	69,71	Permendagri 17/2021
16.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		NA	NA	NA	24	25	IKK/Permendagri 17/2021
17.	Persentase anak korban kekerasan yang melapor dan ditangani	%	100	100	100	100	100	IKK/Permendagri 17/2021
18.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100,000 penduduk perempuan)	%	0,025	0,025	0,025	0,006	0,006	IKK/Permendagri 17/2021
19.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	indek	NA	NA	NA	NA	NA	Permendagri 17/2021
20.	Persentase anak memerlukan	%	100	100	100	100	100	Permendagri 17/2021

No,	Indikator	satuan	Realisasi					Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	
	perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif							

Sumber : DP3AKB Kab, Bintan tahun 2021

Berdasarkan indikator yang tertuang dalam Permendari 17 tahun 2021 terdapat indikator yang sampai dengan saat ini belum memiliki cara perhitungan sehingga data tersebut tidak dapat disediakan. Indikator tersebut adalah Indeks Perlindungan Anak (IPA).

Pencapaian kinerja RPJMD urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2020 kurang baik. Terlihat dari 2 program dan 5 indikator yang menjadi ukuran, terdapat 3 indikator yang telah mencapai target tahun 2020 dengan persentase capaian lebih dari 100% dan 2 indikator yang belum diketahui capaian targetnya. Indikator yang belum ada capain targetnya hingga tahun 2020 yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Sementara itu, capaian indikator RPJMD sampai dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 3 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi dan 2 indikator masih belum di ketahui target capaiannya. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bintan tahun 2020 pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.29.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan
Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak

No,	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		target 2021	CAPAIAN	status s,d 2020	STATUS CAPAIAN
				Target Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja				
1	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan										
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IKU / IKD	poin	92,41	92,79	92,41		92,41			
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		poin	68,50	63,41	70		70			
	Rasio KDRT		%	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	200,00	ST	Tercapai/ Melampaui
	Persentase penyelesaian kasus tindak kekerasan terhadap perempuan		%	100	100	100	100	100	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
2	Program Perlindungan Anak										
	Persentase penyelesaian kasus tindak kekerasan terhadap anak	IKD	%	100	100	100	100	100	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi

3. Pangan

Urusan kewenangan tentang pangan di Kabupaten Bintan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan berpedoman pada Permen/ Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi yang mengamanatkan pemenuhan dan kecukupan pangan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Pemerintah daerah berkewajiban penyelenggaraan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat rentan dan miskin, Penyelenggaraan pangan yang dilakukan Kabupaten Bintan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan pokok, kebutuhan pangan dan gizi secara merata dan berkelanjutan mengarah pada kedaulatan pangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan Pangan terdapat 4 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Pangan di pemerintah kabupaten/kota, Keempat sub urusan tersebut adalah: 1) penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian; 2) penyelenggaraan ketahanan pangan; 3) penanganan kerawanan pangan; dan 4) keamanan pangan.

Peningkatan pengembangan pangan yang perlu ditingkatkan adalah pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sangta baik, dimana tahun 2016 sebesar 83 dan tahun 2020 menjadi sebesar 90. Rata-rata konsumsi pangan pokok (beras) masih cukup tinggi (antara 90 kg/ perkapita per tahun), terutama tingkat konsumsi beras dan tepung terigu, dan masih rendah dalam konsumsi umbi-umbian dan sayur mayur.

Capaian kinerja penanganan daerah rawan pangan semakin baik dari tahun 2016 terdapat 9 desa yang termasuk rentan pangan menurun menjadi sebanyak 2 desa saja pada tahun 2020. Demikian diharapkan upaya pemenuhan kebutuhan pangan bagi kelompok masyarakat rentan/miskin telah tercukupi dengan adaya operasi pasar pada hari raya dan bantuan pangan bagi kelompok rentan

dan miskin. Penyediaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Bintan dan pemberdayaan lumbung pangan masyarakat sebagai cadangan pangan masyarakat tahun 2020 sebesar 5.300 kg , tetapi hal ini belum bisa menggambarkan persentase ketersediaan pangan di Kabupaten Bintan.

Gambaran capaian kinerja peningkatan dan pemenuhan kebutuhan pangan, sebagai berikut :

Tabel 2.30.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja					Ket,
			2016	2017	2018	2019	2020	
1,	Tersedianya pangan di Lumbung masyarakat	Lumbung	NA	NA	NA	3	3	Indikator Urusan
2,	Cadangan Pangan Pemerintah (Beras) Kg	Kg	5.000	5.100	5.100	5.600	5.300	Indikator Urusan
3,	Persentase ketersediaan pangan masyarakat	%	100	100	100	118	100	Indikator Urusan
4,	Jumlah lokasi terindikasi rentan rawan pangan (desa/kelurahan)	Desa/ Kel	9	8	4	3	2	Permendagri 17/2021
5,	Persentase stabilitas harga pangan dan data harga pangan strategis	%	Cv<10%	Cv<10%	Cv<10%	Cv<10%	Cv<10%	Indikator Urusan
6,	Angka konsumsi energi		96,4	99,7	99,7	99,8	99,8	Indikator Urusan
7,	Angka konsumsi protein		104,4	125,7	920	932	932	Indikator Urusan
8,	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	83	84	85	88,98	90	SDGs Permendagri 17/2021
9,	Persentase pengawasan keamanan pangan segar	%	NA	NA	5,7	5,4	5,4	Permendagri 17/2021
10,	Ketersediaan Energi Per Kapita	(Kkal/ Kap/hr)	2,359	2,600	2,600	2,754	2,887	Indikator Urusan
11,	Ketersediaan Protein PerKapita	(gram/ kap/hr)	70,14	73,65	77,33	139,07	86	Indikator Urusan
12,	Ketersediaan pangan utama	(Kg/pdd/ thn)	0	530	540	576	560	Indikator Urusan
13,	Jumlah Diversifikasi Pangan Lokal	Jenis	5	7	8	9	10	Indikator Urusan
14,	Persentase Keamanan Pangan Masyarakat	%	80	80	90	90	100	Indikator Urusan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja					Ket,
			2016	2017	2018	2019	2020	
	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	Na	Na	Na	Na	Na	IKK

Sumber :DKPP Kabupaten Bintan Tahun 2021

Pencapaian kinerja RPJMD urusan pangan pada tahun 2020 sangat baik, Terlihat dari 6 program dan 17 indikator yang menjadi ukuran, terdapat 6 indikator yang tidak tercapai dengan persentase capaian di bawah 100% dan 11 indikator yang telah mencapai target tahun 2020 dengan persentase capaian lebih dari 100%. Indikator yang belum mencapai target tahun 2020 yaitu Ketersediaan Energi Per Kapita (Kkal/Kap/hr), Ketersediaan Protein PerKapita (gram/kap/hr), Cadangan Pangan Pemerintah (beras), Ketersediaan pangan utama (Kg/pdd/thn), Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%), Produktivitas tanaman perkebunan unggulan daerah, dan Jumlah Produksi Daging dan Telur (ton).Sementara itu, capaian indikator RPJM sampai dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 16 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, dan 1 indikator termasuk dalam capaian tinggi.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bintan tahun 2020 pada urusan pangan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.31.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Pangan

NO	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	2019		2020		Kondisi Pada Akhir Periode Rpjmd (2021)	Capaian	Status S,D 2020	Status capaian
		Target	Realisasi	Target	Realisasi				
1,	**Program Peningkatan Ketahanan Pangan**								
	Persentase Ketersediaan Pangan masyarakat (%)	100	118	100	100	100	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
	Ketersediaan Energi Per Kapita (Kkal/Kap/hr)	2.730	2.754	2.867	2.867	3.010	95,25	ST	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi
	Ketersediaan Protein PerKapita (gram/kap/hr)	81,19	139,07	85,25	85,25	89,51	95,24	ST	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi
	Jumlah lokasi teridentifikasi rentan pangan	3	3	2	2	1	200,00	ST	Tercapai/ Melampaui
	Stabilitas Harga Pangan Strategis (beras) Cv<10%)	Cv<10%	Cv<10%	Cv<10%	Cv<10%	Cv<10%	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
	Cadangan Pangan Pemerintah (beras)	5.200	5.600	5.300	5.300	5.400	98,15	ST	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi
	Ketersediaan pangan utama (Kg/pdd/thn)	550	576	560	560	570	98,25	ST	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%)	86	88,9	87	87	88	98,86	ST	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi
	Jumlah Diversifikasi Pangan Lokal (jenis)	9	9	10	10	10	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
	Persentase Keamanan Pangan Masyarakat (%)	90	90	95	95	95	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
2,	**Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan**								

NO	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	2019		2020		Kondisi Pada Akhir Periode Rpjmd (2021)	Capaian	Status S,D 2020	Status capaian
		Target	Realisasi	Target	Realisasi				
	Produktivitas tanaman perkebunan unggulan daerah	11,8	13,12	8,8	8,8	11	80,00	T	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi
3,	**Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Pangan**								
	Produktivitas Tanaman Pangan	8,8	12,99	8,8	8,8	8,8	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
4,	**Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan**								
	Produktivitas Tanaman Hortikultura Unggulan Daerah	6,1	12,27	6,1	6,1	6,1	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian								
	Persentase ketersediaan prasarana dan sarana pertanian	75,05	100	75,05	75,05	75,05	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
5,	**Program Pemenuhan Keamanan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat**								
	Jumlah Produksi Daging dan Telur (ton)	2.571,43 / 1.790,07	2.928,11 / 5.070,47	2.571,9 / 1.790,1	2.571,9 / 1.790,1	2.572,8 / 1.790,2	99,97 / 99,99	ST	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi
	Persentase pengendalaian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular stragis dan zoonosis / PHMSZ dan terlaksananya penanganan kasus penyakit hewan / Ternak melalui Puskeswan (pusat Kesehatan Hewan) Kabupaten Bintan (ekor/Kasus)	100	162	100	100	100	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
6,	**Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan**								
	Jumlah Kelompok Tani yang meningkat kapasitasnya (kelompok)	100	100	100	100	100	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi

4. Pertanahan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan Pertanahan terdapat 8 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Pertanahan di Pemerintah kabupaten/kota. Kedelapan sub urusan tersebut adalah: 1) izin lokasi; 2) sengketa tanah garapan; 3) ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; 4) subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*; 5) tanah ulayat; 6) tanah kosong; 7) izin membuka tanah; dan 8) penggunaan tanah.

IKK urusan pertanahan belum pernah dilakukan sampai dengan tahun 2020, sehingga indikator urusan Pertanahan yang tersedia datanya sebanyak 3 indikator, sebanyak 2 indikator termasuk dalam kategori tercapai dan 1 indikator termasuk dalam kategori akan tercapai yaitu Luas Lahan Milik Pemerintah daerah.

Secara lebih rinci capaian indikator urusan pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.32.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja					Ket,
			2016	2017	2018	2019	2020	
1,	Luas Lahan Milik Pemerintah Daerah	Ha	431	441	441,5	454,86	454,86	Indikator Urusan
2,	Persentase Lahan Pemda yang tidak bersertifikat dengan bersertifikat	%	40	60	50	90,00	90,00	Indikator Urusan
3,	Persentase Sengketa lahan yang terselesaikan	%	96	96	62,50	20,00	20,00	Indikator Urusan
4,	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	Na	Na	Na	Na	Na	IKK

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja					Ket,
			2016	2017	2018	2019	2020	
5,	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	Na	Na	Na	Na	Na	IKK
6,	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal,	%	Na	Na	Na	Na	Na	IKK
7,	Tersedianya Tanali Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanab Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	Na	Na	Na	Na	Na	IKK
8,	Tersedianya tanah untuk masyarakat,	%	Na	Na	Na	Na	Na	IKK
9,	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	Na	Na	Na	Na	Na	IKK

Pencapaian kinerja RPJMD urusan Pertanahan pada tahun 2020 kurang baik, Terlihat dari 2 program dan 3 indikator yang menjadi ukuran, terdapat 3 indikator yang tidak tercapai dengan persentase capaian di bawah 100 Indikator yang belum mencapai target tahun 2020 yaitu Luas Lahan Milik Pemerintah Daerah Persentase, Lahan Pemda yang tidak bersertifikat dengan bersertifikat dan Persentase Sengketa lahan yang terselesaikan.

Sementara itu, capaian indikator RPJMD sampai dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 1 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, 1 indikator termasuk dalam capaian tinggi dan 1 indikator termasuk dalam capaian sangat rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bintan tahun 2020 pada urusan pertanahan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.33.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Pertanahan

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/ Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		Target Kinerja Akhir Tahun 2021	CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	STATUS CAPAIAN sd 2020
			Target	Capaian	Target	Capaian				
1	**Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**									
	Luas Lahan Milik Pemerintah Daerah		461 ha	454,86 Ha	471 ha	455	471	96,57	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi	ST
	Persentase Lahan Pemda yang tidak bersertifikat dengan bersertifikat		100%	90,00%	100%	90,00%	100%	90,00	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi	T
2	**Program Pembinaan Pertanahan**									
	Persentase Sengketa lahan yang terselesaikan		100%	20,00%	100%	20,00%	100%	20,00	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi	SR

5. Lingkungan Hidup

Capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan diukur berdasarkan 10 indikator yang telah ditetapkan, yaitu: 1) persentase pembinaan dan pengawasan terkait izin lingkungan dan izin PPLH; 2) hasil pengukuran indeks kualitas air; 3) hasil pengukuran indeks kualitas udara; 4) pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan izin PPLH di lokasi dunia usaha dan dampaknya di daerah; 5) persentase sekolah yang mendapat penghargaan ADIWIYATA (sekolah peduli dan berbudaya lingkungan); 6) operasional TPA terkelola dengan baik di Kabupaten Bintan; 7) jumlah kelompok masyarakat yang bersama PEMDA yang terlibat dalam melaksanakan 3R (*reduce,reuse,recycle*) dan bank sampah; 8) persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R dan bank sampah; 9) persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R dan bank sampah; 10) tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD).

Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Dalam IKLH terdapat 3 komponen atau indikator pembentuk yaitu: 1) Indeks kualitas pencemaran air; 2) indeks kualitas pencemaran udara dan 3) Indeks tutupan hutan/ lahan, IKLH Kabupaten Bintan selama kurun waktu 3 tahun (2018 - 2020) mengalami trend fluktuatif yang cenderung menurun. Pada tahun 2018 IKLH Kabupaten Bintan sebesar 70,34 mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 66,37, Untuk indek kualitas air juga menurun, dari 63,85 di tahun 2019 menjadi 54,71 pada tahun 2020, Capaian indek kualitas udara di Kabupaten Bintan cenderung mengalami penurunan, dari 98,98 menjadi 91,04.

Setiap ada pengaduan terhadap permasalahan lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan selalu menanganinya dengan baik, hal ini dapat dilihat dari capaian

kinerja Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti sebesar 100% dari tahun 2016-2020. Untuk capaian indikator Persentase pembinaan dan pengawasan terkait izin lingkungan dan izin PPLH mengalami penurunan, dari capaian sebesar 70 % di tahun 2019 dan bersifat tetap sampai dengan tahun 2020.

Pencapaian indikator sekolah yang mendapat penghargaan ADIWIYATA (Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan) tahun 2019 sebesar 64,51 dan bersifat tetap sampai dengan tahun 2020. Untuk operasional TPA terkelola dengan baik mengalami peningkatan tetapi relatif tidak besar, dari 76,5% di tahun 2019 menjadi 77% di tahun 2020. Peningkatan ini berbanding lurus dengan capaian indikator persentase Jumlah sampah yang terkurangi 3R, dari 7% pada tahun 2015 menjadi 20% di tahun 2020. Selengkapnya capain kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja					Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	
1,	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terkait Izin Lingkungan dan Izin PPLH	%	n/a	n/a	n/a	70	70	Indikator Urusan
2,	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Indeks	n/a	n/a	n/a	63,85	54,71	Indikator Urusan
3,	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Indeks	n/a	n/a	n/a	1	1	Indikator Urusan
4,	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan dan Izin PPLH di Lokasi Dunia Usaha dan Dampaknya di Daerah	%	100	100	100	100	100	Indikator Urusan
5,	Persentase Sekolah yang Mendapat Penghargaan ADIWIYATA (Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan)	%	n/a	n/a	n/a	64,51	64,51	Indikator Urusan
6,	Operrasional TPA Terkelola dengan Baik Di Kabupaten Bintan	%	n/a	n/a	n/a	76,5	77	Indikator Urusan
7,	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Bersama PEMDA yang Terlibat Dalam Melaksanakan 3 R (Reduce,Reuse, Recycle) dan Bank Sampah	Kelompok	8	10	27	36	37	Indikator Urusan
8,	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R dan	Persen	8	10	10	18	20	Indikator Urusan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja					Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	
	Bank Sampah							
9,	Tersusunnya RPPLH Kabupaten Bintan	Dokumen			n/a		tidak ada	Indikator Urusan
10,	Tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	Status	7	7	7	7	7	Indikator Urusan
11,	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	n/a	n/a	70,34	74,46	66,37	Indikator Urusan
12,	Terlaksananya pengelolaan sampah	%	74,50	75,60	80,03	79,84	75,41	Indikator Urusan
13,	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	%	25	40	14	16	16	Indikator Urusan
14,	Persentase tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	NA	NA	54,10	54,10	54,10	Indikator Urusan
15,	Persentase timbunan sampah yang diangkut ke TPA	%	NA	NA	41,90	44,8	44,8	Indikator Urusan
16,	Jumlah lampu jalan yang telah terpasang	Titik	NA	NA	3,003	3,590	3,616	Indikator Urusan
17,	Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk	Ha	NA	NA	1,17	1,17	1,17	Indikator Urusan
18,	Persentase Ruang Terbuka Hijau yang dikelola	%	NA	NA	110,61	87,07	87,07	Indikator Urusan
19,	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	n/a	n/a	70,34	74,46	66,37	IKK/Peremendagri 17/2021
20,	Terlaksananya pengelolaan sampah	%	74,50	75,60	80,03	79,84	75,41	IKK/Peremendagri 17/2021
21	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	%	25	40	14	16	16	IKK/Peremendagri 17/2021

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan, Tahun 2021

Pencapaian kinerja RPJMD urusan lingkungan hidup pada tahun 2020 kurang baik, Terlihat dari 4 program dan 10 indikator yang menjadi ukuran, terdapat 3 indikator yang tidak tercapai dengan persentase capaian di bawah 100% dan 7 indikator yang telah mencapai target tahun 2020 dengan persentase capaian lebih dari 100%, Indikator yang belum mencapai target tahun 2020 yaitu Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terkait Izin Lingkungan dan Izin PPLH, Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air dan Tersusunnya RPPLH Kabupaten Bintan.

Sementara itu, capaian indikator RPJMD sampai dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 7 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, 1 indikator termasuk dalam capaian tinggi, dan 2 indikator termasuk dalam capaian sangat rendah. Indikator yang masuk dalam kategori sangat rendah yaitu Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air dan Tersusunnya RPPLH Kabupaten Bintan.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bintan tahun 2020 pada urusan lingkungan hidup disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.35.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Lingkungan Hidup

No,	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		Target 2021	CAPAIAN	Status,d 2020	STATUS CAPAIAN
				Target Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja				
1	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**										
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terkait Izin Lingkungan dan Izin PPLH		%	46%	70%	50%	36%	50%	72,00	S	Tidak Tercapai
	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	IKU	Indeks	70	63,85	70		70	0,00	SR	Tidak Tercapai
	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	IKU	Indeks	1	1	1	1	1	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan dan Izin PPLH di Lokasi Dunia Usaha dan Dampaknya di Daerah		%	90%	100%	90%	100%	90%	111,11	ST	Tercapai/ melampaui
2	**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**										
	Persentase Sekolah yang Mendapat Penghargaan ADIWIYATA (Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan)		%	53,23%	64,51%	57,26%	64,51%	57,28%	112,62	ST	Tercapai/ melampaui
3	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**										
	Operrasional TPA Terkelola dengan Baik Di Kabupaten Bintan		%	76,5	76,5	77	77	77	100,00	ST	Tercapai/ melampaui
	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Bersama PEMDA yang Terlibat Dalam Melaksanakan 3 R (Reduce,Reuse, Recycle) dan Bank Sampah	IKD	Kelompok	14	36	16	38	16	237,50	ST	Tercapai/ melampaui
	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R dan Bank Sampah	IKD	Persen	18	18	20	20	20	100,00	ST	Tercapai/ melampaui
4	**Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**										
	Tersusunnya RPPLH Kabupaten Bintan		dokumen	n/a		ada	tidak ada	ada		SR	Tidak Tercapai

No,	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		Target 2021	CAPAIAN	Status s,d 2020	STATUS CAPAIAN
				Target Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja				
	Tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	IKD	Status	7	7	7	7	7	100,00	ST	Tercapai/ melampaui

6. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat 4 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Pemerintah Kabupaten/Kota. Keempat sub urusan tersebut adalah: 1) Pendaftaran Penduduk; 2) Pencatatan Sipil; 3) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan 4) Profil Kependudukan.

Dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk, dinyatakan bahwa bagi Penduduk yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk tetapi belum melakukan perekaman, wajib segera melakukan perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan. Perkembangan Persentase Kepemilikan KTP-di Kabupaten Bintan tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan peningkatan signifikan dari 93,24% menjadi 98,86%. Sementara itu rasio bayi berakte kelahiran pada tahun 2020 sebesar 90,35 meningkat dari tahun 2016 yang sebesar 74,26%. Kemudian berdasarkan permendagri 17 tahun 2021 penduduk, Persentase cakupan kepemilikn akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan dan pemanfaatan data kependudukan selama periode 2016-2020 belum pernah dilaksanakan.

Tabel 2.36.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Jiwa	92.501 / 99.199	93.364 / 100.438	102.970 / 106.756	108.107 / 109.288	109.697 / 110.769	Indikator Urusan
2.	Rasio bayi berakte kelahiran Usia 0 -18 Tahun	Jiwa	34.542 / 46.136	47.219 / 49.136	44.683 / 52.394	44.091 / 49.722	44.747/ 49.469	Permendagri 17/2021
3.	Jumlah Berakta Kematian yang Meninggal	Jiwa	399 / 1.303	640 / 1.403	576 / 576	871 / 928	450/ 450	Permendagri 17/2021
4.	Ratio pasangan berakte nikah	Jiwa	59.919 / 64.961	57.063 / 68.560	62.793 / 72.995	66.034/ 73.791	65.700/ 74.366	Permendagri 17/2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	
5.	Tingkat Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan	Poin	-	-	-	77	78	Indikator Urusan
6.	persentase rata-rata capaian pelayanan adminduk	%	72,74	79,48	91,45	91,87	91,87	Indikator Urusan
7.	perekaman KTP elektronik	Jiwa	92.501 / 99.199	93.364 / 100.438	102.970 / 106.756	108.107 / 109.288	112.304 / 113.601	IKK
8.	kepemilikan akta kelahiran	Jiwa	34.542 / 46.136	47.219 / 49.136	44.683 / 52.394	44.091 / 49.722	48.072 / 53.206	IKK
9.	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	IKK
10.	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	%	0	0	0	0	0	Permendagri 17/2021
11.	Pemanfaatan data kependudukan	%	0	0	0	0	0	Permendagri 17/2021 / Permendagri 18/2020

Sumber :Dindukcatpil Kabupaten Bintan Tahun 2021

Pencapaian kinerja RPJM urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2020 kurang baik. Terlihat dari 1 program dan 5 indikator yang menjadi ukuran, terdapat 3 indikator yang tidak tercapai dengan persentase capaian di bawah 100% dan 2 indikator yang telah mencapai target tahun 2020 dengan persentase capaian lebih dari 100%. Indikator yang belum mencapai target tahun 2020 yaitu Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk, Jumlah Berakta Kematian yang Meninggal, dan Tingkat Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan.

Sementara itu, capaian indikator RPJM sampai dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 3 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, dan 2 indikator termasuk dalam capaian tinggi. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bintan tahun 2020 pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.37.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

No.	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		Target 2021	Realisasi 2020 terhadap akhir RPJMD	Status s.d 2020	Status Capaian
				Target Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja				
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan										
	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk	IKD	Jiwa	98.935 / 109.199	108.107 / 109.288	103.135/ 112.699	109.697 / 110.769	103.135/ 112.699	99,03	ST	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi
	Rasio bayi berakte kelahiran Usia 0 -18 Tahun	IKD	Jiwa	43.092 / 58.136	44.091 / 49.722	46.092 / 61.136	44.747/ 49.469	46.092 / 61.136	90,45	T	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi
	Jumlah Berakta Kematian yang Meninggal		Jiwa	1.049 / 1.703	871 / 928	1.299/ 1.803	450/ 450	1.299/ 1.803	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
	Ratio pasangan berakte nikah		Jiwa	60.816 / 68.961	62.793 / 72.995	61.816 / 69.461	66.034/ 73.791	61.816 / 69.461	88,99	T	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi
	Tingkat Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan		Poin	60,00	77,00	65,00	78,00	65,00	120,00	ST	Tercapai/ Melampaui

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam UU No, 23 Tahun 2014, kewenangan Pemerintah Kabupaten terbagi menjadi 4 sub urusan, yaitu:

1) Penataan Desa, dengan kewenangan penyelenggaraan penataan Desa,
2) Kerja Sama Desa, dengan kewenangan Fasilitasi kerja sama antar- Desa dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota,
3) Administrasi Pemerintahan Desa, dengan kewenangan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa,
4) Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat, dengan kewenangan:
    a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota,
    b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa,

Kinerja urusan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Bintan digambarkan dalam 11 indikator. Dari indikator yang ditergetkan dari tahun 2016-2020 kinerja urusan pemberdayaan masyarakat desa masih kurang baik, Terlihat dari beberapa indikator yang capaiannya masih rendah.

Tugas dan fungsi dari LPM diatur dalam pasal 150 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, tugasnya adalah: melakukan pemberdayaan masyarakat Desa. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Dalam melaksanakan tugas tersebut. Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki fungsi: Menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat, Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat desa, Menyusun rencana, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif, Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat, Meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Masyarakat desa pada umumnya termasuk dalam kategori ekonomi lemah, Usaha yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun tergolong usaha kecil. Masalah yang sering mereka hadapi persoalan terbatasnya modal. Kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk dengan harapan dapat membantu warga dalam aksesibilitas permodalan dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan masyarakat. Selain Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), PKK menjadi wadah potensial motor penggerak pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan rumah tangga, khususnya dalam hal pemberdayaan keluarga sebagai ujung tombak keberhasilan pembangunan. PKK aktif di Kabupaten Bintan mengalami penurunan, hal ini terlihat dari capaian tahun 2018 hingga tahun 2019 mencapai 100% kemudian pada tahun 2020 turun menjadi 55,5%, Desa Mandiri belum ada di Kabupaten Bintan, sampai dengan tahun 2020 jumlah desa maju sebanyak 11 desa dan 25 desa memiliki kategori desa berkembang.

Secara rinci capaian penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Bintan Tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.38.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja					Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	
1,	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Indeks	76,68	NA	88	89,4	80	Indikator Urusan
2,	Persentase pertumbuhan Pendapatan Desa terhadap APBDesa	%	NA	NA	104	60	18,56	Indikator Urusan
3,	Jumlah TTG yang dihasikan per 1000 penduduk	%	NA	NA	27	43	50	Indikator Urusan
4,	Rata- rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	%	NA	NA	61	25	100	Indikator Urusan
5,	Jumlah PKK Aktif	%	NA	NA	100	100	55,5	Indikator Urusan
6,	Tingkat Keswadayaan Masyarakat Dalam Pembangunan (Desa Swasembada	%	NA	3	3	6	30	Indikator Urusan
7,	Persentase PADes	%	2	15	182	55	91,80	Indikator Urusan
8,	Tingkat kesesuaian perencanaan Desa dengan pelaksanaan di lapangan	%	90	100	100	96,40	80	Indikator Urusan
9,	Persentase Akses Masyarakat Desa terhadap media publik	%	91,66	90,2	94,4	94,90	88	Indikator Urusan
10,	Persentase Sumber Daya Aparatur Desa yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	NA	NA	100	100	60	Indikator Urusan
11,	Persentase Desa Yang Sudah Melaksanakan Pengelolaan Keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku	%	NA	NA	100	100	100	Indikator Urusan
12,	Persentase desa yang memiliki peta administratif desa	%	100	100	100	100	100	Indikator Urusan
13,	Persentase desa yang memiliki kerjasama dengan desa lain dalam satu kabupaten	%	-	22,2	33,3	36,1	36,1	Indikator Urusan
14,	Persentase desa yang memiliki RPJMDes	%	100	100	100	100	100	Indikator Urusan
15,	Presentase Perdes yang difasilitasi	%	-	8	7	5	5	Indikator Urusan
16,	Persentase pengelolaan keuangan desa tepat waktu	%	-	100	100	80	80	Indikator Urusan
17,	Persentase jumlah desa dengan BUMDes kategori berkembang	%	-	-	20	28,6	28,6	Permendagri 17/2021
18,	Persentase peningkatan satatus desa mandiri'	%	NA	NA	NA	NA	0	IKK
19	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	%	NA	NA	NA	NA	0	IKK
20	Jumlah Desa Mandiri	Desa	NA	NA	NA	NA	0	Permendagri 17/2021
21	Jumlah Desa	Desa	NA	NA	NA	NA	11	Permendagri 17/2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja					Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	
22	Jumlah Desa Berkembang	Desa	NA	NA	NA	NA	25	Permendagri 17/2021
23	Jumlah Desa Tertinggal	desa	NA	NA	NA	NA	0	Permendagri 17/2021

Sumber : Dinpermasdes Kabupaten Bintan Tahun 2021

Pencapaian kinerja RPJM urusan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2020 cukup baik, Terlihat dari 5 program dan 11 indikator yang menjadi ukuran, terdapat 5 indikator yang tidak tercapai dengan persentase capaian di bawah 100% dan 6 indikator yang telah mencapai target tahun 2020 dengan persentase capaian lebih dari 100%. Indikator yang belum mencapai target tahun 2020 yaitu Persentase pertumbuhan Pendapatan Desa terhadap APBDesa. Jumlah TTG yang dihasikan per 1000 penduduk, Persentase PADes, Tingkat kesesuaian perencanaan Desa dengan pelaksanaan di lapangan dan Persentase Sumber Daya Aparatur Desa yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.

Sementara itu, capaian indikator RPJM sampai dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 6 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, 4 indikator termasuk dalam capaian tinggi, dan 1 indikator termasuk dalam capaian rendah, Indikator yang masuk dalam kategori rendah yaitu Persentase pertumbuhan Pendapatan Desa terhadap APBDesa.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bintan tahun 2020 pada urusan pemberdayaan masyarakat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.39.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		Target Kinerja Akhir	Capaian	Status S,D 2020	Status Capaian
			Target	Realiasai	Target	Capaian	Tahun 2021			
1	**Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan**									
	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	%	70	89,4	75	80	80	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
	Persentase pertumbuhan Pendapatan Desa terhadap APBDesa	%	50%	60%	60	40	70	57,14	R	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi
	Jumlah TTG yang dihasikan per 1000 penduduk	%	40%	43%	50	50	60	83,33	T	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi
	Rata- rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	%	25%	25%	30	100	30	333,33	ST	Tercapai/ Melampaui
	Jumlah PKK Aktif	%	100%	100%	100	100	100	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
	Tingkat Keswadayaan Masyarakat Dalam Pembangunan (Desa Swasembada	%	3	6	6	40	6	666,67	ST	Tercapai/ Melampaui
2	**Pengembangan Lembaga ekonomi desa**									
	Persentase PADes	**%**	**40%**	**55%**	**50**	**50**	**60**	**83,33**	T	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi
3	**Perencanaan Pembangunan Daerah bawahan**									
	Tingkat kesesuaian perencanaan Desa dengan pelaksanaan di lapangan	**%**	**95%**	**96,40%**	**95**	**80**	**97**	**82,47**	T	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi
	Persentase Akses Masyarakat Desa terhadap media publik	**%**	**57%**	**94,90%**	**60**	**88**	**65**	**135,38**	ST	Tercapai/ Melampaui
4	**Program peningkatan Kapasiatas Aparatur Pemerintahan Desa**									

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		Target Kinerja Akhir	Capaian	Status S,D 2020	Status Capaian
			Target	Realiasai	Target	Capaian	Tahun 2021			
	Persentase Sumber Daya Aparatur Desa yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	40%	100%	60	60	70	85,71	T	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi
5	**Program pembinan dan fasilitasi Keuangan desa**									
	Persentase Desa Yang Sudah Melaksanakan Pengelolaan Keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku	%	60%	100%	80	100	80	125,00	ST	Tercapai/ Melampaui

8. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana terdapat 3 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di pemerintah kabupaten/kota, ketiga sub urusan tersebut adalah: 1) pengendalian penduduk; 2) keluarga berencana; dan 3) keluarga sejahtera.

Akseptor KB adalah pasangan usia subur di mana salah seorang menggunakan salah satu cara/alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan, baik melalui program maupun non program. Jumlah peserta KB di Kabupaten Bintan terus mengalami perkembangan yang berarti kesadaran masyarkat semakin meningkat untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. **Laju Pertumbuhan Penduduk,** pada tahun 2016 tercatat sebesar 2,3 % sedangkan tahun 2017 tercatat sebesar 3,65 % dan tahun 2019 sebesar 1,0%.

Total Fertility Rate adalah rata-rata jumlah anak yang dimiliki oleh seorang perempuan dalam masa subur. Sampai tahun 2020 sebesar 2,28 lebih baik dibandingkan dengan capaian pada tahun 2018 sebesar 3,44. Hal ini juga didukung oleh capaian *Unmetneed* pada tahun 2020 yang lebih baik yaitu sebesar 13,00% dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 15,75%.

Tabel 2.40.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisai					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	
1,	TFR	Poin	3,65	3,65	3,44	2,3	2,22	IKK
2,	Presentase unmet need	%	10,31	10,31	15,75	13,98	13	IKK/Permendagri 17/2021
3	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive*	%	NA	NA	NA	NA	55	IKK/Permendagri 17/2021

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisai					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	
	Prevalence Rate/ mCPR)							
4	*Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)*		NA	NA	NA	NA	NA	Permendagri 17/2021
5,	Persentasae Tribina, UPPKS dan PIK R aktif	%	100	100	100	100	100	Indikator Urusan

Sumber : DP3AKB Kab, Bintan tahun 2021

Pencapaian kinerja RPJMD urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada tahun 2020 kurang baik. Terlihat dari 2 program dan 3 indikator yang menjadi ukuran, terdapat 1 indikator yang telah mencapai target tahun 2020 dengan persentase capaian lebih dari 100% dan ada 2 indikator yang belum di ketahui capaian target nya hingga tahun 2020. Indikator yang belum diketahui target capainnya hingga tahun 2020 yaitu Total Fertility Rate (TFR) dan Presentase unmet need. Sementara itu, capaian indikator RPJM sampai dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 1 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi dan 2 indikator masih belum diketahui capaian targetnya hingga tahun 2020.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bintan tahun 2020 pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.41.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana

No,	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		target 2021	CAPAIAN	status s,d 2020	STATUS CAPAIAN
				Target Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja				
1	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
	Total Fertility Rate (TFR)	IKU / IKD	poin	3,0	2,3	2,8	2,22	2,8		R	Tidak Tercapai
	Presentase unmet need	IKD	%	10,25	13,98	10,2	13	10,2		R	Tidak tercapai
2	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga										
	Persentase Tribina, UPPKS dan PIK R aktif		%	100	100	100	100	100	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi

9. Perhubungan

Capaian kinerja urusan Perhubungan Kabupaten Bintan diukur berdasarkan 9 indikator yang telah ditetapkan, yaitu: 1) jumlah kasus kecelakaan lalu lintas pada jalan kabupaten; 2) persentase perlengkapan jalan (APILL dan rambu) dalam kondisi baik; 3) persentase angkutan umum yang memiliki ijin trayek; 4) persentase Terminal C sesuai standar; 5) persentase pengguna moda transportasi umum diperkotaan; 6) persentase kendaraan bermotor (angkutan penumpang dan barang) melakukan uji kendaraan; 7) persentase zona parkir yang sudah terkelola dengan baik; 8) persentase angkutan barang yang dilayani terminal bongkar muat dan 9) persentase pelabuhan pengumpan lokal sesuai standar.

Capaian indikator jumlah kasus kecelakaan lalu lintas pada jalan kabupaten, selama urun waktu 5 tahun terkhir (2016-2020) mengalami penurunan, dari 49 kasus di tahun 2016 menjadi 17 kasus di tahun 2020. Hal ini berbanding lurus dengan penyediaan APIL dan rambu-rambu lalu lintas yang dipasang oleh Pemerintah Kabupaten Bintan yang selama 5 tahun terakhir sudah mencapai 100%. Penyediaan perlengkapan jalan yang semakin baik dan lengkap diharapkan dapat mengurangi kasus kecelakaan lalu lintas.

Capaian indikator persentase angkutan umum yang memiliki ijin trayek selama tahun 2016-2020 sudah mencapai 100%. Untuk indikator persentase terminal C sesuai standart juga sudah mencapai 100 % selama kurun waktu tahun 2016-2020. Capaian indikator persentase kendaraan bermotor (angkutan penumpang dan barang) yang melakukan uji kendaraan selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami trend yang fluktuatif, dari 94 % pada tahun 2016 menurun cukup signifikan menjadi 30% di tahun 2020, sedangkan menurut Permendagri 17 tahun 2021 untuk

indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi dan *on time perfomance* layanan transportasi belum pernah dilaksanakan.

Selengkapnya capain kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Bintan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.42.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Rasio konektivitas kabupaten / kota	%	NA	NA	NA	NA	85	IKK
2.	Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas pada jalan kabupaten	Kasus	49	58	26	17	17	Indikator Urusan
3.	Persentase perlengkapan jalan (APILL dan rambu) dalam kondisi baik	%	91	88	94	97	97	Indikator Urusan
4.	Persentase angkutan umum yang memiliki ijin trayek	%	100	100	100	100	100	Indikator Urusan
5.	Persentase Terminal C sesuai standar	%	100	100	100	100	100	Indikator Urusan
6.	Persentase kendaraan bermotor (angkutan penumpang dan barang) melakukan uji kendaraan	%	94	90	51	0	30	Indikator Urusan
7.	Persentase zona parkir yang sudah terkelola dengan baik	%	61	61	61	61	61	Indikator Urusan
8.	Persentase pelabuhan pengumpan lokal sesuai standar	%	39	39	41	43	43	Indikator Urusan
9.	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	%	12	18	29	35	35	Indikator Urusan
10.	Persentase Prasarana Perhubungan Yang Dibangun	%	91	92	94	96	100	Indikator Urusan
11.	Persentase Sarana Perhubungan Yang Diadakan	%	64	64	64	64	77	Indikator Urusan
12.	Persentase Prasarana Perhubungan Dalam Kondisi Baik	%	82	85	88	91	95	Indikator Urusan
13.	Persentase Alat Pemberi Isyarat Lalulintas (APILL) Dalam Kondisi Baik	%	100	100	100	100	100	Indikator Urusan
14.	Persentase Rambu – Rambu Lalulintas Dalam Kondisi Baik	%	100	100	100	100	100	Indikator Urusan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	
15.	Jumlah Orang Yang Melalui Terminal Pertahun	Orang	3.954	1.398	1.472	1.452	1.200	Indikator Urusan
16.	Jumlah Orang Yang Melalui Pelabuhan Pertahun	Orang	799.673	854.655	816.796	1.018.220	400.000	Indikator Urusan
17.	Jumlah Penurunan Kasus Kecelakaan Lalulintas	Kasus	69	74	41	43	43	Permendagri 17/2021
18.	Kinerja Lalu Lintas Kab/Kota	%	NA	NA	NA	NA	0,23	IKK
19.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhdap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	NA	NA	NA	NA	NA	Permendagri 17/2021
20.	*On Time Performance* Layanan Transportasi	%	NA	NA	NA	NA	NA	Permendagri 172021

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Tahun 2020

Pencapaian kinerja RPJMD urusan perhubungan pada tahun 2020 kurang baik. Terlihat dari 10 indikator yang menjadi ukuran, terdapat 3 indikator yang tidak tercapai dengan persentase capaian di bawah 100% dan 7 indikator yang telah mencapai target tahun 2020 dengan persentase capaian lebih dari 100%. Indikator yang belum mencapai target tahun 2020 yaitu Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan, Persentase Prasarana Perhubungan Yang Dibangun, Persentase Sarana Perhubungan Yang Diadakan, Persentase Prasarana Perhubungan Dalam Kondisi Baik, Jumlah Orang Yang Melalui Pelabuhan Pertahun, Jumlah Penurunan Kasus Kecelakaan Lalulintas dan Persentase kepemilikan KIR kendaraan bermotor wajib uji.

Sementara itu, capaian indikator RPJM sampai dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 5 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, 1 indikator termasuk dalam capaian tinggi, 2 indikator termasuk dalam kategori rendah dan 2 indikator termasuk dalam capaian sangat rendah. Indikator yang masuk dalam kategori sangat rendah yaitu Persentase Dokumen

Perencanaan Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan dan Persentase kepemilikan KIR kendaraan bermotor wajib uji.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bintan tahun 2020 pada urusan perhubungan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.43.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan perhubungan

NO	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		target 2021	CAPAIAN	status s.d 2020	STATUS CAPAIAN
			target	realisasi	target	realisasi				
	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	%	71%	35%	100%	35%	100%	35,00	SR	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi
	Persentase Prasarana Perhubungan Yang Dibangun	%	96%	96%	99%	96%	100%	96,00	ST	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi
	Persentase Sarana Perhubungan Yang Diadakan	%	82%	64%	94%	64%	100%	64,00	R	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi
	Persentase Prasarana Perhubungan Dalam Kondisi Baik	%	95%	91%	100%	95%	100%	95,00	ST	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi
	Persentase Alat Pemeberi Isyarat Lalulintas (APILL) Dalam Kondisi Baik	%	98%	100%	100%	100%	100%	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
	Persentase Rambu - Rambu Lalulintas Dalam Kondisi Baik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
	Jumlah Orang Yang Melalui Terminal Pertahun	Orang	1.100	1452	1.200	1200	1.200	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
	Jumlah Orang Yang Melalui Pelabuhan Pertahun	Orang	620.000	1018220	625.000	400000	625.000	64,00	R	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi
	Jumlah Penurunan Kasus Kecelakaan Lalulintas	Kasus	52	43	50	43	50	86,00	T	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi
	Persentase kepemilikan KIR kendaraan bermotor wajib uji	%	100%	0%	100%	30%	100%	30,00	SR	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi

10. Komunikasi dan Informatika

Capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika diukur berdasarkan 5 indikator yang telah ditetapkan, yaitu: 1) Persentase badan publik (OPD) yang menjalankan kewajiban dalam rangka keterbukaan informasi publik; 2) Presentase penduduk yang mengakses media milik Pemerintah; 3) Persentase opini, aspirasi, aduan masyarakat yang ditindaklanjuti; 4) Persentase SDM ASN yang memiliki kompetensi dibidang informasi dan komunikasi; 5) Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

Terdapat 3 indikator kinerja urusan komunkasi dan informatika yang sudah mencapai 100% sampai dengan tahun 2020, yaitu: 1) persentase badan publik (OPD) yang menjalankan kewajiban dalam rangka keterbukaan informasi public; 2) persentase opini, aspirasi, aduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan 3) Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi. Indkator yang harus mendapat perhatian oleh pemerintah Kabupaten Bintan adalah Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi sudah mencapai 100% di tahun 2020. Capaian indikator persentase penduduk yang mengakses media milik pemerintah tahun 2020 baru 45%, sedangkan untuk indikator yang tercantum pada Permendagri 17 tahun 2021 belum pernah dilaksanakan.

Selengkapnya capain kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.44.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Indikator Kinerja					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Nilai keterbukaan informasi dan komunikasi	poin	n/a	n/a	n/a	56,66	56,66	Indikator Urusan
2.	Persentase kegiatan, kelembagaan dan pelayanan publik pada pemerintahan kabupaten yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain instansi penyelenggaraan negara	%	n/a	n/a	n/a	100	100	Indikator Urusan
3.	Persentase badan publik (OPD) yang menjalankan kewajiban dalam rangka keterbukaan informasi publik	%	n/a	n/a	n/a	100	100	Indikator Urusan
4.	Presentase penduduk yang mengakses media milik Pemerintah	%	n/a	n/a	n/a	42,32	45	Indikator Urusan
5.	Persentase opini, aspirasi, aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	n/a	n/a	100	100	100	Indikator Urusan
6.	Persentase SDM ASN yang memiliki kompetensi dibidang informasi dan komunikasi	%	n/a	n/a	40	40	50	Indikator Urusan
7.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	n/a	n/a	100	100	100	IKK / Permendagri 17/2021
8.	Persentase masvarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100	Permendagri 17/2021
9.	Persentase masvarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100	IKK
10.	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Permendagri 17/2021
11.	Persentase layanan administrasi pemerintah (G2G) yang diimplementasikan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Permendagri 17/2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Indikator Kinerja					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	
12.	Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Permendagri 17/2021
13.	Persentase (%) perangkat daerah yang mengimplementasikan/ replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan masterplan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Permendagri 17/2021
14.	Jumah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Permendagri 17/2021
15.	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Permendagri 17/2021
16.	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konte informasi publik pemerintah daerah	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Permendagri 17/2021

Sumber : Diskominfo dan Setda Kabupaten Bintan Tahun 2021

Pencapaian kinerja RPJMD urusan komunikasi dan informatika pada tahun 2020 kurang baik. Terlihat dari 1 program dan 2 indikator yang menjadi ukuran, terdapat 1 indikator yang tidak tercapai dengan persentase capaian di bawah 100% dan 1 indikator yang telah mencapai target tahun 2020 dengan persentase capaian lebih dari 100%. Indikator yang belum mencapai target tahun 2020 yaitu Nilai keterbukaan informasi dan komunikasi. Sementara itu, capaian indikator RPJM sampai dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 1 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi dan 1 indikator termasuk dalam capaian sedang.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bintan tahun 2020 pada urusan komunikasi dan informatika disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.45.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Komunikasi Dan Informatika

No.	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		target 2021	Capaian	Status S.D 2020	Status Capaian
				Target Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja				
1	Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan e-government										
	Nilai keterbukaan informasi dan komunikasi	IKD	poin	n/a	56,66	77	56,66	80	70,83	S	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi
	Persentase kegiatan, kelembagaan dan pelayanan publik pada pemerintahan kabupaten yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain instansi penyelenggaraan negara		%	n/a	100	75	100	80	125,00	ST	Tercapai/ Melampaui

11. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan koperasi, usaha kecil dan menengah terdapat 7 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah di pemerintah kabupaten/kota, ketujuh sub urusan tersebut adalah: 1) izin usaha simpan pinjam; 2) pengawasan dan pemeriksaan; 3) penilaian kesehatan KSP/USP koperasi; 4) pendidikan dan latihan perkoperasian; 5) pemberdayaan dan perlindungan koperasi; 6) pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM); dan 7) pengembangan UMKM.

Tujuan pembangunan koperasi adalah membantu usaha mikro dalam rangka mengakses permodalan. Namun sayangnya koperasi belum melakukan fungsi tersebut, % Koperasi sehat baru mencapai 67% dan koperasi aktif di tahun 2020 sebesar 56,2%.

Usaha mikro di Kabupaten Bintan yang dibina baru mencapai 4,5% dan Persentase pertumbuhan Usaha mikro sebesar 4,9% tahun 2020. Pembinaan usaha mikro belum optimal dibandingkan dengan pertumbuhan usaha mikro. Pada tahun 2020 pertumbuhan usaha mikro dipicu oleh peningkatan pendataan usaha mikro dimasa pandemic COVID terkait dengan pemberian bantuan pada usaha mikro.

Capaian kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Bintan dapat dilihat pada :

Tabel 2.46.
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Sat	Tahun					Ket,
			2016	2017	2018	2019	2020	
1,	Jumlah koperasi	Unit	223	226	226	226	226	Indikator Urusan
2,	Persentase Koperasi Sehat	%	33,33	41,3	52,8	67,5	67	Indikator Urusan
3,	Koperasi aktif	unit	123	127	132	142	149	Indikator Urusan
4,	Persentase koperasi aktif	%	55	56,2	56,2	56,2	56,2	Indikator Urusan

No	Indikator Kinerja	Sat	Tahun					Ket,
			2016	2017	2018	2019	2020	
5,	Persentase pengurus koperasi yang terlatih	%	30,7	34,1	37,6	36,1	36,1	Indikator Urusan
6,	Persentase koperasi yang dibina	%	28,7	29,6	29,8	29,5	29,5	Indikator Urusan
7,	Persentase usaha mikro yang berijin	%	5,55	4,8	5,6	5,2	5,2	Indikator Urusan
8,	Persentase pertumbuhan Usaha mikro	%	5,1	5,3	5,2	4,9	4,9	Indikator Urusan
9,	Persentase Usaha Mikro yang dibina	%	4,2	4,2	3,9	4,5	4,5	Indikator Urusan
10,	Jumlah UMKM Aktif	unit	2,655	2,871				Indikator Urusan
11,	Persentase Pelaku Usaha mikro yang terlatih	%	22	22,3	27,03	24	21,63	Indikator Urusan
12,	Jumlah usaha mikro berizin	unit	200	210	229	238	502	Indikator Urusan
13,	Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor usaha mikro	Orang	7,679	7,999	8,025	8,340	6,842	Indikator Urusan
14	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	33,33	41,3	52,8	67,5	67	IKK/ Permendagri 17/2021
15	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha (Usaha kecil)	%	Na	Na	Na	Na	1,91	IKK/ Permendagri 17/2021

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan, 2021

Pencapaian kinerja RPJMD urusan koperasi, usaha kecil dan menengah pada tahun 2020 cukup baik. Terlihat dari 3 program dan 4 indikator yang menjadi ukuran, terdapat 3 indikator yang tidak tercapai dengan persentase capaian di bawah 100% dan 1 indikator yang telah mencapai target tahun 2020 dengan persentase capaian lebih dari 100%, Indikator yang belum mencapai target tahun 2020 yaitu Persentase Pelaku Usaha mikro yang terlatih. Jumlah koperasi aktif dan Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor usaha mikro.

Sementara itu, capaian indikator RPJM sampai dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 4 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bintan tahun 2020 pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.47.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No,	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		target 2021	Capaian	status capaian	**status s,d 2020**
				Target Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja				
1	Program Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro										
	Persentase Pelaku Usaha mikro yang terlatih	IKD	%	24	24	25	24	26	92,31	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi	ST
2	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro										
	Jumlah koperasi aktif	IKD	Unit	137	142	142	145	147	98,64	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi	ST
3	Program Peningkatan Daya Saing Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro										
	Jumlah usaha mikro berizin		UNIT	235	238	240	502	245	204,90	Tercapai/ Melampaui	ST
	Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor usaha mikro		ORANG	8,340	8,340	8,390	8,340	8,420	99,05	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi	ST

12. Penanaman Modal

Urusan kewenangan penanaman modal sebagaimana diatur menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri 4 sub urusan adalah (1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal; (2) Kerja Sama Penanaman Modal; (3) Promosi Penanaman Modal; dan (4) Pelayanan Penanaman Modal, Dalam realisasi penanaman modal dalam negeri di Kabupaten Bintan bersifat fluktuatif, yaitu sebesar Rp475.257.923.685 pada tahun 2016 dan tahun 2020 meningkat menjadi sebesar Rp1.240,880 trilyun, Hal ini menunjukkan Kabupaten Bintan tetap menarik bagi daerah penanaman modal di Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam upaya mendukung kemudahan berinvestasi dan berusaha di Kabupaten Bintan, salah satu upaya yang dilakukan adalah mempercepat proses perijinan dengan standar waktu yang ditetapkan. Tanggapan dari pengaduan masyarakat (Dumas) tentang urusan pelayanan perijinan di Kabupaten Bintan selalu mendapatkan tanggapan dan penelesaian. DPMPTSP dan Bagian Organisasi Setda setiap tahun mengadaan survey Indek Kepuasan Masyarajat (IKM), Upaya peningkatan pelayanan dan perijinan usaha ditingkatkan untuk meningkatkan penanaman modal dan tertib perijinan usaha di daerah.

Perkembangan selengkapnya kinerja urusan penanaman modal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.48.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal

No,	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja					Ket,
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Realisasi investasi (PMDN)Rp	Rp	475.257.923.685	462.654.981.185	485.993.431.680	1.240.880.125.339	1.240.880.125.339	Indikator Urusan
2.	Realisasi investasi (PMA) $	$	962.049	712.194.039	696.859.452	4.454.927.671	4.454.927.671	Indikator Urusan
3.	Realisasi investasi (PMA/PMDN)	juta USD	NA	747	729,97	4.632,19	1.325,42	Permendagri 17/2021
4.	Jumlah nilai investasi perusahaan (PMA/PMDN)	juta USD	999	748	78.656,34	1.891,72	5.768,06	Indikator Urusan
5.	jumlah investor	investor	199/61	210/68	215/78	117/82	134/232	Indikator Urusan
6.	JUMLAH NILAI INVESTASI (PMDN)	Rp	702.946.000.000	8.893.550.760.000	11.936.765.760.000	1.506.406.127.701	1.506.406.127.701	Indikator Urusan
7.	% ijin terbit	%	NA	80	90	91	98,12	Indikator Urusan
8.	Indeks kepuasan masyarakat	%	86,74	85,55	82,77	84,04	96,09	Indikator Urusan
9.	Rasio daya serap tenaga kerja	Tenaga kerja/ perusahaan	127	211	215	134	89	Indikator Urusan
10.	% pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	NA	100	100	100	100	Indikator Urusan
11.	% pelaku usaha yang memberikan pelaporan LKPM	%	NA	51,80	49,83	45	45	Indikator Urusan
12.	persentase data penanaman modal yang dikelola	%	NA	100,00	100,00	100	100	Indikator Urusan
13.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	Na	Na	Na	2	2	IKK

Sumber :DPMPTSP Kabupaten Bintan Tahun 2021

Pencapaian kinerja RPJM urusan penanaman modal pada tahun 2020 kurang baik, Terlihat dari 2 program dan 6 indikator yang menjadi ukuran, terdapat 3 indikator yang tidak tercapai dengan persentase capaian di bawah 100% dan 2 indikator yang telah mencapai target tahun 2020 dengan persentase capaian lebih dari 100%, Indikator yang belum mencapai target tahun 2020 yaitu Jumlah investor (PMA/PMDN), Jumlah nilai investasi perusahaan (PMA/PMDN) juta USD, dan Realisasi investasi (PMA/PMDN).

Sementara itu, capaian indikator RPJM sampai dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 4 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, dan 2 indikator termasuk dalam capaian sangat rendah, Indikator yang masuk dalam kategori sangat rendah yaitu Jumlah nilai investasi perusahaan (PMA/PMDN) juta USD dan Realisasi investasi (PMA/PMDN).

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bintan tahun 2020 pada urusan penanaman modal disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.49.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Penanaman Modal

No,	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Satuan	2019		2020		target 2021	capaian	status s,d 2020	status capaian
					Target	Capaian	Target	Capaian				
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi											
	Jumlah investor (PMA/PMDN)		199/34	investor	212/70	117/82	213/71	149/35	214/72	69,63 / 48,61	ST	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi
	Jumlah nilai investasi perusahaan (PMA/PMDN) juta USD		1,251	Juta USD	1.551	1.891,72	1.661	5.768,06	1.771	28,80	SR	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi
2	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal											
	Persentase izin terbit sesuai SOP		n/a	%	100	91	100	97,4	100	91,24	ST	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi
	Indeks kepuasan masyarakat	IKD	77,02	%	87,5	84,04	88	96,45	88,5	102,67	ST	Tercapai/ Melampaui
	Rasio daya serap tenaga kerja		200	Tenaga kerja/ perusahaan	217	134	220	53	224	415,09	ST	Tercapai/ Melampaui
	Realisasi investasi (PMA/PMDN)	IKU / IKD	n/a	juta USD	749	4.632,19	750	2.189,07	751	34,26	SR	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi

13. Kepemudaan Dan Olah Raga

Urusan kewenangan Kepemudan dan Olahraga sebagaimana diatur menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri 3 sub urusan yaitu (1) Kepemudaan; (2) Keolahragaan; dan (3) Kepramukaan.

Upaya Pembangunan di bidang Kepemudaan dan Olahraga selama kurun waktu 2016 – 2020 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pembangunan di bidang Kepemudaan dan Olahraga dalam rangka peningkatan aktivitas pemuda dan peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Bintan juga semakin membaik walaupun di tahun 2020 prestasi olahraga dan pemuda dipengaruhi oleh adanya pandemic COVID 19.

Persentase atlet olahraga yang berprestasi juga terus bertambah sesuai dengan pertumbuhan minat masyarakat di bidang olahraga hingga tahun 2018 jumlah atlet yang berprestasi telah mencapai 130 orang meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 40 orang, sedangkan tahun 2020 menurun menjadi 4 orang, hal ini dikarenakan adanya PANDEMIC COVID. Untuk mendorong pemuda/pelajar berpartisipasi aktif dibidang olahraga Pemerintah Kabupaten Bintan terus membangun sarana dan prasarana olahraga yang memadai dan cukup lengkap.

Untuk meningkatkan peran serta pemuda disegala bidang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga secara rutin melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pemuda/pelajar yang diselenggarakan ditingkat desa/kelurahan hingga berskala nasional. Kegiatan yang melibatkan kepemudaan relatif meningkat dari tahun ketahun disesuaikan dengan anggaran yang dialokasikan, sedangkan untuk indikator Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial

kemasyarakatan dan Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri belum pernah dilaksanakan karena indikator dari Permendagri 17 2021.

Untuk menggairahkan pemuda/pelajar berpartisipasi aktif dibidang olahraga Pemerintah Kabupaten Bintan terus mendorong pemerataan sarana dan prasarana olahraga baik melalui Pemerintah Daerah maupun Swasta di setiap kecamatan. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Indeks Pembangunan Pemuda Daerah	%	n/a	65	70	n/a	n/a	Indikator Urusan
2.	Jumlah atlet yang berprestasi	orang	n/a	40	130	100	4	Indikator Urusan
3.	Persentase pemuda menjadi wirausaha	%	n/a	51	55	55	65	Indikator Urusan
4.	Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat daerah	%	n/a	40	45	45	10	Indikator Urusan
5.	persentase pembinaan jumlah keanggotaan kepramukaan daerah	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Indikator Urusan
6.	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	0	65	73	76	85	Indikator Urusan
7.	Jumlah pemuda yang mandiri dan berdaya saing	Orang	48	51	55	60	65	Indikator Urusan
8.	Jumlah prestasi olah raga yang diraih	Orang	35	40	130	48	4	IKK
9.	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang standar	%	45	50	60	70	70	Indikator Urusan
10.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Permendagri 17/2021 IKK

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	
11.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Permendagri 17/2021 / IKK

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Bintan tahun 2021

Pencapaian kinerja RPJM urusan kepemudaan dan olahraga pada tahun 2020 kurang baik. Terlihat dari 3 program dan 4 indikator yang menjadi ukuran, terdapat 1 indikator yang tidak tercapai dengan persentase capaian di bawah 100% dan 1 indikator yang telah mencapai target tahun 2020 dengan persentase capaian lebih dari 100%. Indikator yang belum mencapai target tahun 2020 yaitu Persentase organisasi kepemudaan yang aktif, Jumlah prestasi olah raga yang diraih, dan Persentase sarana dan prasarana olahraga yang standar.

Sementara itu, capaian indikator RPJM sampai dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 2 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, 1 indikator termasuk dalam capaian tinggi dan 1 indikator termasuk dalam capaian sangat rendah. Indikator yang masuk dalam kategori sangat rendah yaitu Jumlah prestasi olah raga yang diraih.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bintan tahun 2020 pada urusan kepemudaan dan olahraga disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.51.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga

Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	2019		2020		Target 2021	Capaian	status s.d 2020	Status Capaian
	Target	Capaian	Target	Capaian				
Program Peningkatan peran serta Kepemudaan								
Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	75	76	80	85	85	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
Jumlah pemuda yang mandiri dan berdaya saing	57	60	60	65	63	103,17	ST	Tercapai/ melampaui
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga								
Jumlah prestasi olah raga yang diraih	48	48	50	4	53	7,55	SR	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi
Program peningkatan sarana dan prasarana Olahraga								
Persentase sarana dan prasarana olahraga yang standar	69	70	75	70	80	87,50	T	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi

14. Statistik

Statistik, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik, adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Dalam statistik, kegiatan yang dilakukan adalah menyediakan, menyebarluaskan data, mengembangkan ilmu statistik dan upaya berkembangnya Sistem Statistik Nasional. Kegiatan Statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional, mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan Statistik terdapat 1 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan statistik di pemerintah kabupaten/kota. Sub urusan tersebut adalah: 1) statistik sektoral.

Tujuan dari kegiatan statistik adalah untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyediaan data yang cepat, tepat dan akurat sehingga dapat memudahkan bagi perencana untuk menyusun perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan di masing-masing daerah. Data yang tersedia secara berkesinambungan harus selalu diperbaharui demi terwujudnya perencanaan pembangunan yang tepat. Capaian indikator urusan statistik Kabupaten Bintan bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.52.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Persentase statistik sektoral sesuai standar	%	n/a	n/a	n/a	100	100	Indikator Urusan
2.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/ tidak	n/a	n/a	n/a	Tidak	Tidak	Indikator Urusan
3.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	IKK / Permendagri 17/ 2021
4.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100	IKK / Permendagri 17/ 2021

Sumber : Diskominfo Kabupaten Bintan Tahun 2021

Pencapaian kinerja RPJMD urusan statistik pada tahun 2020 kurang baik. Terlihat dari 1 program dan 1 indikator yang menjadi ukuran berstatus tidak tercapai dengan persentase capaian di bawah 100%. Sementara itu, capaian indikator RPJMD sampai dengan tahun 2020 juga termasuk dalam kategori capaian sangat rendah, yaitu Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bintan tahun 2020 pada urusan statistik disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.53.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan statistik

No.	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Satuan	2019		2020		target 2021	Capaian	status s.d 2020	status capaian
					Target Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja				
1	Program Pengembangan Data, Informasi Statistik Sektoral											
	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	IKD	n/a	ada / tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	0,00	SR	Tidak Tercapai / tidak Memenuhi

15. Persandian

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dimana kewenangan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kabupaten Bintan adalah : a) Jumlah surat masuk dalam bentuk sandi (dokumen), b) Persentase ketersediaan SOP persandian, dan c) Persentase pengelola persandian yang memiliki kompetensi bidang persandian.

Pada 3 indikator yang ditargetkan, tahun 2020 telah mencapai 100%, sedangkan untuk indikator dalam Permendagri 17 Tahun 2021 belum pernah dilaksanakan. Capaian indikator urusan persandian Kabupaten Bintan tahun 2016 - 2020 bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.54.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Persentase konten informasi yang telah diamankan	%	100	100	100	100	100	Indikator Urusan
2.	Persentase sistem elektronik yang telah menggunakan sertifikat elektronik	%	100	100	100	100	100	Indikator Urusan
3.	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamanan informasi	%	n/a	n/a	n/a	100	100	IKK
4	Indek KAMI		n/a	n/a	n/a	n/a	64,42	Indikator Urusan
6	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamana siber untuk K/L/D	Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Permendagri 17/2021
	Jumlah CISRT yang dibentuk di sektor pemerintah daerah	Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Permendagri 17/2021
8	Jumlah lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Permendagri 17/2021

Sumber : Diskominfo Kabupaten Bintan Tahun 2020

Pencapaian kinerja RPJMD urusan persandian pada tahun 2020 sangat baik. Terlihat dari 1 program dan 1 indikator yang menjadi ukuran, berstatus telah tercapai yaitu capaian target lebih dari 100%. Sementara itu, capaian indikator RPJM sampai dengan tahun 2020 juga termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bintan tahun 2020 pada urusan persandian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.55.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Persandian

No.	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		target 2021	capaian	status s.d 2020	status capaian
				Target Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja				
1	Program Persandian dan Pengamanan Informasi										
	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamanan informasi		%	10	100	15	100	20	500,00	ST	Tercapai /Melampaui

16. Kebudayaan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan kebudayaan terdapat 5 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan kebudayaan di pemerintah kabupaten/kota. Sub urusan tersebut adalah: 1) kebudayaan; 2) kesenian tradisional; 3) sejarah; 4) cagar budaya; dan 5) permuseuman. Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah adalah Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota, pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten/kota, pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota. Pada sub kegiatan kesenian tradisional kewenangan daerah adalah Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya. Sub urusan sejarah yang sesuai dengan kewenangan daerah adalalh Pembinaan sejarah lokal, sedangkan pada sub urusan cagar alam adalah Penetapan cagar budaya, Penetapan cagar budaya, penerbitan ijin. Sub urusan Permuseuman mengatur tentang pengelolaan museum yang dimiliki daerah.

Sampai dengan tahun data 2020 dari beberapa indikator masih belum tersedia data, karena indikator mengacu dari Permendagri 90 tahun 2019 yang baru dan mengacu pada Permendagri 17 tahun 2021.

Tabel 2.56.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja					Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Persentase Sanggar / Kelompok Kesenian yang dikembangkan	%	Na	100	100	57,75	57,75	Indikator Urusan
2.	% Kesenian Tradisional yang kembangkan	%	Na	Na	Na	Na	30	Indikator Urusan
3.	% Cagar Budaya yang dilestarikan	%	Na	Na	Na	Na	30	IKK/Permendagri 17/2021
4.	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang didata dan dilestarikan	Kawasan	Na	100	100	100	100	Permendagri 17/2021
5.	Jumlah kunjungan museum dari wisatawan lokal dan mancanegara	Orang	Na	Na	Na	Na	Na	Permendagri 17/2021
6.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai	%	NA	NA	NA	NA	NA	Permendagri 17/2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja					Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	
	pelaku/pendukung pertunjukan seni							
7.	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	Kawasan	Na	100	100	100	100	Permendagri 17/2021
8.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	%	NA	NA	NA	NA	NA	Permendagri 17/2021
9.	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	Unit	NA	NA	NA	NA	NA	Permendagri 17/2021
10.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	NA	NA	NA	NA	NA	Permendagri 17/2021
11.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	NA	NA	NA	NA	NA	Permendagri 17/2021
12.	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Unit	NA	NA	NA	NA	NA	Permendagri 17/2021
13.	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum (DAK)	orang	0	0	0	0	0	Permendagri 17/2021
14.	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	orang				50	50	Permendagri 17/2021
15.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	%	NA	NA	NA	NA	NA	Permendagri 17/2021
16.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	NA	NA	NA	NA	NA	Permendagri 17/2021
17.	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	%	NA	NA	NA	NA	NA	Permendagri 17/2021
18.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	NA	NA	NA	NA	NA	Permendagri 17/2021
19.	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%					97,2	Permendagri 17/2021

Sumber : Disbudpar, Kabupaten Bintan Tahun 2021

Pencapaian kinerja RPJM urusan kebudayaan pada tahun 2020 sangat baik. Terlihat dari 2 program dan 2 indikator yang menjadi ukuran, semuanya berstatus telah tercapai yaitu capaian target lebih

dari 100%. Dan untuk capaian indikator RPJM sampai dengan tahun 2020 juga termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bintan tahun 2020 pada urusan kebudayaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.57.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Kebudayaan

NO	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		Target Kinerja Akhir Tahun 2021	Capaian	Status s.d 2020	Status capaian
			Target	Capaian	Target	Capaian				
1	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**									
	Persentase grup kesenian yang dibina	%	30	57,75	35	57,75	44	131,25	ST	Tercapai/ Melampaui
2	**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**									
	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	30	100	40	100	53	188,68	ST	Tercapai/ Melampaui

17. Perpustakaan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan perpustakaan terdapat 2 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan perpustakaan di pemerintah kabupaten/kota. Sub urusan tersebut adalah: 1) pengembangan perpustakaan; dan 2) pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

Kabupaten Bintan belum mempunyai Perpustakaan Daerah yang representatif. Jumlah pengunjung perpustakaan se-Kabupaten Bintan baik Perpustakaan daerah, Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Mobil Keliling, Perpustakaan Kapal Apung dan Perpustakaan sekolah hingga tahun 2020 sejumlah 1 kegiatan tiap tahun. Sementara itu, jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2016 sebanyak 15.564 orang meningkat menjadi 45.769 orang pada tahun 2020.

Untuk lebih jelasnya mengenai pelayanan urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.58.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan

No.	Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Kinerja					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Perpustakaan daerah yang refresentatif	Kegiatan	0	0	1	1	1	Indikator Urusan
2.	Persentase taman bacaan/ perpustakaan Kelurahan. Desa dan Sekolah yang aktif	%	30	40	95	100	100	Indikator Urusan
3.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	15.564	16.777	26.295	36.754	45.769	Indikator Urusan
4.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Judul/ Eksemplar	10.193	10.393	11.454	12.054	12.154	Indikator Urusan
5.	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100	Permendagri 17/ 2021 / IKK
6.	Indeks Pcmbangunan Literasi Masyarakat	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Permendagri 17/ 2021 / IKK

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip, Kab. Bintan tahun 2021

Pencapaian kinerja RPJMD urusan perpustakaan pada tahun 2020 sangat baik. Terlihat dari 2 program dan 4 indikator yang menjadi ukuran, semua indikatornya telah mencapai target tahun 2020 dengan persentase capaian lebih dari 100%. Sementara itu, capaian indikator RPJM sampai dengan tahun 2020 juga semua indikatornya termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bintan tahun 2020 pada urusan perpustakaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.59.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Perpustakaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		Target Kinerja Akhir Tahun 2021	Capaian	Status S.D 2020	Status Capaian
			target	capaian	target	capaian				
1	Program Pengembangan Perpustakaan									
	Perpustakaan daerah yang refresentatif	Kegitan	1	1	1	1		100	ST	Tercapai/ Memenuhi
2	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan									
	Persentase taman bacaan/ perpustakaan Kelurahan. Desa dan Sekolah yang aktif	%	100	100	199	199		100	ST	Tercapai/ Memenuhi
	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	31.064	36.754	31.064	45.769		118	ST	Tercapai/ Melampaui
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Judul/Eksemplar	10.409	12.054	10.509	12.154		116	ST	Tercapai/ Melampaui

18. Kearsipan

Pencapaian kinerja RPJMD urusan kearsipan pada tahun 2020 sangat baik. Terlihat dari 3 program dan 7 indikator yang menjadi ukuran, semua indikatornya telah mencapai target tahun 2020 dengan persentase capaian lebih dari 100%. Adapun 2 Indikator yang tidak di targetkan pada tahun 2020 yaitu umlah gedung arsip daerah yang representatif dan Persentase arsip yang dialihmediakan, sedangkan untuk indikator yang tertuang pada Permendagri 17 Tahun 2021 dan Permendagri 18 Tahun 2020 belum pernah dilaksanakan.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bintan tahun 2020 pada urusan kearsipan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.60.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan

No	Indikator Kinerja	satuan	Tahun					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Jumlah gedung arsip daerah yang representatif	Unit	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator Urusan
2.	Pengelolaan arsip secara baku	%	18	38	50	80	100	Indikator Urusan
3.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Keg	1	1	2	3	5	Indikator Urusan
4.	Pesentase arsip inaktif dan dinamis yang dikelola	%	20	25	30	35	40	Indikator Urusan
5.	Persentase arsip yang dialihmediakan	%	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator Urusan
6.	Presentase arsip inaktif dan statis yang terpelihara	%	20	25	30	35	40	Indikator Urusan
7	Persentase izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga yang dikeluarkan	%	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator Urusan

No	Indikator Kinerja	satuan	Tahun					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	
8	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	NA	NA	NA	NA	NA	IKK
9	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	NA	NA	NA	NA	NA	IKK
10	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Arsip	NA	NA	NA	NA	NA	Permendagri 17/2021
11	Jumlah Pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	Permendagri 17/2021

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip, Kab. Bintan tahun 2021

Pencapaian kinerja RPJMD urusan kearsipan pada tahun 2020 sangat baik. Terlihat dari 3 program dan 3 indikator yang menjadi ukuran, semua indikatornya telah mencapai target tahun 2020 dengan persentase capaian lebih dari 100%. Adapun 1 Indikator yang tidak di targetkan pada tahun 2020 yaitu Jumlah gedung arsip daerah yang representatif.

Sementara itu, capaian indikator RPJM sampai dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 2 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, dan 1 indikator tidak di targetkan pada tahun 2020 yaitu Jumlah gedung arsip daerah yang representatif.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bintan tahun 2020 pada urusan kearsipan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.61.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Kearsipan

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		Target Kinerja Akhir Tahun 2021	capaian	status s.d 2020	status capaian
			target	capaian	target	capaian				
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah									
	Jumlah gedung arsip daerah yang representatif	Unit	1	0	0	0				
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan									
	Pengelolaan arsip secara baku	%	60	80	100	100		100	ST	Tercapai/ Memenuhi
	Program Penyelenggaraan Kearsipan Daerah									
	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	3	3	5	5		100	ST	Tercapai / Memenuhi

2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Sebagai salah satu wilayah kepulauan di Provinsi Kepri, Kabupaten Bintan yang lebih dari 98% luas wilayahnya lautan sangat kaya akan sumberdaya dan potensi kelautan dan perikanan yang dapat dikelola dan berdayakan untuk memajukan perekonomian masyarakat, khususnya nelayan. Namun, pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan sejauh ini belum dikelola secara maksimal, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk menjawab tantangan dan kebutuhan dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tersebut kedepan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan Kelautan dan Perikanan terdapat 2 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Kelautan dan Perikanan di Pemerintah kabupaten/kota. Sub urusan tersebut adalah: 1) perikanan tangkap; dan 2) perikanan budidaya.

Produksi perikanan tangkap dalam kurun waktu tahun 2016 - 2020 fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, Produksi perikanan tangkap pada tahun 2016 sebanyak 52.313 ton, kemudian pada tahun 2020 menjadi 56.668 ton. Dalam memacu produksi perikanan terus dilakukan pembinaan terhadap kelompok perikanan.

Capaian kinerja urusan kelautan dan perikanan Kabupaten Bintan Tahun 2016 - 2020 selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

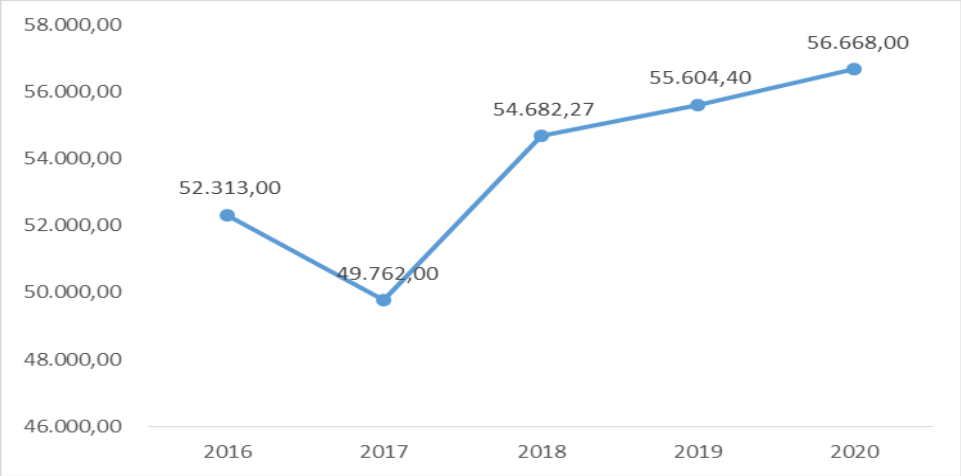

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Bintan, 2020

Gambar 2.49. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 (ton)

Peningkatan produksi perikanan ini tidak lepas dari pembinaan kelompok nelayan dan pembudidaya. Sampai dengan 2020 baru 65% nelayan yang dibina oleh pemerintah Kabupaten. Pembinaan ini menjadi penting supaya nelayan bisa mencari ikan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan, nelayan mampu mengelola ikan pasca tangkapan sehingga ikan tetap segar. Sampai dengan tahun 2020 proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis aman baru mencapai 14,70%.

Produksi ikan akan semakin baik apabila ikan dijual di tempat pelelangan ikan, Kabupaten Bintan sampai dengan 2020 tidak memiliki TPI sebagaimana syarat TPI yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Perikanan Budidaya memiliki peningkatan produksi di tahun 2020 namun pernah mengalami penurunan di tahun 2018, Dalam rangka meningkatkan produksi budidaya perlu melakukan pembinaan terhadap kelompok pembudidaya, Sampai dengan saat ini belum semua pembudidaya ikan dibina oleh pemerintah (hanya 65%).

Dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat maka mendorong masyarakat mengkonsumsi ikan menjadi penting, Sampai dengan

tahun 2020 peningkatan Angka Konsumsi Ikan cukup baik yaitu 0,03%,

Tabel 2.62.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

No,	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi Capaian Tahun ke -					Ket,
			2016	2017	2018	2019	2020	
1,	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	12,52	13,83	14,18	14,41	14,70	Indikator Urusan
2,	Cakupan bina kelompok nelayan	%	10	20	25	30	35	Indikator Urusan
3,	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	-8,31	7,28	-23,17	43,58	5,55	Indikator Urusan
4,	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	%	6	24	52	74	88	Indikator Urusan
5,	Persentase unit pengolahan ikan yang aman pangan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	2	Indikator Urusan
6,	Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	%	1,56	2	-0,34	3,15	0,03	Indikator Urusan
7,	Produksi perikanan budidaya	Ton	1.708,4	1.661,6	1.408,2	2.022	2.134,3	Permendagri 17/2021
8,	Produksi perikanan tangkap	Ton	48.313	53.338	54.682	55.604,4	56.688	Permendagri 17/2021
9	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Ton	50.021,40	54.999,60	56.090,20	57.626,40	58.822,30	IKK
10	Presentase pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit ikan yang ditangani	%	65	70	100	100	100	Indikator Urusan
11,	Persentase kelompok nelayan aktif	%	50	50	60	65	70	Indikator Urusan
12,	Persentase Kelompok Pembudidayaan Ikan (POKDAKAN) aktif	%	50	50	65	65	70	Indikator Urusan
134,	Produksi pasca panen hasil perikanan	Ton	n/a	277,52	292,49	293,5	185,8	Indikator Urusan

Sumber :Dinas Perikanan Kabupaten Bintan Tahun 2021

Pencapaian kinerja RPJM urusan kelautan Dan perikanan pada tahun 2020 kurang baik, Terlihat dari 4 program dan 6 indikator yang menjadi ukuran, terdapat 4 indikator yang tidak tercapai dengan persentase capaian di bawah 100% dan 2 indikator yang

telah mencapai target tahun 2020 dengan persentase capaian lebih dari 100%. Indikator yang tidak mencapai target tahun 2020 yaitu Produksi perikanan budidaya, Produksi perikanan tangkap. Persentase kelompok nelayan aktif dan Persentase Kelompok Pembudidayaan Ikan (POKDAKAN) aktif.

Sementara itu, capaian indikator RPJM sampai dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 3 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, 1 indikator termasuk dalam capaian tinggi dan 2 indikator termasuk dalam capaian sedang. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bintan tahun 2020 pada urusan kelautan Dan perikanan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.63.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Kelautan Dan Perikanan

NO	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		Target 2021	Capaian	status s,d 2020	Status Capaian
			Target	Capaian	Target	Capaian				
1	Program pengembangan perikanan budidaya									
	Produksi perikanan budidaya	Ton	2,011,9	2,022,0	2,133,0	1,844,0	2,240,7	82,30	T	Tidak Tercapai / Tidak Memenuhi
2	Program pencegahan dan penanggulangan hama penyakit ikan									
	Presentase pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit ikan yang ditangani	%	80	100	85	100	85	117,65	ST	Tercapai / Melampaui
3	Program Pengembangan Perikanan Tangkap									
	Produksi perikanan tangkap	Ton	55,536,0	55,604,4	56,315,0	56,688,0	56,801,0	99,80	ST	Tidak Tercapai / Tidak Memenuhi
4	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir									
	Persentase kelompok nelayan aktif	%	65	65	70	50	75	66,67	S	Tidak Tercapai / Tidak Memenuhi
	Persentase Kelompok Pembudidayaan Ikan (POKDAKAN) aktif	%	65	65	70	50	75	66,67	S	Tidak Tercapai / Tidak Memenuhi
	Produksi pasca panen hasil perikanan	Ton	164	293,5	172	185,8	181	102,65	ST	Tercapai / Melampaui

2. Pariwisata

Pembangunan pariwisata memiliki posisi strategis karena pariwisata memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian lokal dan provinsi. Pelaksanaan urusan pariwisata di tingkat kabupaten berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup : Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota, Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota, Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota, Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota. Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten/kota. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Gambaran perkembangan urusan pariwisata dari tahun 2016-2020 menunjukkan kinerja cukup baik. Dilihat dari indikator Jumlah obyek wisata yang dikembangkan dari tahun 2016-2020 mempunyai kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016 jumlah obyek wisata sebesar 26 obyek meningkat pada tahun 2020 dengan jumlah 67 obyek wisata. Hal ini juga meningkatkan indikator jumlah kemitraan pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Bintan, terlihat dari capaian tahun 2016 sebesar 385 kemitraan menjadi 418 kemitraan pada tahun 2020.

Meningkatnya jumlah obyek wisata yang dikembangkan tidak ditunjang pula dengan banyaknya jumlah promosi dan pemasaran pariwisata di Kabupaten Bintan. Dilihat dari capaian tahun 2016, promosi dan pemasaran yang dilakukan sebanyak 10 kali meningkat menjadi 14 kali pada tahun 2018 dan

kembali menurun menjadi 3 kali pada tahun 2020. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Pariwisata dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.64.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Jumlah obyek wisata yang dikembangkan	Objek	26	29	58	67	67	Indikator Urusan
2.	Jumlah promosi dan Pemasaran Pariwisata yang efektif	Kali	10	12	14	10	3	Indikator Urusan
3.	Jumlah jasa pariwisata yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	TDUP	37	10	31	70	70	Indikator Urusan
4.	Jumlah SDM yang memiliki sertifikasi pariwisata	Orang	600	1.245	1.245	1.522	1.522	Indikator Urusan
5.	Jumlah kemitraan pengembangan pariwisata	Kemitraan	385	408	413	418	418	Indikator Urusan
6.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	15	17	20	-45	-89	IKK
7.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	7	9,3	10,1	-34	-73	IKK
8.	Tingkat hunian akomodasi	%	82	85,3	87,3	9	0	IKK
9.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	IKK
10.	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp	0	0	0	0	0	Permendagri 17/2021
11.	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara		0	0	0	0	0	Permendagri 17/2021
12.	Kontribusi PDB Pariwisata	%	0	0	0	0	0	Permendagri 17/2021

Sumber : Disbudpar Kabupaten Bintan Tahun 2021

Pencapaian kinerja RPJMD urusan pariwisata pada tahun 2020 sangat baik. Terlihat dari 4 program dan 6 indikator yang menjadi ukuran, terdapat 1 indikator yang tidak tercapai dengan persentase capaian di bawah 100% dan 5 indikator yang telah mencapai target tahun 2020 dengan persentase capaian lebih dari 100%. Indikator yang tidak mencapai target tahun 2020 yaitu Jumlah Desa Wisata yang dikembangkan menjadi Desa Wisata.

Sementara itu, capaian indikator RPJMD sampai dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 5 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, dan 1 indikator termasuk dalam capaian sedang. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bintan tahun 2020 pada urusan pariwisata disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.65.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Pariwisata

NO	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		Target Kinerja Akhir tahun 2021	Capaian	Status s.d 2020	Status capaian
			Target	Capaian	Target	Capaian				
1	**Program Pengembangan Destinasi Wisata**									
	Jumlah Objek Wisata yang dikembangkan	Objek	35	67	38	69	38	181,58	ST	Tercapai/ Melampaui
	Jumlah Desa Wisata yang dikembangkan menjadi Desa Wisata	Desa	5	6	8	6	8	75,00	S	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi
2	**Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**									
	Jumlah Promosi dan Pemasaran Pariwisata yang efektif	Kali	8	10	10	13	10	130,00	ST	Tercapai/ Melampaui
3	**Program Pengembangan Usaha dan Industri Pariwisata**									
	Jumlah jasa pariwisata yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	TDUP	35	70	39	70	39	179,49	ST	Tercapai/ Melampaui
	Jumlah SDM yang memiliki sertifikasi pariwisata	Orang	1.400	1.522	1.500	1.522	1.500	101,47	ST	Tercapai/ Melampaui
4	**Program Pengembangan Kemitraan**									
	Jumlah Kemitraan Pengembangan Kemiatraan	Kemitraan	385	418	390	418	390	107,18	ST	Tercapai/ Melmpaui

3. Pertanian

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan pertanian terdapat 5 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan pertanian di pemerintah kabupaten/kota. Sub urusan tersebut adalah: 1) sarana pertanian; 2) prasarana pertanian; 3) kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat vertiner; 4) pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; dan 5) perizinan usaha pertanian.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting yang menyediakan bahan pangan untuk masyarakat. Upaya meningkatkan produksi tanaman pangan yaitu dengan menggunakan benih unggul yang telah teruji, pada tahun 2020 benih unggul yang bersertifikat mencapai sebesar 50%. Luas panen tanaman pangan dalam lima tahun terakhir menurun, hal ini berakibat angka produksi tanaman pangan menurun. Penurunan produksi tanaman pangandapat diatasi dengan pembinaan terhadap kelompok tani yang ada dimasyarakat, selain itu peningkatan produksi tanaman pangan juga bisa dilakukan dengan penambahan luas lahan tanaman pangan. Peningkatan produktifitas pertanian dilakukan dengan irigasi yang baik, pada tahun 2020 irigasi dalam kondisi baik sebesar 100%. Penambahan jaringan irigasi.

Penanganan terhadap bencana pertanian harus terus dilakukan secara optimal, nulai dari pencegahan sampai dengan penanganan, Bencana yang terjadi pada tanaman pangan dan holtikultura dapat ditangani secara keseluruhan pada tahun 2020, tetapi bencana yang terjadi pada tanaman perkebunan hanya sebesar 0,090% yang dapat ditangani.

Pencegahan penyakit yang dapat menular dari hewan kemanusia terus dilakukan oleh dinas, pada tahun 2020 baru sebesar 8% kasus Penyakit Hewan Menular strategis dari Zoonosis yang teridentifikasi.

Persentase Gapoktan aktif pada tahun 2020 sebesar 97,91%, sementara jumlah penyuluh yang telah memiliki kompetensi bersertifikat sebesar 41,56%.

Tabel 2.66.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja					Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	% Benih Unggul bersertifikat (Tanaman Pangan)	%	0	0	0	50	50	Indikator Urusan
2.	Produksi komoditas tanaman pangan	%	n/a	n/a	n/a	12,99	8,8	Indikator Urusan
3.	Peningkatan Produksi tanaman holtikutura	%	10,97	6,1	6,1	12,27	6,1	Permendagri 17/2021
4.	Peningkatan Produksi tanaman perkebunan	%	29,9	8,8	8,8	13,12	8,8	Permendagri 17/2021
5.	Jumlah Produksi Daging dan Telur	Ton	2.570,04 / 1,789,9	2.570,98/ 1,790,02	2.570,9/ 1,790,02	2.928,1/ 5,070,47	2.571,9 / 1.790,1	Permendagri 17/2021
6.	Luas Panen Tanaman Pangan	ha	507	248	542	329,5	329,5	Indikator Urusan
7.	Angka Produksi Tanaman Pangan	ton	6253.1	3667.5	5640	4736	4736	Indikator Urusan
8.	Jumlah promosi hasil Tanaman Pangan dN hortikultura	ton	0	0	0	66,6667	66,6667	Indikator Urusan
9.	% benih Unggul bersertifikat (Tanaman Hortikultura)	%	0	0	0	83,3333	83,3333	Indikator Urusan
10.	Luas Panen Tanaman Hortikultura	Ha	1557	1557	1913	1563.6	1563.6	Indikator Urusan
11.	Angka Produksi Tanaman Hortikultura	ton	19248.3	19248.3	16031.6	18608.8	18608.8	Indikator Urusan
12.	% Bencana tanaman Pangan dan Hortikultura yang tertangani	%	0	0	0	100	100	Indikator Urusan
13.	produktivitas perkebunan	Ton	41	42	43	44	44	IKK
14.	Persentase jumlah pemanfaatan sumber bibit ternak unggas dalam daerah	%	0	0	0	31,48	31,48	Indikator Urusan
15.	Persentase Jumlah kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)	%	20	16	16	8	8	Indikator Urusan
16.	Persentase Jumlah sampel yang diuji	%	0	0	6,75	6,75	6,75	Indikator Urusan
17.	Persentase kasus penyakit hewan dan pengawasan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) diwilayah UPTD RPH dan Puskeswan	%	84	81,25	80	78,44	78,44	Indikator Urusan

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja					Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	
18.	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	%	n.a	3,75	1,25	1,56	0	Indikator Urusan
19.	Prosentase Jumlah Gapoktan Aktif	%	97,91	97,91	97,91	97,91	97,91	Indikator Urusan
20.	Prosentase Penyuluh yang memiliki kompetensi bersertifikat	%	100	100	100	41,66	41,66	Indikator Urusan
21.	Prosentase Petani yang aktif melakukan usaha pertanian	%	57,04	57,04	57,04	57,04	57,04	Indikator Urusan
22.	Persentase ketersediaan prasarana dan sarana pertanian	%	4,1	93,2	52,39	100	75,05	Indikator Urusan
23.	Prosentase penyaluran pupuk yang tersedia	%	58,03	32,4	0	18,01	18,01	Indikator Urusan
24.	Prosentase jaringan irigasi pertanian dalam kondisi baik	%	0	100	100	100	100	Indikator Urusan
25.	Persentase pengendalaian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular stragis dan zoonosis / PHMSZ dan terlaksa-nanya penanganan kasus penyakit hewan / Ternak melalui Puskeswan (pusat Kesehatan Hewan) Kabupaten Bintan (ekor/Kasus)	%	106	100	100	162	100	Indikator Urusan
26.	Jumlah Kelompok Tani yang meningkat kapasitasnya (kelompok)	%	n/a	25	43	100	100	Indikator Urusan
27.	Produktivitas pertanian utama per hektar per tahun	ton	12,36	12,36	8,38	11,90	11,90	IKK
28.	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)	%	0	0	-3	3,72	0	Permendagri 17/2021
29.	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	%					96	Permendagri 17/2021
30.	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	100	100	100	100	100	Permendagri 17/2021

Sumber :DKPP Kabupaten Bintan Tahun 2020

Pencapaian kinerja RPJM urusan pertanian pada tahun 2020 sangat baik. Terlihat dari 6 program dan 7 indikator yang menjadi ukuran, terdapat 5 indikator yang tidak tercapai dengan persentase capaian di bawah 100% dan 2 indikator yang telah mencapai target

tahun 2020 dengan persentase capaian lebih dari 100%. Indikator yang belum mencapai target tahun 2020 yaitu Produktivitas tanaman perkebunan unggulan daerah dan Jumlah Produksi Daging dan Telur (ton).

Sementara itu, capaian indikator RPJM sampai dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 6 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, dan 1 indikator termasuk dalam capaian tinggi. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bintan tahun 2020 pada urusan pertanian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.67.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Pertanian

NO	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	2019		2020		kondisi pada akhir periode RPJMD (2021)	Capaian	Status S.D 2020	Status Capaian
			target	capaian	target	capaian				
1	**Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan**									
	Produktivitas tanaman perkebunan unggulan daerah	68,8	11,8	13,12	8,8	8,8	11	80,00	T	Tidak Tercapai
3.	**Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Pangan**									
	Produktivitas Tanaman Pangan	6.253	8,8	12,99	8,8	8,8	8,8	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
3	**Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan**									
	Produktivitas Tanaman Hortikultura Unggulan Daerah	38	6,1	12,27	6,1	6,1	6,1	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
4	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian**									
	Persentase ketersediaan prasarana dan sarana pertanian	4,3	75,05	100	75,05	75,05	75,05	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
5	**Program Pemenuhan Keamanan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat**									
	Jumlah Produksi Daging dan Telur (ton)	2.565,07/1.789,93	2.571,43 / 1.790,07	2.928,11 / 5,070,47	2.571,9 / 1.790,1	2.571,9 / 1.790,1	2.572,8 / 1.790,2	99,97 / 99,99	ST	Tidak Tercapai
	Persentase pengendalaian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular stragis dan zoonosis / PHMSZ dan terlaksa-nanya penanganan kasus penyakit hewan / Ternak melalui Puskeswan (pusat Kesehatan Hewan) Kabupaten Bintan (ekor/Kasus)	100	100	162	100	100	100	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
6	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan	n/a								
	Jumlah Kelompok Tani yang meningkat kapasitasnya (kelompok)	n/a	100	100	100	100	100	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi

4. Perdagangan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan Perdagangan terdapat 5 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Perdagangan di pemerintah kabupaten/kota. Sub urusan tersebut adalah: 1) perizinan dan pendaftaran perusahaan; 2) sarana distribusi perdagangan; 3) stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; 4) pengembangan eksport; dan 5) standarisasi dan perlindungan konsumen.

Perdagangan memiliki fungsi untuk menyalurkan kebutuhan masyarakat yang telah dihasilkan oleh produsen. Capaian tertib ukur terhadap UTTP pda tahun 2020 mencapai 100%. Ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat pada tahun 2020 mencapai 100%. Pasokan barang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan mempermudah masyarakat memperoleh barang yang dibutuhkan.

Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) dan Persentase kinerja realisasi pupuk merupakan IKK yang belum pernah dilaksanakan di Kabupaten Bintan.

Tabel 2.68.
Capaian Kinerja Perdagangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Ket,
			2016	2017	2018	2019	2020	
1,	Persentase tertib ukur terhadap UTTP	%	N/A	N/A	100	100	100	IKK
2,	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	8,92	9,06	9,18	9,23	9,23	Indikator Urusan
3,	Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	6,72	6,72	5,44	5,49	5,49	Indikator Urusan
4,	Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat	%	100	100	100	100	100	Indikator Urusan
5,	nilai ekspor non migas	Rp	14.173.820.719,38	123.458. 391,37	59.972. 471,64	56.999. 983,65	6.999. 983,65	Permendagri 17/2021
6,	Jumlah Pasar yang Memadai	Unit	6	6	6	6	8	Indikator Urusan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Ket,
			2016	2017	2018	2019	2020	
7,	Persentase Pasar yang dibina	%	0	0	0	0	0	Indikator Urusan
8	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	Na	Na	Na	Na	Na	IKK
9	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	Na	Na	Na	Na	Na	IKK
	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	Na	Na	Na	Na	Na	Permendagri 17/2021
	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	Na	Na	Na	Na	Na	Permendagri 17/2021
	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	Na	Na	Na	Na	Na	Permendagri 17/2021

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan, Tahun 2021

Pencapaian kinerja RPJM urusan perdagangan pada tahun 2020 cukup baik. Terlihat dari 3 indikator yang menjadi ukuran, terdapat 1 indikator yang tidak tercapai dengan persentase capaian di bawah 100%, Indikator yang belum mencapai target tahun 2020 yaitu Jumlah Pasar yang Memadai.

Sementara itu, capaian indikator RPJM sampai dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 2 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bintan tahun 2020 pada urusan perdagangan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.69.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Perdagangan

No,	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		Target 2021	Capaian	Status capaian	Status capaian sd 2020
				Target Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja				
1	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan										
	Persentase tertib ukur terhadap UTTP	IKD	%	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai / Memenuhi	ST
	Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat	IKD	%	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai / Memenuhi	ST
2	Program Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan										
	Jumlah Pasar yang Memadai	IKD	Unit	10	6	11	6	11	54,55	Tidak Tercapai / Tidak Memenuhi	R

5. Perindustrian

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan perindustrian terdapat 3 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan perindustrian di pemerintah kabupaten/kota. Sub urusan tersebut adalah: 1) perencanaan pengembangan industri; 2) perizinan; dan 3) sistem informasi industri nasional.

Sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Bintan terdapat 564 Industri Kecil dan Menengah, dari jumlah tersebut sebanyak 70,97% telah bersertifikasi mutu produk. Kesulitan IKM dalam memenuhi sertifikasi mutu produk antara lain karena terbatasnya modal, belum adanya pendampingan dari pihak terkait, serta anggapan masyarakat yang menganggap tidak membutuhkan sertifikasi mutu produk.

Tabel 2.70.
Capaian Kinerja Perindustrian Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Persentase pertumbuhan IKM	%	-8,6	5,7	2,6	5,1	5,1	RPJMD
2.	Jumlah IKM	UNIT	NA	NA	469	494	564	RPJMD
3.	Persentase IKM bersertifikasi mutu produk	%	NA	NA	66,1	43,84	70,97	RPJMD
4	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab	%	NA	NA	NA	NA	3,4	Permendagri 18
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100	Permendagri 18
6	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	NA	NA	NA	NA	NA	Permendagri 18
7	Persenase perumbuhan PDB sektor industri pengolahan non migas	%	NA	NA	NA	NA	NA	Permendagri 17

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	
8	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB	%	NA	NA	NA	NA	NA	Permendagri 17

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan, Tahun 2021

Pencapaian kinerja RPJM urusan perdagangan pada tahun 2020 cukup baik. Terlihat dari 2 indikator yang menjadi ukuran, terdapat 1 indikator yang tidak tercapai dengan persentase capaian di bawah 100%. Indikator yang belum mencapai target tahun 2020 yaitu Persentase IKM bersertifikasi mutu produk.

Sementara itu, capaian indikator RPJM sampai dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 1 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bintan tahun 2020 pada urusan perindustrian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.71.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Perindustrian

No.	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		target 2021	Capaian	status capaian	status capaian sd 2020
				Target Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja				
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah										
	Jumlah IKM	IKD	UNIT	497	494	510	525	520	100,96	Tercapai/ Melampaui	ST
	Persentase IKM bersertifikasi mutu produk		%	60	43,84	65	43,84	70	62,63	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi	R

2.3.4. Urusan Penunjang Pemerintah

1. Perencanaan

Keterpaduan perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah dilaksanakan mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Berdasarkan amanat ke dua undang-undang tersebut pemerintah kabupaten/kota wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (lima tahun) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) untuk kegiatan tahunan serta penjabarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tersebut terdapat pengaturan baru tentang pengelompokan urusan kewenangan wajib dan urusan kewenangan pilihan bagi pemerintahan daerah.

Perencanaan pembangunan memiliki fungsi strategis dalam menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan kinerja program-program pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah bersifat komprehensif dan mencakup seluruh urusan pemerintahan daerah dan penugasan lain dari Pemerintah. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bintan harus sinergis dengan rencana pembangunan dari Provinsi Kepulauan Riau dan juga nasional.

Masalah yang dihadapi dalam penyusunan rencana pembangunan daerah adalah ketidak lengkapan data dan informasi yang akurat dan pilah gender. Data pendukung perencanaan pembangunan berupa data statistik, hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil penelitian belum cukup

memadai mendukung perencanaan pembangunan yang ideal. Kelengkapan data dan informasi yang ada dirasakan kurang untuk mempertajam isu strategis, perhitungan dan prediksi perubahan lima atau sepuluh tahun mendatang, karena perubahan lingkungan strategis dan kebijakan nasional yang dinamis.

Pada indikator Persentase Penjabaran program yang ada dalam RPJMD ke dalam RKPD dalam kurun waktu 2016-2020 sebesar 100%. Hal ini artinya program dalam RKPD telah mengaju dalam RPJMD Kabupaten Bintan. Adapun capaian indikator kinerja seluruhnya 100%.

Secara rinci capaian indikator fungsi penunjang perencanaan Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.72.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja					Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanan Sesuai Ketentuan (RPJMD, RPJPD, RKPD, P-RKPD)	%	100	100	100	100	100	Indikator urusan
2.	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Bidang Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100	Indikator urusan
3.	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang/Rumpun Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	Indikator urusan
4.	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Bidang Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	Indikator urusan
5.	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang/Rumpun Pembangunan Manusia	%	100	100	100	100	100	Indikator urusan
6.	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Bidang Pembangunan Manusia	%	100	100	100	100	100	Indikator urusan
7.	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang/Rumpun Perekonomian	%	100	100	100	100	100	Indikator urusan
8.	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Bidang Perekonomian	%	100	100	100	100	100	Indikator urusan
9.	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang/Rumpun Sumber Daya Alam (Sda)	%	100	100	100	100	100	Indikator urusan
10.	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	%	100	100	100	100	100	Indikator urusan
11.	Persentas Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang/Rumpun Infrastruktur Dan Kewilayahan	%	100	100	100	100	100	Indikator urusan
12.	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Bidang Infrastrutur Dan Kewilayahan	%	100	100	100	100	100	Indikator urusan

Sumber : Bappeda Kabupaten Bintan Tahun 2021

Pencapaian kinerja RPJMD urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan pada tahun 2020 kurang baik. Terlihat dari 9 program dan 13 indikator yang menjadi ukuran, terdapat 5 indikator yang tidak tercapai dengan persentase capaian di bawah 100% dan 8 indikator yang telah mencapai target tahun 2020 dengan persentase

capaian lebih dari 100%. Indikator yang belum mencapai target tahun 2020 yaitu Jumlah pengembangan inovasi yang dihasilkan, Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang dihasilkan, Jumlah dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur dan SDA yang dihasilkan, Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial yang dihasilkan dan Jumlah penelitian yang dihasilkan.

Sementara itu, capaian indikator RPJM sampai dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 8 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, dan masih ada 5 indikator termasuk dalam capaian sangat rendah. Indikator yang masuk dalam kategori sangat rendah yaitu Jumlah pengembangan inovasi yang dihasilkan, Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang dihasilkan, Jumlah dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur dan SDA yang dihasilkan, Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial yang dihasilkan dan Jumlah penelitian yang dihasilkan

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bintan tahun 2020 pada urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.73.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		Kondisi Pada Akhir Periode Rpjmd (2021)	Capaian	Status S.D 2020	Status Capaian
			target	capaian	target	capaian				
1	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**									
	Persentase usulan melalui mekanisme perencanaan yang diakomodir dalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
	Persentase RENJA SKPD yang selaras dengan dokumen perencanaan	%	100	100	100	100	100	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
2	**Program Pengembangan Perencanaan Pembangunan**									
	Jumlah pengembangan inovasi yang dihasilkan		1	0	0		1	0,00	SR	Tidak Tercapai
3	**Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**									
	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang dihasilkan	Dok	3	4	3		3	0,00	SR	Tidak Tercapai
4	**Program perencanaan pembangunan infrastruktur dan SDA**									
	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur dan SDA yang dihasilkan	Dok	2	3	2		2	0,00	SR	Tidak Tercapai
5	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahan**									
	Persentase desa yang menyusun RPJMDes sesuai peraturan	%	100	100	100	100	100	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
6	**Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**									
	Tingkat kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan dilapangan	%	100	100	100	100	100	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
	Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu.	%	100	100	100	100	100	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
7	**Program Perencanaan Sosial Budaya**									
	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial yang dihasilkan	Dok	4	4	4		4	0,00	SR	Tidak Tercapai
8	**Program Pengembangan data dan Informasi**									
	Persentase tingkat keterisian data SIPD	%	80	75	90	100	90	111,11	ST	Tercapai/ melampaui
	Tingkat kepuasan pengguna informasi atas data/informasi pembangunan daerah bintan yang disajikan dalam website Pemkab/Bappeda Bintan	%	100	100	100	100	100	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		Kondisi Pada Akhir Periode Rpjmd (2021)	Capaian	Status S.D 2020	Status Capaian
			target	capaian	target	capaian				
	Program Penelitian dan pengembangan Daerah									
	Jumlah penelitian yang dihasilkan	N/A	1	3	1		1	0,00	SR	Tidak Tercapai

2. Keuangan

Capaian kinerja urusan penunjang keuangan Komunikasi dan Informatika diukur berdasarkan 12 indikator yang telah ditetapkan, yaitu: 1) Laporan Keuangan yang mendapat opini wajar; 2) Ketepatan Waktu Penyusunan APBD; 3) Presentase Silpa terhadap APBD; 4) Index Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Keuangan; 5) Presentase SP2D yang terbit kurang dari 2 (dua) hari; 6) Jumlah Pendapatan Daerah; 7) Persentase Desa yang menyampai kan Laporan Keuangan Desa tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku; 8) Persentase keakuratan data aset; 9) Persentase Bidang Lahan Aset yang Bersertifikat; 10) Target Pendapatan; 11) Persentase Pendapatan Asli Daerah; 12) Jumlah Akurasi Piutang Pajak tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta penyelesaian piutang pajak daerah.

Laporan keuangan Kabupaten Bintan pada tahun 2020 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan prestasi tersebut sudah diraih sejak tahun 2016. Untuk ketepatan waktu penyusunan APBD selama 5 tahun terakhir (2016-2020) sudah tepat waktu. Jumlah pendapatan daerah Kabupaten Bintan mengalami fluktuatif, pada tahun 2016 tercatat sebesar 842 Milyar, pada tahun 2019 meningkat menjadi 962 M dan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 885 M. Salah satu sebab penurunan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bintan tahun 2020 adalah adanya dampak pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.

Selengkapnya capain kinerja Urusan Penunjang Keuangan Kabupaten Bintan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.74.
Capaian Kinerja Penunjang Keuangan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Laporan Keuangan yang mendapat opini wajar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKK
2.	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Indikator urusan
3.	Presentase Silpa terhadap APBD	%	13.83	15,45	18,1	13,57	10,16	IKK
4.	Index Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Keuangan	%	75,15	77	78	80	81	Indikator urusan
5.	Presentase SP2D yang terbit kurang dari 2 (dua) hari	%	100	100	96,13	98,5	99,59	Indikator urusan
6.	Jumlah Pendapatan Daerah	Rp (milyar)	842	737	874	962	986	Indikator urusan
7.	Persentase Desa yang menyampai kan Laporan Keuangan Desa tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku	%	100	100	100	100	100	Indikator urusan
8.	Persentase keakuratan data aset	%	n/a	n/a	80	85	90	Indikator urusan
9.	Persentase Bidang Lahan Aset yang Bersertifikat	%	n/a	n/a	19,5	23,49	25,14	Indikator urusan
10.	Target Pendapatan	Rp	1.039. 419.71 3.677, 78	1.059. 545.16 1.095, 86	1.094. 761.57 8.502, 12		1.407. 820.87 5	Indikator urusan
11.	Pendapatan Asli Daerah	Rp	206.29 2.379. 206,78	257.00 0.773. 231,86	286.60 2.276. 549,94	372.15 5.030. 107,70	111.55 1.391. 013,13	Indikator urusan
12	Rasio PAD	%	**19,67**	**24,25**	**24,26**	**28,15**	**14,77**	IKK
13	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	48,89	43,17	43,85	41,75	45,28	IKK
14	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalani APBD	%	8	10,7	11	10,9	10,9	IKK
15	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalamAPBD	%	10	8	10	18	18	IKK
16	Jumlah Akurasi Piutang Pajak tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta penyelesaian piutang pajak daerah	Rp	3.623. 043.19 6,21	11.042 .271.2 58,26	8.858. 740.38 3,65	14.925 .838.9 55,42	8.188. 853.45 0,06	**Indikator Urusan**

Peningkatan kapasitas keuangan dan pengelolaan keuangan merupakan hal yang akan dilakukan daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan. Pendapatan Kabupaten Bintan masih sangat tergantung dengan keuangan dari Pemerintah Pusat melalui dana DAU dan DAK. Sampai dengan tahun 2020 pajak dan retribusi masih sangat kecil rasionya terhadap total pendapatan yaitu 0,98%. Hal ini masih memungkinkan untuk melakukan inovasi dalam peningkatan pajak dan retribusi. Berikut merupakan capaian retribusi dan pajak Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020.

Tabel 2.75.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Keuangan (Bapenda)

No	Indikator	Satuan	Realisasi					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Rasio PAD (Pajak dan Retribusi) Terhadap Total Pendapatan	%	17,93	19,50	24,14	24,14	**14,77**	**Indikator Urusan**
2.	Rasio Retribusi Terhadap PAD	%	3,46	3,62	5,11	5,11	4,36	**Indikator Urusan**
3.	Persentase wajib pajak tertagih	%	69,14	67,62	58,34	58,34	58,34	**Indikator Urusan**
4.	Rasio pajak daerah terhadap PAD	%	70,47	73,16	80,65	80,65	60,52	**Indikator Urusan**
5.	Persentase Realisasi PAD sesuai target	%	112,69	109,07	149,33	149,33	159	**Indikator Urusan**

Sumber : Bapenda Kabupaten Bintan Tahun 2021

Pencapaian kinerja RPJM urusan keuangan pada tahun 2020 cukup baik. Terlihat dari 4 program dan 12 indikator yang menjadi ukuran, terdapat 2 indikator yang tidak tercapai dengan persentase capaian di bawah 100%, 8 indikator yang telah mencapai target tahun 2020 dengan persentase capaian lebih dari 100% dan ada 21 indikator yang belum di ketahui capaiannya sampai dengan tahun 2020, yaitu Target Pendapatan

Sementara itu, capaian indikator RPJM sampai dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 9 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, 1 indikator termasuk dalam capaian rendah, 1 indikator termasuk dalam capaian sangat rendah dan indikator

belum diketahui capaiannya sampai dengan tahun 2020. Indikator yang masuk dalam kategori sangat rendah yaitu Jumlah Akurasi Piutang Pajak tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta penyelesaian piutang pajak daerah.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bintan tahun 2020 pada urusan keuangan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.76.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Keuangan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		Kondisi Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Capaian	status s.d 2020	Status Capaian
				Target Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja				
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah										
	Laporan Keuangan yang mendapat opini wajar	IKD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
	Presentase Silpa terhadap APBD		%	7.50	13,57	7,5	7,5	7,5	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
	Index Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Keuangan		%	78	80	78	81	80	101,25	ST	Tercapai/ Melampaui
	Presentase SP2D yang terbit kurang dari 2 (dua) hari		%	94	98,5	94	99	94	105,32	ST	Tercapai/ Melampaui
	Jumlah Pendapatan Daerah		Rp (milyar)	750	962	750	885	750	118,00	ST	Tercapai/ Melampaui
2	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa										
	Persentase Desa yang menyampai kan Laporan Keuangan Desa tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku		%	100	100	100	100	100	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
3	Program Manajemen Aset Daerah										
	Persentase keakuratan data aset		%	85	85	90	90	90	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
	Persentase Bidang Lahan Aset yang Bersertifikat		%	10	23,49	15	23,49	20	117,45	ST	Tercapai/ Melampaui
4	Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah										
	Target Pendapatan dan			975 M		1.012 M		1.012 M			
	Persentase Pendapatan Asli Daerah			191 M	372.155.030.107,70	198 M	111.551.391.013,13	198.000.000.000,00	56,34	R	Tidak Tercapai
	Jumlah Akurasi Piutang Pajak tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta penyelesaian piutang pajak daerah			9.923 M	14.925.838.955,42	9,594 M	8.188.853.450,06	9.594.000.000.000,00	0,09	SR	Tidak Tercapai

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Capaian kinerja urusan penunjang keuangan Komunikasi dan Informatika diukur berdasarkan 8 indikator yang telah ditetapkan, yaitu: 1) Persentase jumlah aparatur yang sudah mengikuti diklat PIM dan Pra jabatan; 2) Persentase jumlah aparatur yang dinyatakan lulus dalam diklat fungsional; 3) Persentase jumlah aparatur yang dinyatakan lulus dalam diklat teknis; 4) Persentase penempatan Aparatur sesuai kompetensi; 5) Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian; 6) Persentase penanganan kasus-kasus disiplin Aparatur; 7) Indeks kepuasan aparatur; 8) persentase jumlah pegawai dengan nilai SKP > baik.

Fungsi urusan penunjang kepegawaian merupakan unsur strategis bagi peningkatan profesionalime ASN. Urusan kepegawaian berkaitan dengan berbagai aspek dalam manajemen kepegawaian yaitu pengadaan calon ASN, mutasi, promosi, pengembangan kompetensi dan kapasitas ASN, pemberhentian ASN dan pensiun.

Capaian indikator Persentase jumlah aparatur yang sudah mengikuti diklat PIM dan Pra jabatan mengalami penurunan yaitu pada tahun 2016 sebesar 73% turun menjadi 60% pada tahun 2020. Indikator yang perlu mendapatkan perhatian adalah: 1) Persentase jumlah aparatur yang sudah mengikuti diklat PIM dan Pra; 2) Persentase jumlah aparatur yang dinyatakan lulus dalam diklat teknis juga mengalami penurunan dari 100 % di tahun 2019 menjadi 0 % di tahun 2020; 3) Persentase penanganan kasus-kasus disiplin Aparatur tahun 2020 juga baru tercatat 48% yang ditangani. Secara lengkap perkembangan capaian indikator urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.77.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Indikator Kinerja					Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Persentase jumlah aparatur yang sudah mengikuti diklat PIM dan Pra jabatan	%	73	73	79	79	60	Indikator urusan
2.	Persentase jumlah aparatur yang dinyatakan lulus dalam diklat fungsional	%	88	100	100	100	100	Indikator urusan
3.	Persentase jumlah aparatur yang dinyatakan lulus dalam diklat teknis	%	100	100	100	100	0	Indikator urusan
4.	Persentase penempatan Aparatur sesuai kompetensi	%	99	98	97	98,1	97	Indikator urusan
5.	Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian	%	100	100	100	100	100	Indikator urusan
6.	Persentase penanganan kasus-kasus disiplin Aparatur	%	77	74	81	100	48	Indikator urusan
7.	Indeks kepuasan aparatur	n/a	n/a	n/a	61	80,78	n/a	Indikator urusan
8.	persentase jumlah pegawai dengan nilai SKP ≥ baik	n/a	n/a	n/a	48	85	96	Indikator urusan
9	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/ Dasar (%) (PNS tidak tcrmasuk guru dan tenaga kesehatan)	%					100	IKK
10	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan Kesehatan)	%					7	IKK
11	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%					15	IKK

Sumber : BKPSDM Kabupaten Bintan Tahun 2021

Pencapaian kinerja RPJMD urusan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2020 kurang baik. Terlihat dari 3 program dan 8 indikator yang menjadi ukuran, terdapat 5 indikator yang tidak tercapai dengan persentase capaian di bawah 100%, dan 3 indikator yang telah mencapai target tahun 2020 dengan persentase capaian lebih dari 100%. Indikator yang tidak mencapai target sampai dengan tahun 2020 yaitu Persentase jumlah aparatur yang sudah mengikuti diklat PIM dan Pra jabatan, Persentase jumlah aparatur yang dinyatakan lulus dalam diklat fungsional, Persentase jumlah aparatur yang dinyatakan lulus dalam diklat teknis, Persentase penanganan kasus-kasus disiplin Aparatur, dan Indeks kepuasan aparatur.

Sementara itu, capaian indikator RPJM sampai dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 3 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, 1 indikator termasuk dalam capaian tinggi, 1 indikator termasuk dalam capaian rendah dan 3 indikator termasuk dalam capaian sangat rendah. Indikator yang capaiannya sangat rendah hingga tahun 2020 yaitu Persentase jumlah aparatur yang dinyatakan lulus dalam diklat fungsional, Persentase jumlah aparatur yang dinyatakan lulus dalam diklat teknis dan Indeks kepuasan aparatur.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bintan tahun 2020 pada urusan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.78.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Satuan	2019		2020		Kondisi Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Capaian	Status s.d 2020	Status Capaian
					Target Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja				
1	Program Pendidikan Kedinasan											
	Persentase jumlah aparatur yang sudah mengikuti diklat PIM dan Pra jabatan		63	%	91	79	98	79	98	80,61	T	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi
	Persentase jumlah aparatur yang dinyatakan lulus dalam diklat fungsional		n/a	%	80	100	80	0	80	0,00	SR	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi
	Persentase jumlah aparatur yang dinyatakan lulus dalam diklat teknis		n/a	%	80	100	80	0	80	0,00	SR	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi
2	Program Peningkatan Administrasi dan Mutasi Kepegawaian Daerah											
	Persentase penempatan Aparatur sesuai kompetensi	IKD	60	%	81	98,1	85	85	85	100,00	ST	Tercapai/ Memenuhi
	Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian		65	%	80	100	83	85	83	102,41	ST	Tercapai/ Melampaui
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur											
	Persentase penanganan kasus-kasus disiplin Aparatur		70	%	80	100	80	50	80	62,50	R	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi
	Indeks kepuasan aparatur		n/a	n/a	75	80,78	80	0	80	0,00	SR	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi
	persentase jumlah pegawai dengan nilai SKP ≥ baik		n/a	n/a	85	85	87	96	87	110,34	ST	Tercapai

4. Penelitian dan Pengembangan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa fungsi penelitian dan pengembangan menjadi salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Fungsi kelitbangan ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Peran kelitbangan tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai terobosan baru dalam mendukung optimalisasi kinerja pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing. Untuk menjalankan fungsi kelitbangan tersebut, perlu disusun kerangka kebijakan kelitbangan pemerintah daerah yang mengakomodir berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu konsep rencana kelitbangan secara komprehensif dan sinergis.

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Bintan dengan mengacu pada perincian penelitian, pengembangan dan inovasi daerah. Perkembangan kinerja urusan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah menunjukkan peningkatan yang baik. Capaian kinerja pada (1) dokumen penelitian yang disusun dari tahun 2016 sebesar 20% meningkat cukup baik menjadi 100% pada tahun 2020. Sedangkan kinerja fasilitasi inovasi daerah dari tahun 2016 sebesar 50% meningkat menjadi sebesar 90% pada tahun 2020. Capaian kinerja selengkapnya dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 2.79.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja					Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Persentase Dokumen Penelitian yang Disusun	%	20	40	60	80	100	Indikator Urusan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja					Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	
2.	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	50	60	70	80	90	Indikator Urusan
3	Persentase pencapaian kelitbangan utama dalam pembangunan	%	0	0	0	0	42,85	Indikator Urusan

Sumber : Baperlitbang Kabupaten Bintan Tahun 2021

5. Pengawasan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah Kabupaten Bintan dalam penyelenggaraan pemerintahan berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akutanbilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat berdasarkan amanat undang-undang. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu bentuk yang dilakukan oleh pemerintah daerah adaalah dengan melakukan pengawasan terhadap berbagai penyelenggaraan pemerintah daerah. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan yang memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah Inspektorat. Dalam hal ini Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan secara berkala dan menginformasikan hasilnya kepada publik.

Pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh PD dilaksanakan oleh inspektorat, hal ini dilakukan agar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 2.80.
Capaian Kinerja Penunjang Pengawasan
Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun					Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Jumlah unit kerja/OPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori CC	OPD	10	4	4	27	38	Indikator urusan
2.	Persentase rekomendasi temuan ekternal (BPK) yang ditindak lanjuti	%	77,89	75,71	85,72	90,39	89,80	Indikator urusan
3.	Persentase rekomendasi temuan internal yang ditindak lanjuti	%	92,01	88,61	92,68	87,93	83,26	Indikator urusan
4.	Persentase OPD yang menindaklanjuti hasil reviu atas Laporan Keuangannya	%	91	93	95	98	100	Indikator urusan
5.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	IKK
6.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	3	IKK

Sumber : Inspektorat

Pencapaian kinerja RPJM urusan pengawasan pada tahun 2020 kurang baik. Terlihat dari 4 indikator yang menjadi ukuran, terdapat 2 indikator yang tidak tercapai dengan persentase capaian di bawah 100% dan 2 indikator yang telah mencapai target tahun 2020 dengan persentase capaian lebih dari 100%. Indikator yang belum mencapai target tahun 2020 yaitu Persentase rekomendasi temuan ekternal (BPK) yang ditindak lanjuti dan Persentase rekomendasi temuan internal yang ditindak lanjuti.

Sementara itu, capaian indikator RPJMD sampai dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 2 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, dan 2 indikator termasuk dalam capaian tinggi. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bintan tahun 2020 pada urusan pengawasan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.81.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Urusan pengawasan

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		Kondisi Pada Akhir Periode Rpjmd (2021)	Capaian	Status s.d 2020	Status Capaian
			target	capaian	target	capaian				
1	Jumlah unit kerja/OPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori CC	OPD	8	27	12	27	12	225,00	ST	Tercapai/ Melampaui
2	Persentase rekomendasi temuan ekternal (BPK) yang ditindak lanjuti	%	86,05	90,39	86,45	75	86,45	86,76	T	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi
3	Persentase rekomendasi temuan internal yang ditindak lanjuti	%	89,4	87,93	90	75	90	83,33	T	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi
4	Persentase OPD yang menindaklanjuti hasil reviu atas Laporan Keuangannya	%	98	98	100	100	100	100,00	ST	Tercapai/ Mememnuhi

6. Kesatuan Bangsa dan Politik

Kesatuan bangsa politik memiliki tugas untuk mencegah konflik di dalam masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan meningkatkan kecintaan terhadap negara.

Konflik Sosial, Budaya, Ideologi, Politik, Ekonomi (unjuk rasa, sara, tawuran, sengketa) yang tertangani, pada tahun 2020 sebesar 20%. Kader Bela Negara yang terbentuk bagi elemen masyarakat mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 13%. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemili tahun 2020 sebesar 78%. Persentase Tim Kewaspadaan Dini dan FKDM yang terlatih deteksi dini dan cegah dini pada tahun 2020 sebesar 37%.

Tabel 2.82.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Persentase Konflik Sosial, Budaya, Ideologi, Politik, Ekonomi (unjuk rasa, sara, tawuran, sengketa) yang tertangani	%	21	25	11	18	20	Indikator Urusan
2.	Persentase Kader Bela Negara yang terbentuk bagi elemen masyarakat	%	15	15	15	36	13	Indikator Urusan
3.	Persentase Penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu	%	0	0	0	86	78	Indikator Urusan
4.	Prosentase Ormas/LSM/LNL yang aktif	%	12	10	9	15	10	Indikator Urusan
5.	Persentase Pembinaan Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan	%	0	0	0	20	0	Indikator Urusan
6.	Persentase pembinaan rapi narkoba bagi aparatur dan elemen masyarakat	%	15	15	15	13	13	Indikator Urusan
7.	Persentase Tim Kewaspadaan Dini dan FKDM yang terlatih deteksi dini dan cegah dini	%	0	0	63	37	37	Indikator Urusan
8.	Persentase Pembinaan Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan	%	0	0	0	20	80	Indikator Urusan

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	
9.	Persentase desa/kelurahan yang memiliki kader anti narkoba	%	0	0	70	70	70	Indikator Urusan

Sumber :Kesbangpol Kabupaten Bintan Tahun 2021

7. Sekretariat DPRD

Kinerja sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan fungsi-fungsi Perangkat Daerah dapat dilihat dari 2 indikator, seperti Persentase disahkannya Ranperda menjadi Perda sebagai Payung hukum pemerintah Daerah dan Terinventarisir Visi Misi Kepala daerah terpilih sebagai dokumen awal perencanaan.

Jika dilihat dari indikator persentase disahkannya Ranperda menjadi Perda sebagai payung hukum pemerintah daerah sangat baik, pada tahun 2016 sampai 2020 sebesar 100,00%. Secara rinci perkembangan kinerja sekretariat DPRD Kabupaten Bintan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.83.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Sekretariat DPRD

No	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Satuan	Realisasi Kinerja					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Persentase disahkannya Ranperda menjadi Perda sebagai Payung hukum pemerintah Daerah	%	111,11	61,54	81,82	72,73	100	Indikator Urusan
2.	Terinventarisir Visi Misi Kepala daerah terpilih sebagai dokumen awal perencanaan	Keg	0	0	1	1	1	Indikator Urusan
3.	Persentase Perda inisiatif DPRD	%	0	0	0	0	0	Indikator Urusan

Sumber :Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan Tahun 2021

Pencapaian kinerja RPJM secretariat DPRD pada tahun 2020 kurang baik. Terlihat dari 2 program dan 2 indikator yang menjadi ukuran, terdapat 1 indikator yang tidak tercapai dengan persentase capaian di bawah 100%, dan 1 indikator yang telah

mencapai target tahun 2020 dengan persentase capaian lebih dari 100%. Indikator yang tidak mencapai target sampai dengan tahun 2020 yaitu Persentase disahkannya Ranperda menjadi Perda sebagai Payung hukum pemerintah Daerah.

Sementara itu, capaian indikator RPJM sampai dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 1 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, dan 1 indikator termasuk dalam capaian tinggi. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bintan tahun 2020 pada urusan pendukung disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.84.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Sekretariat DPRD

No.	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		target 2021	Capaian	status s.d 2020	Status Capaian
				Target Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja				
1	Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah										
	Persentase disahkannya Ranperda menjadi Perda sebagai Payung hukum pemerintah Daerah		%	100	72,73	100	85,71	100	85,71	T	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi
2	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan										
	Terinventarisir Visi Misi Kepala daerah terpilih sebagai dokumen awal perencanaan		Kegiatan	1	1	1	1	0	100	ST	Tercapai/ Memenuhi

8. Sekretariat Daerah

Pelaksanaan pelayanan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan diketahui menunjukkan perkembangan yang baik, terutama pemenuhan sarana dan prasarana kelengkapan kerja. Demikian pula dari prosentase perangkat daerah yang telah menyusun SOP meningkat dari tahun 2016 – 2020, yaitu dari sebesar 20% meningkat menjadi sebesar 100% pada tahun 2020 dengan demikian maka seluruh OPD telah memiliki pedoman SOP. Demikian pada pencapaian indikator SPM di enam urusan wajib telah dapat tercapai 100% pada tahun 2020.

Sedangkan nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Bintan meningkat sangat baik yaitu 60,10 (nilai B) pada tahun 2016 meningkat menjadi 64,28 (nilai B) dari Pemerintah Pusat pada tahun 2020. Capaian kinerja Sekretariat Daerah dari tahun 2016 – 2020 dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 2.85.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Jumlah sarana dan prasarana di wilayah perbatasan	Unit	2	3	5	11	4	Indikator Urusan
2.	Jumlah Lokasi Prioritas Kecamatan Perbatasan yang mendapatkan alokasi pembangunan	Lokasi Prioritas	5	5	5	5	5	Indikator Urusan
3.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang telah menyusun SOP	%	20	30	36,84	71,79	100	Indikator Urusan
4.	Persentase jabatan yang sudah tersusun standar kompetensinya	%	16,7	50	60	100	100	Indikator Urusan
5.	Persentase OPD yang memiliki capaian kinerja baik	%	80	80	87	100	100	Indikator Urusan
6.	Persentase Indikator yang telah mencapai SPM	%	0	60	80	80	80	Indikator Urusan
7.	Persentase capaian sasaran strategis yang telah dilaporkan akuntabilitas kinerjanya	%	98	100	100	100	100	Indikator Urusan

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	
8.	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bintan	Nilai	60,10 (Nilai B)	60,12 (Nilai B)	62,04 (Nilai B)	62,04 (Nilai B)	64,28 (Nilai B)	Indikator Urusan
9.	Opini Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD)	Besar	10	10	10	10	10	Indikator Urusan
10.	Penataan Kelembagaan Pemerintah Desa yang sesuai dengan Permendagri 84 Tahun 2015	Desa	36	36	36	36	7	Indikator Urusan
11.	Persentase sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	97,22	100	100	100	100	Indikator Urusan
12.	Persentase unit pelayanan pemerintahan (Kecamatan/Desa) yang memiliki komputer dan bisa mengakses internet melalui komputer	%	83,33	83,87	100	100	100	Indikator Urusan
13.	Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah yang diselesaikan	kasus	0	0	0	7	2	Indikator Urusan
14.	Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah dengan pihak ketiga yang diselesaikan	kasus	3	1	1	1	0	Indikator Urusan
15.	Jumlah perda yang diajukan	perda	10	8	11	9	7	Indikator Urusan
16.	Presentase Ranperda menjadi perda yang disahkan	%	100	100	81,82	100	100	Indikator Urusan
17.	Presentase produk hukum yang dipublikasikan	%	100	100	100	100	100	Indikator Urusan
18.	Presentase perda yang disosialisasikan	%	100	100	100	100	100	Indikator Urusan
19.	Presentasse Nilai turun harga yang menyebabkan inflasi	%	3,35	3,35	3,35	3,407	3,5	Indikator Urusan
20.	Jumlah BUMD yang beroperasi	BUMD	2	2	2	2	2	Indikator Urusan
21.	Kontribusi BUMD terhadap PAD	M	4,4	4,172	4,17	3,407	2,87	Indikator Urusan
22.	Tingkat Akurasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP)	SKPD	38	38	38	39	39	Indikator Urusan
23.	Tingkat Kesesuaian Implementasi Terhadap Perencanaan Sumber Pendanaan DAK dan APBN	%	86,72	95,59	91,01	92,37	92,37	Indikator Urusan
24.	Persentase pengadaan barang dan jasa yang difasilitasi melalui ULP	%	99,49	100	100	100	100	Indikator Urusan
25.	Persentase Pelayanan Kerumahtanggaaan yang telah distandarisasi	%	100	100	100	100	100	Indikator Urusan
26.	Rasio tempat ibadah per 10.000 penduduk	%	27,4	29	27,76	28,07	27,73	Indikator Urusan

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	
27.	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan dan pendidikan pengetahuan keagamaan	Org	2.342	4.645	6.941	8.141	8.141	Indikator Urusan
28.	Presentase Pelayanan Masyarakat Miskin	%	5,6	32	32	32	100	Indikator Urusan
29.	Persentase acara kedinasan yang sesuai dengan standar	%	n/a	n/a	n/a	100	100	Indikator Urusan
30.	Persentase pelaksanaan pelayanan keprotokolan yang sesuai dengan standar	%	n/a	n/a	n/a	100	100	Indikator Urusan

Sumber : Setda Kabupaten Bintan Tahun 2021

Pencapaian kinerja RPJM Sekretariat Daerah pada tahun 2020 cukup baik. Terlihat dari 14 program dan 28 indikator yang menjadi ukuran, terdapat 9 indikator yang tidak tercapai dengan persentase capaian di bawah 100%, dan 2 indikator yang telah mencapai target tahun 2020 dengan persentase capaian lebih dari 100%. Indikator yang tidak mencapai target sampai dengan tahun 2020 yaitu Persentase Indikator yang telah mencapai SPM, Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bintan, Penataan Kelembagaan Pemerintah Desa yang sesuai dengan Permendagri 84 Tahun 2015, Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah yang diselesaikan, Persentase/ jumlah kasus hukum antar pemerintah dengan masyarakat yang diselesaikan, Jumlah perda yang diajukan, Kontribusi BUMD terhadap PAD, Rasio tempat ibadah per 10.000 penduduk dan Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan dan pendidikan pengetahuan keagamaan.

Sementara itu, capaian indikator RPJM sampai dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 24 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, 1 indikator termasuk dalam capaian rendah dan 3 indikator dengan capaian sangat rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bintan tahun 2020 pada Sekretariat Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.86.
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Bintan Sekretariat Daerah

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/ Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		Target Kinerja Akhir Tahun 2021	CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	STATUS CAPAIAN sd 2020
			Target	Capaian	Target	Capaian				
	Penunjang Urusan Pemerintahan									
1	**Program Pengembangan Wilayah Perbatasan**									
	Jumlah sarana dan prasarana di wilayah perbatasan		3 unit	11 unit	4 unit	4 unit	4 unit	100,00	Tercapai/ Memenuhi	Sangat Tinggi
2	**Program Pengelolaan Administrasi Wilayah Perbatasan**									
	Jumlah Lokasi Prioritas Kecamatan Perbatasan yang mendapatkan alokasi pembangunan		5 Lokpri	5 Lokpri	5 Lokpri	5 Lokpri	5 Lokpri	100,00	Tercapai/ Memenuhi	Sangat Tinggi
3	**Program Penataan, Ketatalaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah**									
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang telah menyusun SOP		80%	71,79%	100%	100,00%	100%	100,00	Tercapai/ Memenuhi	Sangat Tinggi
	Persentase jabatan yang sudah tersusun standar kompetensinya		80%	100,00%	100%	100,00%	100%	100,00	Tercapai/ Memenuhi	Sangat Tinggi
	Persentase OPD yang memiliki capaian kinerja baik		100%	100,00%	100%	100,00%	100%	100,00	Tercapai/ Memenuhi	Sangat Tinggi
	Persentase Indikator yang telah mencapai SPM		100%	80,00%	100%	80,00%	100%	80,00	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi	Tinggi
4	**Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur**									
	Persentase capaian sasaran strategis yang telah dilaporkan akuntabilitas kinerjanya		100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Tercapai/ Memenuhi	Sangat Tinggi
	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bintan		80,00 (Nilai A)	62, 04 (Nilai B)	80,00 (Nilai A)	64, 28 (Nilai B)	80,00 (Nilai A)	80,35	Tidak Tercapai/ Tidak	Tinggi

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/ Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		Target Kinerja Akhir Tahun 2021	CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	STATUS CAPAIAN sd 2020
			Target	Capaian	Target	Capaian				
									Memenuhi	
5	**Program Penataan dan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Daerah Bawahan**									
	Opini Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD)		10 besar	10 besar	10 besar	10	10	100,00	Tercapai	Sangat Tinggi
	Penataan Kelembagaan Pemerintah Desa yang sesuai dengan Permendagri 84 Tahun 2015		7 Desa	36 Desa	7 Desa	7	8	87,50	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi	Tinggi
	Persentase sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik		90%	100%	100%	100%	100%	100,00	Tercapai/ Memenuhi	Sangat Tinggi
	Persentase unit pelayanan pemerintahan (Kecamatan/Desa) yang memiliki komputer dan bisa mengakses internet melalui komputer		85%	100%	100%	100%	100%	100,00	Tercapai/ Memenuhi	Sangat Tinggi
6	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**									
	Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah yang diselesaikan		1	7	1	0	1	0,00	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi	Sangat Rendah
	Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah dengan pihak ketiga yang diselesaikan		2	1	2	2	2	100,00	Tercapai	Sangat Tinggi
	Persentase/ jumlah kasus hukum antar pemerintah dengan masyarakat yang diselesaikan		2	0	2	0	2	0,00	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi	Sangat Rendah
	Jumlah perda yang diajukan		10	9	11	5	12	41,67	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi	Sangat Rendah

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/ Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		Target Kinerja Akhir Tahun 2021	CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	STATUS CAPAIAN sd 2020
			Target	Capaian	Target	Capaian				
	Presentase Ranperda menjadi perda yang disahkan		100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Tercapai/ Memenuhi	Sangat Tinggi
	Presentase produk hukum yang dipublikasikan		100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Tercapai/ Memenuhi	Sangat Tinggi
	Presentase perda yang disosialisasikan		100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Tercapai/ Memenuhi	Sangat Tinggi
7	**Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian**									
	Presentasse Nilai turun harga yang menyebabkan inflasi		(4±1) %	3.407	(4±1) %	3,5	(4±1) %	116,67	Tercapai/ Melampaui	Sangat Tinggi
8	**Program Pembinaan BUMD**									
	Jumlah BUMD yang beroperasi		2 BUMD	2 BUMD	2 BUMD	2 BUMD	2 BUMD	100,00		Sangat Tinggi
	Kontribusi BUMD terhadap PAD		2.87 M	3.407 M	2.88 M	2,87	2,89	99,31	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi	Sangat Tinggi
9	**Program Peningkatan Administrasi Pembangunan Daerah**									
	Tingkat Akurasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP)		39 OPD	39 OPD	39 OPD	39 OPD	39 OPD	100,00	Tercapai/ Memenuhi	Sangat Tinggi
	Tingkat Kesesuaian Implementasi Terhadap Perencanaan Sumber Pendanaan DAK dan APBN		82,05%	92,37%	83,53%	92,37%	85%	108,67	Tercapai/ Melampaui	Sangat Tinggi
	Persentase pengadaan barang dan jasa yang difasilitasi melalui ULP		90%	100,00%	100%	100,00%	100%	100,00	Tercapai/ Memenuhi	Sangat Tinggi
10	**Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**									
	Persentase Pelayanan Kerumahtanggaaan yang telah distandarisasi		100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Tercapai/ Memenuhi	Sangat Tinggi

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/ Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		Target Kinerja Akhir Tahun 2021	CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	STATUS CAPAIAN sd 2020
			Target	Capaian	Target	Capaian				
11	**Program Pemenuhan Kebutuhan Sarana Peribadatan**									
	Rasio tempat ibadah per 10.000 penduduk		29,50%	28,07%	29,75%	27,73%	30,00%	92,43	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi	Sangat Tinggi
12	**Program Pembinaan Keagamaan**									
	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan dan pendidikan pengetahuan keagamaan		10900 org	8141 Orang	15000 Org	8.141	15000	54,27	Tidak Tercapai/ Tidak Memenuhi	Rendah
13	**Program Pembinaan Kesejahteraan Rakyat**									
	Presentase Pelayanan Masyarakat Miskin		100%	32%	100%	100%	100%	100,00	Tercapai/ Memenuhi	Sangat Tinggi
14	**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik dan Keprotokolan**									
	Persentase acara kedinasan yang sesuai dengan standard		100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Tercapai/ Memenuhi	Sangat Tinggi
	Persentase pelaksanaan pelayanan keprotokolan yang sesuai dengan standard		100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Tercapai/ Memenuhi	Sangat Tinggi

9. Kewilayahan

Kecamatan merupakan perangkat daerah terkecil dalam satu pemerintahan kabupaten, memiliki wilayah yang harus selalu dijaga dan diawasi baik penduduk maupun wilayahnya, Selain itu kecamatan juga memberikan pelayanan administratif kepada masyarakatnya,

a. Kecamatan Mantang

Tingkat Kepuasan Masyarakat representatif di Kecamatan Matang setiap tahunnya mengalami peningkatan pada tahun 2016 seebesar 68% menjadi 88,96% pada tahun 2020, Capaian Persentase Partisipasi Musrenbang (Desa/Kelurahan), Persentase Partisipasi Musrenbang Kecamatan dan Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan kertiban umum setiap tahunnya mencapai 100%, Indikator lainnya juga mengalami peningkatan, secara lengkap capaianan pembangunan di Kecamatan Mantang dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.87.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Kecamatan Mantang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1,	Persentase masyarakat yang mengikuti Musrenbang Desa, Kelurahahn dan Kecamatan	%	100	100	100	100	100
2,	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Keg	15	17	18	17	16
3,	Tingkat kepuasan Masyarakat representatif Kecamatan dan Kelurahan	%	68	72	75	81,24	85
4,	Jumlah Sarana dan Pra Sarana Yang Terbangun	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5,	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Keg	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber :Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan Tahun 2021

b. Kecamatan Bintan Timur

Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bintan Timur mengalami fluktuatif cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 85,00% menjadi 88,96% pada tahun 2020, Capaian Persentase Partisipasi Musrenbang (Desa/Kelurahan), Persentase Partisipasi Musrenbang Kecamatan dan Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum setiap tahunnya mencapai 100%, Indikator lainnya juga mengalami peningkatan, secara lengkap capaianan pembangunan di Kecamatan Bintan Timur dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.88.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Kecamatan Bintan Timur

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1,	Persentase masyarakat yang mengikuti Musrenbang Desa, Kelurahan dan Kecamatan	%	100	100	100	100	100
2,	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Keg	10	10	10	16	8
3,	Tingkat kepuasan Masyarakat representatif Kecamatan dan Kelurahan	%	85	99	100	90,34	88,96
4,	Jumlah Sarana dan Pra Sarana Yang Terbangun	Unit	n/a	n/a	n/a	100	90
5,	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Keg	n/a	n/a	n/a	100	90

Sumber :Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Tahun 2020

c. Kecamatan Seri Kuala Lobam

Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Seri Kuala Lobam mengalami peningkatan pada tahun 2017 seebesar 80 menjadi 90 pada tahun 2020, Capaian Persentase Partisipasi Musrenbang (Desa/Kelurahan), Persentase Partisipasi Musrenbang Kecamatan setiap tahunnya mencapai 100%, Indikator lainnya juga mengalami peningkatan, secara

lengkap capaian pembangunan di Kecamatan Seri Kuala Lobam dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.89.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Kecamatan Seri Kuala Lobam

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1,	Persentase masyarakat yang mengikuti Musrenbang Desa, Kelurahahn dan Kecamatan	%	100	100	100	100	100
2,	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Keg	12	15	17	17	9
3,	Tingkat kepuasan Masyarakat representatif Kecamatan dan Kelurahan	%	n/a	80	85	85	90
4,	Jumlah Sarana dan Pra Sarana Yang Terbangun	Unit	n/a	n/a	n/a	3	11
5,	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Keg	n/a	n/a	n/a	16	8

Sumber :Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Tahun 2021

d. Kecamatan Teluk Bintan,

Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Teluk Bintan mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 65% menjadi 95% pada tahun 2020, Capaian Persentase Partisipasi Musrenbang (Desa/Kelurahan), Persentase Partisipasi Musrenbang Kecamatan dan Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan kertiban umum setiap tahunnya mencapai 100%, Indikator lainnya juga mengalami peningkatan, secara lengkap capaian pembangunan di Kecamatan Teluk Bintan dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.90.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Kecamatan Teluk Bintan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1,	Persentase masyarakat yang mengikuti Musrenbang Desa, Kelurahahn dan Kecamatan	%	100	100	100	100	100
2,	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	keg	4	4	4	4	3
3,	Tingkat kepuasan Masyarakat representatif Kecamatan dan Kelurahan	%	65	70	75	80	95
4,	Jumlah Sarana dan Pra Sarana Yang Terbangun	Unit	n/a	n/a	n/a	2	1
5,	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Keg	n/a	n/a	n/a	2	1

Sumber :Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Tahun 2021

e. Kecamatan Toapaya

Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Toapaya mengalami peningkatan pada tahun 2016 seebesar 68% menjadi 90% pada tahun 2020, Capaian Persentase Partisipasi Musrenbang (Desa/Kelurahan), Persentase Partisipasi Musrenbang Kecamatan setiap tahunnya mencapai 100%, Indikator lainnya juga mengalami peningkatan, secara lengkap capaian pembangunan di Kecamatan Teluk Bintan dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.91.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Kecamatan Toapaya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1,	Persentase masyarakat yang mengikuti Musrenbang Desa, Kelurahahn dan Kecamatan	%	100	100	100	100	100
2,	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	keg	15	15	15	16	17
3,	Tingkat kepuasan Masyarakat representatif Kecamatan dan Kelurahan	%	68	79	83	94	90
4,	Jumlah Sarana dan Pra Sarana Yang Terbangun	Unit	n/a	n/a	n/a	12	13

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
5,	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	keg	n/a	n/a	n/a	6	5

Sumber :Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Tahun 2020

f. Kecamatan Bintan Pesisir

Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bintan Pesisir mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 85 menjadi 90 pada tahun 2020. Capaian Persentase Partisipasi Musrenbang (Desa/Kelurahan), Persentase Partisipasi Musrenbang Kecamatan setiap tahunnya mencapai 100%, Indikator lainnya juga mengalami peningkatan, secara lengkap capaianan pembangunan di Kecamatan Bintan Pesisir dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.92.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Kecamatan Bintan Pesisir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1,	Persentase masyarakat yang mengikuti Musrenbang Desa, Kelurahan dan Kecamatan	%	100	100	100	100	100
2,	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Keg	14	15	15	16	10
3,	Tingkat kepuasan Masyarakat representatif Kecamatan dan Kelurahan	%	85	85	85	90	90

Sumber :Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan Tahun 2020

g. Kecamatan Teluk Sebong

Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Teluk Sebong mengalami peningkatan pada tahun 2016 – 2020 sebesar 68 menjadi 90 pada tahun 2020. Capaian Persentase Partisipasi Musrenbang (Desa/Kelurahan), Persentase Partisipasi Musrenbang Kecamatan setiap tahunnya mencapai 100%, Indikator lainnya juga mengalami

peningkatan, secara lengkap capaianan pembangunan di Kecamatan Teluk Sebong dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.93.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Kecamatan Teluk Sebong

No	Indikator Kinerja)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1,	Persentase masyarakat yang mengikuti Musrenbang Desa, Kelurahahn dan Kecamatan	%	100	100	100	100	100
2,	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Keg	5	5	5	5	5
3,	Tingkat kepuasan Masyarakat representatif Kecamatan dan Kelurahan	%	68	72	75	80	90
4,	Jumlah Sarana dan Pra Sarana Yang Terbangun	Unit	n/a	n/a	n/a	9	8
5,	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Keg	n/a	n/a	n/a	3	2

Sumber :Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Tahun 2020

h. Kecamatan Gunung Kijang

Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Gunung Kijang sampai tahun 2020 sebesar 90% meningkatdari tahun 2016 yang sebesar 70%. Capaian Persentase Partisipasi Musrenbang (Desa/Kelurahan), Persentase Partisipasi Musrenbang Kecamatan dan Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum setiap tahunnya mencapai 100%, Indikator lainnya juga mengalami peningkatan, secara lengkap capaianan pembangunan di Kecamatan Gunung Kijang dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.94.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Kecamatan Gunung Kijang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1,	Persentase masyarakat yang mengikuti Musrenbang Desa, Kelurahahn dan Kecamatan	%	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
2,	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Keg	4	4	5	5	5
3,	Tingkat kepuasan Masyarakat representatif Kecamatan dan Kelurahan	%	70	75	80	85	90
4,	Jumlah Sarana dan Pra Sarana Yang Terbangun	Unit	n/a	n/a	n/a	8	9
5,	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Keg	n/a	n/a	n/a	13	12

Sumber :Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Tahun 2020

i. Kecamatan Bintan Utara

Indikator capaian di Kecamatan Bintan Utara sudah sangat baik dengan capaian sampai tahun 2020 sebesar 100%. Secara lengkap capaianan pembangunan di Kecamatan Bintan Utara dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.95.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Kecamatan Bintan Utara

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1,	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100
2,	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	100	100
3,	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	%	100	100	100	100	100
4,	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	100	100
5,	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100	100	100

Sumber :Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Tahun 2020

j. Kecamatan Tambelan

Indikator capaian di Kecamatan Tambelan sudah sangat baik dengan capaian sampai tahun 2020 sebesar 100%, Secara lengkap capaianan pembangunan di Kecamatan Tambelan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.96.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Kecamatan Tambelan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1,	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100
2,	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	100	100
3,	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	%	100	100	100	100	100
4,	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	100	100
5,	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100	100	100

Sumber :Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan Tahun 2020

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1.Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah Kabupaten Bintan tergambar dari pertumbuhan ekonomi, Inflasi dan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bintan mengalami fluktuasi dalam periode tahun 2016-2020, dan pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan sampai dengan -4,28%, hal ini terjadi karena adanya pandemi Covid 19 sehingga adanya pembatasan pergerakan masyarakat, Inflasi di Kabupaten Bintan

cenderung menurun, tahun 2016 sebesar 3,06% menjadi 1,66% pada tahun 2020. Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan tahun 2016-2019, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan,

Tabel 2.97.
Kemampuan Ekonomi Daerah Kabupaten Tahun 2016 -2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%/Tahun	5,05	4,94	4,85	4,71	-4,28
2	Inflasi	%	3,06	3,37	2,36	2,40	1,66
3	Pendapatan Asli Daerah	Milyar rupiah	206,292	257,000	286,602	372,155	178,150

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, 2021

2.4.2.Fokus Iklim Berinvestasi

Nilai investasi berkala nasional (PMA/PMDN) pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi, Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat di Kabupaten Bintan, Persentase ijin yang diterbitkan mengalami peningkatan, tahun 2020 ijin yang diterbitkan 98,12%,

Tabel 2.98.
Nilai Investasi Berskala Nasional dan Penerbitan Ijin di Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah nilai investasi perusahaan (PMA/PMDN)	juta USD	999	748	78,656,34	1,891,72	5,768,06
2	% ijin terbit	%	NA	80	90	91	98,12

2.4.3.Fokus Sumber Daya Manusia

Angka beban ketergantungan **(*Dependency Ratio*)** atau perbandingan antara penduduk yang belum produktif ataupun yang sudah tidak produktif lagi (usia 0-14 tahun ditambah penduduk usia 65 tahun ke atas) dibagi dengan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) Kabupaten Bintan pada tahun 2020 mencapai 44,15, Artinya bahwa pada tahun 2020, untuk setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Bintan menanggung sekitar 44 penduduk usia belum/tidak produktif, Sedangkan jumlah penduduk lanjut usia (usia > 65 tahun) diketahui sebanyak 7,541 orang (4,73%) yang cenderung

meningkat karena meningkatnya usia harapan hidup dan menurunnya angka kematian,

Tabel 2.99.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan *Dependency Rasio* di Kabupaten Bintan, Tahun 2020

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1,	0-4	7,052	6,905	13,957
2,	5-9	7,225	6,819	14,044
3,	10-14	6,866	6,503	13,369
4,	15-19	7,370	6,902	14,272
5,	20-24	6,815	6,197	13,012
6,	25-29	6,148	5,975	12,123
7,	30-34	6,365	6,373	12,738
8,	35-39	6,719	6,679	13,398
9,	40-44	6,495	6,191	12,868
10,	45-49	5,916	5,240	11,156
11,	50-54	4,809	4,140	8,949
12,	55-59	3,398	3,400	7,338
13,	60-64	2,633	2,302	4,935
14,	65+	3,839	3,702	7,541
Jumlah		**82,190**	**77,495**	**159,518**
Dependency Rasio				**44,15**

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, 2021

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2016 – 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pada penyusunan RPJMD ke depan pengelolaan keuangan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Melihat perubahan ini maka struktur anggaran yang telah dilakukan pada tahun 2016 – 2020 dilakukan konversi sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019.

Salah satu proses dalam pengelolaan keuangan daerah adalah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan. APBD dan APBD Perubahan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan APBD setiap tahunnya dilaporkan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan. LKPD disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan dan audit. Analisis keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan LKPD. Analisis keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas

atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai pelaksanaan pembangunan daerah.

Gambaran umum keuangan daerah menguraikan Kinerja Pelaksanaan keuangan daerah yang meliputi perkembangan Pendapatan Daerah, Proporsi Sumber Pendapatan, Pencapaian Kinerja Pendapatan dan Gambaran Realisasi Belanja Daerah masing-masing aspek diuraikan dengan analisis sebagaimana diuraikan di bawah ini.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu.

Kinerja keuangan masa lalu adalah kondisi keuangan selama periode 5 (lima) tahun terakhir, yaitu kondisi keuangan sejak tahun 2016 - 2020. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 yang merupakan dasar pijakan dalam penyusunan perencanaan keuangan selama 5 (lima) tahun ke depan yaitu mulai tahun 2021 hingga tahun 2026.

3.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Rincian pos Pendapatan Daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah, meliputi:
   a. Pajak Daerah;
   b. Retribusi Daerah;
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
   d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2. Pendapatan Transfer, meliputi:
   a. Transfer Pemerintah Pusat:
      1) Dana Perimbangan (Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus);
      2) Dana Insentif Daerah; dan
      3) Dana Desa.
   b. Transfer Antar-Daerah :
      1) Pendapatan Bagi Hasil;dan
      2) Bantuan Keuangan.
3. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi :
   a. Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
   b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
   c. Hasil kerja sama daerah;
   d. Jasa giro;
   e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
   f. Pendapatan bunga;
   g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
   h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
   i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
   j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
   k. Pendapatan denda pajak daerah;
   l. Pendapatan denda retribusi daerah;
   m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
   n. Pendapatan dari pengembalian;
   o. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan

p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan dan rata-rata pertumbuhannya selama kurun waktu tahun 2017-2021 menunjukkan adanya peningkatan Pendapatan Daerah dari tahun 2016 hingga proyeksi tahun 2021, dimana dari Rp.1.048.554.882.696,78 di tahun 2016 menjadi Rp.1.155.659.297.539,00 di proyeksi tahun 2021 atau menunjukkan pertumbuhan sebesar 2,30%. Adanya Covid-19 di tahun 2020 mengakibatkan adanya penurunan pendapatan daerah dan diperkirakan masih akan berdampak pada tahun 2021 dan diperkirakan tingkat pertumbuhan akan mengalami penurunan. Dilihat dari komposisi pendapatan daerah terbanyak berasal dari dana transfer yang mencapai 60,97%, sedangkan dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 24,17% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar 14,86%. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Bintan masih sangat tergantung dengan dana pusat.

Sementara itu, jika dilihat dari kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah terhadap keseluruhan (Total Pendapatan Daerah/TPD), terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bintan memberikan sumbangan secara rata-rata selama tahun 2016 – proyeksi 2021 adalah sebesar 24,17%. Hal ini menandakan bahwa tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) atau juga sering disebut sebagai Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

di Kabupaten Bintan masih rendah sekali, yaitu kurang dari 25% secara rata-rata selama periode 2017 - proyeksi 2021.

Pada tahun 2020 terjadi kondisi pandemi yang menyebabkan keuangan mengalami perubahan. Semua dana digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19. Hal ini sangat berpengaruh dengan dana transfer di Kabupaten Bintan. PAD mengalami penurunan dikarenakan berbagai sumber pendapatan di Kabupaten Bintan yang mengandalkan sektor jasa pariwisata mengalami dampak yang luar biasa. Kondisi tahun 2021 belum dapat diprediksi mampu menempatkan PAD dan dana transfer seperti keadaan di tahun 2019, hal ini dikarenakan pandemi Covid-19 belum berakhir. Untuk lebih jelasnya mengenai pendapatan daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 - 2021

URAIAN	2016	2017	2018	2019	APBD 2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
PENDAPATAN	**1.048.554.882.696,78**	**1.059.986.596.391,70**	**1.181.191.171.307,94**	**1.321.912.600.208,87**	**1.206.234.728.662,45**	**1.155.659.297.539,00**	**2,30**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**206.292.379.206,78**	**257.000.773.231,86**	**286.602.276.549,94**	**372.155.030.107,70**	**178.150.350.087,45**	279.362.380.619,00	**14,13**
Pajak	155.008.420.849,08	181.122.766.938,88	209.689.787.533,74	300.131.802.766,81	107.816.743.354,99	226.204.413.000	24,30
Retribusi	10.107.557.431,00	8.890.951.765,00	10.386.023.897,00	19.026.602.431,00	7.761.066.224,00	10.988.510.000	14,07
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.692.052.842,00	14.636.447.387,00	13.994.946.188,00	12.120.731.219,00	8.959.879.482,00	10.477.231.219	1,99
Lain-lain PAD Yang Sah	30.484.348.084,70	52.350.607.140,98	52.531.518.931,20	40.875.893.690,89	53.612.661.026,46	31.692.226.400	8,03
PENDAPATAN TRANSFER	**842.256.533.490,00**	**802.544.387.864,00**	**841.830.005.661,00**	**927.006.731.327,00**	**970.985.065.362,00**	**704.585.777.000**	**-2,48**
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	**5.970.000,00**	**441.435.295,84**	**52.758.889.097,00**	**22.750.838.774,17**	**57.099.313.213,00**	**171.711.139.920**	**3.888,14**

Sumber: data diolah dari APBD

Tabel 3.2
Proporsi (kontribusi) Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2016 –2021

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	**19,67**	**24,25**	**24,26**	**28,15**	**14,77**	**24,17**
Pajak	75,14	70,48	73,16	80,65	60,52	80,97
Retribusi	4,90	3,46	3,62	5,11	4,36	3,93
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5,18	5,70	4,88	3,26	5,03	3,75
Lain-Lain PAD Yang Sah - LRA	14,78	20,37	18,33	10,98	30,09	11,34
Pendapatan Transfer - LRA	**80,33**	**75,71**	**71,27**	**70,13**	**80,50**	**60,97**
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA	**0,00057**	**0,04**	**4,47**	**1,72**	**4,73**	**14,86**

Sumber: data diolah dari APBD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintan sejak tahun 2016 – 2021 didominasi oleh pajak. Hampir di semua tahun proporsi pajak terhadap PAD diatas 70%, bahkan di tahun 2021 proyeksi sebesar 95,36%. Pada tahun 2020 PAD Kabupaten Bintan mengalami penurunan yang cukup signifikan hal ini dikarenakan pajak daerah berkurang hampir 50% dan retribusi berkurang hampir 50%. Persentase sumbangan terbesar untuk pajak daerah berasal dari pajak hotel, restoran dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2). Selama jangka waktu 2016 – 2019 menunjukkan besaran yang stabil, pada tahun 2020 mengalami penurunan di semua sektor penerimaan pajak daerah, hal ini dikarenakan pandemi Covid-19. Hal ini berakibat pada proyeksi pajak di tahun 2021 tidak dapat menentukan peningkatan penerimaan pajak secara optimal.

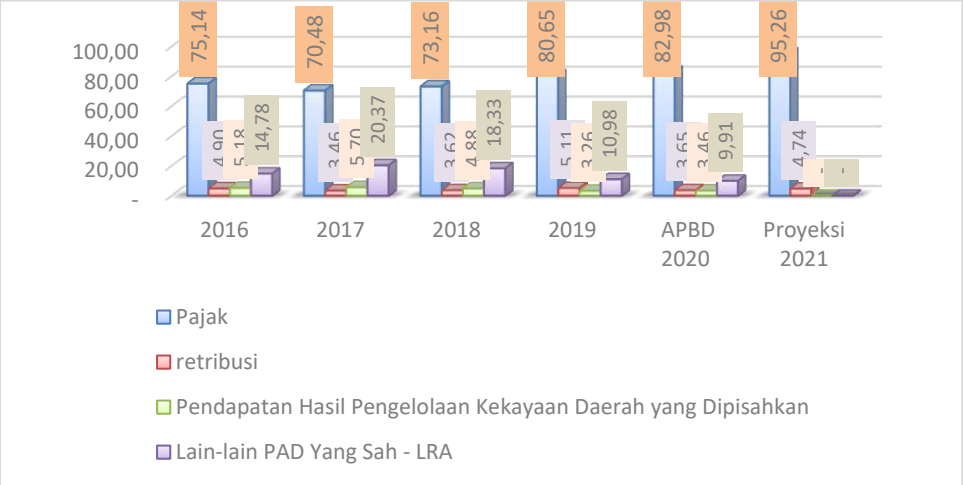

Gambar 3.1.
Proporsi Realisasi Komposit PAD tahun 2016 - 2020

Komposisi penyumbang pajak daerah yang paling tinggi adalah pajak hotel disusul PBB P2 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Jadi ketika pandemi Covid-19 menerpa Kabupaten Bintan, maka pajak daerah akan mengalami penurunan sebagai penyumbang PAD.

Tabel 3.3
Proporsi (kontribusi) Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Tahun 2016 – 2021

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	RATA - RATA
PAJAK DAERAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Hotel	45,77	45,58	46,39	44,30	25,21	26,20	38,91
Pajak Restoran	18,18	17,26	17,41	18,73	10,41	10,97	15,49
Pajak Hiburan	1,25	1,34	1,55	2,94	1,96	2,38	1,90
Pajak Reklame	0,33	0,20	0,25	0,21	0,51	0,48	0,33
Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	9,63	7,14	6,18	6,18	12,39	12,80	9,05
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	6,19	6,18	7,96	5,22	15,78	13,00	9,06
Pajak Parkir	0,14	0,13	0,11	0,11	0,13	0,14	0,13

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	RATA - RATA
Pajak Air Bawah Tanah (ABT)	-	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
Pajak Sarang Burung Walet (SBW)	0,0029	0,0019	0,0015	0,0017	0,0033	0,0036	0,00
BPHTB	3,79	10,95	9,71	12,57	16,37	16,48	11,65
PBB P2	14,71	11,21	10,42	9,73	17,23	17,54	13,47

Sumber: data diolah dari APBD

3.1.2.Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas, belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau

dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Belanja Kabupaten Bintan dari tahun 2016 – 2021 mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2021 pada APBD penetapan menurun hal ini dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19. Dengan melihat Tabel III.4. dan Tabel III.5 dapat diketahui Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bintan terus meningkat dari tahun ke tahun. Realisasi Belanja di tahun 2016 sebesar Rp. 927.083.662.062,96 meningkat menjadi Rp.1.217.754.366.769,00 pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan secara rata-rata sebesar 9,44%. Pos Belanja Operasi pada periode yang sama, meningkat dari Rp.715.002.049.664,96 pada tahun 2016, menjadi sekitar Rp.941.265.621.672,00 pada tahun 2021 atau mengalami pertumbuhan secara rata-rata sebesar 10,27%. Pos Belanja modal juga mengalami penurunan dari sekitar Rp.211.736.794.098,00 pada tahun 2016 menjadi Rp.151.293.362.141,00 pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 1,59%. Secara keseluruhan untuk belanja Kabupaten Bintan sebagian besar (>75%) dipergunakan untuk belanja operasi yang menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya.

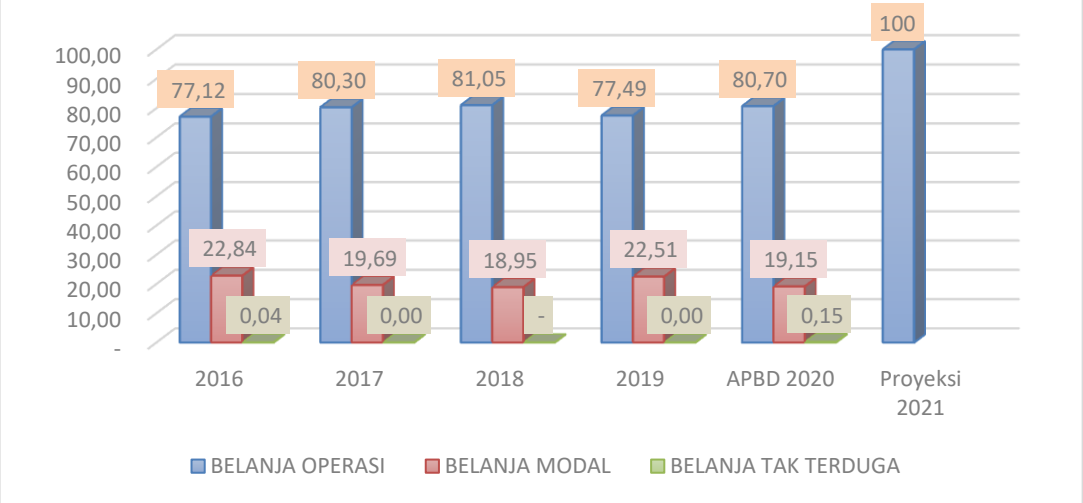

Gambar 3.2
Proporsi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga Terhadap Total Belanja

Dillihat dari proporsi belanja pada Tabel 3.5 terlihat bahwa belanja operasi rata-rata menunjukkan proporsi terbesar yaitu sebesar 80,49%, dimana 55,47% merupakan belanja pegawai. Perkembangan proporsi belanja pegawai yang semakin berkurang menunjukkan tren yang semakin baik (efisien) selama 5 tahun yang lalu, namun tidak disertai dengan kenaikan belanja modal dengan rata-rata proporsi sebesar 18,49%. Sedangkan proporsi terbesar untuk belanja modal untuk belanja modal gedung dan bangunan sebesar 32,89% dan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar 45,06%.

Tabel 3.4
Realisasi Belanja Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Proyeksi)	Rata – Rata Pertumbuhan (%)
BELANJA	**927.083.662.062,96**	**1.020.169.060.411,87**	**1.088.638.083.809,99**	**1.327.556.986.977,38**	**1.261.319.168.977,24**	**1.217.754.366.769,00**	**4,82**
BELANJA OPERASI	**715.002.049.664,96**	**819.229.715.935,25**	**882.301.392.578,26**	**1.028.714.164.377,45**	**1.000.785.787.810,82**	**941.265.621.672,00**	**4,74**
Belanja Pegawai	453.234.923.146,98	440.442.091.862,00	477.379.727.949,00	554.200.636.794,00	571.093.939.534,00	520.513.263.940,00	**2,00**
Belanja Barang dan Jasa	184.327.002.740,98	277.477.136.818,25	299.485.547.989,26	327.801.233.771,45	257.761.202.728,82	365.26S.954.714	**9,06**
Belanja Hibah	7.360.309.300,00	9.161.320.000,00	10.676.770.000,00	15.398.498.000,00	57.292.591.880,00	47.826.403.018,00	**29,80**
Belanja Bantuan Sosial	3.431.893.281,00	3.930.732.319,00	7.202.984.905,00	7.403.293.430,00	5.530.925.108,00	7.657.000.000,00	**11,24**
Belanja Bantuan Keuangan	66.647.921.196,00	88.218.434.936,00	87.556.361.735,00	123.910.502.382,00	109.107.128.560,00	118.264.912.500,00	**9,66**
BELANJA MODAL	**211.736.794.098,00**	**200.892.894.479,62**	**206.336.691.231,73**	**298.841.322.599,93**	**192.192.656.074,42**	**151.293.362.141,00**	**(11,77)**
Belanja Modal Tanah	0,00	10.869.159.766,00	7.682.136.015,00	294.950.193,00	228.080.000,00	0,00	**(469,89)**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.839.890.981,00	27.891.129.172,56	39.477.037.669,47	57.566.639.192,00	55.793.587.959,00	31.925.776.280,00	**(3,70)**
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.697.450.325,00	73.298.556.223,00	61.895.946.173,00	94.055.060.018,00	88.506.594.506,42	69.393.277.037,00	**10,65**
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	167.873.589.892,00	86.052.658.604,00	94.328.156.098,00	143.631.294.950,00	41.930.206.113,00	48.097.791.715,00	**(39,99)**

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Proyeksi)	Rata – Rata Pertumbuhan (%)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	95.814.400,00	2.770.005.714,06	2.262.911.776,26	2.724.377.946,93	5.634.208.496,00	1.876.517.109,00	**(13,12)**
Belanja Modal Aset Lainnya	230.048.500,00	11.385.000,00	690.503.500,00	569.000.300,00	99.979.000,00	0,00	**(1.281,87)**
BELANJA TAK TERDUGA	**344.818.300,00**	**46.449.997,00**	0,00	**1.500.000,00**	**68.340.725.092,00**	**6.930.470.456,00**	**(74,26)**
Belanja Tak Terduga	344.818.300,00	46.449.997,00	0,00	1.500.000,00	68.340.725.092,00	6.930.470.456,00	**(74,26)**

Sumber: data diolah dari APBD

3.1.3.Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, atau pencairan dana cadangan. Sementara itu pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, atau pemberian pinjaman daerah.

Pembiayaan terdiri dari penerimaan Pembiayaan; dan pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari: SiLPA; pencairan Dana Cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan Pinjaman Daerah; penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk Pembiayaan: pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; penyertaan modal daerah; pembentukan Dana Cadangan; Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan. Gambaran realisasi dan perkembangan pembiayaan daerah Kabupaten Bintan selama Tahun 2016 –2021 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata – Rata Pertumbuhan (%)
PEMBIAYAAN							
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**16.852.947.724,99**	**138.326.168.358,81**	**176.148.704.338,64**	**213.814.590.452,98**	**206.172.453.684,47**	**63.695.069.230,00**	(49,64)
Penggunaan SiLPA	16.830.098.474,99	138.324.168.358,81	176.143.704.338,64	213.811.090.452,98	206.170.203.684,47	0,00	(49,63)
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	22.849.250,00	2.000.000,00	5.000.000,00	3.500.000,00	2.250.000,00	0,00	(205,06)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**1.600.000.000,00**	20,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.600.000.000	20,00
PEMBIAYAAN NETTO	**16.852.947.724,99**	**136.326.168.358,81**	**174.148.704.338,64**	**211.814.590.452,98**	**204.172.453.684,47**	**62.095.069.230,00**	(53,08)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**138.324.168.358,81**	**176.143.704.338,64**	**266.701.791.836,59**	**206.170.203.684,47**	**149.088.013.369,68**	**0,00**	5,21

Sumber: data diolah dari APBD

Tabel 3.6
Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021

Tahun	PENDAPATAN	BELANJA	SURPLUS/ DEFISIT	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
2016	1.048.554.882.696,78	927.083.662.062,96	121.471.220.633,82	138.324.168.358,81
2017	1.059.986.596.391,70	1.020.169.060.411,87	39.817.535.979,83	176.143.704.338,64
2018	1.181.191.171.307,94	1.088.638.083.809,99	92.553.087.497,95	266.701.791.836,59
2019	1.321.912.600.208,87	1.327.556.986.977,38	-5.644.386.768,51	206.170.203.684,47
2020	1.206.234.728.662,45	1.261.319.168.977,24	-55.084.440.314,79	149.088.013.369,68
2021	1.155.659.297.539,00	1.217.754.366.769,00	-62.095.069.230,00	0,00

Sumber: data diolah dari APBD

3.1.4.Neraca Daerah

Analisis Neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Aset pemerintah Kabupaten Bintan selama tahun 2016-2020 rata-rata mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, aset yang dimiliki mencapai Rp.215.721.759.718,66, meningkat menjadi Rp.268.367.204.920,16 di tahun 2020. Keberadaan aset daerah ini memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai pemerintah Kabupaten Bintan yang mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah dan masyarakat.

Kewajiban merupakan sebuah gambaran tentang kondisi utang Pemerintah Kabupaten Bintan dengan pihak ketiga. Pada tahun 2020 kewajiban daerah mencapai sebesar Rp.12.849.288.739,41, naik sebesar 29,63% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp.9.912.315.021,81. Kewajiban daerah sendiri dapat dibagi menjadi dua, yakni kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Tidak terdapat kewajiban jangka panjang dengan pihak ketiga tahun 2016-2020 di Kabupaten Bintan.

Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban Pemerintah Daerah. Dilihat dari besarannya, ekuitas dana Kabupaten Bintan pada tahun 2020 mencapai sebesar Rp. 2.552.025.244.633,75, menurun sebesar 5,82% dibandingkan kondisi tahun 2019 sebesar Rp.2.709.676.257.111,53.

Gambaran kondisi neraca daerah pada tabel dapat digunakan sebagai bahan analisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio, di mana terdapat 2 jenis rasio yang digunakan, yakni rasio likuiditas dan solvabilitas.

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar lainnya dari sebuah entitas dengan kewajiban lancarnya untuk melihat kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas Kabupaten Bintan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Rasio Likuiditas

Rasio	Rumus		Tahun 2020
Rasio Quick (*Quick Ratio*)	Aset Lancar - Persediaan / Kewajiban Jangka Pendek	268.367.204.920,16 - 15.377.338.182,88 / 12.849.288.739,41	19,69
Rasio total hutang terhadap total aset	Total hutang / Total aset	12.849.288.739,41 / 2.564.874.533.373,16	0,005

Berdasarkan tabel di atas, nilai rasio pada perhitungan Rasio *Quick* mencapai sebesar 19,69%, yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Bintan dalam kondisi baik. Sementara itu, kondisi rasio total hutang terhadap total aset berdasarkan perhitungan menunjukan angka sebesar 0,005 termasuk sangat kecil. Dengan demikian, kondisi kapabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan cukup kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajiban daerahnya.

2. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas atau disebut juga Ratio Leverage yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh suatu entitas dengan dana yang dipinjam dari kreditur entitas tersebut. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas Kabupaten Bintan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Rasio Solvabilitas

Rasio	Rumus		Tahun 2020 (%)
Rasio Kewajiban terhadap Aset	Kewajiban / Aset	12.849.288.739,41 / 2.564.874.533.373,16	0,501%
Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas	Kewajiban / Ekuitas	12.849.288.739,41 / 2.552.025.244.633,75	0,504%

Berdasarkan tabel di atas, rasio kewajiban terhadap aset di Kabupaten Bintan pada tahun 2020 sangat rendah hanya 0,501%. Kecilnya nilai rasio ini menunjukkan bahwa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terkait anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Bintan masih jauh di bawah nilai total aset yang dimiliki. Sementara itu pada rasio kewajiban terhadap ekuitas (modal) juga rendah, yaitu sebesar 0,504%, yang menunjukkan bahwa nilai total utang masih jauh dibawah nilai modal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bintan.

Tabel 3.9
Kondisi Neraca Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020

No	URAIAN	2016	2.017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	**ASET**					
2	**ASET LANCAR**	-	-			
3	Kas di Kas Daerah	134.024.666.246,34	174.822.246.181,94	208.315.822.891,49	198.709.452.503,88	139.237.244.898,17
4	Kas di Bendahara Penerimaan	120.000,00	5.730.000,00	-	0,00	100.000,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	116.862.153,00	689.167.038,73	1.247.379.218,63	41.881,00	55.596,00
6	Kas di Bendahara BLUD	4.434.307.633,47	3.859.922.079,47	4.379.700.629,47	3.901.639.533,47	6.130.190.418,47
7	Kas Lainnya	1.525.222.034,91	7.505.000,00	-	3.559.070.216,12	7.079.301.451,08
8	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-
9	Piutang Pajak	48.165.924.601,99	60.786.433.127,18	77.118.910.352,80	221.837.895.495,82	138.553.380.209,27
10	Penyisihan Piutang Pajak	23.086.933.114,70	(22.383.954.891,55)	(25.994.356.462,13)	21.740.984.892,21	
11	Piutang Pajak Netto	**25.078.991.487,29**	**38.402.478.235,63**	**51.124.553.890,67**	**(41.074.972.815,56)**	**138.553.380.209,27**
12	Piutang Retribusi	336.839.846,00	333.248.704,00	316.293.538,00		
13	Penyisihan Piutang Retribusi	333.174.846,00	(333.248.704,00)	(316.293.538,00)		
14	Piutang Retribusi Netto	3.665.000,00	-	-	-	-
15	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	110.345.550,00	72.428.377,00	690.774.339,00		
16	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	-
17	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	110.345.550,00	72.428.377,00	690.774.339,00	-	-

No	URAIAN	2016	2.017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
18	Piutang Lainnya	50.596.229.695,97	27.677.139.170,05	27.314.687.156,04	21.740.984.892,21	14.223.200.823,00
19	Penyisihan Piutang Lainnya	6.551.396.065,80	(11.882.938.170,22)	(9.910.404.824,15)	(41.074.972.815,56)	(49.026.699.331,34)
20	Piutang Lainnya Netto	44.044.833.630,17	15.794.200.999,83	17.404.282.331,89		
21	Belanja Dibayar Dimuka	-	-	1.197.324.396,97	138.019.696,97	151.191.666,67
22	Persediaan	6.382.745.983,48	8.389.104.977,46	10.394.420.738,00	11.312.326.243,00	15.377.338.182,88
23	**Jumlah Aset Lancar**	**215.721.759.718,66**	**242.042.782.890,06**	**294.754.258.436,12**	**420.124.457.646,91**	**268.367.204.920,16**
24						
25	**Investasi Jangka Panjang**					
26	**Investasi Non Permanen**					
27	Pinjaman Jangka Panjang	-	-	-	-	-
28	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-	-	-	-
29	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-	-
30	Investasi Non Permanen Lainnya	3.384.007.000,00	3.382.007.000,00	3.376.407.000,00	3.372.487.000,00	3.369.967.000,00
31	Penyisihan Non Permanen Lainnya	1.895.519.750,00	1.929.045.000,00	3.352.957.000,00	3.352.957.000,00	3.352.957.000,00
32	Piutang Non Permanen Lainnya Netto	1.488.487.250,00	1.452.962.000,00	23.450.000,00	19.530.000,00	17.010.000,00
33	**Jumlah Investasi Non Permanen**	**1.488.487.250,00**	**1.452.962.000,00**	**23.450.000,00**	**19.530.000,00**	**17.010.000,00**
34	**Investasi Permanen**					
35	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	84.825.050.771,00	88.818.144.891,39	90.627.211.243,00	93.101.983.357,64	94.427.683.548,00
36	Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-
37	***Jumlah Investasi Permanen***	***84.825.050.771,00***	***88.818.144.891,39***	***90.627.211.243,00***	***93.101.983.357,64***	***94.427.683.548,00***

No	URAIAN	2016	2.017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
38	**Jumlah Investasi Jangka Panjang**	**86.313.538.021,00**	**90.271.106.891,39**	**90.650.661.243,00**	**93.121.513.357,64**	**94.444.693.548,00**
39						
40	**ASET TETAP**					
41	Tanah	341.012.788.671,00	344.083.892.638,00	354.786.062.017,00	355.742.186.331,00	392.824.023.082,00
42	Peralatan dan Mesin	324.307.050.527,00	346.379.680.193,00	386.838.037.115,00	447.397.219.762,00	501.997.357.528,00
43	Gedung dan Bangunan	957.353.310.839,00	1.003.691.774.173,00	1.055.071.112.200,00	1.144.226.895.716,00	1.119.479.111.686,00
44	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.197.013.760.622,00	1.256.121.231.901,00	1.365.136.180.961,00	1.521.308.709.407,00	1.554.550.989.816,00
45	Aset Tetap Lainnya	48.791.797.022,00	44.762.812.213,00	47.202.143.699,00	48.853.963.929,00	51.866.183.575,00
46	Kontruksi Dalam Pekerjaan	27.620.425.728,00	27.488.822.767,00	27.834.241.362,00	27.982.986.362,00	31.622.021.272,00
47	Akumulasi Penyusutan	1.046.566.790.783,00	(1.151.476.266.079,00)	(1.277.556.028.870,00)	(1.410.512.762.789,00)	(1.521.452.865.812,00)
48	**Jumlah Aset Tetap**	**1.849.532.342.626,00**	**1.871.051.947.806,00**	**1.959.311.748.484,00**	**2.134.999.198.718,00**	**2.130.886.821.147,00**
49						
50	**DANA CADANGAN**					
51	Dana Cadangan	-	-	-	-	-
52	**Jumlah Dana Cadangan**	-	-	-	-	-
53						
54	**ASET LAINNYA**					
55	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	885.765.113,79	-
56	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	0,00	-
57	Tagihan Penjualan Angsuran Netto	-	-	-		-
58	Tuntutan Ganti Rugi		-	-		-
59	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi		-	-		-

No	URAIAN	2016	2.017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
60	Tuntutan Ganti Rugi Netto	-	-	-		-
61	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-	-	-
62	Aset Tak Berwujud	4.738.350.100,00	4.701.885.100,00	5.398.685.100,00	6.182.856.400,00	6.282.835.400,00
63	Amortisasi Aset Tak Berwujud	3.732.991.861,00	4.018.041.767,00	(4.282.805.277,00)	(4.538.635.057,00)	(4.798.897.571,00)
64	Aset Tak Berwujud Netto	1.005.358.239,00	683.843.333,00	1.115.879.823,00	68.832.945.954,00	69.006.947.904,00
65	Aset Lain-lain	232.792.682.422,88	128.160.978.309,00	130.418.625.072,00	0,00	0,00
67	**Jumlah Aset Lainnya**	**233.798.040.661,88**	**128.844.821.642,00**	**131.534.504.895,00**	**71.362.932.410,79**	**71.192.823.758,00**
68						
69	**JUMLAH ASET**	**2.385.365.681.027,54**	**2.332.210.659.229,45**	**2.476.251.173.058,12**	**2.719.588.572.133,34**	**2.564.874.533.373,16**
70	**KEWAJIBAN**					
71	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**					
72	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	142.430.521,00	3.240.865.961,50	-	450,00	0,00
73	Utang Bunga	-	-	-	0,00	0,00
74	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	0,00	0,00
75	Pendapatan Diterima Dimuka	623.333.068,45	809.617.122,90	1.105.422.814,25	784.509.890,81	1.527.476.395,41
76	Utang Belanja	-	-	-		
77	Utang Beban	457.396.474,00	456.570.220,00	670.350.432,00	1.348.892.099,00	3.368.897.812,00
78	Utang Jangka Pendek Lainnya	121.761.374.402,88	17.409.152.989,00	18.130.408.651,00	7.778.912.582,00	7.952.914.532,00
79	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek**	**122.984.534.466,33**	**21.916.206.293,40**	**19.906.181.897,25**	**9.912.315.021,81**	**12.849.288.739,41**
80						
81	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**					

No	URAIAN	2016	2.017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
82	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
83	Utang Bunga	-	-	-	-	-
84	Utang Belanja	-	-	-	-	-
85	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-	-
86	**Jumlah Kewajiban Jangka Panjang**	-	-	-	-	-
87	**JUMLAH KEWAJIBAN**	**122.984.534.466,33**	**21.916.206.293,40**	**19.906.181.897,25**	**9.912.315.021,81**	**12.849.288.739,41**
88						
89	**JUMLAH EKUITAS**	**2.262.381.146.561,21**	**2.310.294.452.936,05**	**2.456.344.991.160,87**	**2.709.676.257.111,53**	**2.552.025.244.633,75**
90	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS**	**2.385.365.681.027,54**	**2.332.210.659.229,45**	**2.476.251.173.058,12**	**2.719.588.572.133,34**	**2.564.874.533.373,16**

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Analisis Fiskal

Analisis fiskal di pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bintan tahun 2016-2021 dijelaskan sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai Tidak Langsung

Persentase belanja pegawai (belanja tidak langsung) Kabupaten Bintan dari tahun 2016-2021 terus mengalami penurunan dari 48,89% menjadi 42,74%. Hal ini menunjukkan perkembangan yang semakin baik, semakin efisien, sehingga diharapkan dapat dialokasikan ke belanja modal.

Tabel 3.10
Persentase Belanja Pegawai terhadap Total Belanja
Tahun 2016-2021

Tahun	Belanja Pegawai	Total Belanja	Persentase
2016	453.234.923.146,98	927.083.662.062,96	48,89
2017	440.442.091.862,00	1.020.169.060.411,87	43,17
2018	477.379.727.949,00	1.088.638.083.809,99	43,85
2019	554.200.636.794,00	1.327.556.986.977,38	41,75
2020	571.093.939.534,00	1.261.319.168.977,24	45,28
2021	520.513.263.940,00	1.217.754.366.769,00	42,74

b. Pendapatan Daerah Per Kapita

Angka yang menunjukkan besarnya pendapatan daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang harus dilayani oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam satu tahun. Jumlah penduduk yang bertambah dari tahun ke tahun, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Agar pendapatan per kapita tidak mengalami penurunan, perlu diatasi dengan upaya meningkatkan pendapatan daerah di masa mendatang. Pendapatan Per Kapita penduduk Kabupaten Bintan tahun 2016-2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.11
Pendapatan Per Kapita Penduduk Kabupaten Bintan
Tahun 2016-2021

Tahun	Total Pendapatan Daerah	Jumlah Penduduk	Pendapatan Per kapita	per bulan
2016	1.048.554.882.696,78	154.584	6.783.075,11	565.256,26
2017	1.059.986.596.391,70	156.313	6.781.180,05	565.098,34
2018	1.181.191.171.307,94	157.927	7.479.349,14	623.279,09
2019	1.321.912.600.208,87	159.403	8.292.896,62	691.074,72
2020	1.206.234.728.662,45	159.518	7.561.746,82	630.145,57
2021	1.155.659.297.539,00	161.289	7.165.161,96	597.096,83

c. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula.

Tabel 3.12
Kemampuan Mendanai Belanja Kabupaten Bintan
Tahun 2016-2021 proyeksi

Uraian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan	1.048.554.882.696,78	1.059.986.596.391,70	1.181.191.171.307,94	1.321.912.600.208,87	1.110.701.456.620,00	1.155.659.297.539,00
Penerimaan Pembiayaan	16.852.947.724,99	138.326.168.358,81	176.148.704.338,64	213.814.590.452,98	206.172.453.684,47	63.695.069.230,00
Dana Tersedia	1.065.407.830.421,77	1.198.312.764.750,51	1.357.339.875.646,58	1.535.727.190.661,85	1.316.873.910.304,47	1.219.354.366.769,00
Belanja	927.083.662.062,96	1.020.169.060.411,87	1.088.638.083.809,99	1.327.556.986.977,38	1.261.319.168.977,24	1.217.754.366.769,00
Pengeluaran Pembiayaan	0	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.600.000.000,00
Jumlah Pengeluaran	927.083.662.062,96	1.022.169.060.411,87	1.090.638.083.809,99	1.329.556.986.977,38	1.263.319.168.977,24	1.219.354.366.769,00
Kemampuan Mendanai	1,15	1,17	1,24	1,16	1,04	1,00

d. Belanja Modal

Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat karena berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di daerah dan akan meningkatkan potensi penerimaan daerah. Belanja modal terutama terkait langsung dengan misi pembangunan infrastruktur menyeluruh, yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Rasio belanja modal Kabupaten Bintan selama tahun 2016-2021 masih di kisaran 12% - 23%. Rincian rasio belanja modal Kabupaten Bintan tahun 2016-2021 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.13
Rasio Belanja Modal Kabupaten Bintan
Tahun 2016-2021

Tahun	Total Belanja	Belanja Modal	Rasio
2016	927.083.662.062,96	211.736.794.098,00	22,84
2017	1.020.169.060.411,87	200.892.894.479,62	19,69
2018	1.088.638.083.809,99	206.336.691.231,73	18,95
2019	1.327.556.986.977,38	298.841.322.599,93	22,51
2020	1.261.319.168.977,24	192.192.656.074,42	15,24
2021	1.217.754.366.769,00	151.293.362.141,00	12,42

3.2.2.Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Bintan pada tahun 2016 hingga tahun 2020 tiap tahun mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2016 dari sebesar Rp. 453.234.923.146,98 menjadi sebesar Rp. 571.093.939.534,00 pada tahun 2020. Sedangkan proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap belanja daerah apabila dilihat perkembangannya cenderung mengalami penurunan dari sebesar 48,02% pada tahun 2016 menurun menjadi sebesar 38,97% di tahun 2020. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.14
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) * 100 %
1	2020	571.093.939.534,00	1.263.319.168.977,24	45,21
2	2019	554.200.636.794,00	1.329.556.986.977,38	41,68
3	2018	477.379.727.949,00	1.090.638.083.809,99	43,77
4	2017	440.442.091.862,00	1.022.169.060.411,87	43,09
5	2016	453.234.923.146,98	927.083.662.062,96	48,89

3.2.3. Analisis Pembiayaan

Pada subbab ini memberikan gambaran kondisi tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit anggaran Pemerintah Daerah. Defisit anggaran di Kabupaten Bintan terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp.7.644.386.768,51 kemudian pada tahun 2020 terjadi defisit anggaran sebesar Rp.57.084.440.314,79. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Belanja Daerah (Rp)	Pengeluaran Pembiayaan Daerah (Rp)	Defisit Riil (Rp)
		(a)	(b)	(c)	(d) = (a – b – c)
1	2020	1.206.234.728.662,45	1.261.319.168.977,24	2.000.000.000,00	(57.084.440.314,79)
2	2019	1.321.912.600.208,87	1.327.556.986.977,38	2.000.000.000,00	(7.644.386.768,51)
3	2018	1.181.191.171.307,94	1.088.638.083.809,99	2.000.000.000,00	90.553.087.497,95
4	2017	1.059.986.596.391,70	1.020.169.060.411,87	2.000.000.000,00	37.817.535.979,83
5	2016	1.048.554.882.696,78	927.083.662.062,96	0	121.471.220.633,82

Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagai sumber penutup defisit riil terutama yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.16
Komposisi Penerimaan Pembiayaan Sebagai Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	138.324.168.358,81	176.143.704.338,64	266.701.791.836,59	206.170.203.684,47	149.088.013.369,68
2.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	0	0	0	0	0
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
7.	Penerimaan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0
Total Penerimaan Pembiayaan Daerah		138.324.168.358,81	176.143.704.338,64	266.701.791.836,59	206.170.203.684,47	149.088.013.369,68

Tabel 3.17 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	138.324.168.358,81		176.143.704.338,64		266.701.791.836,59		206.170.203.684,47		149.088.013.369,68	
2	Pelampauan penerimaan PAD	21.474.608.753,78	15,52%	31.268.195.312,72	17,75%	46.047.997.297,98	17,27%	115.410.311.267,70	55,98%	0	0%
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	140.719.991.854,00	101,7%	127.789.981.988,00	72,5%	187.957.429.661,00	70,5%	93.496.477.280,00	45,3%	182.889.467.055,00	122,7%
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	0		0		0		0		0	
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	0		0		0		0		0	
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0		0		0		0		0	
7	Kegiatan lanjutan	0		0		0		0		0	
8	Pelampauan penerimaan pembiayaan	0		0		0		0		0	

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1. Proyeksi Pendapatan

Berdasarkan kondisi keuangan 5 tahun yang lalu dan kondisi pandemi Covid-19 di tahun 2020 maka Pendapatan Kabupaten Bintan pada tahun 2022 sampai 2026 dihitung berdasarkan beberapa asumsi. Hal ini dikarenakan pandemi Covid-19 menyebabkan sumber utama pendapatan daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sektor pariwisata. Sampai dengan awal tahun 2021 pariwisata masih belum dibuka, karena Negara tetangga masih melakukan lockdown. Kunjungan wisatawan terbesar di Kabupaten Bintan adalah Singapura, Malaysia, Cina. Pendapatan transfer juga mengalami penurunan karena kebijakan tahun 2020 dan 2021 masih untuk penanganan Covid-19.

Proyeksi tidak dapat dilakukan dengan menggunakan regresi linier dikarenakan ada faktor atau kondisi anomali pada tahun 2020. Maka proyeksi dilakukan dengan berbagai asumsi dan dengan melihat pertumbuhan per tahun dari data 5 tahun terakhir selain itu juga melihat hasil dari kebijakan yang akan dilakukan. Beberapa hal yang menyebabkan atau pertimbangan dalam melakukan proyeksi:

1. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 merupakan kondisi yang baik, karena harapannya pandemi Covid-19 bisa mereda.
2. Dibangunnya jembatan Batam dan Bintan yang mampu meningkatkan arus perekonomian di Bintan.
3. Ditetapkannya Kabupaten Bintan sebagai Tempat Pariwisata Internasional di Provinsi Kepri.
4. Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Bintan.

Beberapa hal yang akan dilakukan pada peningkatan pendapatan asli daerah adalah meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi. Beberapa sektor akan dilakukan peningkatan kontribusi pada pendapatan asli daerah di masa pandemi Covid-19. Peningkatan protokol kesehatan di sektor perdagangan, pariwisata, pengelolaan restoran, dan peningkatan retribusi yang lain.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah satu tahun anggaran (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020). Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Bintan tahun 2022-2026 diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan dalam struktur APBD Kabupaten Bintan

Mengingat situasi pandemi yang menyebabkan turunnya pendapatan PAD pada tahun anggaran 2020, maka pada tahun awal pelaksanaan RPJMD 2021-2026 pengelolaan PAD difokuskan upaya pemulihan penerimaan PAD agar kembali kepada kondisi sebelum pandemik tahun 2019. Dengan asumsi pandemi berhasil dikendalikan pada tahun 2022, maka pemulihan penerimaan PAD diperkirakan bisa tercapai pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD.

Untuk bisa mencapai tujuan yang diharapkan, maka dirumuskan 4 (empat) strategi peningkatan PAD, diantaranya:

1. Pemutakhiran Basis Data

Ditujukan untuk mendapatkan data terkini dari potensi pajak dan retribusi termasuk pemetaan obyek pendapatan asli daerah yang masih secara terukur memiliki kesenjangan antara kondisi target maupun realisasi pendapatan dengan potensi yang seharusnya. Strategi ini dilaksanakan dengan kegiatan studi potensi maupun pemutahiran basis data objek maupun wajib pajak. Data yang dihasilkan juga bisa dijadikan dasar pemetaan, evaluasi dan perumusan alternatif perbaikan dan inovasi tata kelola.

2. Penataan Regulasi

Ditujukan untuk menyesuaikan kondisi perkembangan ekonomi terutama pada tarif dan dasar pengenaan pajak/retribusi. Strategi ini juga diarahkan untuk menyusun payung hukum bagi ide-ide perbaikan dan inovasi tata kelola pajak dan retribusi seperti penataan pengelolaan parkir, pengelolaan pasar, elektronifikasi/digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi. Hal ini untuk menjembatani sifat operasi pemerintahan yang harus berlandaskan pada pengaturan regulasi yang sudah ditetapkan tetapi di sisi lain pemerintahan juga dituntut menghasilkan ide-ide *out of the box* dalam melakukan pelayanan publik.

Dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan perkembangan dunia usaha, beberapa tarif reribusi maupun harga dasar pengenaan pajak yang sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini akan mengalami penyesuaian. Penataan regulasi juga akan menggali potensi item pajak baru terutama pada retribusi pemakaian kekayaan daerah.

3. Perbaikan dan Inovasi Tata Kelola

Ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan peningkatan penerimaan PAD melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi dan kemudahan pengelolaan PAD. Selain elektronifikasi system

pemungutan pajak dan retribusi maka diperlukan penataan/perbaikan tata kelolanya secara menyeluruh. Pengelolaan pajak daerah diarahkan untuk terus meningkatkan kemudahan dan transparansi pemungutan pajak daerah. Pada sektor retribusi perbaikan tata kelola utamanya dilakukan pada beberapa obyek retribusi terbesar dan yang mendapatkan perhatian publik seperti: parkir tepi jalan umum, pelayanan pasar dan pelayanan kebersihan serta retribusi tempat pariwisata/olahraga.

4. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi

Ditujukan untuk membangun ekosistem pengelolaan PAD yang terhubung dan salin mendukung peningkatan PAD seperti Konfirmasi Status Wajib Pajak *(Tax Clearence)* antara system perijinan dengan system pajak daerah termasuk penegakkannya oleh petugas penegak Peraturan Daerah. Peningkatan kerjasama dengan pihak lain seperti Kantor ATR BPN, PT Bank Kepri, PT. PLN dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah perlu terus dilakukan dalam upaya peningkatan PAD.

Disamping itu jenis penerimaan PAD dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa penerimaan hasil investasi pada BUMD milik Pemerintah Kabupaten Bintan maupun milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu dioptimalkan potensinya. Pada BUMD milik Pemerintah Kabupaten Bintan, pihak eksekutif maupun legislatif bisa memberikan masukkan pada rencana bisnis yang ingin dijalankan terutama pada target laba yang akan menentukan jumlah PAD pada tahun yang akan datang. Berikut ini proyeksi pendapatan tahun 2021-2026:

Tabel 3.18
Proyeksi Pendapatan pada tahun 2022 – 2026

KODE	*URAIAN*	*Proyeksi 2022*	*Proyeksi 2023*	*Proyeksi 2024*	*Proyeksi 2025*	*Proyeksi 2026*
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.133.508.268.893,46**	**1.182.727.829.690,20**	**1.261.563.464.045,03**	**1.292.453.227.352,29**	**1.299.343.942.771,98**
4,1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**160.808.719.619,00**	**160.575.339.489,00**	**166.236.745.689,00**	**173.341.531.009,00**	**179.634.678.917,00**
4.1.1	**Pajak Daerah**	**112.172.055.000,00**	**116.562.486.000**	**121.056.901.000**	**125.831.776.000**	**130.873.515.000**
1.1.1.1	Pajak Hotel	29.261.161.000	30.475.900.000	31.741.067.000	33.058.755.000	34.431.146.000
1.1.1.2	Pajak Restoran	12.412.902.000	13.105.880.000	13.837.546.000	14.610.058.000	15.425.697.000
1.1.1.3	Pajak Hiburan	3.124.301.000	3.297.333.000	3.479.948.000	3.672.677.000	3.876.079.000
1.1.1.4	Pajak Reklame	571.955.000	622.515.000	677.545.000	737.439.000	802.628.000
1.1.1.5	PPJ	13.636.252.000	13.717.169.000	13.798.566.000	13.880.446.000	13.962.811.000
1.1.1.6	Pajak MBLB	15.265.591.000	15.664.213.000	15.936.900.000	16.245.160.000	16.559.383.000
1.1.1.7	Pajak Parkir	154.762.000	161.869.000	169.302.000	177.077.000	185.208.000
1.1.1.8	Pajak ABT	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
1.1.1.9	Pajak SBW	3.834.000	3.882.000	3.930.000	3.978.000	4.028.000
1.1.1.10	BPHTB	17.865.143.000	18.070.531.000	18.278.280.000	18.488.418.000	18.700.971.000
1.1.1.11	PBB P2	19.870.254.000	21.437.294.000	23.127.917.000	24.951.868.000	26.919.664.000
4.1.2	**RETRIBUSI DAERAH**	**6.467.207.000**	**7.092.851.000**	**8.259.842.200**	**10.589.752.520**	**11.841.161.428**
4.1.2.1.	**Retribusi Jasa Umum**	**299.787.000**	**315.939.000**	**342.239.000**	**453.739.000**	**559.991.000**
4 .1.2.1 .1	Retribusi Pelayanan Kesehatan					
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	120.000.000	130.000.000	150.000.000	250.000.000	350.000.000

KODE	URAIAN	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
4.1.2.1.2	Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor	50.000.000	55.000.000	60.000.000	70.000.000	75.000.000
4.1.2.1.4	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	69.787.000	70.939.000	72.239.000	73.739.000	74.991.000
4.1.2.2	**Retribusi Jasa Usaha**	**2.083.420.000**	**2.692.412.000**	**3.832.103.200**	**6.049.513.520**	**7.193.670.428**
4.1.2.2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	353.000.000	403.000.000	453.000.000	503.000.000	553.000.000
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rumah Dinas)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Laboraturium)	350.000.000	400.000.000	450.000.000	500.000.000	550.000.000
4.1.2 2 4	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.670.000.000	2.200.000.000	3.220.000.000	5.250.000.000	6.300.000.000
4.1.2.2.5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	60.420.000	89.412.000	159.103.200	296.513.520	340.670.428
	- Wisata Mangrove	40.500.000	67.500.000	135.000.000	270.000.000	310.500.000
	- Kawasan Wisata Pantai Dugong Km 52	19.920.000	21.912.000	24.103.200	26.513.520	30.170.428
4.1.2.3	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**4.084.000.000**	**4.084.500.000**	**4.085.500.000**	**4.086.500.000**	**4.087.500.000**
	Retribusi Izin Mendirikan bangunan	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
4.1.2.3.1	Retribusi Izin Trayek	4.000.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	7.500.000
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Oaerah yang Dipisahkan	10.477.231.219,00	8.329.452.489,00	8.329.452.489,00	8.329.452.489,00	8.329.452.489,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	31.692.226.400,00	28.590.550.000,00	28.590.550.000,00	28.590.550.000,00	28.590.550.000,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**949.187.349.274,46**	**998.640.290.201,20**	**1.071.814.518.356,03**	**1.095.599.496.343,29**	**1.096.197.063.854,98**
4.2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**901.201.901.979,46**	**887.736.750.906,20**	**962.910.979.061,03**	**982.695.957.048,29**	**983.293.524.559,98**
4.2.1.1	Dana Perimbangan	838.283.809.979,46	824.818.658.906,20	899.992.887.061,03	919.777.865.048,29	920.375.432.559,98
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (OBH)	48.694.780.800,00	49.425.202.512,00	50.155.624.224,00	50.886.045.936,00	51.616.467.648,00

KODE	URAIAN	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
4.2.1.1.2	Dana Transfer Umum·Dana Alokasi Umum (DAU)	486.841.183.000,00	486.841.183.000,00	486.841.183.000,00	486.841.183.000,00	486.841.183.000,00
4.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus DAK I Fisik	223.736.452.179,46	209.540.879.394,20	283.984.685.837,03	303.039.242.112,29	302.906.387.911,98
4.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus DAK I Non Fisik	79.011.394.000,00	79.011.394.000,00	79.011.394.000,00	79.011.394.000,00	79.011.394.000,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	**22.210.083.000,00**	**22.210.083.000,00**	**22.210.083.000,00**	**22.210.083.000,00**	**22.210.083.000,00**
4.2.1.2.1	DID	22.210.083.000,00	22.210.083.000,00	22.210.083.000,00	22.210.083.000,00	22.210.083.000,00
4.2.1.5	Dana Desa	**40.708.009.000,00**	**40.708.009.000,00**	**40.708.009.000,00**	**40.708.009.000,00**	**40.708.009.000,00**
4.2.1.5.1	Dana Desa	40.708.009.000,00	40.708.009.000,00	40.708.009.000,00	40.708.009.000,00	40.708.009.000,00
4.2.2	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**47.985.447.295,00**	**47.985.447.295,00**	**45.985.447.295,00**	**49.985.447.295,00**	**49.985.447.295,00**
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	47.985.447.295,00	47.985.447.295,00	45.985.447.295,00	49.985.447.295,00	49.985.447.295,00
4.2.2.1.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	47.985.447.295,00	47.985.447.295,00	45.985.447.295,00	49.985.447.295,00	49.985.447.295,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**23.512.200.000,00**	**23.512.200.000,00**	**23.512.200.000,00**	**23.512.200.000,00**	**23.512.200.000,00**
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang undangan	23.512.200.000,00	23.512.200.000,00	23.512.200.000,00	23.512.200.000,00	23.512.200.000,00
4.3.3.1	Lain·lain Pendapatan	23.512.200.000,00	23.512.200.000,00	23.512.200.000,00	23.512.200.000,00	23.512.200.000,00
4.3.3.1.1	Pendapatan Hibah Dana BOS	23.512.200.000,00	23.512.200.000,00	23.512.200.000,00	23.512.200.000,00	23.512.200.000,00

Sumber: Olah data

3.3.2.Proyeksi Belanja

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah. Adapun yang termasuk kedalam Belanja Prioritas adalah:

1. Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Kementrian;
2. Belanja rutin untuk gaji dan tunjangan;
3. Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BLUD;
4. Belanja Program Prioritas yaitu:
    a. Gerbang Kampung dengan memberikan pembiayaan kepada dusun untuk infrastruktur, pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas SDM;
    b. Pembangunan sarana dan prasaran perkantoran di Komplek perkantoran Bintan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Perpindahan beberapa OPD yang masih di Kota Tanjungpinang;
    c. Pemberian bantuan langsung tunai kepada lansia;
    d. Bintan Merdeka Sinyal dengan membangun 300 titik; dan
    e. Pembayaran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
5. Pembiayaan rutin yang dilakukan di Perangkat daerah (Gaji, listrik, komunikasi dan yang lain).

Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta indikator capaian hasil dan indikator capaian keluaran yang didasarkan pada prioritas nasional disusun berdasarkan nomenklatur program dan pedoman penentuan indikator hasil dan indikator keluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut ini proyeksi belanja tahun 2021 – 2026 :

Tabel 3.19
Proyeksi Belanja pada Tahun 2022 – 2026

	Belanja Daerah	2022	2023	2024	2025	2026
I	**Belanja**	**1.256.052.410.341,00**	**1.281.788.424.639,88**	**1.324.641.637.247,28**	**1.357.075.888.719,90**	**1.402.961.703.377,30**
1.1	**Belanja Operasi**	**984.341.928.272,80**	**1.004.930.739.711,90**	**1.039.213.309.797,82**	**1.084.910.710.975,92**	**1.129.349.475.395,18**
	Belanja Pegawai	554.878.176.228,46	566.484.186.105,62	585.809.432.160,19	611.569.272.207,41	636.619.612.791,88
	Belanja Barang dan Jasa	303.255.362.740,12	309.598.349.157,77	320.160.099.021,77	334.238.521.948,31	347.929.184.955,35
	Belanja Hibah	15.418.835.343,06	15.741.340.647,75	16.278.346.426,03	16.994.155.317,37	17.690.248.790,33
	Belanja Bantuan Sosial	6.703.381.461,68	6.843.591.538,03	7.077.056.290,64	7.388.256.192,94	7.690.884.762,37
	Belanja Bantuan Keuangan	104.086.172.499,48	106.263.272.262,74	109.888.375.899,18	114.720.505.309,89	119.419.544.095,25
1.2	**Belanja Modal**	**251.210.482.068**	**256.357.684.928**	**264.928.327.449**	**271.415.177.744**	**272.862.227.982**
	Belanja Modal Tanah	6.300.614.495,32	6.429.711.580,29	6.644.672.015,30	6.807.368.821,02	6.843.662.313,36
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.553.533.221,80	42.404.948.589,79	43.822.646.115,06	44.895.656.870,81	45.135.018.101,48
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	73.734.255.469,70	75.245.041.036,82	77.760.660.369,32	79.664.653.677,53	80.089.385.842,60
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	126.455.105.341,27	129.046.120.152,78	133.360.436.553,80	136.625.807.212,60	137.354.227.813,49
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.843.395.140,58	2.901.655.176,06	2.998.664.357,75	3.072.087.562,28	3.088.466.399,59
	Belanja Modal Aset Lainnya	323.578.399,53	330.208.392,23	341.248.038,22	349.603.599,74	351.467.511,61
1.3	**Belanja tak terduga**	**20.500.000.000**	**20.500.000.000**	20.500.000.000	750.000.000	750.000.000
	Belanja Tak Terduga	20.500.000.000	20.500.000.000	20.500.000.000	750.000.000	750.000.000

3.3.3.Proyeksi Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Penerimaan Pembiayaan bersumber dari SiLPA; pencairan Dana Cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan Pinjaman Daerah; penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; penyertaan modal daerah; pembentukan Dana Cadangan; Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya

Tabel 3.20
Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Tahun 2021 – 2026

URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	56.675.413.444,67	59.136.391.484,51	63.078.173.202,25	64.622.661.367,61	103.617.760.605,32
Penggunaan SiLPA	56.669.413.444,67	59.134.391.484,51	63.076.173.202,25	64.620.661.367,61	103.615.760.605,32
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	1.600.000.000	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**1.600.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	1.600.000.000	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	56.675.413.444,67	59.136.391.484,51	63.078.173.202,25	64.622.661.367,61	103.617.760.605,32
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, atau gap antara kondisi yang terjadi dengan kondisi yang diharuskan sesuai ketentuan yang berlaku. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan evaluasi pembangunan Kabupaten Bintan 5 (lima) tahun terakhir yang disajikan di Bab II, maka permasalahan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Bintan diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain adalah :

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan :

1. Pendidikan

a. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 3-6 tahun sampai tahun 2020 baru mencapai 42,83%.
b. Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMP masih rendah, Capaian Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B baru mencapai 82,24 di tahun 2020.
c. Komitmen dalam Penerapan/Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan belum Optimal. Hal ini dapat dilihat dari 4 indikator SPM belum mencapai 100%.
d. Angka rata-rata lama sekolah (RLS) pada tahun 2020 masih berada pada angka 8,44 atau setingkat kelas 2 SMP.

e. Persentase Guru yang bersertifikat profesi masih rendah, tahun 2020 guru TK bersertifikat profesi 19,38%, Guru SD sebesar 44,92%, dan guru SLTP yang bersertifikat sebesar 51,15%.
f. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV tahun 2020 masih rendah sebesar 72,11%.
g. Belum semua sekolah SD dan sederajat, SMP dan sederajat memiliki akreditasi B. (SD yang terakreditasi 87,9%, SMP yang terakreditasi 81,82%)

2. Kesehatan

a. Angka kematian ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) cenderung meningkat sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 AKI telah mencapai 174 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB pada tahun 2020 mencapai 4,9 per 1.000 kelahiran hidup
b. Rendahnya ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas, tahun 2020 sebesar 80% ketersediaan obat dan vaksin yang ada di puskesmas.
c. Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil baru mencapai 85% di tahun 2020.
d. Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi pada tahun 2020 baru mencapai 20,22%.
e. Persentase gizi kurang pada tahun 2020 sebesar 2,55 % meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
f. Masih ditemukannya stunting pada tahun 2020 sebesar 11,2%
g. Persentase puskesmas dengan sarana prasarana TGC sesuai standar pada tahun 2019 baru mencapai 13 puskesmas.
h. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (Persentase desa

Open Defecation Free (ODF)) sampai dengan tahun 2020 baru mencapai 64,7%.

i. Meningkatnya persentase anemia pada ibu hamil, tahun 2020 mencapai 25,1%.
j. Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Laik Sehat pada tahun 2020 sebesar 30%.
k. Persentase Peningkatan pemanfaatan tempat tidur perawatan /*Bed Occupancy Rate* (BOR) (%) sampai dengan tahun 2020 baru mencapai 48,17%.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Masih belum terkoneksinya antar wilayah dengan baik, hal ini dikarenakan belum semua jalan dalam kondisi baik, dan tersedianya jembatan dalam kondisi baik. Persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Marginal) masih mencapai 46,00%.
b. Belum semua penduduk memiliki akses air minum dan air bersih yang layak, pencapaian sampai dengan tahun 2020 baru mencapai 48%, sanitasi yang layak juga belum mencapai 100%.
c. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang dimiliki
d. Persentase tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang pada tahun 2020 baru mencapai 80%, hal ini menunjukkan masih ada pembangunan belum sesuai dengan tata ruang yang ada dan masih ditemukan bangunan yang tidak memiliki IMB.
e. Belum optimalnya kinerja penyelenggaran irigasi. Sampai dengan tahun 2020 belum tersedia data luas sawah yang terairi irigasi.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Kawasan kumuh yang tertangani baru mencapai 21,87%.

b. Kawasan permukiman yang memiliki Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam kondisi baik belum optimal. Kawasan permukiman yang memiliki PSU baru mencapai 45%
c. Belum semua penduduk yang menjadi korban program pemerintah difasilitasi rumah layak huni tahun 2020 baru mencapai 52%.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Belum optimalnya Pos kamling aktif dari jumlah pos kamling yang aktif, tahun 2020 baru mencapai 93,56% pos kamling yang aktif.
b. Masih terjadinya pelanggaran disiplin masyarakat atas peraturan daerah yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan mencapai 88%
c. Potensi kebakaran masih terjadi dikarenakan Wilayah manajemen Kebakaran belum tersedia di semua wilayah rawan kebakaran.
d. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi baru mencapai 50% pada tahun 2020.
e. Desa tangguh bencana belum terbentuk dalam rangka mewujudkan kesiapsiagaan bencana.
f. BPBD belum memiliki TRC (Tim Reaksi Cepat).

6. Sosial

a. Belum semua Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar sebagaimana SPM mendapatkan layanan dasar dan jaminan sosial tahun 2020 Persentase PMKS/PPKS anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti baru sebesar 64,91%. sementara Persentase Warga Negara

penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti baru sebesar 22,26%

b. Belum semua data fakir miskin ter-*update*, tahun 2020 baru sebesar 67%
c. Masih belum terpenuhinya semua standar taman makam pahlawan, tahun 2020 baru sebesar 71,43%
d. Belum semua Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) diberdayakan, tahun 2020 baru sebesar 77,78%.
e. Masyarakat yang memperoleh jaminan sosial masih rendah, tahun 2020 baru mencapai 23,05% yang memperoleh jaminan sosial.

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

7. Tenaga Kerja

a. Pengangguran yang semakin bertambah dikarenakan korban pandemi Covid-19, tahun 2020. Selain itu jenis pelatihan tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,86%
b. Belum optimalnya penempatan tenaga kerja, tahun 2020 besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan sebesar 49,50%
c. Belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja, tahun 2020 persentase jumlah tenaga kerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan sebesar 38,66%.
d. Masih terbatasnya perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak, tahun 2020 sebesar 28,15%.
e. Masih kurangnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan sertifikasi, tahun 2020 baru sebesar 8.33%

8. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;

a. Masih adanya pernikahan usia anak dimana pada tahun 2020 sebesar 1,2%.
b. Persentase Desa/Kelurahan layak anak pada tahun 2020 baru mencapai 1,96%.
c. Persentase kecamatan layak anak pada tahun 2020 baru mencapai 10%.
d. Masih adanya anak korban kekerasan sebesar 0,725% di tahun 2020.
e. Masih adanya anak berhadapan dengan hukum (sebagai pelaku) yang mendapat restorasi *justice* di tahun 2019 baru mencapai 15,79%.

9. Pangan

a. Masih terdapat desa yang terindikasi mengalami kerentanan pangan, tahun 2020 sebanyak 2 desa/kelurahan.
b. Belum optimalnya penyediaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Bintan dan pemberdayaan lumbung pangan masyarakat sebagai cadangan pangan masyarakat (tahun 2020 sebesar 5.300 kg.)
c. Pengawasan keamanan pangan segar yang beredar dalam masyarakat masih rendah (tahun 2020 sebesar 5,4%).

10. Pertanahan

a. Masih ditemukan lahan pemda yang belum bersertifikat, tahun 2020 baru mencapai 90,00% lahan pemda yang bersertifikat.
b. Belum optimalnya penyelesaian sengketa lahan di Kabupaten Bintan, pada tahun 2020 baru mencapai 20,00% sengketa lahan yang terselesaikan.

11. Lingkungan Hidup

a. Belum optimalnya Indeks Kualitas Lingkungan hidup pada pembentuk indeks kualitas air tahun 2020 baru mencapai 54,71%.
b. Belum semua dokumen perencanaan lingkungan yang menjadi kewenangan daerah disusun, sampai dengan tahun 2020 RPPLH Kabupaten Bintan belum disusun.
c. Belum optimalnya pengelolaan sampah, baru mencapai 75,41% di tahun 2020.
d. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola sampai 2020 baru mencapai 87,07% menurun dari tahun 2018 sebesar 110,61%.

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Belum semua anak (usia 0-18 tahun) memiliki Akte Kelahiran Anak (90,35% tahun 2020).
b. Belum semua penduduk memiliki KTP (98,85% tahun 2020).
c. Belum semua penduduk mengurus akta kematian, pada tahun 2020 baru mencapai 93,04% penduduk yang mengurus dokumen akta kematian.
d. Belum semua penduduk memiliki akta nikah (88,35% tahun 2020).

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Belum optimalnya indek desa membangun. Sampai dengan tahun 2020 masih sebesar 25 Desa dengan kategori Desa Berkembang.
b. Belum optimalnya penataan desa dan kerjasama antar desa, tahun 2020 Persentase desa yang memiliki kerjasama dengan desa lain dalam satu kabupaten sebesar 36,1%.

c. Belum optimalnya pengelolaan BUMDes dalam peningkatan ekonomi desa., tahun 2020 baru sebesar 28,6% BUMDes dalam kategori berkembang.
d. Belum optimalnya pengelolaan kelembagaan desa (PKK aktif, posyandu aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) aktif belum mencapai 100%).
e. Persentase Sumber Daya Aparatur desa yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya baru mencapai 60% di tahun 2020.

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Belum optimalnya pengendalian penduduk, TFR tahun 2020 sebesar 2,22.
b. Belum optimalnya pelaksanaan program KB, persentase unmetneed tahun 2020 sebesar 13%.
c. Masih belum semua keluarga menjadi keluarga sejahtera.

15. Perhubungan

a. Belum semua wilayah Kabupaten Bintan yang memiliki pulau-pulau terhubung dengan angkutan laut, Persentase pelabuhan pengumpan lokal sesuai standar tahun 2020 sebesar 43%.
b. Belum semua jalan memiliki perlengkapan jalan kondisi baik, tahun 2020 sebesar 95%.
c. Belum semua kendaraan bermotor (angkutan penumpang dan barang) melakukan uji kendaraan tahun 2020 baru mencapai 30%.

16. Komunikasi dan Informatika

a. Nilai Keterbukaan informasi dan komunikasi masih rendah yaitu 56,66 poin di tahun 2020.

b. Masih rendahnya penduduk yang mengakses media milik pemerintah, tahun 2020 baru mencapai 45%.
c. Masih rendahnya SDM ASN yang memiliki kompetensi dibidang informasi dan komunikasi, tahun 2020 baru mencapai 50%.

17. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

a. Belum semua koperasi berkualitas, tahun 2020 koperasi berkualitas sebesar 67%
b. Belum optimalnya pertumbuhan usaha mikro ke kecil, tahun 2020 sebesar 1,91%. Hal ini dikarenakan *baseline* usaha mikro belum efektif.
c. Persentase pelaku usaha mikro yang terlatih masih rendah yaitu 21,63% di tahun 2020.

18. Penanaman Modal

a. Belum optimalnya promosi penanaman modal, nilai realisasi investasi tahun 2020 sebesar USD 1.325,42 juta.
b. Persentase (%) pelaku usaha yang memberikan laporan penanaman modal belum optimal, tahun 2020 sebesar 49%.
c. Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha mikro dan kecil melengkapi surat izin usaha dan legalitas usaha lainnya.
d. Persentase ijin usaha yang terealisasi sampai tahun 2020 baru mencapai 98,12%.

19. Kepemudaan Dan Olahraga

a. Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Daerah baru mencapai “70%” di tahun 2018.

b. Persentase pemuda menjadi wirausaha sampai dengan tahun 2020 baru sebesar 65%.
c. Belum optimalnya prestasi olahraga, tahun 2020 hanya 4 atlet olahraga yang berprestasi.
d. Persentase sarana dan prasarana olah raga yang sesuai standar pada tahun 2020 baru mencapai 70%.

20. Statistik

a. Masih belum tersedianya sistem, data dan statistik sektoral yang terintegrasi.

21. Persandian

a. Belum optimalnya indeks KAMI, tahun 2020 sebesar 64,42.
b. Jumlah SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi terkait pengelolaan keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) belum ada.

22. Kebudayaan

a. Persentase Sanggar/Kelompok Kesenian yang dikembangkan baru mencapai 57,75%.
b. Belum optimalnya pengelolaan cagar budaya dan pengembangan kesenian tradisional, tahun 2020 cagar budaya yang dilestarikan dan kesenian tradisional yang dikembangkan sebesar 30%

23. Perpustakaan

a. Belum optimalnya budaya baca dan literasi, jumlah kunjungan perpustakaan tahun 2020 sebesar 45.769 orang.
b. Belum optimalnya pengelolaan buku menjadi ebook di perpustakaan.

c. Belum optimalnya pembangunan literasi masyarakat, sampai tahun 2020 belum ada data.

24. Kearsipan

a. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan arsip inaktif, dinamis dan statis, tahun 2020 baru mencapai 40%.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

25. Kelautan dan Perikanan

a. Produksi perikanan tangkap cukup baik namun Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman masih sebesar 43,44%.
b. Belum semua nelayan mendapat pembinaan dan pengawasan dengan baik (70% baru dibina tahun 2020).
c. Belum dimilikinya Tempat pelelangan Ikan.
d. Belum semua pembudidaya ikan dibina sesuai dengan kebutuhan, tahun 2020 sebesar 70,00%.
e. Peningkatan konsumsi ikan belum optimal (0,03% tahun 2020).

26. Pariwisata

a. Masih adanya obyek wisata yang perlu perhatian untuk dikembangkan, sampai dengan tahun 2020 baru mencapai 67%.
b. Masih perlunya dilakukan promosi dan pemasaran pariwisata yang efektif, tahun 2020 hanya 3 kali promosi pariwisata.
c. Masih perlunya dilakukan pengembangan kemitraan pengembangan pariwisata, tahun 2020 baru 418 kemitraan.

27. Pertanian

a. Penurunan produktivitas tanaman baik hortikultura maupun tanaman pangan hal ini dikarenakan faktor iklim, dan penurunan luas lahan panen baik hortikultura, dan tanaman pangan. Luas panen hortikultura dari 1.913 ha tahun 2018 menjadi 1563.6 ha tahun 2020, luas tanaman pangan dari 542 ha tahun 2018 menjadi 329,5 ha tahun 2020.
b. Belum tersedianya bibit unggul dalam rangka meningkatkan. produksi pertanian, tahun 2020 baru mencapai 50% benih unggul.
c. Pemanfaatan sumber bibit hewan belum optimal, tahun 2020 sebesar 31,48%
d. Penanganan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis masih belum optimal (PHMSZ) tahun 2020 sebesar 8%.
e. Penyuluh pertanian yang memiliki kompetensi belum optimal, tahun 2020 baru mencapai 41,66%.

28. Perdagangan

a. Belum optimalnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB, tahun 2020 baru mencapai 9,23%
b. Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan baru mencapai 5,94%

29. Perindustrian

a. Belum optimalnya Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) dimana pada tahun 2020 baru mencapai 5,1%.
b. Persentase IKM bersertifikasi mutu produk masih rendah dimana pada tahun 2020 baru mencapai 70,97%.

30. Perencanaan

a. Belum tercapainya dokumen perencanaan yang dibutuhkan hal ini dapat dilihat dari jumlah dokumen perencanaan infrastruktur, SDA, Sosial Budaya yang tidak tercapai hal ini dikarenakan terjadinya refokusing sehingga tidak bisa dilaksanakan

31. Keuangan

a. Belum optimalnya pengembangan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi. Rasio PAD terhadap APBD pada tahun 2020 baru mencapai 14,77%.
b. Persentase wajib pajak tertagih hingga tahun 2020 baru mencapai 58,34%.
c. Pengelolaan data aset dan akurasi belum optimal tahun 90% di tahun 2020.
d. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah, hal ini dapat dilihat dari deviasi belanja dan PAD terhadap total Belanja dan PAD dalam APBD yaitu pada tahun 2020 sebesar 10% antara realisasi belanja dengan penetapan belanja, 18% antara realisasi PAD terhadap PAD dalam APBD.

32. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

a. Indeks profesional Pegawai baru mencapai 46%.
b. Belum semua ASN ditempatkan sesuai kompetensi (97% tahun 2020).
c. Persentase penanganan kasus-kasus disiplin aparatur tahun 2020 baru mencapai 48%.

33. Penelitian dan Pengembangan Daerah

a. Belum optimalnya perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (90% tahun 2020).

b. Belum semua kebijakan kelitbangan utama dilaksanakan (Permendagri 17 tahun 2016) abru mencapai 42,58%

34. Pengawasan

a. Belum optimalnya rekomendasi temuan eksternal (BPK) yang ditindaklanjuti (89,80% tahun 2020).
b. Belum semua OPD mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori CC.
c. Belum optimalnya rekomendasi temuan internal yang ditindaklanjuti (83,26% tahun 2020).

35. Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Masih belum semua warga Negara mengikuti bela Negara. Persentase penduduk yang mengikuti bela Negara baru mencapai 13
b. Masih belum optimalnya partisipasi politik dalam pemilu. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemili tahun 2020 sebesar 78%.
c. Masih ditemukan potensi penyebab konflik. Sampai dengan tahun 2020 masih 20% konflik yang ditangani

36. Sekretariat DPRD

a. Belum optimalnya penyusunan Perda inisiatif DPRD. Sampai dengan tahun 2020 belum tersusun perda inisiatif

37. Sekretariat Daerah

a. Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi. Hal ini dapat dilihat dari nilai IRB baru mencapai 64,28
b. Belum optimalnya Kontribusi BUMD terhadap PAD (tahun 2020 sebesar 2,87M).

c. Tingkat Kesesuaian Implementasi Terhadap Perencanaan Sumber Pendanaan DAK dan APBN baru mencapai 92,37% di tahun 2020.
d. Rasio tempat ibadah per 10.000 penduduk sampai tahun 2020 baru mencapai 27,73%.

38. Kewilayahan

a. Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan di kecamatan. Hal ini dapat dilihat dari belum tersusunnya peraturan bupati terkait dengan pelimpahan kewenangan
b. Belum optimalnya pelayanan publik di tingkat kecamatan. Hal ini dapat dilihat dari nilai IKM dari masing masing Kecamatan antara 80-90

4.2. Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi/hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang.

4.2.1 Isu Strategis Internasional

1. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah tujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tujuan Pembangunan berkelanjutan memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai dengan tahun 2030.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdiri atas :

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun;
2. Menghilangkan kelaparan mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi;

10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Secara garis besar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki 17 Tujuan, 169 Target dan 220 Indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan diharapkan selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018, bahwa untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan, pemerintah daerah menyusun

rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan memperhatikan prinsip dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

4.2.2 Isu Strategis Nasional

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Presiden memberikan 5 arahan yang terdiri atas :

1. Pembangunan SDM
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/13403/SJ, tanggal 2 Desember 2019, tentang Fokus Kerja Presiden Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

a. Pembangunan sumberdaya manusia (SDM) dengan prioritas utama :
   1) Membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
   2) Mengundang kerjasama dengan talenta-talenta global;
   3) Mengoptimalkan kerjasama dengan industri; dan
   4) Penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.
b. Pembangunan Infrastruktur dengan prioritas utama :
   1) Menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi;
   2) Mempermudah akses ke kawasan wisata;
   3) Mendongkrak lapangan kerja baru; dan
   4) Mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
c. Penyederhanaan regulasi dengan prioritas utama :

1) Menerbitkan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); dan
2) Merevisi Undang-Undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM.

d. Penyederhanaan birokrasi dengan prioritas utama :
   1) Pemangkasan prosedur dan birokrasi;
   2) Penyederhanaan eselonisasi dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi;
   3) Serius dalam pencapaian tujuan program pembangunan.

e. Transformasi ekonomi dengan prioritas utama transformasi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4.2.3 Isu Strategis Regional

Isu strategis RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 -2021 adalah sebagai berikut:

1. Dampak Pandemi Covid-19

Wabah pandemi COVID-19 telah melanda 213 negara di dunia sejak merebak pertama kali di Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Di Indonesia, sejak temuan penderita penyakit akibat Coronavirus pertama pada 2 Maret 2020 hingga 8 April 2021 telah terkonfirmasi 1.552.880 kasus positif COVID-19 dengan 1.399.382 kasus sembuh, dan 42.227 kasus meninggal yang tersebar pada 34 provinsi dan 387 kabupaten/kota di Indonesia. Sementara itu di Provinsi Kepulauan Riau, sejak temuan kasus pertama pada tanggal 16 Maret 2020, hingga 3 April 2021 telah terkonfirmasi 9.303 kasus positif COVID-19 dengan 8.769 kasus sembuh, dan 230 kasus meninggal.

Penyebaran COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau yang masih cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, telah

menimbulkan korban jiwa dan kerugian material tidak sedikit, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Pada waktu sebelum pandemi COVID-19 atau pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi mencapai level kenaikan tertinggi di level 4.89 persen di tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 ekonomi tumbuh secara negatif dengan nilai sebesar -3,80 di Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, tahun 2019 PDRB tercatat sebesar 181.895,86 milyar rupiah, namun pada tahun 2020, PDRB Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan menjadi sebesar 174.976,70 milyar rupiah.

Sepanjang tahun 2020 terjadi pembatasan aktivitas seperti: penerapan sistem kerja dan sekolah dari rumah, penutupan sementara hotel, tempat wisata dan hiburan, serta usaha jasa lainnya, pembatasan/pengurangan frekuensi penerbangan dan kapal feri penyeberangan, dan penyesuaian jumlah tenaga kerja di berbagai jenis kegiatan usaha, terutama industri. Hal tersebut juga menyebabkan terjadi penurunan konsumsi rumah tangga sebagai akibat dari berkurangnya sumber pendapatan karena pemutusan hubungan kerja dan dirumahkannya pegawai. Penurunan daya beli ini dikonfirmasi konsumsi rumah tangga yang menunjukkan penurunan. Selain itu, pandemi COVID-19 berimplikasi pada melemahnya permintaan luar negeri sebagai akibat mewabahnya COVID-19 di negara-negara tujuan ekspor.

Dari sisi permintaan, kondisi pandemi COVID-19 jelas akan mengurangi sektor konsumsi, kegiatan perjalanan dan transportasi, serta peningkatan biaya transportasi dan perdagangan. Sedangkan dari sisi penawaran, kemungkinan besar yang terjadi adalah terkontraksinya produktivitas pekerja/buruh, penurunan investasi dan kegiatan pendanaan, serta terganggunya rantai pasokan global (global supply chain). Dari sisi konsumsi, pola konsumsi masyarakat akibat penyebaran COVID-19 secara otomatis akan berubah.

Masyarakat akan cenderung untuk tidak melakukan kegiatan perjalanan atau pariwisata dan lebih cenderung meningkatkan konsumsi pada barang-barang kebutuhan pokok yang dianggap penting sebagai antisipasi terjadinya pembatasan pergerakan manusia. Secara keseluruhan, tingkat konsumsi akan cenderung turun karena harga yang terdistorsi akibat mahalnya biaya transportasi dan logistik barang.

Sementara itu, dari sisi produksi, beberapa sektor utama di Indonesia juga akan terdampak akibat penyebaran COVID-19, khususnya industri pengolahan (manufaktur). Kontribusi sektor ini cukup signifikan terhadap ekonomi Indonesia (19-20 persen) dan produk yang berasal dari industri pengolahan juga menyumbang secara signifikan terhadap total ekspor Indonesia, yaitu di atas 70 persen. Kinerja industri manufaktur di Indonesia kemungkinan akan melambat seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19 ini. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa mayoritas industri manufaktur di Indonesia masih bergantung pada impor, yang salah satunya berasal dari Tiongkok yang terganggu akibat kasus virus ini. Pada sisi lain, pandemik COVID-19 belum diketahui kapan berakhir sehingga hal ini harus menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di masa mendatang.

2. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,

keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu penetapan SPM, dan mekanisme penerapan pelayanan SPM. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu pelayanan Dasar.

Perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja Daerah. Terhadap belanja Daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga yang menjadi prioritas utama adalah terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

Pemenuhan SPM merupakan menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah provinsi, termasuk Pemerintah

Provinsi Kepulauan Riau. Tanggung jawab tersebut adalah untuk menyediakan anggaran pendapatan dan belanja untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Selain itu, penetapan dan penerapan SPM Provinsi Kepulauan Riau menjadi penting mengingat terdapat Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang tidak lagi menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Pencapaian pelaksanaan SPM di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum seluruhnya maksimal. Antara lain pada tahun 2019, capaian SPM di Pelayanan Dasar Pendidikan Khusus dengan indikator jumlah Penduduk Usia 4-18 tahun yang mendapatkan layanan SLB adalah 1.431 orang dengan target 1.461. Selanjutnya capaian SPM di Pelayanan Dasar Pendidikan Menengah dengan indikator Jumlah Penduduk Usia 16-18 tahun yang mendapatkan layanan MA/SMA/SMK adalah 70.253 orang dari target 81.969 orang. Selanjutnya, capaian Pelayanan Dasar Pemenuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota adalah 41,38% dari target 96,79%. Berdasarkan hal-hal tersebut maka mempertahankan pemenuhan pelayanan dasar yang berupa SPM harus menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di masa mendatang

3. Kondisi Wilayah

Isu strategis mengenai kondisi wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebaran wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang luas dan terletak di perbatasan akan membutuhkan

akselerasi pembangunan. Hal ini ditunjukkan dengan posisi geografis Provinsi Kepulauan Riau terbentang dari Selat Malaka sampai dengan Laut (Natuna) Cina Selatan dan berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia, Kamboja dan Singapura sebagai pusat perdagangan dunia menjadikan Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran strategis dalam lalu lintas perdagangan dunia. Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas wilayah 251.810 km2, 96% di antaranya merupakan lautan dan 4% berupa daratan yang dirangkai oleh 2.408 pulau dengan garis pantai sepanjang 2.367,6 km. Pusat-pusat kegiatan di Provinsi Kepulauan Riau dapat dijangkau dari Singapura dengan jarak tempuh kurang lebih 1 - 2 jam perjalanan menggunakan sarana transportasi laut.

Kawasan perbatasan negara di Provinsi Kepulauan Riau membentang dari perairan di Kabupaten Karimun, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas hingga Kabupaten Natuna. Kawasan tersebut meliputi 22 pulau terdepan yang menjadi titik referensi penentuan batas negara sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, yaitu Pulau Iyu Kecil, Pulau Karimun Kecil, Pulau Nipah, Pulau Pelampung, Pulau Batu Berhanti, Pulau Nongsa, Pulau Bintan, Pulau Berakit, Pulau Sentut, Pulau Malang Berdaun, Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Nanas, Pulau Tokong Berlayar, Pulau Tokong Boro, Pulau Semiun, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senoa, Pulau Subi Kecil, dan Pulau Kepala.

Keberadaan pulau-pulau terdepan sebagai patokan penetapan perbatasan dengan negara tetangga di Provinsi Kepulauan Riau menjadi pembahasan yang sangat penting, mengingat permasalahan-permasalahan mengenai tata batas wilayah laut di Provinsi Kepulauan Riau, terutama Batas Landas Kontinen (BLK) dan batas Zona Ekonomi Eksklusif

(ZEE) antara Indonesia dengan negara Singapura, Malaysia, dan Vietnam dapat menjadi sumber konflik. Terlebih lagi dengan munculnya klaim Tiongkok terhadap Laut Cina Selatan, yang mengundang perhatian dunia internasional atas sengketa teritorial di wilayah yang bersempadan dengan Laut Natuna Utara di Kepulauan Riau.

Salah satu antisipasi terhadap hal-hal tersebut di atas adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus mengoptimalkan pemanfaatan potensi pengembangan ekonomi wilayah bagi kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau terdepan dengan memperhatikan kondisi seluruh Provinsi Kepulauan Riau. Kebijakan yang telah ditempuh adalah penetapan kawasan strategis nasional perbatasan negara juga telah diikuti dengan penetapan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Batam, Ranai dan Tarempa. Namun demikian berbagai kebijakan dan strategi pembangunan yang disusun oleh Pemerintah belum memperlihatkan hasil yang optimal. Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Perbatasan Negara di Provinsi Kepulauan Riau hingga saat ini belum ditetapkan. Begitu pula dengan kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Afirmasi yang diperuntukkan bagi wilayah-wilayah tertentu (termasuk di kawasan perbatasan) masih perlu diperbaiki dengan mengentaskan pembangunan kawasan perbatasan secara terstruktur dan holistik.

Salah satu alasan ditetapkannya Kawasan Batam, Bintan dan Karimun menjadi kawasan strategis nasional oleh Pemerintah yaitu dilihat dari kesuksesan kawasan ini dalam memainkan perannya dalam menggerakkan aktivitas perekonomian dan pertumbuhan ekonomi nasional. Terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang istimewa pada kawasan ini, di antaranya Penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) di Batam-Bintan-Karimun-

Tanjungpinang, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang di Bintan, aglomerasi Kawasan Industri (KI) di Batam, serta penetapan major project RPJMN 2020-2024 di Provinsi Kepulauan Riau.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam-Bintan-Karimun-Tanjungpinang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46, 47, dan 48 Tahun 2007. Selanjutnya Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2017. Adapun Kawasan Industri yang telah teregistrasi di Kementerian Perdagangan berjumlah 26 Kawasan Industri yang mayoritas berada di Batam.

Aktivitas perekonomian di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Industri (KI) ini diyakini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini tercermin dari kontribusi PDRB sektor industri yang menjadi urutan teratas dibanding sektor lainnya. Masuknya major project pembangunan wilayah Batam-Bintan dalam RPJMN 2020-2024 dengan harapan dapat meningkatkan pertumbuhan industri dan pariwisata Batam-Bintan membuktikan bahwa kawasan ini masih menjadi tumpuan Pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Proses bisnis sektor industri pada kawasan tersebut yang mayoritas bahan bakunya disuplai dari luar negeri maupun luar provinsi dengan memanfaatkan insentif dan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah pada kawasan tersebut, mengakibatkan keterkaitan pemanfaatan sumber daya lokalnya sangat rendah dan tidak memberikan trickling down effect bagi wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, penetapan kawasan strategis nasional dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi dan kondisi Provinsi Kepulauan Riau membutuhkan akselerasi pembangunan dengan menyusun

kebijakan yang sinergis selaras dan mendukung pengembangan perekonomian yang lebih sustainable dan menyentuh masyarakat Kepulauan Riau.

4. Potensi Kemaritiman

Sebagai wilayah kepulauan, perikanan dan kelautan merupakan hal penting di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini selaras dengan kondisi Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas wilayah 251.810 km2, 96% di antaranya merupakan lautan dan 4% berupa daratan yang dirangkai oleh 2.408 pulau dengan garis pantai sepanjang 2.367,6 km. Selanjutnya, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, sebagai upaya penguatan wilayah kemaritiman khususnya pada sektor peningkatan kualitas sumber daya manusia patut diapresiasi. Kebijakan tersebut meliputi pembangunan pendidikan maritim, penguasaan bidang kemaritiman, dan pengembangan serta pemanfaatan teknologi kelautan. Hal ini menunjukkan diperlukan adanya perhatian yang serius terhadap perencanaan, pengelolaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia berwawasan kemaritiman sekaligus pengembangan potensi sumber daya alam.

Pertumbuhan sektor perikanan dan kelautan yang sangat fluktuatif menunjukkan belum tereksplorasinya secara optimum potensi kemaritiman khususnya dengan upaya untuk meningkatkan kinerja sektor perikanan dan kelautan. Hasil perikanan masih dijual (dipasarkan) dalam bentuk segar (mentah). Penjualan dalam bentuk segar hingga saat ini memang masih cukup menguntungkan bagi nelayan, namun demikian ikan segar memiliki dua kelemahan yakni cepat rusak dan nilai tambah yang dihasilkan kecil. Hal ini juga merupakan belum optimalnya keselarasan antara sektor industri dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau yang

menjadi basis dari ekonomi lokal masyarakat. Aspek kedua yang menyebabkan turunnya kinerja perikanan adalah pola pemasaran perikanan yang sebagai wilayah kepulauan tanpa sarana transportasi yang memadai membuat mobilitas penduduk maupun barang menjadi terbatas. Pada sisi lain kemampuan nelayan untuk menangkap ikan juga masih rendah yang disebabkan karena terbatasnya sarana dan prasarana penangkapan dan pengolahan (pengawetan ikan) yang memadai.

Bidang industri perikanan lokal dan produk kemaritiman juga harus dikelola lebih baik. Penguatan kapasitas kelembagaan dan jiwa kewirausahaan dari pelaku ekonomi kemaritiman lokal akan memperkuat peningkatan produktivitas ekonomi lokal. Penguatan aktivitas industri pengolahan produk kemaritiman berbasis sumber daya lokal akan mampu menjadi pemicu tumbuh dan berkembangnya industri kemaritiman dan perikanan.

Pada sisi lain, arah kebijakan pengembangan pariwisata kemaritiman penting untuk dibawa pada pariwisata yang berbasis kemaritiman pada masyarakat lokal. Upaya ini menjadi penting agar supaya kunjungan wisata yang tinggi dapat menciptakan multiplier bagi masyarakat lokal. Dengan demikian maka ekonomi lokal akan tumbuh yang selanjutnya diharapkan akan mempersempit kesenjangan antara sektor ekonomi nasional dan sektor ekonomi lokal yang pada gilirannya tentu mempersempit kesenjangan antar wilayah.

5. Budaya Melayu

Kebudayaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya manusia (masyarakat) serta mampu membentuk suatu peradaban manusia. Begitu juga dengan interaksi antar manusia dapat menciptakan suatu kebudayaan baru yang dapat diwariskan,

baik antargenerasi secara vertikal maupun sesama generasi secara horizontal. Kehadiran budaya tidak hanya mampu memberikan warna pada tatanan kehidupan manusia, namun juga menjembatani pola hidup, pola pikir, dan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya, sehingga dapat saling bekerjasama dan memahami meskipun berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda. Ini juga dapat memperkaya modal sosial dengan membentuk rasa memiliki individu dan kolektif, yang membantu mendukung kohesi sosial dan teritorial.

Manusia, lingkungan dan kebudayaan menghasilkan suatu relasi timbal balik yang saling berpengaruh. Kawasan perbatasan negara di Provinsi Kepulauan Riau yang terbuka dan membentang dari perairan di Kabupaten Karimun, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas hingga Kabupaten Natuna yang berbatasan langsung dengan negara-negara lain akan berakibat rentannya pengaruh budaya asing terhadap kebudayaan Melayu di Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut ditambah dengan terbukanya akses teknologi seluas-luasnya bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang membuat berkurangnya batas-batas suatu negara.

Pengaruh tersebut dapat berjalan dengan cepat dan menyangkut berbagai bidang kehidupan. Pengaruh budaya asing tersebut dapat menyebabkan terjadinya goncangan budaya, yaitu suatu keadaan dimana masyarakat tidak mampu menahan berbagai pengaruh kebudayaan yang datang dari luar sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat Melayu di Provinsi Kepulauan Riau. Penyerapan unsur budaya luar yang dilakukan secara cepat dan tidak melalui suatu proses internalisasi yang mendalam dan penyaringan kesesuaian dengan budaya Melayu dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan antara wujud yang

ditampilkan dan nilai-nilai yang menjadi landasannya atau ketimpangan budaya. Ketimpangan budaya dengan budaya Melayu akan berpotensi untuk mengikis kebudayaan Melayu di Provinsi Kepulauan Riau.

Selain itu, bahasa Melayu yang berasal dari Bangsa Melayu dan pada awalnya merupakan lingua franca dalam pergaulan antarsuku bangsa telah menjadi Bahasa Nasional (Indonesia). Kebesaran sejarah dan peran budaya Melayu Kepulauan Riau dalam perkembangan kebudayaan nasional tidak diragukan lagi. Pemakaian Bahasa Melayu dan Gurindam Dua belas adalah hasil kebudayaan yang sudah diakui dan menjadi milik bersama, namun terjadi penurunan penggunaan tradisi lisan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa daerah mulai ditinggalkan, generasi muda tidak lagi tertarik menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa sehari-hari.

Selanjutnya, warisan budaya intangible (tak benda) di Provinsi Kepulauan Riau mendapat banyak menghadapi tantangan dengan terbukanya pengaruh budaya luar. Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, terdapat 10 objek kemajuan kebudayaan yang meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Masuknya budaya dari luar dapat mengikis ragam budaya Melayu tersebut jika tidak ada inventarisasi, publikasi dan pengamanan terhadap ragam budaya Melayu tersebut. Hal termasuk benda cagar budaya yang belum terlindungi dan belum memiliki ruang penyimpanan yang representatif dan konservasi koleksi artefak secara profesional serta untuk warisan tangible.

Berkaitan hal tersebut, pembangunan Provinsi Kepulauan Riau berbasis budaya Melayu menjadi salah satu aspek yang penting. Pembangunan berbasis budaya memerlukan penerapan nilai-nilai budaya Melayu di dalam

pelaksanaan pembangunan daerah melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Kepulauan Riau yang berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan Melayu.

Basis budaya Melayu dalam pembangunan harus selaras dengan bidang pembangunan. Pariwisata yang berbasis budaya dan maritim merupakan kegiatan yang strategis jika ditinjau dari segi pengembangan ekonomi karena kepariwisataan berbasis budaya dan maritim akan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kualitas masyarakat dan dapat menambah rasa cinta tanah air terhadap nilai-nilai budaya bangsa sekaligus sebagai instrumen untuk melestarikan lingkungan budaya Melayu.

Pariwisata yang berbasis budaya dan maritim tidak akan tercapai tanpa upaya konkrit untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui upaya pendidikan budaya maritim dalam peningkatan kapasitas pendidikan budaya kepada peserta didik dimulai dari anak usia dini hingga pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait dengan wawasan budaya maritim harus dipersiapkan sejak usia dini.

Wawasan budaya maritim ini dapat berkontribusi dalam menjaga kesatuan dan hubungan sosial antarbangsa secara turun temurun. Untuk itu, Provinsi Kepulauan Riau perlu membangun masyarakat berbudaya maritim yang modern dengan membangkitkan budaya maritim masa lalu dan membangunnya menjadi budaya maritim masa kini yang modern yang sarat dengan teknologi melalui pendidikan. Hal ini sekaligus melestarikan budaya Nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

4.2.4 Isu Strategis dalam dokumen KLHS RPJMD

Isu yang ada dalam dokumen perencanaan menjadi pertimbangan dalam penentuan isu strategis pembangunan berkelanjutan. Adapun dokumen perencanaan yang dimaksud adalah :

A. Dokumen KlHS RTRW
   1. Degradasi Lingkungan
   2. Penyediaan Air Baku
   3. Kerusakan mangrove dan padang lamun
   4. Perubahan bentang alam daratan dan pesiir
   5. Pemanfaatan wilayah pesisir dan kelautan
   6. Penyebaran penduduk
   7. Peningkatan lahan budidaya
   8. Pengembangan pariwisata
   9. Pengembangan kawasan minapolitan dan agropolitan
   10. Peningkatan aksesibilitas masyarakat
   11. Pengembangan KPBPB

B. Dokumen IKPLHD
   1. Pencemaran pesisir
   2. Kerusakan lahan
   3. Persampahan.

Pengelompokan Isu Strategis berdasarkan pilar dalam tujuan pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

A. Pilar Sosial
1. Tingkat kemiskinan masih tinggi
2. Kualitas pembangunan manusia masih rendah
3. Derajat Kesehatan masih rendah
4. Kesetaraan Gender

B. Pilar Ekonomi
1. Ketimpangan Wilayah
2. Pekerjaan Layak

C. Pilar Lingkungan

1. Akses air bersih dan sanitasi belum optimal
2. Pengelolaan Persampahan belum optimal
3. Rawan Bencana

D. Pilar Hukum Tata Kelola

1. Pengelolaan Kelembagaan belum optimal

Dari sejumlah isu strategis tersebut kemudian dilakukan penapisan berdasarkan kajian muatan KLHS. Muatan KLHS merupakan inti kajian yang dilakukan dalam KLHS. Sebagaimana diatur dalam pasal 13 PP nomor 46 tahun 2016, hasil analisis paling sedikit memuat kajian :

1. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan
2. Perkiraan dampak dan resiko lingkungan hidup
3. Kinerja layanan jasa ekosistem
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Berikut ini isu strategis prioritas yang akan dintegrasikandalam dokumen RPJMD 2021-2026

1. Akses Air Bersih dan Sanitasi belum optimal
2. Belum optimalnya pengelolaan sampah
3. Rawan Bencana
4. Derajat Kesehatan Masyarakat masih rendah
5. Tingkat kemiskinan masih tinggi
6. Kualitas Pembangunan manusia masih rendah
7. Ketimpangan Wilayah
8. Pengelolaan Kelembagaan belum optimal
9. Kesetaraan Gender
10. Pekerjaan Layak

4.2.5 Isu Strategis Kabupaten Bintan

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis di identifikasi dari Permasalahan pembangunan Kabupaten Bintan, Dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Bintan, Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Bintan, Kebijakan pembangunan Kabupaten Bintan yang antara lain terdiri dari RPJPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bintan; dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.

Adapun isu-isu strategis Kabupaten Bintan adalah :

1. **Belum optimal Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia**

   *Peningkatan **kualitas SDM yang memiliki daya saing dan berkeadilan** dengan fokus pembangunan.*

   Pada tahun 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Bintan sebesar 159.518 jiwa, hal ini menunjukkan adanya potensi yang besar dalam pengembangan sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Bintan dapat bersaing secara global. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia tersebut masih terkendala oleh permasalah belum tercapainya SPM Pendidikan secara optimal, selain juga belum tuntasnya Program Wajib Belajar 9 Tahun, dimana Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMP di Kabupaten Bintan masih rendah, yaitu pada tahun 2020 baru mencapai 82,24%, sedangkan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2020 masih berada pada angka 8,44 tahun atau setingkat kelas 2 SMP. Belum meratanya aksesibilitas Pendidikan juga merupakan salah satu kendala, sehingga terdapat kesenjangan antara jumlah lulusan SD/setingkat

SD dan SMP/setingkat SMP dengan kapasitas daya tampung sekolah di atasnya (SD, SMP) sehingga mengakibatkan cukup banyak lulusan yang tidak dapat melanjutkan Pendidikan. Penguatan Pendidikan karakter masih harus terus dioptimalkan, untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan jati diri bangsa. Sinergi tri sentra Pendidikan (sekolah, masyarakat dan keluarga) harus dioptimalkan selain juga memberikan keteladanan terhadap siswa. Selain peningkatan pelayanan Pendidikan, hal lain yang harus dituntaskan adalah peningkatan kualitas tenaga pengajar, dimana kualifikasi guru masih banyak yang belum berpendidikan S1/D IV atau belum memenuhi standar, selain juga terdapat guru yang berpendidikan tidak linier dengan tugas mengajar yang diampunya, serta disiplin guru yang masih harus ditingkatkan. Sistem akreditasi dan penjaminan mutu pendidikan belum menunjukkan dampak pada peningkatan mutu pembelajaran. Masih perlunya peningkatan perekrutan guru yang memperhatikan kompetensi dan kualifikasi.

Selain hal tersebut diatas, Kabupaten Bintan masih menghadapi masalah tata kelola Pendidikan yang belum memadai, seperti penataan aset pendidikan yang belum tertata dengan baik serta belum tertatanya pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan belum adanya Gedung PKBM yang representatif.

Permasalahan di bidang kesehatan di Kabupaten Bintan pada saat ini masih menunjukkan belum optimalnya pelayanan kesehatan, yang ditandai masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi, dimana kasus kematian bayi mencapai 4,9/1.000 KH dan 174 / 100.000 KH kematian ibu di tahun 2020. Hal tersebut karena masih ada ibu hamil yang tidak tercatat pada saat ANC (*Antenatal*

Care), yaitu pemeriksaan kehamilan yang dilakukan dokter atau bidan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik dari ibu hamil. Rasio posyandu terhadap jumlah balita yang cenderung fluktuatif, hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, kualitas dan kuantitas SDM kesehatan yang masih kurang, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat. Disamping itu permasalahan gizi kurang di masyarakat cenderung masih cukup tinggi ditunjukkan dengan persentase gizi kurang pada tahun 2020 sebesar 2,55%, dan Gizi Buruk (sangat kurang) pada tahun 2019 sebesar 0,09%. Status Gizi Buruk dengan kondisi Sangat Kurus pada balita masih bisa dijadikan salah satu indikator suatu wilayah tersebut dinyatakan sehat atau tidaknya, karena dengan status gizi buruk pada balita sangat tergantung dari lingkungannya terutama lingkungan rumah tempat tinggal balita tersebut. Permasalahan stunting di Kabupaten Bintan diantaranya karena kurangnya asupan makanan, adanya penyakit infeksi, kurangnya pengetahuan, pola asuh yang tidak sesuai kelompok umur, ketersedian pangan tingkat Rumah Tangga yang rendah, pelayanan kesehatan yang kurang serta sanitasi dan lingkungan yang buruk.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Bintan masih perlu ditingkatkan, dimana Indeks Pembangunan Gender selama periode 2017 sampai 2020 mengalami fluktuasi, terakhir berada pada posisi 93,12 di tahun 2020. Indeks Pemberdayaan Gender selama tahun 2015 sampai 2018, kecenderungan menunjukkan peningkatan dengan nilai 65,44 di tahun 2015 menjadi 69,71 di tahun 2019.

Kemiskinan juga menjadi isu strategis dalam pembangunan lima tahun kedepan. Meningkatnya kemiskinan di tahun 2020 sebagai dampak pandemi COVID 19 dan pandemi ini belum ada kepastian kapan akan berakhir. Dikarenakan perilaku masyarakat yang belum optimal dalam pelaksanaan 5 M, vaksinasi yang juga belum selesai. Banyaknya masyarakat yang terkena PHK dan daya beli masyarakat yang berkurang menyebabkan kemiskinan menjadi isu yang akan diselesaikan di tahun mendatang

2. Masih belum optimalnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur yang memadai

Peningkatan ***kualitas infrastruktur*** *dalam rangka mengurangi* ***kesenjangan antar wilayah****.*

Pembangunan infrastruktur wilayah jalan, jembatan dan irigasi sudah cukup baik meskipun masih perlu penanganan yang lebih optimal. Beberapa permasalahan yang masih terdapat di Kabupaten Bintan diantaranya adalah : kemantapan infrastruktur jalan dan jembatan yang belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal kewenangan pemerintah kabupaten, penurunan kapasitas saluran pembuang dan muara sebagai akibat sedimentasi, dampak perubahan tata ruang internal maupun eksternal, meluasnya areal wilayah banjir, masih tingginya resiko bencana, dan penataan kawasan perumahan tanpa melihat kondisi sekitar, serta pemeliharaan jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Bintan.

Pemantapan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bintan yang berkeadilan,

meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.

Kebutuhan akan perumahan yang layak masih menjadi salah satu permasalahan di Kabupaten Bintan, karena jumlah rumah tidak layak huni yang masih tinggi, serta tingginya luasan Kawasan permukiman kumuh di Perkotaan Kabupaten Bintan. Selain itu perlu pengembangan Kawasan permukiman yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan upaya pelestarian lingkungan. Masih belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pelayanan prasarana dan sarana permukiman yang memadai, seperti minimnya layanan air minum, layanan persampahan dan sanitasi, kebutuhan penanggulangan kawasan rawan bencana di Kabupaten Bintan, kesiapsiagaan menghadapi darurat bencana serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana masih perlu dioptimalkan, serta kebutuhan akan pembangunan infrastruktur desa tertinggal. Tumbuh pesatnya kawasan industri, perumahan dan permukiman di Kabupaten Bintan menimbulkan polusi udara, polusi suara, oleh karena itu diperlukan paru-paru kota seperti taman/hutan kota, karena masih minimnya ruang publik di Kabupaten Bintan yang dapat dibangun untuk menjadi taman/hutan kota.

Masalah pengelolaan sampah masih terus harus menjadi perhatian di Kabupaten Bintan, yaitu dalam aspek prasarana dan sarana pengelolaan sampah, legislasi, kelembagaan dan keuangan yang terkait pengelolaan sampah.

Penurunan kualitas air permukaan/sungai di Kabupaten Bintan perlu mendapatkan perhatian, karena peningkatan kuantitas pencemar sumber domestik, peningkatan pencemaran dari sektor industri, masih belum optimalnya pengawasan dan pengendalian terhadap para

pelaku usaha, pencemaran badan air karena sampah dan aspek institusional dimana pembagian urusan kewenangan yang tidak jelas dan tumpang tindih antar stakeholder multisektor.

Dengan adanya perubahan iklim, terjadi peningkatan potensi banjir dan kekeringan di Kabupaten Bintan. Kondisi tersebut diantaranya disebabkan oleh intensitas curah hujan yang semakin tinggi, jumlah hari hujan yang cenderung berkurang dalam satu tahun berakibat pada meningkatnya potensi kekeringan (kemarau panjang), alih fungsi/penggunaan lahan dan berkurangnya luas/area Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Bintan.

3. Pembangunan ekonomi yang mengalami perlambatan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bintan cenderung mengalami penurunan, hal tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sebesar 5,05 persen, kemudian turun menjadi -4,28 persen pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan dampak pandemi Covid 19 yang membuat perekonomian di setiap wilayah mengalami penurunan. Belum berkembangnya koperasi dan usaha kecil dan menengah, khususnya pada akses modal UMKM terhadap dunia perbankan masih minim, belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya jumlah koperasi tidak aktif pada tahun 2019, yaitu sebesar 43,8%, pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil belum optimal dan belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil.

Permasalahan lain yang penting adalah belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong perekonomian Kabupaten Bintan, hal tersebut disebabkan daya saing

industri pariwisata kabupaten Bintan relatif masih rendah, belum fokusnya pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) dan masih lemahnya aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur transportasi menuju destinasi wisata, terbatasnya atraksi di destinasi wisata yang mengurangi lama waktu kunjung wisatawan, kurangnya representatifnya amenitas dan fasilitas yang tersedia di lokasi wisata, belum terinternalisasinya nilai-nilai keramah-tamahan di masyarakat, belum maksimalnya Analisis pasar wisatawan, *branding* dan aktivitas promosi, keterbatasan produk ekonomi kreatif dan rendahnya konsumsi produk lokal.

Pada Sektor perikanan terdapat permasalahan masih rendahnya rata-rata pendapatan nelayan, karena produksi hasil perikanan tangkap yang rendah, kualitas mutu ikan hasil tangkapan cepat rusak, serta rendahnya kualitas SDM penangkapan ikan. Pendapatan yang rendah juga dialami oleh pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan. Hal tersebut terjadi karena masih rendahnya pengolahan pasca panen serta kualitas SDM.

Pada sektor pangan masih terdapat desa sangat rentan pangan dan desa rentan pangan, karena keterbatasan akses infrastruktur. Selain itu keamanan pangan masih perlu terus dioptimalkan untuk mencegah terjadinya bahan tambahan pangan berbahaya yang beredar di masyarakat. Belum optimalnya promosi diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada pangan pokok beras sebagai sumber karbohidrat. Serta perlunya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan hasil panen yang dapat dijadikan sebagai cadangan pangan masyarakat.

Pada sektor pertanian masih belum optimal produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan

perkebunan dikarenakan penurunan luas panen dan penggunaan bibit unggul yang belum merata disemua petani. Sampai dengan tahun ini sektor pertanian menggunakan bibit unggul baru 50%.

Pada sektor perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang ditandai oleh masih adanya pasar yang kurang memadai, dimana pada tahun 2019, pasar yang memadai ada 6 unit, berarti angka tersebut menunjukkan penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang ada 9 pasar yang memadai di Kabupaten Bintan

Pada sektor industri terdapat beberapa permasalahan yang ditandai belum tersusunnya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK), selain terbatasnya kemampuan inovasi dan diversifikasi produk, pengetahuan industri kecil menengah (IKM) tentang manajemen usaha, pemasaran dan modal kerja. Selain rendahnya daya saing produk IKM Bintan bila dibandingkan dengan daerah lain, dan belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi.

4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang belum optimal

Peningkatan ***reformasi birokrasi dan pelayanan publik***.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bintan masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Bintan, antara lain :

a. Penerapan reformasi birokrasi belum merata pada seluruh Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten

Bintan, khususnya pada PD yang tidak melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), internalisasi terkait implementasi reformasi birokrasi baru efektif di level pokja;

b. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan sudah mulai dilakukan, beberapa temuan telah ditindaklanjuti, namun belum keseluruhan peraturan perundangan yang tidak harmonis dilakukan identifikasi;
c. Kelembagaan yang dibentuk tidak selalu dibangun berdasarkan proses bisnis untuk mencapai kinerja yang diharapkan dalam rumusan tujuan/sasaran yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
d. Proses bisnis dan prosedur operasional yang telah diterapkan, belum dilakukan pemantauan dan evaluasi penerapannya untuk menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisien dan efektivitas birokrasi;
e. Pengembangan kompetensi pegawai belum sepenuhnya diidentifikasi, penilaian kinerja individu belum dimanfaatkan sebagai evaluasi perbaikan kinerja berjenjang dan berkelanjutan;
f. Kebijakan tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum terlihat implementasinya dalam *Standard Operating* Procedure (SOP), penempatan Sumber Daya Manusia (SDM), manajemen resiko dan lain-lain. Belum terdapat kebijakan tentang penguatan pengawasan atau integritas seperti, *Whistle Blowing System* dan benturan kepentingan, implementasi kebijakan terkait gratifikasi belum efektif dilaksanakan;

g. Pemerintah Kabupaten Bintan pada Tahun 2019 telah berupaya membangun unit kerja percontohan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) namun belum ada yang berhasil mendapat predikat WBK/WBBM;
h. Kapasitas fiskal yang sangat terpengaruh hal ini dikarenakan terjadinya Pandemi COVID 19, potensi pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pariwisata di tahun 2020 dan sampai 2021 belum mampu kembali seperti tahun 2019
i. Penggunaan *e-government* dalam layanan publik telah mulai dikembangkan namun masih perlu dioptimalkan, SOP pelayanan belum dilakukan evaluasi secara berkala, dan hasil survey kepuasan masyarakat belum dipublikasikan.

5. Kemandirian Wilayah dan pengembangan budaya melayu belum optimal

Peningkatan ***Kemandirian Wilayah dan pengembangan budaya melayu*** *dalam pembangunan.*

Pembangunan kemandirian wilayah dan kawasan menjadi perhatian utama guna mendukung pemerataan dan percepatan pembangunan di Kabupaten Bintan.

Pengembangan budaya melayu menjadi perhatian utama guna mendukung budaya yang ada di Kabupaten Bintan tidak hilang. Hal ini bisa lebih menjadi perhatian seluruh stakeholder dan masyarakat terkait dengan kebudayaan.

Berikut keterkaitan Isu strategis RPJMN, RPJMD Provinsi Kepri, KLHS RPJMD dan RPJMD Kabupaten Bintan

7 agenda pembangunan RPJMN 2020-2024	Isu Strategis RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	Isu Strategis KLHS KAbupaten Bintan	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	Derajat Kesehatan Masyarakat masih rendah	Belum optimal Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
		Tingkat kemiskinan masih tinggi	
		Kualitas Pembangunan manusia masih rendah	
		Kesetaraan Gender	
• Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	Akses Air Bersih dan Sanitasi belum optimal	Masih belum optimalnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur yang memadai
• Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		Rawan Bencana	
		Belum optimalnya pengelolaan sampah	
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Potensi Kemaritiman	Ketimpangan Wilayah	
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Dampak Pandemi Covid-19		Pembangunan ekonomi yang mengalami perlambatan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		Pengelolaan Kelembagaan belum optimal	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang belum optimal
Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa	Kondisi Wilayah	Ketimpangan Wilayah	Kemandirian Wilayah dan pengembangan

7 agenda pembangunan RPJMN 2020-2024	Isu Strategis RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	Isu Strategis KLHS KAbupaten Bintan	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026
			budaya melayu belum optimal
	Budaya Melayu		

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten bintan dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026 adalah "**BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA."**

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: 1) Rumah Kita, 2) Berkeadilan, 3) Berdaya saing, 4) Inovatif dan 5) sejahtera. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapain visi daerah, dan menjadi pedoman stakeholder terkait, untuk merumuskannya ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan.

Berikut ini penjelasan kata kunci Visi:

1. Rumah Kita

Yang dimaksud dengan rumah kita adalah Kabupaten Bintan yang memiliki SDM, potensi lokal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Bintan.

2. Berkeadilan

Berkeadilan memiliki kata dasar adil menurut kamus bahasa Indonesia adalah sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan di Kabupaten Bintan dilaksanakan dengan tidak berat sebelah, merata di seluruh wilayah. Pembangunan akan dilaksanakan disemua wilayah berdasarkan

permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Selain itu pembangunan di Kabupaten Bintan juga adil bagi semua penduduknya tidak membedakan laki perempuan, tua muda, anak-anak.

3. Berdaya Saing

Berdaya saing berdasarkan pengertian kamus bahasa Indonesia adalah kemampuan makhluk hidup untuk dapat tumbuh (berkembang) secara normal di antara makhluk hidup lainnya sebagai pesaing dalam satu habitat (dalam satu bidang usaha dan sebagainya). Daya saing merupakan salah satu kriteria untuk menentukan keberhasilan dan pencapaian sebuah tujuan yang lebih baik oleh suatu daerah dalam peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Daya saing diidentifikasikan dengan masalah produktifitas, yakni dengan melihat tingkat output yang dihasilkan untuk setiap input yang digunakan. Meningkatnya produktifitas ini disebabkan oleh peningkatan jumlah input material dan SDM, peningkatan kualitas input yang digunakan dan peningkatan teknologi (Porter, 1990 dalam Abdullah, 2002). Berdaya saing ini meliputi kondisi perekonomian dan SDM. Pembangunan lima tahun kedepan dalam mewujudkan berdaya saing diharapkan mampu menjawab indek daya saing daerah .

4. Inovatif

Inovatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru dan Bersifat pembaruan (kreasi baru). Secara etimologi, pengertian inovatif adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan sesuatu yang baru untuk dirinya sendiri atau orang lain. Setiap masyarakat di Kabupaten Bintan bisa menciptakan sesuatu yang baru untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam rangka menjawab tantangan kedepan, diperlukan inovasi-inovasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

5. Sejahtera

Sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aman, sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan); Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, yang dimaksud sejahtera adalah mencakup berbagai usaha yang dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, baik itu di bidang fisik, mental, emosional, sosial, ekonomi dan spiritual.

5.2. Misi

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai arahan dalam melaksanakan visi. Misi Pembangunan Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. **Misi 1 Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Potensi Lokal Yang Berdaya Saing**

   Misi 1 memiliki pengertian bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi harus dilaksanakan pasca pandemi COVID 19, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi mengalami pelambatan sepanjang pandemi COVID-19. Sektor-sektor yang mengalami pelambatan akan menjadi prioritas untuk ditingkatkan. Peningkatan sektor dalam Pertumbuhan ekonomi didasarkan pada potensi lokal. Potensi lokal Kabupaten Bintan meliputi potensi pariwisata, potensi pertanian, potensi perkebunan, potensi kelautan/perikanan tangkap dan budidaya, potensi home industri dan potensi ekonomi kreatif. Misi ini ditempuh melalui penguatan

koperasi dan UMKM; ekonomi kreatif; peningkatan keahlian, ketrampilan dan jiwa kewirausahaan; penguatan sektor pariwisata; Mengembangkan *Free Trade Zone* (FTZ) dan Kawasan Ekonomi Khusus serta dukungan terhadap kemudahan berusaha/investasi untuk meningkatkan daya saing. (Program Unggulan: GERBANG KAMPUNG, Bantuan Stimulus Tanpa Bunga Bagi UKM).

2. **Misi 2 Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya saing serta memperkuat nilai-nilai religius dan budaya Melayu.**

   Misi ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas masyarakat Kabupaten Bintan dari sisi pendidikan, kesehatan, pangan, kualitas pemuda dan olahraga, kesetaraan dan keadilan gender. Mewujudkan nilai-nilai religiusitas yang akan dilihat dari kerukunan antar umat beragama. Pemajuan dan kelestarian budaya melayu juga menjadi tujuan dalam misi ini. Pengembangan kesenian tradisional dan cagar budaya melayu yang akan dilestarikan supaya budaya ini terus berada di masyarakat Kabupaten Bintan. Melakukan implementasi budaya melayu dalam kehidupan sehari hari.

3. **Misi 3 Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat**

   Misi ini memiliki pengertian peningkatan kesejahteraan sosial, yaitu menjadikan masyarakat Kabupaten Bintan sejahtera melalui pengurangan dan penanganan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan pendapatan masyarakat. Penanganan kemiskinan ini mulai desil 1 sampai desil 5 dengan berbagai program yang komprehensif dan afirmatif sehingga kemiskinan dapat ditangani dengan baik. Pemberian jaminan perlindungan sosial dalam rangka meningkatkan ketersedian kebutuhan dasar bagi penduduk miskin terutama anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar dan orang gelandangan. Selain itu

pemberdayaan masyarakat desa juga menjadi hal yang akan mendukung pencapaian misi ini, Mewujudkan kemandirian desa dan kelurahan melalui program GERBANG KAMPUNG.

4. Misi 4 Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang

Misi ini memiliki pengertian, pembangunan infrastruktur menjadi hal penting dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah baik pulau Bintan atau diluar pulau. Kabupaten Bintan memiliki pulau yang cukup banyak sehingga pada implementasi misi ini diarahkan untuk memperlancar perjalanan antar pulau. Pencapaian infrastruktur lain yang mendapat perhatian dalam misi ini adalah kualitas perumahan untuk mencegah terjadinya kawasan kumuh, penanganan kumuh, peningkatan akses air minum dan sanitasi lingkungan. Kualitas lingkungan di dalam misi ini menjadi hal penting. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan mencegah terjadinya pencemaran air (sungai, laut, maupun sumber air lainnya), pencemaran udara, dan meningkatkan tutupan lahan. Selain itu penanganan sampah juga menjadi hal yang diperhatikan dalam misi ini.

Penanganan bencana merupakan hal yang juga menjadi prioritas misi ini. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk mengurangi perluasan banjir dan penanganan banjir. Peningkatan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana juga akan dilaksanakan, termasuk pencegahan dan penanganan bencana kebakaran.

5. Misi 5 Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik

Misi ini memiliki pengertian, Pemerintah Kabupaten Bintan akan melaksanakan pembangunan secara transparan, akuntabel dalam konsep reformasi birokrasi. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, kualitas dan profesionalisme pegawai

serta kualitas pengawasan. Percepatan Kabupaten Bintan menjadi *Smart City* juga merupakan bagian dari misi ini. Pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan yang berbasis ekonomi dalam konsep Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Selain itu Kabupaten Bintan akan melaksanakan konsep pelayanan publik yang prima.

Kerkaitan unsur visi terhadap misi sebagai berikut:

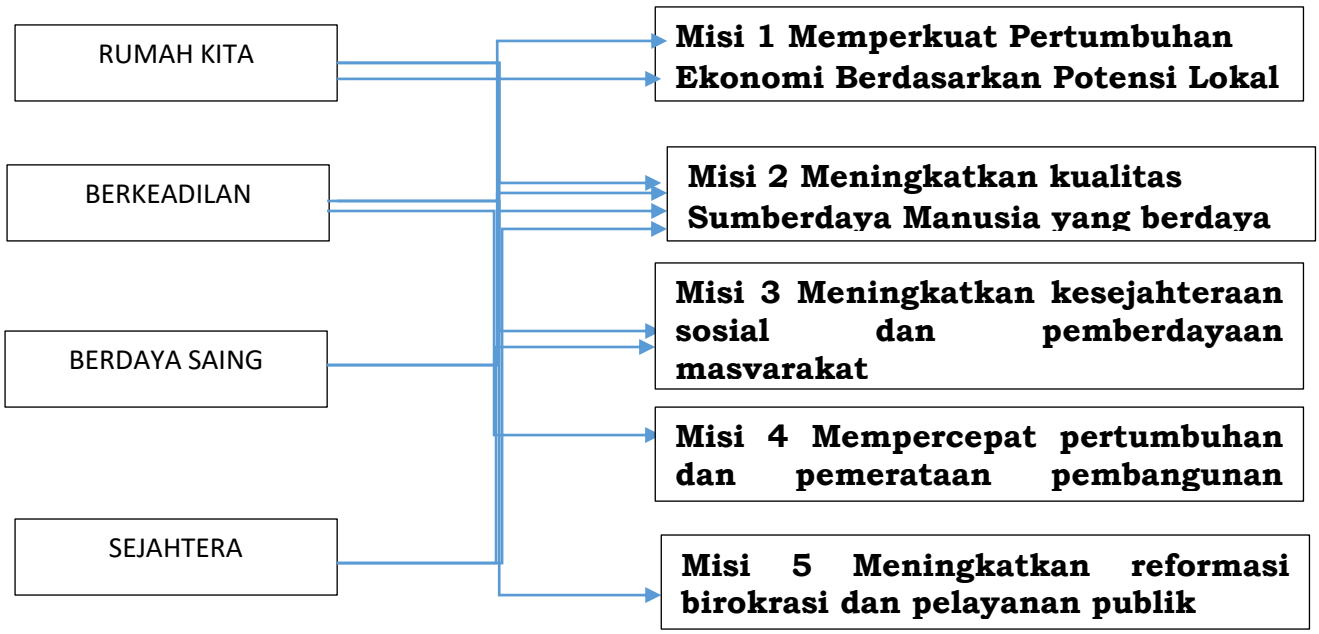

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah adalah sebagai berikut:

1. **Misi 1 Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Potensi Lokal Yang Berdaya Saing**

   Misi 1 memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:

   Tujuan 1 Meningkatkan kontribusi sektor ekonomi unggulan dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi, dengan sasaran:

   a. Meningkatnya kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi.
   b. Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi.
   c. Meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi.

d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas investasi.

2. Misi 2 Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya saing serta memperkuat nilai-nilai religius dan budaya Melayu

Misi kedua memiliki Tujuan dan Sasaran sebagai berikut

Tujuan 1 meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing, dengan sasaran:

a. Meningkatnya masyarakat yang berpendidikan.
b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
c. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender

Tujuan 2 meningkatkan nilai-nilai budaya Melayu dalam pembangunan, dengan sasaran:

a. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian budaya.
b. Meningkatnya budaya literasi.

3. Misi 3 Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat

Misi ketiga memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan 1 meningkatkan kualitas penanganan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, dengan sasaran:

a. Meningkatnya kualitas penanganan kesejahteraan
b. Meningkatnya penanganan pengangguran.
c. Berkurangnya kesenjangan pendapatan penduduk.
d. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

4. Misi 4 Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang

Misi keempat memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan 1 meningkatkan kualitas infrastuktur disemua wilayah berbasis lingkungan hidup dan tata ruang, dengan sasaran:

a. Meningkatnya konektivitas antar wilayah.
b. Meningkatnya capaian infrastruktur dasar.

c. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
d. Meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW.
e. Meningkatnya pengurangan resiko bencana.

5. Misi 5 Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik

Misi kelima memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan 1 meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan sasaran:

a. Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel.
b. Meningkatnya Birokrasi yang kapabel.
c. Meningkatnya pelayanan publik yang prima.
d. Meningkatnya kualitas inovasi daerah.

Secara ringkas gambaran Visi misi tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Berikut ini Visi Misi Tujuan dan Sasaran beserta target tahun 2021-2026:

Tabel 5.1
Visi, Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi awal 2020		Target Tahun					Akhir RPJMD
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Visi BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA.													
Misi 1 Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Potensi Lokal Yang Berdaya Saing													
1	Meningkatkan kontribusi sektor ekonomi unggulan dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi		Pertumbuhan ekonomi	Perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB/PDRB atas dasar harga konstan.	%	-4,28	2±3	3±3	4±2	4±2	4±2	6,5	6,5
2		Meningkatnya kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi	% pertumbuhan kontribusi pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB	Pertumbuhan kontribusi pertanian kehutanan dan perikanan dalam PDRB atasharga konstan setiap tahunnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya	%	8	8,1	8,15	8,2	8,25	8,3	8,35	8,35
3		Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi	% pertumbuhan kontribusi Industri pengolahan dalam PDRB	Pertumbuhan industry pengolahan dalam PDRB atasharga konstan setiap tahunnya dibandingkan dengan tahun	%	7	7,2	7,4	7,6	7,8	7,85	8	8

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi awal 2020		Target Tahun					Akhir RPJMD
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				sebelumnya									
4		Meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi	% pertumbuhan pendapatan pariwisata	Pertumbuhan pendapatan pariwisata (pajak, retribusi termasuk restoraunt dan hiburan) setiap tahunnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya	%	-2	2	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5
5			% pertumbuhan kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran dalam PDRB	Pertumbuhan perdagangan besar dalam PDRB atasharga konstan setiap tahunnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya	%	7	7,2	7,4	7,6	7,8	7,85	8	8
6		Meningkatnya investasi	% pertumbuhan nilai investasi (realisasi)	Pertumbuhan nilai realisasi investasi setiap tahunnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya	%	2,1	2,15	2,2	2,25	2,3	2,4	2,5	2,5
Misi 2 Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya saing serta memperkuat nilai nilai religius dan budaya Melayu													
7	Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.	Indeks	74,13	74,33	74,53	74,73	74,8,3	74,93	75,2	75,2

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi awal 2020		Target Tahun					Akhir RPJMD
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
8		Meningkatnya masyarakat yang berpendidikan	Harapan Lama Sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun)yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	Tahun	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13.7	13,9	14,1
9			Rata rata Lama sekolah	Rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani.Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.	Tahun	8,44	8,5	8,6	8,7	8,8	9,2	9,5	9,5
10		Meningkatnya	Usia Harapan	Angka Harapan	Tahun	70,38	70,48	70,58	70,68	70,78	70,88	70,98	70,98

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi awal 2020		Target Tahun					Akhir RPJMD
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		derajat kesehatan masyarakat	Hidup	Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.									
		Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	Indek Pembangunan Gender (IPG)	Indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.	Indeks	93,1.	93,15	93,2	93,3	93,4	93,5	93,55	93,55
11	Meningkatkan nilai nilai budaya melayu dalam pembangun		% obyek pemajuan budaya yang dikembangkan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan berdasarkan UU No 5 tahun 2009	%	20	30	40	60	70	70	70	70

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi awal 2020		Target Tahun					Akhir RPJMD
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
12	an	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian budaya	% nilai nilai budaya melayu yang di lestarikan	Nilai budaya melayu yang dilestarikan dibandingkan dengan total budaya melayu yang ada	%	2	3	4	5	6	7	8	8
13		Meningkatnya budaya literasi	Indek pembangunan litarasi masyarakat	Kondisi semua jenis perpustakaan. Mulai dari aspek sebaran perpustakaan, koleksi, tenaga perpustakaan, pemustaka, hingga anggota perpustakaan	Indeks	na	35	40	45	50	55	60	60
Misi ke 3 Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat													
17	Meningkatkan kualitas penanganan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat		Angka kemiskinan	Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.	%	6,36	6,3	6,25	6,24	6,2	6,16	6,12	6,12
18		Meningkatnya kualitas penanganan kesejahteraan	% penduduk miskin ekstrem yang ditangani	Jumlah penduduk yang ada di desil satu terhadap jumlah penduduk miskin	%	54,46	54,45	54.44	54,43	54,42	54,4	54,36	54,36
19		Meningkatnya penanganan pengangguran	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.	%	8,86	8,84	8,81	7,94	7,92	7,9	7,88	7,88

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi awal 2020		Target Tahun					Akhir RPJMD
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
20		Berkurangnya kesenjangan pendapatan penduduk	Indek Gini ratio	Sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Mengetahui ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran sebagai proksi pendapatan penduduk.	Nilai	0,334	0,336	0,332	0,329	0,325	0,321	0,318	0,318
21		Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Angka kriminalitas	Tingkat resiko terkena tindak kejahatan setiap 100 ribu penduduk	Angka	66,03	65	64	63	62	61	60	60
Misi 4 Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang													

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi awal 2020		Target Tahun					Akhir RPJMD
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
22	Meningkatkan kualitas infrastuktur disemua wilayah berbasis lingkungan hidup dan tata ruang		IKLI (Indek Kepuasan Layanan Infrastruktur)	Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran umpan balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Nilai	71,03	71,08	71,13	71,18	71,23	71,28	71,33	71,33
23		Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indek konektivitas	Aksesibilitas didefinisikan sebagai ukuran kapasitas lokasi yang akan dicapai dengan, atau untuk mencapai lokasi yang berbeda	Indeks	75	75	75	75	75	75	75	75
24		Meningkatnya capaian infrastruktur dasar	% cakupan universal akses	Rata rata capaian dari akses air minum, sanitasi dan kumuh	%	88,18	88,18	88,67	89,13	89,53	89,97	90	90
25		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH (indek Kualitas Lingkungan Hidup)	Indek pembangunan lingkungan yang dihitung dari indek kualitas air, udara dan tutupan lahan	Nilai	66,37	63,13	63,65	64,18	64,71	64,71	64,71	64,71
26		Meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	% kesesuaian pemanfaatan tata ruang	Kondisi pemanfaatan ruang lahan terhadap RTRW	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi awal 2020		Target Tahun					Akhir RPJMD
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27		Meningkatnya pengurangan resiko bencana	IRBI (Indeks Resiko Bencana)	Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana	Nilai	132,40	128	127,5	126	124	122	120	120
Misi 5 Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik													
28	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		IRB (indeks Reformasi Birokrasi)	Indeks komposit proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa	Indeks	64,28	65,23	66,19	67,14	68,09	69,05	70	70

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi awal 2020		Target Tahun					Akhir RPJMD
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29		Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Evaluasi oleh Kemen PAN-RB berdasarkan: upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, Pedoman akuntabilitas kinerja yang telah disusun, Pemutakhiran data kinerja yang dilakukan secara berkala	Nilai	64,68	68	70	72	75	77	78	78
30			IPKD (indeks Pengelolaan keuangan daerah)	Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan pengukuran dimensi untuk mengukur kualitas tata kelola keuangan daerah yang efisien efektif akuntabel dan transparan dalam periode waktu tertentu	Nilai	62,61	62,63	63,39	63,50	64,00	64,50	64,50	64,50

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi awal 2020		Target Tahun					Akhir RPJMD
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Meningkatnya Birokrasi yang kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks komposit SPBE berdasarkan: Kepemilikan Arsitektur SPBE, Kepemilikan Peta Rencana SPBE, pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE, penerapan Manajemen Layanan SPBE, Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik, Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik, Layanan Publik Berbasis Elektronik.	Indeks	2,42	2,42	2,42	2,57	2,58	2,59	2,60	2,60
32			IPA (Indeks Profesionlisme ASN)	Indeks profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan, berdasarkan pengukuran Kemen PAN-RB	Indeks	66,37	66,4	66,45	66,5	66,55	66,6	67	67

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi awal 2020		Target Tahun					Akhir RPJMD
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
33		Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Rata-rata nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Rata-rata nilai kepusan masyarakat atas pelayanan yang diberikan dari beberapa perangkat daerah	Nilai	81,75	81,95	82,15	82,4	82,6	82,8	83	83
34		Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Indek inovasi daerah	Himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Indek	40	43	43	45	50	55	60	60

5.4. Keselarasan RPJMD 2021–2026, RPJMD Provinsi 2021–2026 dan RPJMN 2020–2024

Keselarasan antara RPJMN, RPJMD Provinsi dan RJPMD dimaksudkan untuk meningkatkan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk menilai keselarasan antara RPJMN tahun 2020–2024 dan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026 dengan RPJMD Kabupaten Bintan 2021–2026 maka hal tersebut dilakukan dengan melihat upaya yang dilakukan di dalam RJPMD. Adanya kesamaan upaya di dalam RPJMD dan RPJMN menunjukkan adanya usaha yang sama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan dalam mencapai tujuan pembangunan provinsi dan nasional. Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa upaya/misi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan telah selaras dengan misi/upaya yang dilakukan di dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021–2026 dan RPJMN 2020–2024. Adapun penilaian keselarasan tersebut antara misi RPJMD Kabupaten Bintan, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026 dan RPJMN Tahun 2020–2024 dapat dilihat lebih lanjut pada Tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2
Persandingan Misi RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026

MISI RPJMN 2020 - 2024	MISI RPJMD PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2021 - 2026	Misi RPJMD Bintan	PEMBAHASAN	KESIMPULAN
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat	Misi 1 Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Potensi Lokal Yang Berdaya Saing	**Misi 1 RPJMD Kabupaten Bintan sesuai dengan Misi 1 RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Misi 2 RPJMN** adapun kata kunci yang menjadi dasar kesesuaian ini ialah kesamaan upaya dalam peningkatan, pemerataan dan penguatan di **Bidang Ekonomi**	Semua Misi dalam RPJMD telah sesuai dengan Misi RPJMD Provinsi dan RPJMN
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat dan Berdaya Saing Dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa	Misi 2 Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya saing serta memperkuat nilai nilai religius dan budaya Melayu	**Misi 2 RPJMD sesuai dengan Misi 2 dan 4 RPJMD Provinsi dan 1 dan 5 RPJMN** adapun kata kunci yang menjadi dasar kesesuaian ini ialah kesamaan upaya dalam peningkatan **kualitas Sumber Daya Manusia** dan pelestarian budaya	

MISI RPJMN 2020 - 2024	MISI RPJMD PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2021 - 2026	Misi RPJMD Bintan	PEMBAHASAN	KESIMPULAN
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	3. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan	Misi 3 Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat	**Misi 3 RPJMD sesuai dengan Misi 2 RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan Misi 3 dan misi 7 RPJMN** adapun kata kunci yang menjadi dasar kesesuaian ini ialah kesamaan upaya dalam peningkatan kualitas **Pemberdayaan masyarakat dan penanganan kemiskinan dan PPKS serta Keamanan ketenteraman**	
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Misi 4 Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang	**Misi 4 RPJMD sesuai dengan Misi 5 RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan Misi 4 RPJMN** adapun kata kunci yang menjadi dasar kesesuaian ini ialah kesamaan upaya dalam **pengembangan dan Lingkungan infrastruktur**	

MISI RPJMN 2020 - 2024	MISI RPJMD PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2021 - 2026	Misi RPJMD Bintan	PEMBAHASAN	KESIMPULAN
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	5. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Antar Pulau Guna Pengintegrasian dan Percepatan Pembangunan Kawasan Pesisir	Misi 5 Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik	**Misi 5 RPJMD sesuai dengan Misi 3 RPJMD Provinsi dan Misi 8 RPJMN** adapun kata kunci yang menjadi dasar kesesuaian ini ialah kesamaan upaya dalam **peningkatan pembangunan infrastruktur**	
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga				

MISI RPJMN 2020 - 2024	MISI RPJMD PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2021 - 2026	Misi RPJMD Bintan	PEMBAHASAN	KESIMPULAN
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya				
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan				

Selain penilaian terhadap keselarasan upaya antara RPJMN dan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dengan RPJMD Kabupaten Bintan, penilaian terhadap keselarasan tujuan dan sasaran menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut menunjukkan bahwa tujuan yang ada di dalam RPJMD Provinsi telah selaras dengan apa yang hendak dicapai dalam RPJMN. Adapun keselarasan tujuan antara RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021–2026 dan RPJMN 2020–2024 dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Penyelarasan Tujuan RPJMD Kabupaten Bintan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024

Misi RPJMD Bintan	Tujuan RPJMD Bintan	Indikator Tujuan Kab Bintan	Indikator Tujuan Provinsi	Indikator Sasaran RPJMN	Sasaran RPJMN
Misi 1 Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Potensi Lokal Yang Berdaya Saing	Meningkatkan kontribusi sektor ekonomi unggulan dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	(*) Sasaran Ekonomi Makro
			Indeks Gini	Rasio Gini	(*) Sasaran Ekonomi Makro
			PDRB per Kapita ADHK	PDB Rill per Kapita	(*) Sasaran Ekonomi Makro
Misi 2 Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya saing serta memperkuat nilai nilai religius dan budaya Melayu	Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing	Terwujudnya Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	(*) Sasaran Makro Pembangunan
	Meningkatkan nilai nilai budaya melayu dalam pembangunan	Indeks pembangunan kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam

Misi RPJMD Bintan	Tujuan RPJMD Bintan	Indikator Tujuan Kab Bintan	Indikator Tujuan Provinsi	Indikator Sasaran RPJMN	Sasaran RPJMN
					pembangunan
	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender	Indeks Persamaan Gender (IPG)	-	-	-
Misi 3 Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan kualitas penanganan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat	Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	(*) Sasaran Ekonomi Makro
Misi 4 Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang	Meningkatkan kualitas infrastuktur disemua wilayah berbasis lingkungan hidup dan tata ruang	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLI)	Rasio konektivitas Provinsi	Rasio-rasio Konektivitas	Meningkatnya konektivitas wilayah

Misi RPJMD Bintan	Tujuan RPJMD Bintan	Indikator Tujuan Kab Bintan	Indikator Tujuan Provinsi	Indikator Sasaran RPJMN	Sasaran RPJMN
Misi 5 Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Keterangan: (*) merupakan sasaran makro pembangunan RPJMN 2020–2024

BAB VI
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah agar dapat dilaksanakan dengan baik perlu disusun strategi dan arah kebijakan. Strategi adalah Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

6.1. Strategi

Strategi RPJMD merupakan prioritas pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan yang dijabarkan kedalam kebijakan tahunan yang harus dipedomani dalam menentukan prioritas pembangunan RKPD periode berkenaan. Masing-masing misi telah ditetapkan tujuan dan sasaran, berikut adalah strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

6.1.1. Misi 1 adalah Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Potensi Lokal Yang Berdaya Saing. Tujuan untuk melaksanakan misi tersebut adalah meningkatkan kontribusi sektor ekonomi unggulan dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi. Sasaran dalam tujuan tersebut adalah meningkatnya kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi; meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi; meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi; meningkatnya investasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut strategi yang digunakan adalah:

a. Meningkatkan kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas pertanian,

mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), meningkatkan alternatif pangan lain dalam mempertahankan ketersediaan pangan, meningkatkan prasarana pertanian seperti irigasi, embung dan meningkatkan kapasitas petani.

b. Meningkatkan kontribusi perikanan dan kelautan dalam pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya, produksi olahan dan pemasaran hasil perikanan serta perlindungan terhadap pelaku usaha perikanan.

c. Meningkatkan kualitas pembangunan industri melalui pengelolaan kawasan industri (LOBAM dan GALANG BATANG), penguatan sentra industri, peningkatan kualitas OVOP (*One Village One Product*) dan peningkatan promosi industri serta peningkatan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional).

d. Pengembangan pariwisata dimasa pasca pandemi melalui peningkatan kualitas destinasi untuk wisatawan nusantara, promosi pariwisata dan pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat.

e. Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemetaan sektor ekonomi kreatif, pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif, dan pengembangan sistem ekonomi kreatif.

f. Peningkatan kualitas koperasi dan UMKM melalui penguatan, pemberdayaan koperasi sebagai akses permodalan usaha mikro, pegembangan dan pemberdayaan usaha mikro, peningkatkan akses permodalan untuk usaha mikro dan pengembangan jejaring pemasaran usaha mikro.

g. Peningkatan pembangunan perdagangan melalui peningkatan kualitas sarana distribusi perdagangan, pengawasan perkembangan toko modern, peningkatan kualitas produk ekspor, perlindungan terhadap konsumen terkait dengan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).

h. Peningkatan nilai investasi melalui peningkatan kemudahan perijinan, promosi perijinan, peningkatan kualitas laporan

kegiatan penanaman modal, peningkatan tindak lanjut aduan masyarakat dalam pelayanan perijinan.

6.1.2. Misi 2 adalah Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya saing serta memperkuat nilai nilai religius dan budaya Melayu. Untuk mencapai tujuan tersebut, tujuan yang ditetapkan adalah 1) meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing, dengan sasaran meningkatnya masyarakat yang berpendidikan; meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; dan meningkatnya pembangunan responsif gender 2) meningkatkan nilai nilai budaya melayu dalam pembangunan, dengan sasaran meningkatnya pemajuan dan pelestarian budaya; dan meningkatnya budaya literasi. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat melalui peningkatan partisipasi sekolah sesuai dengan Standar pelayanan minimal, peningkatan mutu pendidikan, kualitas tenaga pendidikan dan pendidik, penguatan kurikulum lokal serta peningkatan sekolah inklusi.
b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan usaha kesehatan masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan perorangan dengan pencapaian akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan rujukan, pencapaian standar pelayanan minimal, perwujudan Kesehatan keluarga dalam konsep Indeks keluarga sehat, peningkatan pencegahan stunting melalui pelaksanaan strategi spesifik dan sensitf, peningkatan kolaborasi lintas perangkat daerah, peningkatan kompetensi dan pemerataan tenaga kesehatan serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (Germas) dalam proses pemberdayaan masyarakat serta penguatan Kabupaten Sehat
c. Pengendalian laju pertumbuhan dan KB melalui penyusunan grand desain kependudukan, peningkatan advokasi dalam pengendalian pernikahan usia anak, peningkatan partispasi KB pada alat kontrasepsi jangka panjang, penguatan keluarga dalam

berKB dengan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Bina Keluarga Remaja (BKR)

d. Peningkatan pemuda dan olahraga difokuskan pada peningkatan pemuda dalam organisasi kepemudaan, peningkatan kemandirian pemuda, peningkatan prestasi pemuda dan olahraga, peningkatan prasarana pemuda dan olahraga, peningkatan olahraga masyarakat dalam mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) , pencarian bibit atlet dan penguatan kualitas pelatih serta penguatan kelompok olahraga
e. Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan, cadangan pangan, keaneragaman pangan, pengawasan mutu pangan, pelaksanaan Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), dan pengurangan daerah rentan pangan serta penguatan kelembagaan pangan
f. Peningkatan pemajuan dan pelestarian kebudayaan melalui pelestarian budaya benda dan tak benda, penguatan lembaga budaya melayu, pengembangan kesenian tradisional dan penguatan kelompok kesenian
g. Peningkatan budaya literasi melalui peningkatan kualitas perpustakaan baik daerah atau masyarakat, pengembangan pojok baca, peningkatan literasi di masyarakat

6.1.3. Misi 3 adalah Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan misi tersebut adalah meningkatkan kualitas penanganan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, dengan sasaran meningkatnya kualitas penanganan kesejahteraan; meningkatnya penanganan pengangguran; berkurangnya kesenjangan pendapatan; meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut strategi yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui peningkatan peran kelembagaan potensi sosial

kesejateraan masyarakat peningkatan rehabilitasi pada sasaran SPM bidang Sosial, Peningkatan perlindungan dan pemberian jaminan sosial pada penduduk miskin dengan bantuan sosial, peningkatan pemberdayaan ekonomi, peningkatan validitas data kemiskinan dan peningkatan pengeolaan taman makam pahlawan sebagai bagian dari Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

b. Penanganan pengangguran melalui penyusunan perencanaan tenaga kerja, ,peningkatan kompetensi calon tenaga kerja, peningkatan penyerapan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, penanganan hubungan perselisihan kerja
c. Pengurangan kesenjangan pendapatan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas desa/kelurahan, pengembangan kawasan strategis pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat didesa dan kelurahan, penguatan ekonomi lokal
d. Pencegahan konflik sosial dan SARA melalui peningkatan deteksi dini, peningkatan wawasan kebangsaan, kerukunan antar umat beragama, penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan tokoh masyarakat serta pelaksanaan pemilu yang damai
e. Peningkatan keamanan, kenyamanan dan cinta tanah air melalui penanganan gangguan keamanan sebagaimana SPM, penegakkan perda yang Humanis.

6.1.4. Misi 4 adalah Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang. Tujuan misi tersebut adalah meningkatkan kualitas infrastruktur disemua wilayah berbasis lingkungan hidup dan tata ruang, dengan sasaran meningkatnya konektivitas antar wilayah; meningkatnya capaian infrastruktur dasar; meningkatnya kualitas lingkungan hidup; meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW; meningkatnya pengurangan resiko bencana. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut strategi yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas jalan, jembatan dan drainase, peningkatan kualitas pelayanan perhubungan, peningkatan keselamatan angkutan serta kenyamanan angkutan
b. Peningkatan cakupan universal akses melalui peningkatan akses air minum dan sanitasi bagi penduduk.
c. Peningkatan penanganan kumuh melalui pemberian rumah layak huni baik korban bencana, masyarakat yang terdampak pembangunan, maupun dalam rangka pencegahan kumuh, peningkatan penanganan kumuh, kualitas permukiman dengan PSU (Prasarana dan Sarana Utilitas) yang baik
d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas udara, air sesuai baku mutu, penurunan gas efek rumah kaca, peningkatan keanekaragaman hayati, penanganan limbah B3, peningkatan kualitas dokumen perencanaan lingkungan hidup dan penguatan kelembagaan di masyarakat
e. Peningkatan ketaatan tata ruang melalui peningkatan informasi pola ruang dan struktur ruang, penegakan penggunaan lahan sesuai RTRW
f. Penanganan dan pengelolaan sampah melalui pembangunan TPA regional, penyediaan sarana dan prasarana TPA/TPS/TPST, penanganan 3R.
g. Peningkatan penanganan bencana melalui peningkatan kesiap-siagaan bencana, penguatan desa tangguh bencana, kualitas dokumen bencana, penguatan logistik dan rehab rekon, peningkatan respon time, peningkatan wilayah manajemen kebakaran

6.1.5. Misi 5 adalah Meningkatkan reformasi dan birokrasi dan pelayanan publik. **Tujuan** misi tersebut adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan sasaran meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel; meningkatnya Birokrasi yang kapabel; meningkatnya pelayanan publik yang prima;

meningkatnya kualitas inovasi daerah. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut strategi yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan akuntabilitas pemerintahan melalui peningkatan kualitas perencanaan, dan peningkatan kapasitas serta kualitas kelembagaan, peningkatan peran sekretariat dewan dalam legalitas.
b. Peningkatan akuntabilitas dan kapasitas pengelolaan keuangan melalui peningkatan pengelolaan keuangan dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas pengelolaan aset
c. Pengingkatan kualitas pengawasan melalui penguatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), peningkatan akuntabilitas tingkat perangkat daerah, peningaktan evaluasi perencanaan daerah
d. Meningkatkan pembangunan yang berbasis elektronik melalui peningkatan *e planning, e budgeting, e monitoring* dalam satu sistem pemerintahan daerah, peningkatan kabupaten pintar, peningaktan pengelolaan satu data, peningkatan keamanan informasi penting
e. Peningkatan kapasitas pengelolaan kepegawaian melalui peningaktan kualitas pendidikan pegawai, peningkatan kompetensi struktural dan fungsional serta peningkatan kemudahan pelayanan kepegawaian
f. Peningkatan pelayanan publik yang prima melalui peningkatan kemudahan, dan kenyamanan pelayanan
g. Peningkatan inovasi daerah melalui peningkatan kualitas Penelitian dan Pengembangan, pengembangan inovasi dan teknologi

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Kebijakan pembangunan daerah berdasarkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan pertanian difokuskan pada peningkatan kompetensi petani, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian
2. pembangunan perikanan dan kelautan difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan serta peningkatan kualitas produk hasil perikanan
3. Fokus pembangunan industri adalah peningkatan kualitas pengelolaan kawasan industri dan pengembangan kawasan industri
4. Fokus pembangunan pariwisata adalah pengembangan desa wisata dan promosi wisata untuk wisatawan nusantara
5. Fokus pengembangan ekonomi kreatif adalah penyusunan roadmap pengembangan sektor ekonomi kreatif
6. Pembangunan koperasi dan UMKM difokuskan pada peningkatan kapasitas koperasi sebagi sumber permodalan dalam pengembangan Usaha mikro, dan pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil
7. Pembangunan perdagangan di fokuskan pada peningkatan kualitas sarana perdagangan dan pendampingan pengembangan produk unggulan untuk ekspor
8. Peningkatan nilai investasi difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan perijinan yang mudah diakses oleh investor
9. Peningkatan kualitas pendidikan difokuskan pada pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan, SNP dan SDGs
10. Pembangunan kesehatan masyarakat difokuskan pada peningkatan promotif dan preventif serta pencapaian SPM bidang kesehatan
11. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana difokuskan pada pengendalian usia perkawinan dan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang
12. Fokus pembangunan pemuda dan olahraga adalah peningkatan prestasi pemuda dan olahraga

13. Peningkatan ketahanan pangan difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan dan cadangan pangan
14. Pembangunan kebudayaan difokuskan pada pelestarian cagar budaya dan kesenian tradisional melayu
15. Peningkatan budaya literasi difokuskan pada peningkatan peran perpustakaan dalam pengembangan budaya literasi
16. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan di fokuskan pada peningkatan kesetaraan dan perlindungan perempuan dan anak
17. Peningkatan penanganan PPKS difokuskan pada penanganan anak terlantar, usia lanjut terlantar disabilitas terlantar, gelandangan dan penanganan bencana sebagaimana tertulis dalam Standar pelayanan minimal
18. Penurunan pengangguran difokuskan pada peningkatan kompetensi, sertifikasi, kapasitas tenaga kerja sesuai dengan pangsa pasar
19. Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat difokuskan pada pengembangan dan kemandirian desa serta peningkatan pembangunan kelurahan
20. Pencegahan konflik sosial difokuskan pada peningkatan kerukuan antar umat beragama dan tolerasi beragama
21. Peningkatan kenyamanan ketenteraman dan perlindungan masyarakat difokuskan pada peneggakan perda sesuai Standar pelayanan minimal
22. Peningkatan indek konektivitas difokuskan pada peningkatan kualitas jalan dan angkutan
23. Peningkatan cakupan universal akses difokuskan pada pemenuhan akses air minum baik PDAM maupun PAMSIMAS serta akses sanitasi yang difokuskan pada penanganan limbah domestik
24. Penanganan kumuh difokuskan pada penanganan kawasan kumuh sesuai dengan SK Bupati dengan membangun rumah

layak huni, penguatan KOTAKU, penanganan perumahan sesuai dengan SPM

25. Peningkatan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada peningkatan kualitas udara, air tutpan lahan dan pengelolaan serta pengurangan sampah
26. Kesesuaian pemanfaatan tata ruang difokuskan pada peningkatan pemahaman masyarakat, pengusaha tentang pola ruang dan struktur ruang
27. Peningkatan penanganan bencana difokuskan pada peningkatan kesiapsiagaan bencana mitigasi bencana dan sarana dan prasarana penanganan bencana dan kebakaran sesuai dengan standar pelayanan minimal
28. Peningkatan kualitas perencanaan difokuskan pada kesesuaian perencanaan dan penganggaran, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan
29. Peningkatan kualitas pelayanan sekretariat daerah difokuskan pda kualitas pelaporan dalam pelaksanan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa, penguatan BUMN dan BLUD, peningkatan kualitas produk hum, peningkatan bimbingan kesejahteraan masyarakat dan agama, penataan kelembagaan
30. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan difokuskan pada peningkatan kapasitas fiskal daerah
31. Peningkatan kualitas pengawasan difokuskan pada kapasitas APIP dan maturitas SPIP
32. Peningkatan pembangunan berbasis elektronik difokuskan pda implementasi SPBE di Perangat daerah, peningkatan kualitas satu data , kualitas penanganan arsip berbasis elektronik dan kemanan informasi pemerintah
33. Peningkatan kualitas ASN difokuskan pada pelaksanaan system merit

34. Peningkatan pelayanan publik difokuskan pada peningkatan kualitas sarana dan prasrana pelayanan publik dalam mencapai kemudahan akses pelayanan
35. Peningkatan Penelitian dan kelitbangan inovasi difokuskan pada pengembangan inovasi daerah dan teknologi

Perincian arah kebijakan perencanaan tahunan pada RKPD Tahun 2022 sampai dengan RKPD Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

1. **Arah Kebijakan Tahun 2022**
   Pembangunan tahun 2022 diarahkan pada: **"Peningkatan pembangunan kewilayahan dalam rangka mengembangkan, pemulihan ekonomi dan kemandirian wilayah".**
2. **Arah Kebijakan Tahun 2023**
   Pembangunan tahun 2023 diarahkan pada: **"Peningkatan daya saing SDM yang berfokus pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan peran pemuda dalam pembangunan "**
3. **Arah Kebijakan Tahun 2024**
   Pembangunan tahun 2024 diarahkan pada: **"Penguatan pertumbuhan ekonomi yang didukung peningkatan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan"**
4. **Arah Kebijakan Tahun 2025**
   Pembangunan tahun 2025 diarahkan pada: **"Peningkatan kualitas Tata Kelola pemerintahan yang bersih dan mempermudah akses pelayanan publik dalam era digitalisasi"**
5. **Arah Kebijakan Tahun 2026**
   Pembangunan tahun 2026 sebagai tahun terakhir RPJMD diarahkan pada: **"Pemantapan kesejahteraan masyarakat dengan berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran "**

Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 6.1.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Jangka Menengah

Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"					
No	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1	Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Potensi Lokal Yang Berdaya Saing	Meningkatkan kontribusi sektor ekonomi unggulan dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas pertanian, mempertahanan LP2B, meningkatkan alternatif pangan lain dalam mempertahankan ketersediaan pangan, dan meningkatkan kapasitas petani	Meningkatkan pembangunan pertanian difokuskan pada peningkatan kompetensi petani, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian
				Meningkatkan kontribusi perikanan dan kelautan dalam pertumbuhan melalui peningkatan produksi tangkap , produksi budidaya, penanganan pasca panen dan perlindungan nelayan	pembangunan perikanan dan kelautan difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan serta peningkatan kualitas produk hasil perikanan
			Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan kualitas pembangunan industri melalui pengelolaan kawasan industri , penguatan sentra industri , peningkatan kualitas OVOP (One Village One Product) dan peningkatan promosi industri serta peningkatan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)	Fokus pembangunan industri adalah peningkatan kualitas pengelolaan kawasan industri dan pengembangan kawasan industri

Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"					
No	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
			Meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi	Pengembangan pariwisata dimasa pasca pandemi melalui peningkatan destinasi untuk wisatawan nusantara, promosi pariwisata pengembangan desa wisata	Fokus pembangunan pariwisata adalah pengembangan desa wisata dan promosi wisata untuk wisatawan nusantara
				Pengembangan ekonomi kraetif melalui pemetaan sektor ekonomi kreatif,pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif, dan pengembangan sistem ekonomi kreatif	Fokus pengembangan ekonomi kreatif adalah penyusunan roadmap pengembangan sektor ekonomi kreatif
				Peningkatan kualitas koperasi dan UMKM melalui penguatan, pemberdayaan koperasi sebagai akses permodalan usaha mikro, pegembangan dan pemberdayaan usaha mikro, peningkatkan akses permodalan untuk usaha mikro dan pengembangan jejaring pemasaran usaha mikro	Pembangunan koperasi dan UMKM difokuskan pada peningkatan kapasitas koperasi sebagi sumber permodalan dalam pengembangan Usaha mikro, dan pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil
				Peningkatan pembangunan perdagangan melalui peningkatan kualitas sarana distribusi perdagangan, pengawasan perkembangan toko modern, peningkatan kualitas produk ekspor, perlindungan terhadap konsumen terkait dengan UTTP	Pembangunan perdagangan di fokuskan pada peningkatan kualitas sarana perdagangan dan pendampingan pengembangan produk unggulan untuk ekspor

Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"					
No	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
			Meningkatnya investasi	Peningkatan nilai investasi melalui peningkatan kemudahan perijinan, promosi perijinan, peningkatan tindak lanjut aduan masyarakat dalam pelayanan perijinan	Peningkatan nilai investasi difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan perijinan yang mudah diakses oleh investor
2	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya saing serta memperkuat nilai nilai religius dan budaya Melayu	Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing	Meningkatnya masyarakat yang berpendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat melalui peningkatan partisapasi sekolah sesuai dengan Standar pelayanan minimal, peningkatan mutu pendidikan, kualitas tenaga pendidikan dan pendidik, penguatan kurikulum lokal	Peningkatan kualitas pendidikan difokuskan pada pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan, SNP dan SDGs
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan usaha kesehatan masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan perorangan dengan pencapaian akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan rujukan, pencapaian standar pelayanan minimal, perwujudan Kesehatan keluarga dalam konsep Indeks keluarga sehat, peningkatan pencegahan stunting melalui	Pembangunan kesehatan masyarakat difokuskan pada peningkatan promotif dan preventif serta pencapaian SPM bidang kesehatan

Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"					
No	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
				pelaksanaan strategi spesifik dan sensitf, peningkatan kolaborasi lintas perangkat daerah, peningkatan kompetensi dan pemerataan tenaga kesehatan serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (Germas) dalam proses pemberdayaan masyarakat serta penguatan Kabupaten Sehat	
				Pengendalian laju pertumbuhan dan KB melalui penyusunan grand desain kependudukan, peningkatan advokasi dalam pengendalian pernikahan usia anak, peningkatan partispasi KB pada alat kontrasepsi jangka pangkang, penguatan keluarga dalam berKB dengan kelompok UPPKS, BKB, BKL dan BKR	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana difokuskan pada pengendalian usia perkawinan dan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang
				Peningkatan pemuda dan olahraga difokuskan pada peningkatan pemuda dalam organisasi kepemudaan, peningkatan kemandirian pemuda, peningkatan prestasi pemuda dan olahraga, peningkatan prasana pemuda dan olahraga, peningkatan olahraga masyarakat dalam mendukung GERMAS, pencarian bibit atlet dan penguatan kualitas pelatih serta penguatan kelompok olahraga	Fokus pembangunan pemuda dan olahraga adalah peningkatan prestasi pemuda dan olahraga

Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"					
No	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
				Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan, cadangan pangan, keaneragaman pangan, pengawasan mutu pangan, pelaksanaan B2SA, dan pengurangan daerah rentan pangan serta penguatan kelembagaan pangan	Peningkatan ketahanan pangan difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan dan cadangan pangan
			Meningkatnya pembangunan responsif gender dan anak	Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender difokuskan pada peningkatan strategi PUG dalam pembangunan penguatan ARG dalam pembangunan dan peningkatan perlindungan perempuan dalam tindak kekerasan, peningkatan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas kabupaten layak anak sebagai perwujudan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dari tindakan kekerasan dan anak berkebutuhan khusus	Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan di fokuskan pada peningkatan kesetaraan dan perlindungan perempuan dan anak
		Meningkatkan nilai nilai budaya melayu dalam pembangunan	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian budaya	Peningkatan pemajuan dan pelestarian kebudayaan melalu pelestarian budaya benda dan tak benda, penguatan lembaga budaya melayu, pengembangan kesenian tradisional dan penguatan kelompok kesenian	Pembangunan kebudayaan difokuskan pada pelestarian cagar budaya dan kesenian tradisional melayu

Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"					
No	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
			Meningkatnya budaya literasi	Peningkatan budaya literasi melalui peningkatan kualitas perpustakaan baik daerah atau masyarakat, pengembangan pojok baca, peningkatan literasi di masyarakat	Peningkatan budaya literasi difokuskan pada peningkatan peran perpustakaan dalam pengembangan budaya literasi
3	Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan kualitas penanganan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat	meningkatnya kualitas penanganan kesejahteraan	Peningkatan penanganan PPKS melalui peningkatan peran kelembagaan potensi sosial kesejateraan masyarakat , peningkatan rehabilitas pada sasaran SPM bidang Sosial, Peningkatan perlindungan dan pemberian jaminan sosial pada penduduk miskin dengan bantuan sosial, peningkatan pemberdayaan ekonomi, peningkatan validitas data kemiskinan dan peningkatan pengeolaan taman makam pahlawan sebagai bagian dari PSKS	Peningkatan penanganan PPKS difokuskan pada penanganan anak terlantar, usia lanjut terlantar disabilitas terlantar, gelandangan dan penanganan bencana sebagaimana tertulis dalam Standar pelayanan minimal
			Meningkatnya penanganan pengangguran	Penanganan pengangguran melalui penyusunan perencanaan tenaga kerja, peningkatan kompetensi calon tenaga kerja, peningkatan penyerapan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, penanganan hubungan perselisihan kerja	Penurunan pengangguran difokuskan pada peningkatan kompetensi, sertifikasi, kapasitas tenaga kerja sesuai dengan pangsa pasar

Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"					
No	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
			Berkurangnya kesenjangan pendapatan	Pengurangan kesenjangan pendapatan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas desa/kelurahan, pengembangan kawasan strategis pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat didesa dan kelurahan, penguatan ekonomi lokal	Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat difokuskan pada pengembangan dan kemandirian desa serta peningkatan pembangunan kelurahan dalam pegembangan kawasan strategis
			Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Pencegahan konflik sosial dan SARA melalui peningkatan deteksi dini, peningkatan wawasan kebangsaan, kerukunan antar umat beragama penguatan FKUB dan tokoh masyarakat serta pelaksanaan pemilu yang damai	Pencegahan konflik sosial difokuskan pada peningkatan kerukuan antar umat beragama dan tolerasi beragama
				Meningkatnya keamanan, kenyamanan dan cinta tanah air melalui penanganan gangguan keamanan sebagaimana SPM, penegakan perda yang Humanis	Peningkatan kenyamanan ketenteraman dan perlindungan masyarakat difokuskan pada peneggakan perda sesuai Standar pelayanan minimal
4	Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang	Meningkatkan kualitas infrastuktur disemua wilayah berbasis lingkungan hidup dan tata ruang	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Peningkatan konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas jalan, jembatan dan drainase, peningkatan kualitas pelayanan perhubungan, peningkatan keselamatan angkutan serta kenyamanan angkutan	Peningkatan indek konektivitas difokuskan pada peningkatan kualitas jalan dan angkutan

Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"					
No	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
			Meningkatnya capaian infrastruktur dasar	Peningkatan cakupan universal akses melalui peningkatan akses air minum dan sanitasi bagi penduduk	Peningkatan cakupan universal akses difokuskan pada pemenuhan akses air minum baik PDAM maupun PAMSIMAS serta akses sanitasi yang difokuskan pada penanganan limbah domestik
				Peningkatan penanganan kumuh melalui pemberian rumah layak huni baik korban bencana , korban proyek, maupun untuk pencegahan kumuh, peningkatan penanganan kumuh, kualitas permukiman dengan PSU yang baik	Penanganan kumuh difokuskan pada penanganan kawasan kumuh sesuai dengan SK Bupati dengan membangun rumah layak huni, penguatan KOTAKU, penanganan perumahan sesuai dengan SPM
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas udara, air sesuai baku mutu, penurunan gas efek rumah kaca, peningkatan keanekaragaman hayati, penanganan limbah B3, peningkatan kualitas dokumen perencanaan lingkungan hidup dan penguatan kelembagaan di masyarakat	Peningkatan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada peningkatan kualitas udara, air tutpan lahan dan pengelolaan serta pengurangfan sampah
				Penanganan dan pengelolaan sampah melalui pembangunan TPA regional, penyediaan sarana dan prasarana TPA/TPS/TPST,	

Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"					
No	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
				penanganan 3R	
			Meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	Peningkatan ketaatan tata ruang melalui peningkatan informasi pola ruang dan struktur ruang, peneggakan penggunaan lahan sesuai dengan RTRW	Kesesuaian pemanfaatan tata ruang difokuskan pada peningkatan pemahaman masyarakat, pengusaha tentang pola ruang dan struktur ruang
			Meningkatnya pengurangan resiko bencana	Peningkatan penanganan bencana difokuskan pada peningkatan kesiap siagaan bencana, penguatan desa tangguh bencana, kualitas dokumen bencana, penguatan logistik dan rehab rekon, peningkatan respon time, peningkatan wilayah manajemen kebakaran	Peningkatan penanganan bencana difokuskan pada peningkatan kesiapsiagaan bencana mitigasi bencana dan sarana dan prasarana penanganan bencana dan kebakaran sesuai dengan standar pelayanan minimal
5	Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Peningkatan akuntabilitas pemerintahan melalui peningkatan kualitas perencanaan, peningkatan kapasitas kelembagaan	Peningkatan kualitas perencanaan difokuskan pada kesesuaian perencanaan dan penganggaran, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan
					Peningkatan kualitas pelayanan sekretariat daerah difokuskan pda kualitas pelaporan dalam pelaksanan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa, penguatan BUMN dan BLUD, peningkatan kualitas produk hum, peningkatan bimbingan kesejahteraan masyarakat dan

Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"					
No	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
					agama, penataan kelembagaan
				Peningkatan akuntabilitas dan kapasitas pengelolaan keuangan melalai peningkatan pengelolaan keuangan dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas pengelolaan aset	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan difokuskan pada peningkatan kapasitas fiskal daerah
				peningkatan kualitas pengawasan melalui penguatan kapasitas APIP, peningkatan akuntabilitas tingkat perangkat daerah, peningkatan evaluasi perencanaan daerah	Peningkatan kualitas pengawasan difokuskan pada kapasitas APIP dan maturitas SPIP
			Meningkatnya Birokrasi yang kapabel	Meningkatkan pembangunan yang berbasis elektronik melalui peningkatan e planning, e budgeting, e monitoring dalam satu sistem pemerintahan daerah, peningkatan kabupaten pintar, peningkatan pengelolaan satu data , peningkatan keamanan informasi penting	Peningkatan pambgunan berbasis elektronik difokuskan pda implementasi SPBE di Perangat daerah, peningkatan kualitas satu data , kualitas penanganan arsip berbasis elektronik dan kemanan informasi pemerintah

Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"					
No	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
				Peningkatan kapasitas pengelolaan kepegawaian melalui peningkatan kualitas pendidikan pegawai, peningkatan kompetensi struktural dan fungsional serta peningkatan kemudahan pelayanan kepegawaian	Peningkatan kualitas ASN difokuskan pada pelaksanaan system merit
			Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Peningkatan pelayanan publik yang prima melalui peningkatan kemudahan, kenyaman pelayanan	Peningkatan pelayanan publik difokuskan pada peningkatan kualitas sarana dan prasrana pelayanan publik dalam mencapai kemudahan akses pelayanan
			Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Peningkatan inovasi daerah melalui peningkatan kualitas Penelitian dan Pengembangan, pengembangan inovasi dan teknologi	Peningkatan Penelitian dan kelitbangan inovasi difokuskan pada pengembangan inovasi daerah dan teknologi

6.3. Program Pembangunan Daerah

Berikut ini Program pembangunan Daerah dalam mencapai Visi Misi Kepala Daerah:

Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"						Program Pembangunan Daerah
No	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	
1	Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Potensi Lokal Yang Berdaya Saing	Meningkatkan kontribusi sektor ekonomi unggulan dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas pertanian, mempertahanan LP2B, meningkatkan alternatif pangan lain dalam mempertahankan ketersediaan pangan, dan meningkatkan kapasitas petani	Meningkatkan pembangunan pertanian difokuskan pada peningkatan kompetensi petani, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian	a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian e. Program Penyuluhan Pertanian
				Meningkatkan kontribusi perikanan dan kelautan dalam pertumbuhan melalui peningkatan produksi tangkap, produksi budidaya, penanganan pasca panen dan perlindungan nelayan	Pembangunan perikanan dan kelautan difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan serta peningkatan kualitas produk hasil perikanan	a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap b. Program Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"						Program Pembangunan Daerah
No	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	
			Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan kualitas pembangunan industri melalui pengelolaan kawasan industri , penguatan sentra industri , peningkatan kualitas OVOP (One Village One Product) dan peningkatan promosi industri serta peningkatan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)	Fokus pembangunan industri adalah peningkatan kualitas pengelolaan kawasan industri dan pengembangan kawasan industri	a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri. diusulkan mendapatkan ijin usaha Industri (IUI) c. Program Pengelolaan SIM Industri Nasional
			Meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi	Pengembangan pariwisata dimasa pasca pandemi melalui peningkatan destinasi untuk wisatawan nusantara, promosi pariwisata pengembangan desa wisata	Fokus pembangunan pariwisata adalah pengembangan desa wisata dan promosi wisata untuk wisatawan nusantara	a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata b. Program Pemasaran pariwisata
				Pengembangan ekonomi kraetif melalui pemetaan sektor ekonomi kreatif,pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif, dan pengembangan sistem ekonomi kreatif	Fokus pengembangn ekonomi kreatif adalah penyusunan roadmap pengembangan sektor ekonomi kreatif	a. Pogram pengembangan Ekonomi Kreatif. b. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				Peningkatankualitas koperasi dan UMKM melalui penguatan, pemberdayaan koperasi sebagai akses permodalan usaha mikro, pegembangan dan pemberdayaan usaha mikro, peningkatkan akses permodalan untuk usaha	Pembangunan koperasi dan UMKM difokuskan pada peningkatan kapasitas koperasi sebagi sumber permodalan dalam pengembangan Usaha mikro, dan pengembangan usaha mikro menjadi usaha	a. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi b. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi c. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"						Program Pembangunan Daerah
No	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	
				mikro dan pengembangan jejaring pemasaran usaha mikro	kecil	d. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) f. Program Pengembangan UMKM difokuskan pada pengembangan Usaha mikro menjadi usaha kecil
				Peningkatan pembangunan perdagangan melalui peningkatankualitas sarana distribusi perdagangan, pengawasan perkembangan toko modern, peningkatan kualitas produk ekspor, perlindungan terhadap konsumen terkait dengan UTTP	Pembangunan perdagangan di fokuskan pada peningkatan kualitas sarana distribusi perdagangan dan pendampingan pengembangan produk unggulan untuk ekspor	a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan b. Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting c. Program Pengembangan Ekspor d. Program Standardisasi dan Pelindungan Konsumen Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
			Meningkatnya investasi	Peningkatan nilai investasi melalui peningkatan kemudahan perijinan, promosi perijinan, peningkatan tindak lanjut aduan masyarakat dalam pelayanan perijinan	Peningkatan nilai investasi difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan perijinan yang mudah diakses oleh investor	a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal b. Program Promosi Penanaman Modal c. Program Pelayanan Penanaman Modal d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"						Program Pembangunan Daerah
No	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	
						e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
2	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya saing serta memperkuat nilai nilai religius dan budaya Melayu	Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing	Meningkatnya masyarakat yang berpendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat melalui peningkatan partisapasi sekolah sesuai dengan Standar pelayanan minimal, peningkatan mutu pendidikan, kualitas tenaga pendidikan dan pendidik, penguatan kurikulum lokal	Peningkatan kualitas pendidikan difokuskan pada pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan, SNP dan SDGs	a. Program pengelolaan pendidikan b. Program pengembangan kurikulum c. Program pendidik dan tenaga kependidikan
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan usaha kesehatan masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan perorangan dengan pencapaian akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan rujukan, pencapaian standar pelayanan minimal, perwujudan Kesehatan keluarga dalam konsep Indeks keluarga sehat, peningkatan pencegahan stunting melalui pelaksanaan strategi spesifik dan sensitf, peningkatan kolaborasi lintas perangkat daerah, peningkatan kompetensi dan pemerataan tenaga kesehatan	Pembangunan kesehatan masyarakat difokuskan pada peningkatan promotif dan preventif serta pencapaian SPM bidang kesehatan	a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"						Program Pembangunan Daerah
No	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	
				serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (Germas) dalam proses pemberdayaan masyarakat serta penguatan Kabupaten Sehat		
				Pengendalian laju pertumbuhan dan KB melalui penyusunan grand desain kependudukan, peningkatan advokasi dalam pengendalian pernikahan usia anak, peningkatan partispasi KB pada alat kontrasepsi jangka pangkang, penguatan keluarga dalam berKB dengan kelompok UPPKS, BKB, BKL dan BKR	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana difokuskan pada pengendalian usia perkawinan dan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang	a. Program Pengendalian Penduduk b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
				Peningkatan pemuda dan olahraga difokuskan pada peningkatan pemuda dalam organisasi kepemudaan, peningkatan kemandirian pemuda, peningkatan prestasi pemuda dan olahraga, peningkatan prasana pemuda dan olahraga, peningkatan olahraga masyarakat dalam mendukung GERMAS, pencarian bibit atlet dan penguatan kualitas pelatih serta penguatan kelompok olahraga	Fokus pembangunan pemuda dan olahraga adalah peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	a. Program Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"						Program Pembangunan Daerah
No	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	
				Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan, cadangan pangan, keaneragaman pangan, pengawasan mutu pangan, pelaksanaan B2SA, dan pengurangan daerah rentan pangan serta penguatan kelembagaan pangan	Peningkatan ketahanan pangan dofokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan dan cadangan pangan	a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat c. Program Penanganan Kerawanan Pangan d. Program Pengawasan Keamanan Pangan
			Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender	Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender difokuskan pada peningkatan strategi PUG dalam pembangunan penguatan ARG dalam pembangunan dan peningkatan perlindungan perempuan dalam tindak kekerasan, peningkatan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas kabupaten layak anak sebagai perwujudan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dari tindakan kekerasan dan anak berkebutuhan khusus	Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan di fokuskan pada peningkatan kesetaraan dan perlindungan perempuan dan anak	a. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan b. Program Perlindungan Perempuan c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak e. Program Pemenuhan Hak Anak Program Perlindungan Khusus Anak

Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"						Program Pembangunan Daerah
No	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	
		Meningkatkan nilai nilai budaya melayu dalam pembangunan	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian budaya	Peningkatan pemajuan dan pelestarian kebudayaan melalu pelestarian budaya benda dan tak benda, penguatan lembaga budaya melayu, pengembangan kesenian tradisional dan penguatan kelompok kesenian	Pembangunan kebudayaan difokuskan pada pelestarian cagar budaya dan kesenian tradisional melayu	a. Program Pengembangan Kebudayaan b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional c. Program pembinaan sejarah d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar budaya e. Program Pengelolaan Permuseuman
			Meningkatnya budaya literasi	Peningkatan budaya literasi melalui peningkatan kualitas perpustakaan baik daerah atau masyarakat, pengembangan pojok baca, peningkatan literasi di masyarakat	Peningkatan budaya literasi difokuskan pada peningkatan peran perpustakaan dalam pengembangan budaya literasi	Program Pembinaan Perpustakaan
3	Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan kualitas penanganan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat	meningkatnya kualitas penanganan kesejahteraan	Peningkatan penanganan kesejahteraan melalui peningkatan peran kelembagaan potensi sosial kesejateraan masyarakat , peningkatan rehabilitas pada sasaran SPM bidang Sosial, Peningkatan perlindungan dan pemberian jaminan sosial pada penduduk miskin dengan bantuan sosial, peningkatan pemberdayaan ekonomi, peningkatan validitas data kemiskinan dan peningkatan pengeolaan taman makam pahlawan sebagai bagian dari PSKS	Peningkatan penanganan PPKS difokuskan pada penanganan anak terlantar, usia lanjut terlantar disabilitas terlantar, gelandangan dan penanganan bencana sebagaimana tertulis dalam Standar pelayanan minimal	a. Program Pemberdayaan Sosial b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan c. Program Rehabilitasi Sosial d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial e. Program Penanganan Bencana f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
			Meningkatnya	Penanganan pengangguran	Penurunan pengangguran	a. Program Perencanaan

Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"						Program Pembangunan Daerah
No	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	
			penanganan pengangguran	melalui penyusunan perencanaan tenaga kerja, peningkatan kompetensi calon tenaga kerja, peningkatan penyerapan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, penanganan hubungan perselisihan kerja	difokuskan pada peningkatan kompetensi, sertifikasi, kapasitas tenaga kerja sesuai dengan pangsa pasar	Tenaga Kerja b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja c. Program Penempatan Tenaga Kerja d. Program Hubungan Industrial
			Berkurangnya kesenjangan pendapatan	Pengurangan kesenjangan pendapatan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas desa/kelurahan, pengembangan kawasan strategis pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat didesa dan kelurahan, penguatan ekonomi lokal	Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat difokuskan pada pengembangan dan kemandirian desa serta peningkatan pembangunan kelurahan dalam pegembangan kawasan strategis	a. Program Penataan Desa b. Program Peningkatan Kerjasama Desa c. Program Administrasi Pemerintahan Desa d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
			Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Pencegahan konflik sosial dan SARA melalui peningkatan deteksi dini, peningkatan wawasan kebangsaan, kerukunan antar umat beragama penguatan FKUB dan tokoh masyarakat serta pelaksanaan pemilu yang damai	Pencegahan konflik sosial difokuskan pada peningkatan kerukuan antar umat beragama dan tolerasi beragama '	a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan d. Program Peningkatan

Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"						Program Pembangunan Daerah
No	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	
						Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial e. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
				Meningkatnya keamanan, kenyamanan dan cinta tanah air melalui penanganan gangguan keamanan sebagaimana SPM, peneggakan perda yang Humanis	Peningkatan kenyamanan ketenteraman dan perlindungan masyarakat difokuskan pada peneggakan perda sesuai Standar pelayanan minimal	a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum difokuskan pada pelaksanaan SPM
4	Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang	Meningkatkan kualitas infrastuktur disemua wilayah berbasis lingkungan hidup dan tata ruang	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Peningkatan konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas jalan, jembatan dan drainase, peningkatan kualitas pelayanan perhubungan, peningkatan keselamatan angkutan serta kenyamanan angkutan	Peningkatan indek konektivitas difokuskan pada peningkatan kualitas jalan dan angkutan	a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) b. Program Pengelolaan Pelayaran
						c. Program Penyelenggaraan Jalan d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"						Program Pembangunan Daerah
No	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	
			Meningkatnya capaian infrastruktur dasar	Peningkatan cakupan universal akses melalui peningkatan akses air minum dan sanitasi bagi penduduk	Peningkatan cakupan universal akses difokuskan pada pemenuhan akses air minum baik PDAM maupun PAMSIMAS serta akses sanitasi yang difokuskan pada penanganan limbah domestik	a. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
				Peningkatan penanganan kumuh melalui pemberian rumah layak huni baik korban bencana , korban proyek, maupun untuk pencegahan kumuh, peningkatan penanganan kumuh, kualitas permukiman dengan PSU yang baik	Penanganan kumuh difokuskan pada penanganan kawasan kumuh sesuai dengan SK Bupati dengan membangun rumah layak huni, penguatan KOTAKU, penanganan perumahan sesuai dengan SPM	a. Program Pengembangan Perumahan b. Program Kawasan Permukiman c. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas udara, air sesuai baku mutu, penurunan gas efek rumah kaca, peningkatan keanekaragaman hayati, penanganan limbah B3, peningkatan kualitas dokumen perencanaan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada peningkatan kualitas udara, air tutpan lahan dan pengelolaan serta pengurangfan sampah	a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan

Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"						Program Pembangunan Daerah
No	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	
				lingkungan hidup dan penguatan kelembagaan di masyarakat		Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat h. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
				Penanganan dan pengelolaan sampah melalui pembangunan TPA regional, penyediaan sarana dan prasarana TPA/TPS/TPST, penanganan 3R		a. Program Pengelolaan Persampahan b. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"						Program Pembangunan Daerah
No	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	
			Meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	Peningkatan ketaatan tata ruang melalui peningkatan informasi pola ruang dan struktur ruang, peneggakan penggunaan lahan sesuai dengan RTRW	Kesesuaian pemanfaatan tata ruang difokuskan pada peningkatan pemahaman masyarakat, pengusaha tentang pola ruang dan struktur ruang	a. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan c. Program Penatagunaan Tanah
			Meningkatnya pengurangan resiko bencana	Peningkatan penanganan bencana difokuskan pada peningkatan kesiap siagaan bencana, penguatan desa tangguh bencana, kualitas dokumen bencana, penguatan logistik dan rehab rekon, peningkatan respon time, peningkatan wilayah manajemen kebakaran	Peningkatan penanganan bencana difokuskan pada peningkatan kesiapsiagaan bencana mitigasi bencana dan sarana dan prasarana penanganan bencana dan kebakaran sesuai dengan standar pelayanan minimal	d. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran e. Program Penanggulangan Bencana
5	Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Maaeningkatkan pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Peningkatan akuntabilitas pemerintahan melalui peningkatan kualitas perencanaan, peningkatan kapasitas kelembagaan	Peningkatan kualitas perencanaan difokuskan pada kesesuaian perencanaan dan penganggaran, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan	a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evalusi Pembangunan Daerah. b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
					Peningkatan kualitas pelayanan sekretariat daerah difokuskan pada kualitas pelaporan dalam pelaksanan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa, penguatan BUMN dan	a. Program Administrasi Umum b. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat c. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"						Program Pembangunan Daerah
No	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	
					BLUD, peningkatan kualitas produk hum, peningkatan bimbingan kesejahteraan masyarakat dan agama, penataan kelembagaan	
				Peningkatan akuntabilitas dan kapasitas pengelolaan keuangan melalai peningkatan pengelolaan keuangan dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas pengelolaan aset	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan difokuskan pada peningkatan kapasitas fiskal daerah	a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah. b. Program Pengelolaan BMD. c. Program pengelolaan pendapatan daerah
				peningkatan kualitas pengawasan melalui penguatan kapasitas APIP, peningkatan akuntabilitas tingkat perangkat daerah, peningkatan evaluasi perencanaan daerah	peningkatan kualitas pengawasan difokuskan pada kapasitas APIP dan maturitas SPIP	a. Program Penyelenggaraan Pengawasan. b. Program Perumusan Kebijakan
			Meningkatnya Birokrasi yang kapabel	Meningkatkan pembangunan yang berbasis elektronik melalui peningkatan e planning, e budgeting, e monitoring dalam satu sistem pemerintahan daerah, peningkatan kabupaten pintar, peningkatan pengelolaan satu data , peningkatan keamanan informasi penting	Peningkatan pambgunan berbasis elektronik difokuskan pda implementasi SPBE di Perangat daerah, peningkatan kualitas satu data , kualitas penanganan arsip berbasis elektronik dan kemanan informasi pemerintah	a. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika c. Program Pengembangan Statistik Sektoral d. Program Penyelenggaraan Pesandian untuk Pengamanan Informasi e. Program Pengelolaan Arsip f. Program Perlindungan dan

Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"						Program Pembangunan Daerah
No	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	
						Penyelamatan Arsip
				Peningkatan kapasitas pengelolaan kepegawaian melalui peningkatan kualitas pendidikan pegawai, peningkatan kompetensi struktural dan fungsional serta peningkatan kemudahan pelayanan kepegawaian	Peningkatan kualitas ASN difokuskan pada pelaksanaan system merit	a. Program kepegawaian Daerah b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Peningkatan pelayanan publik yang prima melalui peningkatan kemudahan, kenyaman pelayanan	Peningkatan pelayanan publik difokuskan pada peningkatan kualitas sarana dan prasrana pelayanan publik dalam mencapai kemudahan akses pelayanan	a. Program Penyelenggaraan Pemerintah Pelayanan Publik. b. Progran pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. c. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertuban Umum. d. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
						f. Program Penataan Bangunan Gedung difokuskan pada rehabilitasi gedung kantor dan bangunan skala kabupaten serta penataan bangunan gedung kantor terpadu di Pulau Buyu

Visi "BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"						Program Pembangunan Daerah
No	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	
						g. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
						a. Program Pendaftaran Penduduk b. Program Pencatatan Sipil c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
						a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota. b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
			Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Peningkatan inovasi daerah melalui peningkatan kualitas Penelitian dan Pengembangan, pengembangan inovasi dan teknologi	Peningkatan Penelitian dan kelitbangan inovasi difokuskan pada pengembangan inovasi daerah dan teknologi	Program Kelitbangan Iptek dan Inovasi Daerah

6.4. Agenda Prioritas

1. **Peningkatan akses informasi dan telekomunikasi Peningkatan akses infromasi dan telekomunikasi di Seluruh Kabupaten Bintan.**

   Peningkatan akses informasi dan telekomunikasi Peningkatan akses infromasi dan telekomunikasi sudah merupakan suatu keharusan di Kabupaten Bintan. Perubahan pola belajar anak sekolah di masa pandemi mensyaratkan internet yang lancar dan tentu saja dengan biaya yang murah, oleh karena itu, sebagai salah satu solusi perubahan pola ini maka akan dilakukan pemasangan jaringan 300 titik hotspot/WiFi di rumah-rumah ibadah dengan harapan bahwa pembelajaran dapat dilakukan dengan serius di sambil melaksanakan ibadah agar terciptanya generasi muda Kabupaten Bintan yang cerdas, berdaya saing dan religius. Selain itu dilakukan juga peningkatan akses informasi dan telekomunikasi dengan berbagai infrastruktur layanan komunikasi selular dan internet yang sesuai dengan kondisi wilayah-wilayah hinterland dan perdesaan bahkan pulau-pulau yang belum terjangkau oleh sinyal, sehingga kedepannya diharapkan Bintan Merdeka Sinyal.

2. **Pelayanan publik yang mudah dan canggih**

   Dalam rangka merespon atas antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap program kesehatan gratis yang telah dilaksanakan sebelumnya, maka untuk menjamin ketepatan waktu pelayanan, mengurangi antrean yang lama, maka kedepannya akan dilakukan pendaftaran puskesmas secara on-line meggunakan aplikasi. Selain berguna untuk pendaftaran, aplikasi ini dapat juga dijadikan sebagai sarana konsultasi dengan dokter, sehingga pasien tidak harus datang ke puskesmas secara fisik. Selanjutnya, fokus untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menekan angka pengangguran, maka akan disusun sebuah aplikasi yang nantinya akan menyajikan seluruh informasi baik dari perusahaan maupun pencari kerja. Adapun aplikasi ketenagakerjaan berisi informasi layanan informasi

lowongan kerja, proses rekruitmen, jenis pekerjaan yang dibutuhkan, maupun data-data pencari kerja sehingga aplikasi akan menyocokkan data pencari kerja dengan lowongan kerja yang tersedia. Dalam rangka peningkatan layanan akan kebutuhan BBM Nelayan, maka kedepannya akan dibuat aplikasi database nelayan, sehigga seluruh nelayan di Kabupaten Bintan tercatat, demikian pula bagi nelayan yang berhak mendapatkan rekom BBM solar. Dengan demikian, maka seluruh aktifitas akan tercatat dengan baik, distribusi BBM juga akan semakin baik, sehingga kelancaran aktifitas nelayan dapat terjamin.

3. Program Pemulihan Ekonomi Rakyat

Dalam rangka melawan dampak dari pandemi Covid-19 dilakukan pemulihan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Bintan, diantaranya dengan memberikan Bantuan Stimulus Tapa Bunga Bagi UKM. Kebijakan dan Program Bantuan Stimulus Tanpa Bunga ini dibuat untuk meringankan beban UKM dalam melakukan kegiatan usaha. Karena Bunga dianggap memberatkan UKM dimasamasa resesi (melambatnya) ekonomi saat ini. Bunga pinjaman akan disubsidi melalui Anggaran Pemerintah dengan ukuran pinjaman maksimal 30 juta rupiah. Program ini akan disinergikan dengan dinas Koperasi dan UKM bersama Bank Konvensional milik daerah yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR Bintan) yang mekanismenya dirumuskan secara bersama yang bertujuan untuk meringankan beban UKM yang telah berdiri maupun dalam rangka penumbuhkembangan wirausahawan baru di Kabupaten Bintan. Gerakan membangun Kampung berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan rencana pemulihan ekonomi rakyat di Kabupaten Bintan, dimana konsep Gerakan Bangun Kampung (Gerbang Kampung) ini ingin mendorong partisipasi dan pemberdayaan seluruh warga di setiap kampung menjadi Social Entrepreneur (Pengusaha Sosial) dari seluruh warga disetiap kampungnya membangun kampung halamannya bersama RT dan RW dilingkungannya dengan semangat bersama dan

kegotongroyongan. Warga bersama RT/RW merumuskan mau menjadikan kampungnya sesuai potensi dan kebutuhan warga dengan melakukan musyawarah bersama agar kampungnya menjadi sentrasentra tertentu atau memiliki kekhasan tersendiri yang mampu memulihkan ekonomi bersama. Bangkit bersama dan maju bersama itulah harapan kita semua. Gerakan membangun kampung ini terdiri dari 4 pilihan utama yaitu:

a. Kampung Padat Karya
b. Pembentukan Koperas Syariah
c. Kampung Wisata/Kreatif/Inovatif (Destinasi baru wisata berbasis masyarakat)
d. Kampung Tahan Pangan (Perikanan / Pertanian / Perkebunan / Peternakan),

Dalam rangka pengembangan UKM dan pelaksanaan Program Gerakan Bangun Kampung dilakukan Pemberdayaan anak muda millennial dengan memfasilitasi membantu membuat konten Video, Infografis dan Foto secara aktif mempromosikan melalui media social sekaligus menjadi admin media social, admin di aplikasi jualan online. Content Creator tersebut diberdayakan membranding bagi UKM atau social Entrepreneur dari Gerakan Bangun Kampung (Gerbang Kampung) agar usaha-usaha warga masyarakat dikenal dan dapat diketahui para pembeli atau pengunjung. Konsep kebersamaan dan kegotongroyongan ini untuk memicu tumbuh kembang usaha kecil yang aktif di dunia digital memasarkan produk yang kini telah menjadi trend masa kini dan masa depan dari perubahan perkembangan majunya teknologi informasi. Gerakan Bangga Beli Produk Bintan, merupakan gerakan bersama untuk mengetahui produk-produk asli bintan, dan menggunakan produk bintan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian maka usaha-usaha kecil maupun hasil perikanan, pertanian dan perkebunan di Kabupaten Bintan akan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat Kabupaten Bintan.program ini diharapkan dapat memperbaiki pendapatan

petani, nelayan, pedagang, dan pelaku usaha kecil dan mikro. Bagi pelaku UKM yang inovatif dan dinilai memiliki potensi untuk berkembang, maka akan diusulkan pembinaan yang dituangkan dalam suatu kerjasama antara dunia usaha dalam hal ini adalah perusahaan besar yang ada di Bintan untuk ikut membina dan mengembangkan UKM lokal. Nantinya satu UKM unggulan akan dibina oleh 1 perusahaan besar di Bintan, diharapkan tidak hanya adanya pembinaan langsung dari sesame pelaku usaha namun juga ada ilmu, jaringan usaha, dan pelatihan keterambilan untuk menambah skill dari pelaku usaha itu sendiri. Salah satu hal yang paling dirindukan wisatawan selama masa pandemi Covid-19 ini adalah berwisata menjelajahi berbagai lokasi menarik di Bintan, namun karena bintan sudah memasuki masa New Normal, maka dalam rangka menarik minat wisatawan akan dilakukan program virtual tour. Dalam virtual tour ini, para tour guide akan berkeliling di sekitar obyek wisata dan perjalanannya disiarkan secara live streaming melalui video conference. Sambil berwisata virtual, para tour guide akan memberikan penjelasan mengenai sejarah dan keunikan destinasi wisata tersebut. Tujuannya untuk tetap mengangkat industri pariwisata dan destinasi-destinasi lokal serta internasional di era new normal ini. Tidak sebatas virtual tour ke tempat wisata, pementasan budaya juga dilakukan untuk menarik minat wisatawan dan memperkenalkan serta pelestarian budaya Bintan baik lokal, regional, maupun internasional.

4. Pembentukan Karakter Dan Nilai-Nilai Religius

Pondok Pesantren telah mulai tumbuh sebagai tempat belajar anakanak kita, namun yang perlu dicermati adalah Rumah Belajar bagi Mualaf. Karena pembinaan terhadap mualaf sangat diperlukan bagi yang membutuhkan. Rumah Mualafini akan dimanajemen dengan baik, diisi oleh Ustadz / Ulama sebagai tenaga pengajar yang di dukung oleh Pemerintah dalam rangka memberikan ilmumembaca Quran, Fiqih Islam dan Syariah lainnya bagi mereka yang

membutuhkan. Selain itu Rumah Mualaf ini dapat menerima zakat / sumbangan / Infaq / Shadaqah untuk para Mualaf untuk membantu kebutuhan hidup para mualaf.

5. **Pemanfaatan Tenaga Kerja Bintan (Anak Tempatan) di Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan lainnya serta peningkatan pelatihan keteagakerjaan**

   Kabupaten Bintan akan mendorong agar Kawasan Ekonomi Khusus akan memanfaatkan tenaga kerja Lokal Bintan untuk bekerja di sana. Dengan kebutuhan tenaga kerja mencapai 20.000 orang ketika Kawasan Ekonomi Khusus beroperasi 100% maka tentunya hal ini dapat menekan angka pengangguran dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bintan. Selain itu akan terus dilakukan pelatihan-pelatihan khusus dan berkelanjutan agar tenaga kerja lokal bintan siap untuk bekerja di Kawasan Ekonomi Khusus. Meningkatkan keseriusan penangangan isu ketenagakerjaan dan peningkatan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Bintan, meningkatkan kualitas SDM dengan mendirikan Politeknik Industri agar masyarakat Bintan dan Kepulauan Riau dapat mengisi pasar kerja di Bintan dengan proyeksi pertumbuhan Investasi dalam 5 Tahun terakhir ini dan masa mendatang.

6. **Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat**

   Ditengah situasi merosotnya ekonomi akibat resesi ini tentu memberikan dampak juga kepada mereka yang lanjut usia. Pemerintah Kabupaten Bintan akan memberikan perhatian kepada para lansia dengan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi mereka yang sudah lanjut usia dan tidak mampu lagi untuk bekerja, sebagai tambahan untuk kebutuhan hidup warga Bintan lanjut usia.

7. **Peningkatan potensi ekonomi lokal**

   Potensi perikanan tangkap di Bintan begitu besar, diperlukan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang memudahkan nelayan. Nelayan Bintan

dapat menjual langsung secara tunai. Tempat pelelangan ikan juga akan memacu ekonomi masyarakat pesisir karena nelayan mendapatkan pasar yang begitu terbuka lebar usai pulang melaut tanpa harus menunggu dan menyimpan hasil tangkapan yang membutuhkan biaya operasional lagi untuk menyimpan hasil tangkapan. Dengan adanya tempat pelelangan ikan (TPI), maka harga akan semakin kompetitif sehingga tidak memberatkan masyarakat dengan daya beli yang terjangkau oleh konsumen. Selain itu dengan adanya tempat pelelangan ikan (TPI) diharapkan dapat menciptakan banyak nelayan yang mandiri dan sejahtera.

8. Peningkatan Inovasi dan Peran Kepemudaan dalam pembangunan

Dalam rangka menjamin peran pemuda dalam pembangunan, dilakukan diskusi secara Virtual dengan para pemuda. Pemerintah Kabupaten Bintan memfasilitasi diskusi-diskusi dengan para pemuda untuk membahas isu pembangunan seta ajang penyampaian pengusulan Inovasi yang dimiliki oleh pemuda-pemuda Kabupaten Bintan dalam rangka percepatan pembangunan Kabupaten Bintan. Diskusi dilaksanakan melalui video conference/virtual meeting agar para pemuda dapat dengan leluasa menyampaikan ide, saran, bahkan usulan kolaborasi baik dengan pemerintah daerah maupun sesama kelompok kepemudaan, sehingga diharapkan akan muncul ide-ide baru bagi pembangunan Kabupaten Bintan ke depannya.

9. Melanjutkan keberhasilan program sebelumnya

Kurun waktu 4 tahun terakhir sudah banyak dilakukan Inovasi baru di Bidang Pendidikan, terutama berbagai program Pendidikan Gratis yaitu membantu meringankan orang tua murid dengan seragam gratis yang lengkap kepada siswa SD dan SMP sebanyak 26.579 set seragam gratis. Kita meyakini warga masih membutuhkan program ini dan program gratis lainnya di bidang pendidikan. Seperti Transportasi Bus Sekolah Gratis sebanyak 55 unit dan Transportasi laut untuk siswa dipesisir sebanyak 22 unit yang melayani anak-anak Bintan diantar

dan pulang sekolah secara gratis tanpa dipungut biaya. Program yang meluncur pada 2017 kesehatan Gratis menggunakan KK/KTP/Akte Kelahiran ini sampai dengan 2019 menembus 145.505 penerima manfaat di Puskesmas dan RSUD. Meringankan beban warga menjadi di bidang Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Bintan akan menjalin kerjasama antar rumah sakit di Tanjungpinang juga dilakukan hingga di Singkawang untuk melayani masyarakat di Tambelan. Membangun kerjasama Kesehatan Gratis di Kota Batam bagi warga Bintan yang bekerja di Kota Batam agar warga Bintan dapat terlayani dengan baik. Pemberian Subsidi iuran BPJS kepada warga dilajutkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

6.5. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Bintan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Bintan Pengembangan wilayah di Kabupaten Bintan ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat pariwisata internasional, industri MRO (*maintenance, repair*, dan *overhaul*) dan industri pengolahan makanan.

1. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Bintan

   Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Bintan diuraikan sebagai berikut:

   a. Pengembangan wisata alam, olahraga rekreasi berstandar internasional;
   b. Pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang kegiatan pariwisata;
   c. Pengembangan Pusat Pelatihan Vokasi sektor industri, logistik dan pariwisata;
   d. Pembangunan jalan, jembatan, drainase, air bersih, listrik dan pelabuhan;
   e. Percepatan dan fasilitasi pembangunan jembatan Batam-Bintan;
   f. Pengembangan pusat industri pengolahan pertambangan;

g. Pengembangan pusat industri pengolahan bahan makanan;
h. Pengembangan Kawasan Industri Lobam dan Pelabuhan (BIIE);
i. Pengembangan Industri MRO dan Transportasi; dan
j. Peningkatan akses telekomunikasi informasi dan komunikasi (tiap pulau ada signal).

6.6. Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bintan Terhadap Prioritas Nasional

Latar belakang prioritas pembangunan di Kabupaten Bintan berdasarkan dokumen RPJMN adalah

1. Kawasan Batam-Bintan di Provinsi Kepulauan Riau berada pada lokasi yang strategis terhadap hub di Singapura sehingga berpotensi menarik pasar global terutama di wilayah Asia. Namun, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dalam 5 tahun mengalami penurunan dari 6,60% (2014) menjadi 4,56% (2018). Share sektor industri pengolahan juga mengalami penurunan dari 38,21% (2014) menjadi 36,86% (2018).
2. Tingkat pengangguran tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau berada di Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, dan Kabupaten Bintan, padahal di tiga wilayah ini telah didukung dengan adanya pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi.
3. Pusat pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan yaitu: KEK Galang Batang (operasional), KPBPB Batam (belum optimal), rencana pengembangan KI Bintan Aerospace, KSPN Nongsa (belum optimal), KSPN Lagoi-Bintan (belum optimal dikembangkan oleh swasta).
4. KI Bintan Aerospace akan dikembangkan seluruhnya oleh PT Bintan Aviation Investment (Salim Group) bekerjasama dengan PT. Angkasa Pura II dengan klaster Bintan offshore marine center dan New Bintan Airport. Untuk mendukung pengembangan pariwisata dan industri kedirgantaraan secara terpadu. KI Bintan Aerospace akan beroperasi pada tahun 2021.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka highlight major project untuk Kabupaten Bintan RPJMN adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Wilayah Batam – Bintan yang bertujuan untuk Meningkatnya pertumbuhan industri dan pariwisata Batam-Bintan
2. Perintisan Destinasi Pariwisata Regional I (DP Prioritas: Danau Toba dskt, Bangka Belitung) + 2 DP Pengembangan (DPP Batam – Bintan)
3. Fasilitasi dan Pembangunan Investasi Infrastruktur Kawasan Industri
4. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Akademi Komunitas / Politeknik Industri berbasis kompetensi di WPPI / KI
5. Pengembangan KI Bintan Aerospace
6. Pengembangan kawasan Bintan Resort
7. Pengembangan KEK Galang Batang
8. Pengembangan sistem pengelolaan limbah industri B3
9. Pengembangan pusat kesehatan berskala internasional
10. Jalan Bintan
11. Akses KEK Galang Batang I

Dukungan Program Kabupaten Bintan dalam pelaksanaan Major Project RPJMN adalah sebagai berikut:

No	Major Project	Dukungan Program	Urusan Kewenangan daerah
1.	Pembangunan Wilayah Batam – Bintan yang bertujuan untuk Meningkatnya pertumbuhan industri dan pariwisata Batam-Bintan	Program Penyelenggaraan Jalan	PUPR
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	PUPR
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pariwisata
		Program Perencanaan Dan	Perindustrian

No	Major Project	Dukungan Program	Urusan Kewenangan daerah
		Pembangunan Industri	
2.	Perintisan Destinasi Pariwisata Regional I (DP Prioritas: Danau Toba dskt, Bangka Belitung) + 2 DP Pengembangan (DPP Batam – Bintan)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pariwisata
3.	Fasilitasi dan Pembangunan Investasi Infrastruktur Kawasan Industri	Program Penyelenggaraan Jalan	PUPR
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	PUPR
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Perindustrian
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penanaman Modal
4.	Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Akademi Komunitas / Politeknik Industri berbasis kompetensi di WPPI / KI	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial (Beasiswa pendidikan tinggi bagi penduduk miskin berprestasi)	Sosial
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
5.	Pengembangan KI Bintan Aerospace	Program Penyelenggaraan Jalan	PUPR
6.	Pengembangan kawasan Bintan Resort	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pariwisata
7.	Pengembangan KEK Galang Batang	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Perindustrian
8.	Pengembangan sistem pengelolaan limbah industri B3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya	Lingkungan Hidup

No	Major Project	Dukungan Program	Urusan Kewenangan daerah
		Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B3)	
9.	Pengembangan pusat kesehatan berskala internasional	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
10.	Jalan Bintan	Program Penyelenggaraan Jalan	PUPR
11.	Akses KEK Galang Batang I	Program Penyelenggaraan Jalan	PUPR

6.7. Sinkronisasi Kebijakan Tata Ruang dengan RPJMD

Berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Bintan berikut ini dukungan Program RPJMD 2021-2026 dalam mewujudkan pemanfaatan ruang sesuai tata ruang :

NO.	PROGRAM UTAMA RTRW	KEGIATAN	PROGRAM RPJMD 2021-2026	URUSAN KEWENANGAN KABUPATEN BINTAN
A.	**PROGRAM PERWUJUDAN PENGEMBANGAN STRUKTUR RUANG**			
1,	Program Perwujudan Pengembangan Pusat Kegiatan			
	a. Pengembangan dan Penataan PKL Kawasan Bandar Seri Bentan (BSB)	• Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang awasan BSB	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	PUPR
		• Penyusunan Zonasi Kawasan Kota		
		• Konsolidasi Lahan		
		• Pengembangan perkantoran pemerintahan	Program Penataan Bangunan Gedung	PUPR

NO.	PROGRAM UTAMA RTRW	KEGIATAN	PROGRAM RPJMD 2021-2026	URUSAN KEWENANGAN KABUPATEN BINTAN
		• Pembangunan rumah sakit umum kelas B	Tidak Ada	
		• Pembangunan fasilitas terminal regional tipe C	Tidak Ada	
		• Pembangunan pasar regional	Tidak Ada	
		• Pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	PEMUDA DAN OLAHRAGA
		• Pembangunan Mesjid Raya		
		• Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	PUPR
		• Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	PUPR
		• Pengembangan perumahan PNS		
		• Penyediaan prasarana dan sarana permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		• Pembangunan Fasilitas Umum dan Sosial		
		• Penataan Lingkungan Kawasan Kota		
	b. Pengembangan dan Penataan PKL Kota Kijang	• Penyusunan Zonasi Kawasan Kota	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	PUPR
		• Penataan Lingkungan Kawasan Kota		
		• Pembangunan dan Peningkatan pelayanan puskesmas rawat inap dan rumah sakit tipe C	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
		• Peningkatan sarana pasar	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Perdagangan
		• Pembangunan atau peningkatan pelayanan terminal regional tipe C	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan	Perhubungan

NO.	PROGRAM UTAMA RTRW	KEGIATAN	PROGRAM RPJMD 2021-2026	URUSAN KEWENANGAN KABUPATEN BINTAN
			Angkutan Jalan (Llaj)	
		• Pengembangan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Perikanan
		• Pengembangan TPA serta sarana dan prasarana persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup
	c. Pengembangan dan Penataan PKL Kota Tanjunguban	• Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan dan Ibukota Kecamatan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	PUPR
		• Penyusunan Zonasi Kawasan Kota		
		• Pembangunan dan Peningkatan pelayanan Rumah Sakit Umum Kelas B	Tidak Ada	
		• Peningkatan sarana pasar	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Perdagangan
		• Pembangunan atau peningkatan pelayanan terminal regional tipe C	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Perhubungan
		• Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perkotaan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	PUPR
		• Pengembangan prasarana dan sarana permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		• Pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum		
		• Penataan Lingkungan Kawasan Kota		
		• Peningkatan dan pengembangan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) serta Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	PUPR
	d. Pengembangan dan Penataan PKL Tambelan	• Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan dan Ibukota	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	PUPR

NO.	PROGRAM UTAMA RTRW	KEGIATAN	PROGRAM RPJMD 2021-2026	URUSAN KEWENANGAN KABUPATEN BINTAN
		Kecamatan		
		• Penyusunan Zonasi Kawasan Kota		
		• Pembangunan dan Peningkatan pelayanan Puskesmas Rawat Inap	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
		• Pengembangan sarana (speedboat) puskesmas keliling / terapung	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
		• Peningkatan sarana pasar	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Perdagangan
		• Pembangunan atau peningkatan pelayanan pelabuhan regional		
		• Pembangunan dan pengembangan bandar perintis		
		• Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perkotaan	Program Pengelolaan DanPengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	PUPR
		• Pengembangan prasarana dan sarana permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		• Pengembangan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI)		
		• Pengembangan sarana dan prasarana persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup
	e. Pengembangan dan penataan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	• Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Ibukota	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	PUPR

NO.	PROGRAM UTAMA RTRW	KEGIATAN	PROGRAM RPJMD 2021-2026	URUSAN KEWENANGAN KABUPATEN BINTAN
		Kecamatan		
		• Pembangunan dan Peningkatan pelayanan Puskesmas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
		• Peningkatan sarana pasar lingkungan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Perdagangan
		• Peningkatan kapasitas		
		• pelayanan air minum di pedesaan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	PUPR
		• Pengembangan prasarana dan sarana permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		• Pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum		
		• Penataan Lingkungan Kawasan Kota		
	f. Pengembangan desa-desa dengan fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	• Peningkatan sarana pasar lingkungan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Perdagangan
		• Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di pedesaan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	PUPR
		• Pengembangan prasarana dan sarana permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		• Pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum		
		• Penataan Lingkungan Kawasan Pusat Desa		
2,	Program Perwujudan Pengembangan Sistem Prasarana			

NO.	PROGRAM UTAMA RTRW	KEGIATAN	PROGRAM RPJMD 2021-2026	URUSAN KEWENANGAN KABUPATEN BINTAN
	a. Perwujudan Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi Darat	• Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan nasional	Program Penyelenggaraan Jalan	PUPR
		• Jaringan jalan arteri primer		
		• Jalan Sp. Wacopek – Kijang (Sei Enam)		
		• Jalan Berdikari		
		• Jalan Kebun Nenas		
		• Jalan Tanah Kuning		
		• Jalan Barek Betawi		
		• Jalan Hang Jebat		
		• Jalan Hang Tuah		
		• Jalan Sri Bayintan – Pelabuhan		
		• Simpang Gesek (Km. 16) – Simpang Busung		
		•		
		• Simpang Busung – Simpang Lobam		
		• Simpang Lobam – Tanjunguban		
		• Jaringan jalan kolektor primer-1		
		• Km 16 Simpang Gesek – Gesek		
		• Gesek – Kangka		

NO.	PROGRAM UTAMA RTRW	KEGIATAN	PROGRAM RPJMD 2021-2026	URUSAN KEWENANGAN KABUPATEN BINTAN
		• Kangka – Sialang		
		• Sialang – Simpang Pengudang (Km 46)		
		• Simpang Pengudang – Simpang Lagoi		
		Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan provinsi	Program Penyelenggaraan Jalan	PUPR
		Jaringan jalan kolektor	Program Penyelenggaraan Jalan	PUPR
		primer-2		
		Simpang Gesek - Toapaya		
		Toapaya – KM 46		
		Jaringan jalan kolektor primer-3	Program Penyelenggaraan Jalan	PUPR
		Sp. Sialang – Pelabuhan Berakit		
		Simpang Lagoi – Lintas Barat		
		Sp. KM 15 – Jl. Nusantara		
		KM 18 Kijang – KM 20		
		Sp. Korindo - Kangka		
		Sp. Lagoi – Sp. Kecil		
		Toapaya – Tembeling		
		Malang Rapat – Lome		

NO.	PROGRAM UTAMA RTRW	KEGIATAN	PROGRAM RPJMD 2021-2026	URUSAN KEWENANGAN KABUPATEN BINTAN
		Sp. Lobam – Pelabuhan Teluk Sasah		
		Sei kecil – Jl Sp. Sakera		
		Jalan Sei Enam Laut		
		Jaringan strategis provinsi	Program Penyelenggaraan Jalan	PUPR
		Pembangunan Jalan Lingkar	Program Penyelenggaraan Jalan	PUPR
		Simpang Tembeling – Kampung Mansur		
		Simpang Lintas Barat (KM 16 Tanjung Uban) – Simpang Tembeling;		
		Lintas Barat Lanjutan – Simpang Lintas Barat (KM 16 Tanjung Uban);		
		Jalan Nusantara (KM 14 Kijang/Vihara) – Lintas Barat Lanjutan;		
		Lintas Barat Lanjutan – Jalan Nusantara KM 23;		
		Jalan Nusantara – Kolong Enam; dan		
		Wacopek – Batu Licin – Kolong Enam.		
		Rencana Pembangunan Jembatan antar Pulau antara Pulau Batam – Pulau Bintan.		
		Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan Kabupaten		
		Pembangunan sistem jaringan jalan Lokal Primer.	Program Penyelenggaraan Jalan	PUPR

NO.	PROGRAM UTAMA RTRW	KEGIATAN	PROGRAM RPJMD 2021-2026	URUSAN KEWENANGAN KABUPATEN BINTAN
		Jalan Kp. Mansur – Kp. Beloreng		
		Jalan Kp. Mansur – Keter Tengah		
		Jalan Kp. Bengku – SMA		
		Jalan Sei Nyirih		
		Jalan Kampung Simpangan		
		Jalan Simpang Wacopek – Kp. Batu Licin		
		Jalan Lingkar Pulau Pengujan		
		Jalan Lingkar Pulau Mantang		
		Jalan Lingkar Pulau Kelong		
		Jalan Lingkar Pulau Tambelan		
		Jalan Sei Enam – Batu Duyung		
		Jalan Desa Pengudang		
		Jalan akses Desa Malang Rapat		
		Jalan akses Desa Teluk Bakau		
		Jalan akses Desa Berakit		
		Jalan akses kawasan pertanian Toapaya		
		Jalan akses Desa Ekang Anculai		
		Jalan Parit Bugis – Bukit Batu		
		Jalan Bintan Enau		
		Jalan akses Desa Lancang		

NO.	PROGRAM UTAMA RTRW	KEGIATAN	PROGRAM RPJMD 2021-2026	URUSAN KEWENANGAN KABUPATEN BINTAN
		Kuning		
		□ Jalan akses Desa Sri Bintan		
		□ Jalan Rekoh – Belak – Kemalai		
		□ Jalan akses perumahan Seri Kuala Lobam		
		Pengembangan dan pembangunan jaringan jalan lingkar	Program Penyelenggaraan Jalan	PUPR
		□ Jalan Lingkar Pengujan		
		□ Jalan Lingkar Pulau Mantang		
		□ Jalan Lingkar Pulau Kelong		
		□ Jalan Lingkar Pulau Tambelan		
		Rencana Pengembangan	Program Penyelenggaraan Jalan	PUPR
		Jalan Baru		
		□ Jalan Lintas Barat Lanjutan (KM 23 – Wacopek)		
		□ Jalan Poros Trikora		
		□ Jalan Jalan Lobam-Lagoi		
		□ Jalan di dalam Kawasan Pariwisata Lagoi		
		□ Jalan di dalam Kawasan Industri Lobam		
		□ Jalan di dalam KEK Galang Batang		
		Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana terminal	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Perhubungan

NO.	PROGRAM UTAMA RTRW	KEGIATAN	PROGRAM RPJMD 2021-2026	URUSAN KEWENANGAN KABUPATEN BINTAN
		□ Peningkatan dan Pengembangan Terminal Tipe B Sri Tribuana		
		□ Pengembangan Terminal Tipe C		
		□ Kajian Pengembangan Jaringan Kereta Api Tanjunguban-Lagoi-Gunung Kijang-Kijang-Tanjungpinang		
		□ Pengembangan Jaringan Kereta Api Tanjunguban- Lagoi-Gunung Kijang- Kijang-Tanjungpinang		
		Pengembangan sistem jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Perhubungan
		□ Peningkatan dan pengembangan penyeberangan lintas provinsi Tanjungpinang–Tambelan-Pontianak		
		□ Peningkatan dan pengembangan penyeberangan lintas kabupaten/kota meliputi: - Tanjung Uban – Telaga punggur - Tanjung Uban – Matak - Tambelan – Dompak - Mantang – Dompak - Pulau Pangkil – Kota Tanjungpinang		
		□ Peningkatan dan pengembangan penyeberangan dalam kabupaten meliputi: - Kijang - Mantang - Kijang - Kelong - Kijang - Pulau Buton		

NO.	PROGRAM UTAMA RTRW	KEGIATAN	PROGRAM RPJMD 2021-2026	URUSAN KEWENANGAN KABUPATEN BINTAN
		- Batu Licin – Desa Dendun - Sei. Enam – Desa Dendun - Kelong – Pulau Buton - Kelong - Pulau Poto - Pulau Buton – Pulau Poto - Pulau Poto – Pulau Mangkil Kecil - Pulau Mangkil Kecil – Pulau Mangkil Besar - Pulau Mangkil Besar – Pulau Mapur - Pulau Poto – Pulau Gin Besar, Pulau Gin Kecil, Pulau Numbing - Kijang – Tenggel - Kijang – Air Glubi - Tenggel – Air Glubi - Air Glubi – Kelong - Kijang – Mantang - Dendun - Kijang – Selat Limau – Pulau Serai – Tg. Elong - Teluk Sekuni – Pulau Pinang – Mentebung – Pangikik.		
		Pengembangan dan pembangunan pelabuhan penyeberangan meliputi: - Tanjung Uban - Tambelan - Mantang		

NO.	PROGRAM UTAMA RTRW	KEGIATAN	PROGRAM RPJMD 2021-2026	URUSAN KEWENANGAN KABUPATEN BINTAN
		- Kijang - Kelong - Pulau Poto - Pulau Buton - Pulau Mangkil Kecil - Pulau Mangkil Besar - Pulau Mapur - Pulau Gin Besar - Pulau Gin Kecil - Pulau Numbing - Kp. Tenggel - Desa Air Glubi - Kp. Selat Limau - Kp. Tg. Elong - Pulau Sirai - Pulau Dendun - Pulau Pangkil. - Pelabuhan penyeberangan Bandar Bintan Telani (Lagoi) - Tanjung Berakit (terminal fery internasional)		
	b. Perwujudan Pengembanga n Sistem Prasarana Transportasi Laut	Pengembangan pelabuhan umum pengumpul: - Pelabuhan Sei Kolak; dan - Pelabuhan Tanjung Berakit	Program Pengelolaan Pelayaran	Perhubungan
		Pengembangan pelabuhan umum pengumpan regional : - Pelabuhan Tanjung Uban - Pelabuhan Teluk Sasah		

NO.	PROGRAM UTAMA RTRW	KEGIATAN	PROGRAM RPJMD 2021-2026	URUSAN KEWENANGAN KABUPATEN BINTAN
		Pengembangan pelabuhan pengumpan lokal: - Pelabuhan Tambelan; - Pelabuhan Barek Motor (dermaga Barek Motor); - Pelabuhan Batu Licin (dermaga Batu Licin); - Pelabuhan Busung (dermaga rakyat Busung); - Pelabuhan Galang Batang; - Pelabuhan Keke Baru (dermaga rakyat Keke Baru); - Pelabuhan Malang Rapat (dermaga Sei Angus); - Pelabuhan Jembatan Kawal; - Pelabuhan Lagoi; - Pelabuhan Pulau		

NO.	PROGRAM UTAMA RTRW	KEGIATAN	PROGRAM RPJMD 2021-2026	URUSAN KEWENANGAN KABUPATEN BINTAN
		Numbing (Gin Kecil); - Pelabuhan Pulau Pangkil; - Pelabuhan Pulau Buton; - Pelabuhan Pulau Gobin; - Pelabuhan Pulau Hantu; - Pelabuhan Pulau Kelong; - Pelabuhan Pulau Koyan; - Pelabuhan Pulau Mantang; - Pelabuhan Pulau Mapur; - Pelabuhan Pulau Poto; - Pelabuhan Pulau Sirai; - Pelabuhan Pulau Telang; - Pelabuhan Pelantar Korindo; - Pelabuhan Semen Tekojo; - Pelabuhan Sungai Enam; - Pelabuhan Sungai		
		Kecil; - Pelabuhan Teluk Bintan; - Pelabuhan Trikora; - Pelabuhan Mantang; dan - Pelabuhan Gisi.		
		Pembangunan dan Pengembangan Terminal Khusus		
		□ Pengembangan pelabuhan kawasan ekonomi khusus (KEK) Indutri Galang Batang		

NO.	PROGRAM UTAMA RTRW	KEGIATAN	PROGRAM RPJMD 2021-2026	URUSAN KEWENANGAN KABUPATEN BINTAN
		Pengembangan pelabuhan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan 1. Pelabuhan Bandar Sri Udana di Kecamatan Seri Kuala Lobam; 2. Pelabuhan Sei Kolak di Kecamatan Bintan Timur; 3. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Kijang di Kecamatan Bintan Timur; 4. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri		
		(TUKS) Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara; 5. Terminal khusus pertambangan di Kecamatan Teluk Sebong; 6. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Kecamatan Gunung Kijang; 7. Working wharf di Kecamatan Teluk Sebong; 8. Pelabuhan bongkar muat Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara; dan 9. Pelabuhan bongkar muat Teluk Sasah di Kecamatan Seri Kuala Lobam.		
		Pengembangan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI): - PPI Berakit - PPI Tambelan - PPI Batu Duyung - PPI Kawal - PPI Barek Motor		
		Pengembangan terminal khusus pariwisata: 1. Dermaga Pulau Nikoi di Kecamatan Bintan		

NO.	PROGRAM UTAMA RTRW	KEGIATAN	PROGRAM RPJMD 2021-2026	URUSAN KEWENANGAN KABUPATEN BINTAN
		Pesisir dan		
		Kecamatan Gunung Kijang 2. Dermaga Pulau Mangkil Kecil di Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Gunung kijang; 3. Dermaga Pulau Pangkil di Kecamatan Teluk Bintan; 4. Dermaga Pulau Suka di Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Gunung Kijang; 5. Dermaga Pulau Cempadak di Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Gunung Kijang; 6. Dermaga Pulau Borus di Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Gunung Kijang; 7. Dermaga Agro Resort di Kecamatan Gunung Kijang; dan 8. Dermaga Beralas Pasir Putih di Kecamatan Gunung Kijang.		
	c. Perwujudan Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi Udara	Pembangunan Bandar Udara khusus (Busung)		
		Pembangunan Bandar Udara di Tambelan		
	d. Perwujudan Pengembangan Sistem Prasarana	Pengembangan PLTG di Kawasan Bandar Seri Bentan	Bukan Kewenangan	

NO.	PROGRAM UTAMA RTRW	KEGIATAN	PROGRAM RPJMD 2021-2026	URUSAN KEWENANGAN KABUPATEN BINTAN
	Energi	Pengembangan PLTD Lobam		
		Pengembangan PLTMG di Tekojo		
		Pengembangan PLTG Seri Kuala Lobam		
		Pengembangan PLTU di kawasan Industri Lobam dan Kawasan Bandar Seri Bentan		
		Pengembangan PLTU Galang Batang		
		Pengembangan PLTU TLB, PLTU PLN EPC Kijang		
		Pengembangan PLTU		
		jaringan PLTU interkoneksi Batam – Bintan		
		Pembangunan GI Tanjung Uban, Bandar Seri Bintan dan Kijang, KEK Galang Batang		
		Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi dengan jaringan interkoneksi melalui GI Tanjung Uban, Sri Bintan, Kijang, Galang Batang		
	e. Perwujudan Pengembangan Sistem Prasarana Telekomunikasi	Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi kabel dilayani oleh STO pada setiap kawasan perkotaaan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kominfo
		Rencana Jaringan Seluler dan Pengembangan Menara BTS		

NO.	PROGRAM UTAMA RTRW	KEGIATAN	PROGRAM RPJMD 2021-2026	URUSAN KEWENANGAN KABUPATEN BINTAN
	f. Perwujudan Pengembangan Sistem Prasarana SDA	Normalisasi Sungai Utama di Pulau Bintan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	PUPR
		Rehabilitasi Kondisi Waduk di Pulau Bintan		
		Pembangunan / Pengembangan Dam Sungai Gesek, Waduk Anculai		
		Pembangunan Waduk Estauri Busung / Sungai Jago		
		Pembangunan Waduk Galang Batang		
		Pembangunan Embung/Kolong pasca tambang pasir		
		Pemanfaatan sumber air baku untuk air minum: - Tanjung Uban - Bintan Buyu - Tembeling Tanjung - Gesek - Sebong - Lagoi - Kijang - Teluk Sekuni - Lobam - Kawal		

NO.	PROGRAM UTAMA RTRW	KEGIATAN	PROGRAM RPJMD 2021-2026	URUSAN KEWENANGAN KABUPATEN BINTAN
		□ Pengendalian banjir berupa penataan drainase pengendalian banjir dan sempadan sungai		
		□ Pengamanan dan Pengendalian di kawasan pantai di Pulau Bintan		
		□ Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau, embung, waduk, dam dan bangunan penampung air lainnya		
	g. Perwujudan Pengembangan Sistem Prasarana	**Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	**PUPR**
		□ Pengembangan SPAM pada kegiatan industri,		
	Lainnya	pariwisata, perdagangan dan jasa, dan perumahan		
		□ Penyediaan dan pengembangan SPAM pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasab Ekonomi Khusus, Kawasan Strategis		

NO.	PROGRAM UTAMA RTRW	KEGIATAN	PROGRAM RPJMD 2021-2026	URUSAN KEWENANGAN KABUPATEN BINTAN
		Peningkatan dan Pengembangan SPAM Pedesaan, pulau-pulau terluar daerah terpencil serta perbatasan		
		Pengelolaan Air Limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	**Lingkungan Hidup**
		Pembangunan dan Pemeliharaan IPAL		
		pengembangan instalasi pengolahan limbah B3		
		pengembangan *septic tank* dengan sistem terpadu / Komunal		
		Pengembangan Kinerja Sistem Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	**Lingkungan Hidup**
		Pengembangan sistem pengolahan Tempat		
		Penampungan Sementara (TPS) setiap unit lingkungan permukiman dan pusat-pusat kegiatan		
		Pengembangan dan pengolahan Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) dengan pola teknologi tinggi		
		Pengembangan Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) skala regional		
		Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	Program Penanggulangan Bencana	**BPBD**

NO.	PROGRAM UTAMA RTRW	KEGIATAN	PROGRAM RPJMD 2021-2026	URUSAN KEWENANGAN KABUPATEN BINTAN
		Pembangunan jalur evakuasi bencana skala daerah, kawasan dan/atau lingkungan		
		Pembangunan jalur evakuasi bencana dilaksanakan di seluruh kantor pemerintahan dan sekolah terdekat		
		Pembangunan kawasan ruang evakuasi bencana dilengkapi dengan jalur evakuasi dan petunjuk arah serta sarana prasarana dasar		
		Sistem Drainase	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	**PUPR**
		Pengembangan Jaringan makro pengendalian banjir		
		Pengembangunan jaringan drainase mikro berupa drainase primer, sekunder, dan tersier.		
B.	**PROGRAM PERWUJUDAN PENGEMBANGAN POLA RUANG**			
1,	Program Perwujudan Pengembangan Kawasan Lindung	**Pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya**	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	PUPR
		rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan hutan lindung:		

NO.	PROGRAM UTAMA RTRW	KEGIATAN	PROGRAM RPJMD 2021-2026	URUSAN KEWENANGAN KABUPATEN BINTAN
		perencanaan makro kehutanan;		
		pembinaan dan pelaksanaan peraturan kehutanan;		
		peningkatan tertib pemanfaatan dan peredaran hasil hutan;		
		pengembangan potensi sumber daya hutan;		
		peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang kehutanan;		
		pengadaan, pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perlindungan dan pengawasan hutan;		
		Identifikasi dan penetapan kawasan dengan kemiringan di atas 40% sebagai kawasan lindung		
		Program pemeliharaan fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung;		
		Penentuan daerah resapan air hujan pada kawasan		
		resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir		

NO.	PROGRAM UTAMA RTRW	KEGIATAN	PROGRAM RPJMD 2021-2026	URUSAN KEWENANGAN KABUPATEN BINTAN
		Pengelolaan Kawasan Perlindungan Setempat (sempadan pantai sempadan sungai, dan sempadan danau/waduk)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	**PUPR**
		Penataan lingkungan kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai		
		Rehabilitasi dan Pengamanan sempadan pantai		
		Rehabilitasi dan Pengamanan sempadan sungai		
		Rehabilitasi dan Pengamanan sempadan danau dan waduk		
		Pengelolaan Kawasan Konservasi		
		Identifikasi, penetapan dan pemantapan kawasan wisata alam laut daerah		
		Perumusan program dan pengembangan taman wisata laut daerah		
		Pelestarian kawasan konservasi laut daerah (KKLD)		
		Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	**Kebudayaan**
		rehabilitasi dan perlindungan kawasan cagar budaya;		

NO.	PROGRAM UTAMA RTRW	KEGIATAN	PROGRAM RPJMD 2021-2026	URUSAN KEWENANGAN KABUPATEN BINTAN
		□ pengembangan pusat studi dan kajian kawasan cagar budata dan ilmu pengetahuan; dan		
		□ pengadaan prasarana dan sarana pengembangan `kawasan cagar budaya.		
		Pengelolaan Kawasan Ekosistem Mangrove	Bukan Kewenangan	
		□ rehabilitasi dan pengamanan sempadan pantai dan sempadan		
		sungai berhutan Bakau; dan		
		□ pemantapan dan pelestarian hutan bakau		
2,	Program Perwujudan Pengembangan Kawasan Budidaya	**Pengembangan Kawasan Hutan Produksi**	Bukan Kewenangan	
		□ peningkatan tertib pemanfaatan dan peredaran hasil hutan		
		□ pengembangan/pengelolaan potensi sumber daya hutan;		
		□ pengadaan sarana dan prasarana mendukung kegiatan-kegiatan jasa lingkungan		
		Pengembangan Kawasan Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	

NO.	PROGRAM UTAMA RTRW	KEGIATAN	PROGRAM RPJMD 2021-2026	URUSAN KEWENANGAN KABUPATEN BINTAN
		Penumbuhan dan pengembangan sentra-sentra produksi pertanian tanaman pangan, holtikultura, perkebunan; dan peternakan		Pertanian
		Program peningkatan produksi hasil pertanian tanaman pangan, holtikultura, perkebunan; dan peternakan		
		Peningkatan manajemen kelembagaan dan akses petani terhadap pasar dan lembaga permodalan		
		Pembangunan prasarana dan sarana penunjang di kawasan pengan pertanian berkelanjutan		
		Pengembangan pola tanam yang mampu menjaga kesuburan tanah dan keseimbangan alam sehingga kegiatan dapat berkelanjutan		
		Pengembangan Kawasan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	**Perikanan dan kelautan**
		Pengembangan sentra budidaya perikanan laut		
		Pengembangan sentra budidaya perikanan air tawar		
		Pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) serta peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan		

NO.	PROGRAM UTAMA RTRW	KEGIATAN	PROGRAM RPJMD 2021-2026	URUSAN KEWENANGAN KABUPATEN BINTAN
		Program Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Masyarakat Pesisir kelautan dan perikanan lainnya		
		Program peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan.		
		Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan		
		Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi	Bukan Kewenangan	
		Evaluasi status perizinan usaha pertambangan;		
		Inventarisasi daerah potensial untuk usaha pertambangan		
		Penetapan aturan zonasi penambangan rakyat yang diijinkan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan		
		Penyusunan profil investasi dan rencana bisnis wilayah pertambangan		
		Rehabilitasi dan Penghijauan lahan-lahan pasca tambang		
		Pengawasan dan pengendalian kegiatan penambangan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan		
		Pengembangan Kawasan Industri	Program Pengendalian Izin	**Perindustrian**

NO.	PROGRAM UTAMA RTRW	KEGIATAN	PROGRAM RPJMD 2021-2026	URUSAN KEWENANGAN KABUPATEN BINTAN
			Usaha Industri	
		Program penataan dan pemantapan pengembangan kawasan industri pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)		
		Program penataan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industri Galang Batang		
		Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan industri		
		Pengembangan kawasan sentra-sentra industri kecil		
		Pengembangan industri pengolahan hasil laut		
		Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan		
		Pengembangan Kawasan Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	**Pariwisata**
		Penataan dan pemantapan kawasan wisata bahari		
		Penataan dan pemantapan kawasan ekowisata		
		Penataan dan pemantapan		

NO.	PROGRAM UTAMA RTRW	KEGIATAN	PROGRAM RPJMD 2021-2026	URUSAN KEWENANGAN KABUPATEN BINTAN
		Kawasan Wisata Sejarah dan Budaya		
		Penyusunan profil kawasan pariwisata		
		Program Promosi dan pemasaran kawasan wisata melalui media cetak dan elektronik		
		Pengembangan prasarana dan sarana pendukung pariwisata		
		Peningkatan program sadar wisata kepada masyarakat melalui penerangan dan penyuluhan		
		Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan	Program Pengembangan Perumahan	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**
		Percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan : Penyediaan KPR – RSH bersubsidi, Pengembangan perumahan swadaya dan		
		Pengembangan Kasiba/Lisiba		
		Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan perkampungan nelayan		
		Penyediaan prasarana dan sarana permukiman kawasan perkotaan		

NO.	PROGRAM UTAMA RTRW	KEGIATAN	PROGRAM RPJMD 2021-2026	URUSAN KEWENANGAN KABUPATEN BINTAN
		Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan		
		Pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana permukiman di pulau-pulau kecil		
		Revitalisasi kawasan tradisional/bersejarah, kawasan pariwisata dan kawasan lain yang menurun kualitasnya		
		Pengembangan sistem jaringan transportasi kawasan permukiman Perdesaan		
		Penyediaan prasarana dan sarana kawasan permukiman perdesaan		
		Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan (Hankam)	Bukan Kewenangan	
		Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung tugas pengamanan dan keamanan kawasan dan negara pada kawasan militer Satuan Radar 213.		
		Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung tugas pengamanan dan keamanan kawasan dan negara pada kawasan militer TNI AL Mentigi.		
		Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung tugas pengamanan dan keamanan kawasan dan negara pada kawasan pertahanan TNI AD		
		Pengembangan Kawasan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	**PUPR**
		Pembangunan/rehabilitasi waduk/danau buatan pada daerah potensi sumber air baku di seluruh wilayah		

NO.	PROGRAM UTAMA RTRW	KEGIATAN	PROGRAM RPJMD 2021-2026	URUSAN KEWENANGAN KABUPATEN BINTAN
		Kabupaten Bintan		
		Pembangunan/rehabilitasi kolong pasca tambang		
		Pengembangan Kawasan Transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	**Perhubungan**
		pembangunan dan		
		pengembangan bandar udara beserta fasilitas pendukungnya pada kawasan peruntukan bandar udara		

6.8. Kebijakan Pembangunan Cross Cutting

Kebijakan pembangunan yang bersifat *cross cutting* merupakan upaya dalam melakukan pembangunan pada suatu sektor yang akan dilaksanakan melalui kolaborasi lebih dari satu perangkat daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam lingkup Provinsi Kepulauan Riau. Dalam bentuk operasional selanjutnya kebijakan ini akan dituangkan secara rinci berupa Rencana Aksi Daerah (RAD) pada setiap sektor yang akan dikolaborasikan.

6.8.1.Penanggulangan Kemiskinan

Salah satu kebijakan unggulan yang akan ditangani secara bersama-sama baik lintas OPD maupun lintas kabupaten/kota ialah penanggulangan kemiskinan. Kebijakan ini akan diarahkan pada penanganan masalah kemiskinan yang masih cukup besar di Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan menjadi 6,13 persen dari awalnya hanya 5,80 persen pada tahun 2019. Sedangkan kenaikan kemiskinan juga

terjadi di Kabupaten Bintan. Perkembangan persentase penduduk miskin Kabupaten Bintan pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi hingga pada tahun 2020 menjadi 6,36% Kenaikan persentase penduduk miskin ini tidak terlepas dari imbas pandemic Covid-19 yang cukup menggerus jalannya roda-roda perekonomian masyarakat. Dengan upaya bersama menghadapi masalah kemiskinan ini, maka diharapkan persentase penduduk miskin pada tahun 2026 dapat menurun menjadi 6,12%. Rincian target penurunan persentase penduduk miskin dapat dilihat pada Gambar 6.1 berikut ini.

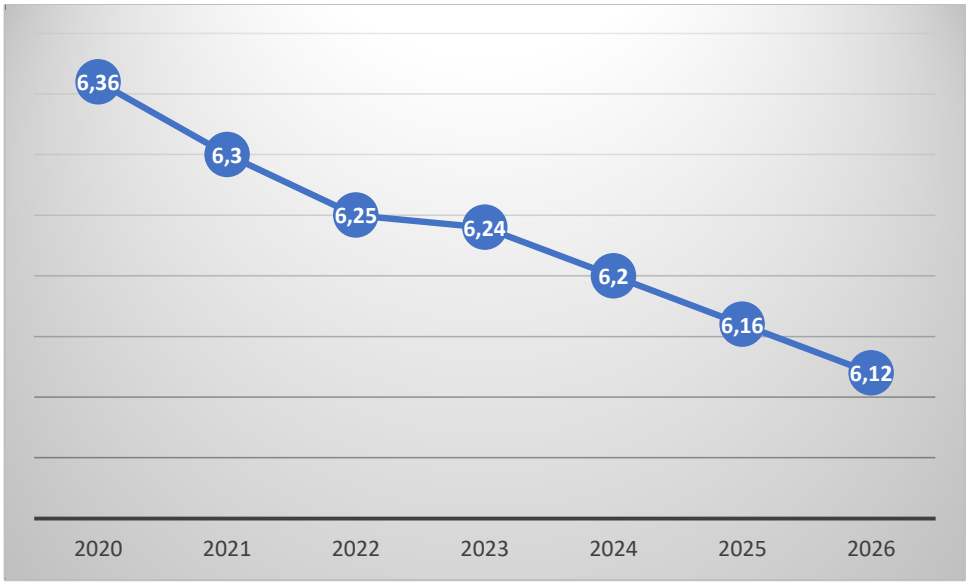

Gambar 6.1 Target Persentase Penduduk Miskin

6.8.2. Penanggulangan Stunting

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Penanggulangan stunting juga menjadi fokus pembangunan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk Kabupaten Bintan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau. Melalui upaya bersama dalam penangan stunting, maka diharapkan pada tahun 2026 angka Prevalensi Rincian target penanggulangan stunting di Kabupaten bintan dapat dilihat pada Gambar 6.2 berikut ini.

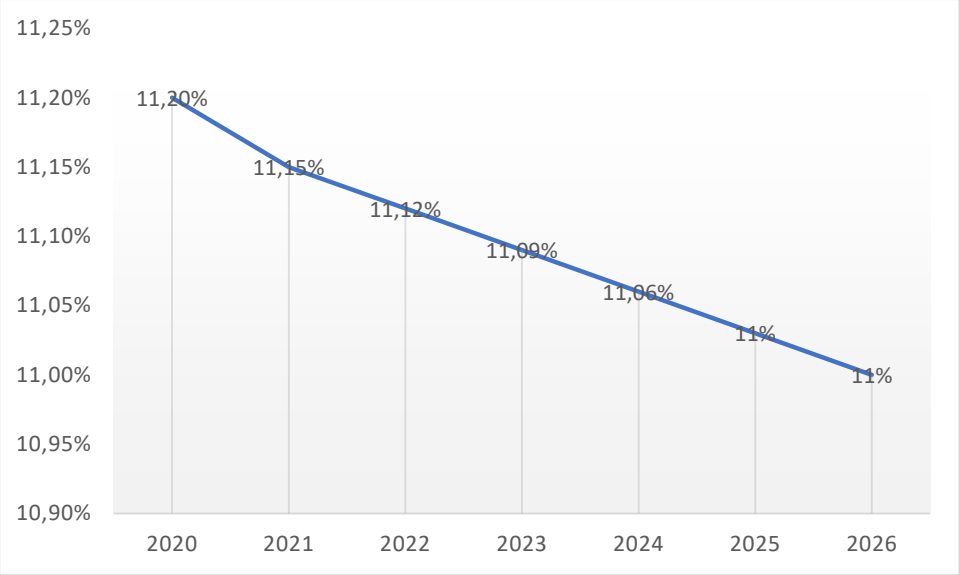

Gambar 6.2 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita

6.8.3. Pembangunan Infrastruktur

Kebupaten Bintan merupakan wilayah yang terdiri dari berbagai pulau, sehingga diperlukan infrastruktur penghubung yang memadai untuk memudahkan arus orang dan barang antar dari atau ke daerah. Kolaborasi pembangunan infrastruktur koneksi ini akan difokuskan pada pembangunan integrasi antar pulau, pembangunan Jembatan Batam-Bintan, serta infrastruktur untuk penanganan banjir.

6.8.4.Kluster Daerah Pertanian

Kluster daaerah pertanian merupakan upaya yang dilakukan untuk menumbukan sektor pertanian unggulan di masing-masing daerah. Kebijakan ini lebih difokuskan sebagai kolaborasi antar pemrintah kabupaten/kota yang nantinya akan menjadi objek kluster daerah pertanian tersebut. Dengan adanya kluster ini, maka diharapakn setiap kabupaten/kota memliki produk unggulan pertanian yang pengembangannya tentu saja sesuai dengan kondisi geografis di kabupaten/kota tersebut. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Bintan dari 1.430.Triliun pada tahun 2020 akan meningkat pada tahun 2026 sebesar 8,35%.

6.8.5. Tourism Linkage Networking

Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu kawasan terbesar yang mendapatkan kunjungan turis dari luar negeri, termasuk Kabupaten Bintan maka salah satu kebijakan prioritas adalah menargetkan pengembangan dan penguatan hubungan berkelanjutan antara sektor pariwisata dan sektor ekonomi produktif lainnya seperti pertanian, manufaktur dan hiburan yang terkait erat dengan sektor pariwisata.

Tujuan utama dari *Tourism Linkages Networking* adalah untuk meningkatkan konsumsi barang dan jasa yang dapat diperoleh secara kompetitif dari sumber lokal. Hal Ini juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja sambil menghasilkan dan mempertahankan potensi penghasilan devisa Negara. Sehingga, dari kolaborasi ini dapat meningkatkan PDRBsektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dari 763.398 Milyar pada tahun 2020 akan meningkat menjadi lebih baik di tahun 2026

6.8.6.Industri Perikanan dan Kelautan

Kolaborasi industri perikanan dan kelautan diarahkan pada pembangunan dan penguatan integrasi industri perikanan dan kelautan antar kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Bintan juga merupakan potensi penghasil ikan akan difokuskan pada produksi dan penangkapan ikan, sedangkan daerah yang merupakan pusat aktivitas ekonomi akan menjadi sentra pengolahan hasil-hasil perikanan dan kelautan. Kondisi ini diharapkan dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan yang menjadi salah satu potensi besar di Provinsi Kepulauan Riau.

6.8.7.*Link and match* Pendidikan dan Industri

Salah satu permasalahan di Provinsi Kepulauan Riau ialah masih tingginya pengangguran terbuka. Data pada tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau ialah sebesar 10,34 persen. Angka ini naik cukup signifikan yang sebelumnya hanya sebesar 6,91 persen pada tahun 2019. Demikian juga Kabupaten

Bintan . Kenaikan tingkat pengangguran ini juga tidak terlepas dari dampak pandemic Covid-19 yang mengakibatkan terjadinya beberapa pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, masalah utama dari pengangguran terbuka ialah kurangnya link and match antara kebutuhan SDM di dunia kerja dengan kemampuan yang dimiliki oleh calon tenaga kerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesesuaian antara kompetensi yang diharapkan oleh dunia kerja dengan kompetensi para pencari kerja. Dengan adanya kolaborasi makan diharapkan tingkat pengangguran terbuka dapat diatasi dengan rincian seperti pada Gambar 6.3 berikut ini.

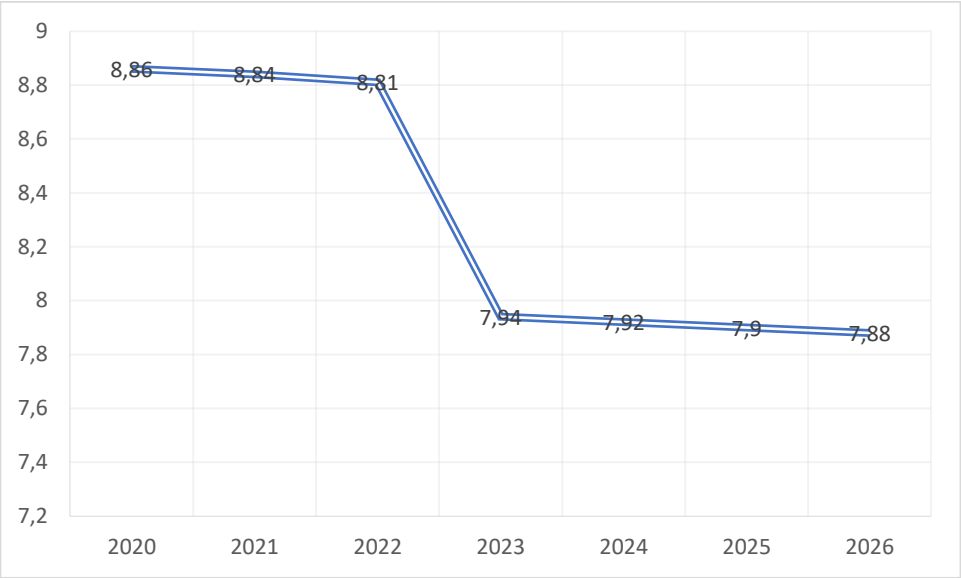

Gambar 6.3 Target Tingkat Pengangguran Terbuka

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, harus memperhatikan kemampuan pendanaan dan indikasi rencana program Tahun 2021-2026. Dalam RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 indikasi program terdiri dari program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d)

kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 219 Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:

a. perencanaan;
b. keuangan;
c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
d. penelitian dan pengembangan; dan
e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pembangunan daerah secara administratif disusun berdasarkan Urusan Pemerintahan yakni Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, selanjutnya setiap urusan pemerintahan dilimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah.

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2017 dikelompokan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan. Pada fungsi penunjang point e) untuk Kabupaten Bintan diterjemahkan / dirinci menjadi Administrasi Pemerintahan dan Pengawasan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dalam Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah, harus memasukkan program pembangunan berkelanjutan (SDGs: ***Sustainable Development Goals***), yang antara lain mencakup: (i) masalah kemiskinan; (ii) masalah ketahanan pangan; (iii) masalah kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; (iv) masalah pendidikan inklusif; (v) masalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (vi) masalah ketersediaan air bersih dan pengelolaan

sanitasi; (vii) masalah energi; (viii) masalah pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; (ix) masalah pembangunan infrastruktur, peningkatan industri dan inovasi; (x) masalah kesenjangan intra dan antar daerah, permukiman; pola produksi dan konsumsi; (xi) masalah perubahan iklim; (xii) masalah sumber daya kelautan; (xiii) masalah ekosistem daratan, hutan, degradasi lahan, dan keanekaragaman hayati; kedamaian masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif; dan juga (xiv) masalah penguatan sarana pelaksanaan dan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Gambaran penggunakan kapasitas riil kemampuan keuangan di Kabupaten Bintan selama tahun 2021-2026, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7.1, yang berisi program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan. Berikut ini Program pembangunan daerah tahun 2021-2026:

1. **Pendidikan:**

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan difokuskan pada pencapaian standar pelayanan minimal.
b. Program Pengembangan Kurikulum difokuskan pada pengembangan kurikulum lokal melayu.
c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan difokuskan pada pemerataan tenaga pendidikan dan pendidik.

2. **Kesehatan:**

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat difokuskan pada implementasi SPM dan peningkatan kualitas sarana kesehatan.
b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan difokuskan pada peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman difokuskan pada pemenuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan dan pemeriksaan makanan dan minuman.
d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dan desa.

3. Pekerjaan umum dan penataan ruang:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) difokuskan pada penanganan banjir dan irigasi.
b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum difokuskan pada pemenuhan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah difokuskan pada pelayanan limbah domestik baik terpadu maupun individu dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase difokuskan pada perbaikan drainase.
e. Program Penataan Bangunan Gedung difokuskan pada rehabilitasi gedung kantor dan bangunan skala kabupaten serta penataan bangunan gedung kantor terpadu di Bandar Seri Bintan, Bintan Buyu.
f. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
g. Program Penyelenggaraan Jalan difokuskan pada jalan yang menghubungkan wilayah dan pusat–pusat perekonomian.
h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang difokuskan pada pemanfaatan ruang sesuai tata ruang.

4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan difokuskan pada penanganan SPM.
b. Program Kawasan Permukiman difokuskan pada penanganan kumuh dan pencegahan kumuh.
c. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh difokuskan pada pembangunan rumah layak huni diluar kumuh dalam rangka pencegahan kumuh dibawah 10.000 ha.

d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) difokuskan pada pemenuhan PSU.

5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum difokuskan pada pelaksanaan SPM.
b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran difokuskan pada pelaksanaan SPM.
c. Program Penanggulangan Bencana difokuskan pada penanganan SPM.

6. Sosial:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial difokuskan pada pemberdayaan PSKS.
b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan difokuskan pada koordinasi penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan.
c. Program Rehabilitasi Sosial difokuskan pada penanganan SPM di luar panti.
d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial difokuskan pada peningkatan kualitas data kemiskinan, pemberian program perlindungan dan jaminan sosial (PKH, BST).
e. Program Penanganan Bencana difokuskan pada penanganan korban bencana sebagaimanan SPM.
f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar:

1. Tenaga kerja:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja difokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan tenaga kerja skala makro dan mikro.
b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja difokuskan pada peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja difokuskan pada penempatan tenaga kerja.
d. Program Hubungan Industrial difokuskan pada peningkatan kerja sama tripartit dalam penanganan hubungan industrial.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan difokuskan pada peningkatan anggaran rensponsif gender.
b. Program Perlindungan Perempuan difokuskan pada penanganan dan pencegahan korban kekerasan perempuan.
c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga difokuskan pada pemberdayaan keluarga rentan.
d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak difokuskan pada perwujudan data pilah gender.
e. Program Pemenuhan Hak Anak difokuskan pada peningkatan sekolah ramah anak, kelurahan/desa ramah anak.
f. Program Perlindungan Khusus Anak difokuskan pada penanganan korban kekerasan pada anak dan perlindungan pada anak berkebutuhan khusus.

3. Pangan:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan difokuskan pada penguatan cadangan pangan.
b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat difokuskan pada pemanfataan pekarangan, diversifikasi pangan dan B2SA.
c. Program Penanganan Kerawanan Pangan difokuskan pada penanganan kerawanan padangan.
d. Program Pengawasan Keamanan Pangan difokuskan pada keamanan pangan dan penyediaan pangan segar.

4. Pertanahan;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah difokuskan pada penataan dan pendampingan dalam PTSL.

b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan difokuskan pada penyelesaian sengketa.

5. Lingkungan hidup:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup difokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup.
b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup difokuskan pada penanganan dan pencegahan pencemaran air dan udara.
c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) difokuskan pada pemenuhan ruang terbuka hijau.
d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) difokuskan pada penaatan perusahaan yang menyimpan dan menghasilkan limbah berbahaya dan beracun.
e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) difokuskan pada pembinaan dan pengawasan PPLH.
f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat difokuskan pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pemberdayaan kampung proklim.
g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat difokuskan pada pemberian penghargaan pada masyarakat atau lembaga yang peduli lingkungan.
h. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH.
i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup difokuskan pada penanganan pengaduan masyarakat
j. Program Pengelolaan Persampahan difokuskan pada pengelolaan sampah, pengembangan 3 R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan penanganan kebersihan kabupaten.

6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk difokuskan pada pelayanan KK dan akte kelahiran.

b. Program Pencatatan Sipil difokuskan pada pelayanan e KTP, kartu identitas anak dan akta cerai.
c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan difokuskan pada pengelolaan infomasi administrasi kependudukan catatan sipil.
d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan difokuskan pada penyusunan profil kependudukan.

7. Pemberdayaan masyarakat dan desa:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Desa difokuskan pada penataan desa.
b. Program Peningkatan Kerjasama Desa difokuskan pada fasilitasi kerja sama antar desa.
c. Program Administrasi Pemerintahan Desa difokuskan pada peningkatan kualitas administrasi pemerintahan desa.
d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat difokuskan pada peningkatan kualitas kelembagaan desa/kelurahan.

8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk difokuskan pada penyusunan kebijakan pengendalian penduduk dan advokasi.
b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) difokuskan pada pelayanan keluarga berencana.
c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) difokuskan pada peningkatan kualitas keluarga.

9. Perhubungan:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) difokuskan pada keselamatan angkutan dan pelayanan angkutan.
b. Program Pengelolaan Pelayaran difokuskan pada pengelolaan pelabuhan pengumpan.

10. Komunikasi dan informatika:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik difokuskan pada pelayanan informasi publik.
b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika difokuskan pada peningkatan S*mart City*.

11. Koperasi, usaha kecil dan menengah:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam difokuskan pada pembinaan simpan pinjam.
b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi difokuskan pada pengawasan dan pemeriksaan.
c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi difokuskan pada penilaian kesehatan koperasi.
d. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian difokuskan pada peningkatan kapasitas manajemen koperasi.
e. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi difokuskan pada peningkatan kapasitas koperasi.
f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) difokuskan pada pemberdayaan usaha mikro.
g. Program Pengembangan UMKM difokuskan pada pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil.

12. Penanaman modal:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal difokuskan pada pengembangan investasi dan iklim penanaman modal.
b. Program Promosi Penanaman Modal difokuskan pada peningkatan promosi.
c. Program Pelayanan Penanaman Modal difokuskan pada pelayanan penanaman modal yang mudah.
d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal difokuskan pada pengendalian penanaman modal.
e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal difokuskan pada pengembangan sistem informasi penanaman modal dalam penyediaan data investasi.

13. Kepemudaan dan Olahraga:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembinaan Dan Pengembangan Kepemudaan difokuskan pada pembinaan pemuda dan pembinaan organisasi kepemudaan.
b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan difokuskan pada pengembangan dan peningkatan prestasi olah raga.
c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan difokuskan pada pemberdayaan kepramukaan.

14. Statistik:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program Pengembangan Statistik Sektoral difokuskan pada penyediaan data sektoral statistik.

15. Persandian:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi difokuskan pada penyediaan dan pengamanan informasi daerah.

16. Kebudayaan:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan difokuskan pada pengembangan pemajuan kebudayaan.
b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional difokuskan pada pengembangan kesenian tradisional.
c. Program Pembinaan Sejarah difokuskan pada peningkatan kualitas SDM sejarawan dan pelestarian sejarah.
d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya difokuskan pada pelestarian cagar budaya.
e. Program Pengelolaan Permuseuman difokuskan pada pengembangan museum.

17. Perpustakaan:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program Pembinaan Perpustakaan difokuskan pada pengembangan budaya literasi.

18. Kearsipan:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip difokuskan pada peningkatan pengelolaan kearsipan sesuai standar.
b. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip difokuskan pada pemusnahan, perlindungan dan penyelamatan arsip.

B. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap difokuskan pada peningkatan produksi perikanan tangkap.
b. Program Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya difokuskan pada peningkatan produksi budidaya.
c. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan difokuskan pada pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil perikanan.

2. Pariwisata:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata difokuskan pada pengembangan daya tarik dan destinasi wisata serta pengelolaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam mendukung Desa Wisata, pengembangan dan penataan pariwisata dimasa pandemi COVID.
b. Program Pemasaran Pariwisata difokuskan pada pemasaran wisata untuk wisatawan nusantara.
c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) difokuskan pada perlindungan dan pengembangan hak kekayaan intelektual di bidang kepariwisataan.
d. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif difokuskan pada pengembangan SDM yang bergerak di bidang kepariwisataan.

3. Pertanian:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian difokuskan pada penyediaan benih, bibit pertanian, peternakan, penyediaan pupuk dan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mendukung produksi.

b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian difokuskan pada penyedian lahan berkelanjutan, ketercukupan air dan akses yang baik.
c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner difokuskan pada pemeriksaan kesehatan hewan dan peningkatan kualitas Rumah Potong Hewan (RPH).
d. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian difokuskan pada pencegahan terjadinya bencana pertanian.
e. Program Penyuluhan Pertanian difokuskan pada pemberdayaan petani dan kelompok tani.

4. Perdagangan:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan difokuskan pada penyediaan pasar yang sesuai standar.
b. Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting difokuskan pada pengawasan dalam stabilitas harga barang.
c. Program Pengembangan Ekspor difokuskan pada peningkatan pemasaran produk kualitas ekspor.
d. Program Standardisasi Dan Pelindungan Konsumen difokuskan pada peningkatan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera dan teraulang.
e. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri difokuskan pada penggunaan produk dalam negeri.

5. Perindustrian:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri difokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan dan pembangunan kawasan industri guna mendukung konsep percepatan pembangunan kawasan industri terpadu.
b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri. diusulkan mendapatkan Ijin Usaha Industri (IUI) difokuskan pada peningkatan rekomendasi ijin usaha industri.
c. Program Pengelolaan SIM Industri Nasional difokuskan pada pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).

C. Unsur Penunjang Pemerintah

1. Sekretariat Daerah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Administrasi Umum difokuskan pada pemenuhan kebutuhan administrasi dan penguatan kelembagaan perangkat daerah.
b. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat difokuskan pada koordinasi pelaporan dan fasilitasi implementasi SPM, serta koordinasi kesejahteraan rakyat, fasilitasi kerja sama daerah, dan fasilitasi pembentukan peraturan daerah.
c. Program Perekonomian Dan Pembangunan difokuskan pada pelaporan pelaksanaan pembangunan dan fasilitasi BUMN, BLUD dan penguatan TPID.
d. Program Pengelolaan Perbatasan difokuskan pada perencanaan dan kerjasama di perbatasan.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota difokuskan pada pemenuhan kebutuhan rutin setwan dan DPRD.
b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD difokuskan pada fasilitasi kegiatan DPRD.

3. Perencanaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evalusi Pembangunan Daerah difokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi.
b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah difokuskan pada pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen kabupaten.

4. Keuangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah difokuskan pada pengelolaan keuangan daerah.

b. Program Pengelolaan BMD difokuskan pada pengelolaan aset daerah.
c. Program pengelolaan pendapatan daerah difokuskan pada peningkatan pendapatan asli daerah.

5. Kepegawaian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program Kepegawaian Daerah difokuskan pada peningkatan kapasitas ASN, displin ASN dan pengembangan karir ASN.

6. Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program Kelitbangan Iptek Dan Inovasi Daerah difokuskan pada kualitas kelibatbangan dan inovasi daerah.

7. Inspektorat

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan difokuskan pada peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan daerah.
b. Program Perumusan Kebijakan difokuskan pada penilaian dan verifikasi kebijakan dan reformasi birokrasi.

8. Kewilayahan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintah Pelayanan Publik difokuskan pada implementasi pelayanan publik.
b. Progran Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat.
c. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum difokuskan pada peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.
d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum difokuskan pada peningkatan wawasan kebangsaan dan pencegahan konflik di masyarakat.
e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa difokuskan pada pembinaan desa.

9. Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan difokuskan pada peningkatan karakter bangsa dalam bela negara dan cinta NKRI.
b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik difokuskan pada peningkatan kesadaran berpolitik dan penguatan partai politik.
c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan difokuskan pada fasilitasi forum dan organisasi masyarakat dan agama.
d. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial difokuskan pada pencegahan dan penanganan konflik sosial.
e. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya difokuskan pada pencegahan narkoba.

Berikut ini proyeksi belanja berdasarkan Bab III keuangan daerah:

Tabel 7.1

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah tahun 2021-2026 Kabupaten Bintan

	Belanja Daerah	PROYEKSI				
		2022	2023	2024	2025	2026
I	**Belanja**	**1.256.052.410.341,00**	**1.281.788.424.639,88**	**1.324.641.637.247,28**	**1.357.075.888.719,90**	**1.402.961.703.377,30**
1.1	**Belanja Operasi**	**984.341.928.272,80**	**1.004.930.739.711,90**	**1.039.213.309.797,82**	**1.084.910.710.975,92**	**1.129.349.475.395,18**
	Belanja Pegawai	554.878.176.228,46	566.484.186.105,62	585.809.432.160,19	611.569.272.207,41	636.619.612.791,88
	Belanja Barang dan Jasa	303.255.362.740,12	309.598.349.157,77	320.160.099.021,77	334.238.521.948,31	347.929.184.955,35
	Belanja Hibah	15.418.835.343,06	15.741.340.647,75	16.278.346.426,03	16.994.155.317,37	17.690.248.790,33
	Belanja Bantuan Sosial	6.703.381.461,68	6.843.591.538,03	7.077.056.290,64	7.388.256.192,94	7.690.884.762,37
	Belanja Bantuan Keuangan	104.086.172.499,48	106.263.272.262,74	109.888.375.899,18	114.720.505.309,89	119.419.544.095,25
1.2	**Belanja Modal**	**251.210.482.068**	**256.357.684.928**	**264.928.327.449**	**271.415.177.744**	**272.862.227.982**
	Belanja Modal Tanah	6.300.614.495,32	6.429.711.580,29	6.644.672.015,30	6.807.368.821,02	6.843.662.313,36
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.553.533.221,80	42.404.948.589,79	43.822.646.115,06	44.895.656.870,81	45.135.018.101,48
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	73.734.255.469,70	75.245.041.036,82	77.760.660.369,32	79.664.653.677,53	80.089.385.842,60
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	126.455.105.341,27	129.046.120.152,78	133.360.436.553,80	136.625.807.212,60	137.354.227.813,49
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.843.395.140,58	2.901.655.176,06	2.998.664.357,75	3.072.087.562,28	3.088.466.399,59
	Belanja Modal Aset Lainnya	323.578.399,53	330.208.392,23	341.248.038,22	349.603.599,74	351.467.511,61
1.3	**Belanja tak terduga**	**20.500.000.000**	**20.500.000.000**	20.500.000.000	750.000.000	750.000.000

	Belanja Daerah	PROYEKSI				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Belanja Tak Terduga	20.500.000.000	20.500.000.000	20.500.000.000	750.000.000	750.000.000

Tabel 7.2

Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bintan

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Target Akhir RPJMD		PD Penanggung jawab
				kondisi Awal		2022		2023		2024		2025		2026				
				2020	2021	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19
1	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**																	
1.01.	***Pendidikan***																	
1	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						80.851.281.672		80.851.281.672		95.931.719.604		100.233.203.604		116.669.018.604		474.536.505.156	**Dinas Pendidikan**
		Jumlah Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi)	%	104	100	100		100		100		100		100		**100**		
		Prosentase SD/MI yang terakreditasi Minimal B	%	50	51	52		53		54		56		58		**58**		
		Jumlah Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)	%	82	100	100		100		100		100		100		**100**		
		Prosentase SMP yang terakreditasi MinimaL B	%	54.5	55	56		57		58		59		60		**60**		
		Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	67	100	100		100		100		100		100		**100**		
		% ruang kelas PAUD dalam kondisi baik	%		30	35		38		40		43		45		**45**		
		Prosentase PAUD yang terakreditasi B	%	32	33	34		35		36		37		38		**38**		
		Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%		100	100		100		100		100		100		**100**		
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal	%	100	100	100	150.000.000	100	125.500.000	100	130.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	**100**	805.500.000	
3	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Persentase guru yang memenuhi kualifiasi	%	100	100		0	100	1.973.000.000	100	2.790.000.000	100	2.790.000.000	100	2.790.000.000	**100**	10.343.000.000	
1.02	***Kesehatan***																	
1	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						33.205.779.217		33.205.779.217		55.192.400.296		61.278.664.314		61.278.664.314		244.161.287.357	Dinas Kesehata
		Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		
		Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		
		Presentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Desa	100	100	100		100		100		100		100		**100**		
		Persentase Pelayanan kesehatan balita	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		
		Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		
		Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		
		Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		
		Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		
		Persentase Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		
		Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		
		Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		
		Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		
		Prevalensi Balita Stunting	%	11,2	11,15	11,12		11,09		11,06		11,03		11		**11**		
		Kejadian Malaria per 1000 orang	Per 1.000 Pddk	0,98	0,90	0,80		0,70		0,60		0,60		0,60		**0,6**		
		IR DBD per 100.000 penduduk	Per 100.000 Pddk	56,55	53	51		50		49		49		49		**49**		
		Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	%	0,863	0,883	0,903		0,923		0,943		0,963		0,98		**0,98**		
		Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	%	39,22	41,18	43,14		44,23		47,06		49,02		50,98		**50,98039216**		
		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan Tradisional	%	20,000	26,67	40		53,33		66,67		80		80		**80**		

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Target Akhir RPJMD		PD Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
				2020	2021	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	
		Persentase Peningkatan pemanfaatan tempat tidur perawatan /BOR (%)	%	0,4817	60	60		63		65		65		65		**65**		
		IKM RUMAH SAKIT	Nilai	87	87	87,5		88		88,5		88,5		88,5		**88,5**		
		Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	Persen	65	66	67	3.754.220.500	68	4.119.413.000	69	4.509.486.705	70	4.868.777.907	70	5.160.904.582	**70**	22.412.802.694	
2	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas yang memiliki Nakes sesuai Permenkes 43 Tahun 2019	Persen	0	6,67	13,33	235.000.000	20	183.932.064,0	26,67	307.060.344,0	33,33	550.483.964,6	40	568.613.003	**40**	1.845.089.375	
3	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Persentase sediaan Farmasi dan Alkes serta PKRT dan IRTP yang direkomendasikan	Persen	48,67	50	53	691.756.000	56	801.422.000	59	801.422.000	62	801.422.000	65	801.422.000	**65**		
		Persentase TPM Laik Sehat	Persen	5,99	6,34	6,68		7,02		7,36		7,71		8,05		**8,05**		
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).**	persen	65	66	67	2.500.000.000	68	2.500.000.000	69	2.500.000.000	70	2.500.000.000	70	2.500.000.000	**70**	12.500.000.000	
1.03	***Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang***															**0**		
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	panjang jalan dalam kondisi baik dibagi panjang jalan kabupaten x 100%	% (Sebelumnya Km)		40,62	41,58	21.555.587.000	43	21.555.587.000	43,51	22.549.135.200	44,47	23.549.135.200	45,44	24.549.135.200	**45,43898751**	113.758.579.600	**DPUPR**
2	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	panjang drainase dalam kondisi baik dibagi panjang drainase x 100%	%	100	10	10	4.710.000.000	10	4.710.000.000	10	3.000.000.000	15	4.500.000.000	15	4.500.000.000	**15**	21.420.000.000	
3	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	% panjang pengaman pantai yang terbangun sesuai kebutuhan	%	50	54		-		-	70	3.125.000.000	75	3.125.000.000	80	3.125.000.000	**80**	9.375.000.000	
		% Irigasi yang Terpelihara	%	100		100	200.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	**100**	1.500.000.000	
4	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	% Rumah tangga yang tersambung dengan air minum	%	44,48 (Perkotaan)	42	44	5.633.674.000	46	5.633.674.000	48	4.700.000.000	50	4.900.000.000	52	5.100.000.000	**52**	25.967.348.000	
5	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	% rumah tangga yang terakses pengelollan limbah domestik sesuai standar	%		32,9	38,5	375.000.000	53,5	375.000.000	69,1	425.000.000	82,7	615.000.000	90,3	720.000.000	**90,33**	2.510.000.000	
6	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	% bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	%	95		96	101.300.000.000	97	101.300.000.000	97	110.453.860.000	97	110.453.860.000	97	110.453.860.000	**97**	533.961.580.000	
7	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	Jumlah bangunan dan lingkungan yang ditata	bangunan			2	500.000.000	2	800.000.000	2	800.000.000	2	800.000.000	2	800.000.000	**2**	3.700.000.000	
8	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	% ketaatan terhadap tata ruang	%	80	100	100	250.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	500.000.000	100	600.000.000	**100**	1.900.000.000	
9	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	% jasa kontruksi yang terdaftar di Sistem informasi jasa kontruksi	%	100		100	400.000.000	100	400.000.000	100	525.000.000	100	605.000.000	100	625.000.000	**100**	2.555.000.000	

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir RPJMD		PD Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
				2020	2021	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	
1.04.	***Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman***															**0**		
1	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**						1.369.800.000		1.815.500.000		2.134.407.730		2.825.595.460		2.825.595.460	**0**	10.970.898.650	DPKP
																0		
		Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Unit	n/a	112	130		100		100		442		442		**442**		
																0		
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**						30.000.000		395.000.000		2.818.000.000		5.368.000.000		6.368.000.000		14.979.000.000	
		Persentase rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		
		Persentase rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	52	100	100		100		100		100		100		**100**		
3	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**						2.538.320.717		1.395.550.000		731.832.517		731.832.517		731.832.517	**0**	6.129.368.268	
																0		
		Persentase kawasan pemukiman yang tertata	%	25,7	21,87	21,87		21,87		21,87		21,87		21,87		**21,87**		
		Perumahan yang memiliki Sertifikat Kepemilikan Bangunan dan Gedung (SKBG)	Rekom	n/a	20	20		20		20		20		20		**20**		
4	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**						19.483.500.000		19.483.500.000		19.483.500.000		20.030.000.000		23.030.000.000	**0**	101.510.500.000	
		Jumlah lampu jalan yang telah terpasang	Titik	3.616	900	900		900		900		900		900		**900**		
		Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk	Ha	1,17	1,42	1,42		1,42		1,42		1,42		1,42		**1,42**		
		Persentase Ruang Terbuka Hijau yang dikelola	%	87,07	100	100		100		100		100		100		**100**		
		Prasarana sarana utilitas umum (PSU) kondisi baik	%	45	46	47		48		49		50		50		**50**		
																0		
5	**Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**						50.000.000		110.000.000		60.500.000		66.550.000		66.550.000	**0**	353.600.000	
		Persentase pengembang yang memiliki kualifikasi	%	100	100	100		100		100		100		100		100		

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir RPJMD		PD Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
				2020	2021	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	
1.05.	***Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat***															**0**		
1	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						1.383.000.000		1.575.000.000		568.880.000		723.770.000		710.140.000	**0**	4.960.790.000	
		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	88,89	90,56	92,22		93,89		95,56		97,22		97,22		**97,22**		
			Rasio	89,02	90,24	91,46		92,68		93,9		95,12		95,12		**95,12**		
		Rasio Petugas Linmas	%	70,11	70,77	71,43		72,09		72,74		73,4		73,4		**73,4**		Satpol PP
		Persentase peningkatan kompetensi anggota Satpol PP	%	22,7	24,82	26,95		29,08		31,21		33,33		33,33		**33,33**		
		Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		
2	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**						386.294.493		386.294.493		518.595.000		742.595.000		742.595.000	**0**	2.776.373.986	
																0		
		% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		
		% warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		
		Persentase kejadian bencana yang ditangani	%	90	90	90		90		90		90		90		**90**		
		Persentase cakupan penduduk dan harta benda yang terselamatkan	%	80	80	80		80		80		80		80		**80**		
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	100	100	100		100		100		100		100		**100**		
		Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		BPBD
		Persentase Ketersediaan sistem penanggulangan bencana	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		
		persentase korban bencana yang mendapat rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana lingkup kabupaten	%	n/a				100		100		100		100		**100**		
3	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**						645.249.000		769.030.800		978.498.000		1.078.498.000		1.078.498.000	**0**		
		% cakupan pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		
		Prosentase kejadian bencana kebakaran yang ditangani	%	0	100	100		100		100		100		100		**100**		
		Persentase ketersediaan relawan kebakaran di tingkat kecamatan	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir RPJMD		PD Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
				2020	2021	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	
1.06.	***Sosial***															**0**		
1	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**						1.045.219.000		1.045.219.000		1.369.082.243		1.752.536.130		1.752.536.130	**0**	6.964.592.503	Dinas Sosial
		% PSKS yang dibina	%	77,78	77,8	78		79		80		82		85		**85**		
2	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**						58.346.200		58.346.200		67.413.000		70.920.170		70.920.170	**0**	325.945.740	
		Persentase pekerja migran korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		
																0		
3	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						1.163.303.500		1.163.303.500		1.207.782.241		1.263.434.052		1.263.434.052	**0**	6.061.257.345	
		Prosentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		
																0		
		Prosentase penyandang disabilitas, anak , lanjut usia dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti selain korban narkoba dan HIV	%	80	81	82		83		84		85		85		**85**		
4	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**						6.137.928.300		6.137.928.300		6.137.928.300		7.821.839.276		8.821.839.276	**0**	35.057.463.452	
		Persentase pendidik miskin yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	23,05	23,05	23,05		23,05		23,05		23,05		23,05		**23,05**		
		Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	50,73	50,73	50,73		50,73		50,73		50,73		50,73		**50,73**		
5	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	141.747.700	100	141.747.700	100	109.974.375	100	115.473.093	100	115.473.093	**100**		
																0		
6	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasrana Taman Makam Pahlawan	%	71,43	100	100	90.000.000	100	90.000.000	100	360.470.532	100	378.494.056	100	378.494.056	**100**		
																0		
2	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**															**0**		
2.01.	**Tenaga Kerja**															**0**		
1	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	Persentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Yang Tersusun	%			40	-	69	100.000.000							**69**		Dinas Tenaga Kerja
2	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase Tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan sertifikasi	%	8,93	9,5	10	**1.020.000.000**	10,5	**1.580.000.000**	11	**1.150.000.000**	11,5	**1.150.000.000**	12	**1.150.000.000**	**12**	6.050.000.000	
3	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%		70	73	**377.185.000**	75	**377.185.000**	80	**570.000.000**	83	**770.000.000**	85	**770.000.000**	**85**	2.864.370.000	
4	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	%	52,5	0	42	**190.000.000**	44	**215.000.000**	45	**215.000.000**	48	**150.000.000**	50	**150.000.000**	**50**	920.000.000	

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir RPJMD		PD Penanggung jawab
				kondisi Awal		2022		2023		2024		2025		2026				
				2020	2021	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	
2.02	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**															**0**		
1	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	% kasus keerasan anak yang dilaporkan dan ditangani	%	100	100	100	272.601.556	100	272.601.556	100	530.000.000	100	330.000.000	100	330.000.000	**100**	1.735.203.112	DP3A, PP & KB
2	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	% OPD yang memiliki data pilah gender				100	600.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	**100**	1.000.000.000	
3	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**						300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		525.000.000		1.725.000.000	
		% OPD yang melaksanakanPPRG di Kabupaten Bintan	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		
		Rasio KDRT	%	0,01	0,01	0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		**0,01**		
4	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	% kekerasan perempuan yang dilaporkan dan ditangani	%	100	100	100	120.479.444	100	120.479.444	100	220.000.000	100	220.000.000	100	220.000.000	**100**	900.958.888	
5	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	% anak yang berkebutuhan khusus ditangani	%	100	100	100	170.000.000	100	170.000.000	100	975.000.000	100	975.000.000	100	975.000.000	**100**	3.265.000.000	
																0		
2.04.	***Pangan***															**0**		
1	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	Persentase Desa/kelurahan yang memiliki Lumbung Pangan	%	9,8	11,76	13,72	700.000.000	15,68	700.000.000	15,68	700.000.000	15,68	350.000.000	15,68	350.000.000	**15,68**	2.800.000.000	DKPP
2	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**						609.890.500		275.000.000		576.420.000		576.420.000		576.420.000	**0**	2.614.150.500	
																0		
		Angka Kecukupan Energi (AKE)	%	2,04	2,052	2,064		2,076		2,076		2,076		2,076		**2,076**		
		Angka Kecukupan Protein (AKP)	%	55,5	55,8	55,8		56		56		56		56		**56**		
3	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Persentase desa/kelurhan rawan pangan	%	21,57	25,49	27,45		29,41	165.000.000	31,37	110.000.000	31,37	110.000.000	31,37	110.000.000		495.000.000	
																31,37		
4	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	persentase pengawasan keamanan pangan segar	%	5,37	6	6,9	20.000.000	7,6	50.000.000	8,46	80.000.000	8,46	100.000.000	8,46	100.000.000	**8,46**	350.000.000	
		segar yang disertifikasi														**0**		
2.04.	***Pertanahan***															**0**		
1	**PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN**															**0**		SETDA
		Persentase Lahan Pemda yang tidak bersertifikat dengan bersertifikat	%	90	100	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	**100**	1.250.000.000	
2	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**						0		0		137.610.000		137.610.000		137.610.000	**0**	412.830.000	
		Persentase penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%		100	100		100		100		100		100		**100**		
		Persentase Sengketa lahan yang terselesaikan	%	20	100	100		100		100		100		100		**100**		
2.05.	***Lingkungan Hidup***															**0**		
1	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						135.000.000		135.000.000		560.000.000		660.000.000		660.000.000	**0**	2.150.000.000	DLH
		% cakupan pemeriksaan kualitass udara dan air yang memiliki kualitas baku mutu	%	23,53	29,41	35,29		41,18		47,06		52,94		58,82		**58,82**		
		% Lahan Kritis yang di tangani	%	Tidak ada		9,09		9,09		18,18		27,27		36,36		**36,36**		
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase Sampah Yang Terkurangi Melalui 3 R (Reduce,Reuse,Recycle) dan Bank Sampah		20	24	26	14.216.436.455	27	10.417.600.000	28	12.560.000.000	29	12.560.000.000	30	12.560.000.000	**30**	62.314.036.455	
3	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**						300.000.000		500.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	**0**	1.100.000.000	
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	21,43	50	57,14		64,29		71,43		78,57		85,71428571		**85,71428571**		
4	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Persentase RTH yang terkelola	%	87,07	87,56	88,05	2.801.013.404	88,54	3.500.000.000	89,02	5.035.000.000	89,51	5.035.000.000	90,00	5.035.000.000	**90**	21.406.013.404	
5	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengelolaan limbah B3	%	31,25		46,25	10.000.000	56,25	80.000.000	68,75	100.000.000	69,25	100.000.000	70	100.000.000	**70**	390.000.000	
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**						20.000.000		260.000.000		425.000.000		425.000.000		425.000.000	**0**	1.555.000.000	
		% Rekomendasi izin lingkungan yang	%	100		100		100		100		**100**				**0**		
		% Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	84		100		100		100		100		100		**100**		
7	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA)KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	% MHA yang memiliki kearifan lokal terkait PPLH	%	NA		25	10.000.000	25	75.000.000	50	**100.000.000**	**75**	**100.000.000**	**100**	**100.000.000**	**100**	385.000.000	
8	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase masyarakat memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	N/A	N/A	25	25.000.000	25	75.000.000	25	**95.000.000**	**25**	**100.000.000**	**100**	**200.000.000**	**100**	495.000.000	

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Target Akhir RPJMD		PD Penanggung jawab
				kondisi Awal		2022		2023		2024		2025		2026				
				2020	2021	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	
9	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	persentase Jumlah tokoh/lembaga masyarakat/sekolah/dunia usaha yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat Kabupaten	%	100		100	10.000.000	100	75.000.000	100	150.000.000	100,0	250.000.000	100	250.000.000	**100**	735.000.000	
		Persentase sekolah adiwiyata tingkat kabupaten	%	17,61		17,61		17,71		17,72		17,81		17,85		**17,85**		
10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan dan Izin PPLH di Lokasi Dunia Usaha dan Dampaknya di Daerah	%	100	90	100	10.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	**100**	35.000.000	**100**	35.000.000	**100**	230.000.000	
2.06.	***Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil***																	
1	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**						373.057.802		373.057.802		385.000.000		395.000.000		415.000.000	**0**	1.941.115.604	
		Perekaman KTP elektronik	%	98,86	98,888	98,916		98,942		98,97		98,99		99,00		**99,00**		
		Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	%		75,000	77,000		79,000		81,00		83,00		85,00		**85,00**		
		persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%		-	52,038		54,637		57,10		59,44		59,75		**59,75**		
3	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**						181.914.025		181.914.025		385.000.000		395.000.000		315.000.000	**0**	1.458.828.050	
		kepemilikan akta kelahiran	%		90,62	90,87		91,10		91,33		91,54		91,85		**91,85**		
		Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	%		90,62	90,87		91,10		91,33		91,54		91,85		**91,85**		
		Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	%		90,62	90,87		91,10		91,33		91,54		91,85		**91,85**		**DISDUKCAPIL**
		Persentase Penerbitan Akta Kematian	%			30		32		35		39		**44**		**44**		
		Rasio Pasangan Berakta Nikah	%			28		30		33		37		**42**		**42**		
		Cakupan Penerbitan Akta Cerai	%			30		32		35		39		**44**		**44**		
		Cakupan Pengakuan dan Pengesahan Anak	%			100		100		100		100		**100**		**100**		
4	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**						674.079.025		674.079.025		490.000.000		505.000.000		**515.000.000**		2.858.158.050	
		Persentase ketersediaan data bidang kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah sesuai standar kebutuhan layanan data	%		100	100		100		100		100		**100**		**100**		
		persentase database yang valid dan update	%		100	**100**		**100**		**100**		**100**		100		**100**		
5	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**						-		-		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**	**0**	300.000.000	
		Persentase tersedianya profile kependudukan sesuai peraturan	%		100	**100**		**100**		**100**		**100**		100		**100**		
2.07.	***Pemberdayaan Masyarakat dan Desa***																	
1	**PROGRAM PENATAAN DESA**	% Desa Yang di Tata	%		*11,76*	15,69	70.000.000,00	21,57	70.000.000,00	27,45	70.000.000,00	27,45	70.000.000,00	27,45	70.000.000,00	**27,45**	350.000.000	
2	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	% Desa Tertib administrasi	%		*27,80*	56,00	751.168.772	83,00	985.601.750	89,00	1.244.632.100	92,00	1.244.632.100	94,00	1.244.632.100	**94**	5.470.666.822	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	% Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang difasilitasi	%		*41,67*	46,00	270.000.000	49,00	927.360.000	51,00	999.040.000	51,00	999.040.000	51	999.040.000	**51**	4.194.480.000	*DPMD*
4	**ROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	% Desa yang memiliki Kerja sama	%		**27,78**	56,00	20.000.000	69,00	52.500.000	83,00	78.750.000	83,00	78.750.000	83	78.750.000	**83**	308.750.000	
2.08.	***Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana***																	
1	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Total Fertility Rate (TFR)	ata Anak per	2,22	2,19	2,16	225.000.000	2,13	225.000.000	2,1	500.000.000			2,1	500.000.000	**2,1**	1.450.000.000	
																0	0	
3	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	ASFR	Kelahiran per	15,51	15,31	15,11	3.774.921.000	14,91	3.774.921.000	14,91	2.679.632.000	14,71	2.679.632.000	14,71	2.679.632.000	**14,71**	15.588.738.000	
																0	0	
4	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**						3.446.321.000		3.446.321.000		661.000.000		664.000.000		664.000.000	**0**	8.881.642.000	
		Meningkatnya Akseptor KB (MKJP)		16.309	16.520	16.980		17.235		17.562		17.981		17.981		**17981**		**DP3A, PP & KB**
		Meningkatnya Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Ketahaan Dan Pemberdayaan Keluarga		16.309	16.520	16.980		17.235		17.562		17.981		17.981		**17981**		
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Persentasae Tribina. UPPKS dan PIK R aktif	%	100	100	100	65.000.000	100	65.000.000	100	304.000.000			100	304.000.000	**100**	738.000.000	

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Target Akhir RPJMD		PD Penanggung jawab
				kondisi Awal		2022		2023		2024		2025		2026				
				2020	2021	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	
2.09.	***Perhubungan***																	
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						1.210.760.000		1.210.760.000		1.083.300.000		1.051.300.000		1.235.300.000		5.791.420.000	DISHUB
		% Persentase Penurunan Kecelakaan Lalulintas	%	9	10	10		10		10		10		10		**10**		
		% kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji	%	36	36	40		45		50		55		60		**60**		
		V/C rasio	%	0,3	0,3	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		**0,3**		
		% Pengguna Angkutan Umum	%	24	30	35		38		40		42		46		**46**		
		% lokasi parkir yang dikelola	%	82	82	82		86		86		91		91		**91**		
		% terminal dalam kondisi baik	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**						7.034.000.000		5.350.000.000		3.500.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		23.884.000.000	
		% pelabuhan pengumpan sesuai standar	%	27	36	36		36		36		45		45		**45**		
		% trayek angkutan laut yang beroperasi	%	86	86	86		86		86		86		93		**93**		
2.10.	***Komunikasi dan Informatika***																	
1	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**						952.264.893		952.264.893		1.060.387.000		1.060.387.000		1.060.387.000		5.085.690.786	**Diskominfo**
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten /kota	%	27,00	40	*45*		*50*		*55*		*60*		*65*		**65**		
2	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	70,73	71,00	*72*	3.542.298.000	*73*	2.030.000.000	*74*	2.030.000.000	*75*	2.030.000.000	*76*	2.030.000.000	**76**	11.662.298.000	
2.11.	***Koperasi dan Usaha Kecil Menengah***															**0**		
1	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	Persentase Koperasi yang melakukan perluasan pelayanannya	%	100	100	100	30.000.000	100	150.000.000							**0**		
2	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Prosentase koperasi aktif dan patuh	%	25,68	26,5	28	40.000.000	30	80.000.000	32	165.000.000	34	265.000.000	36	265.000.000	**36**	815.000.000	
		Meningkatnya Koperasi yang	%	26,97	31	33		36		39		41		43		**43**		
		Persentase Koperasi yang melakukan perluasan pelayanannya	%	100		100		100		100		100		100		**100**		
3	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Prosentase KSP/USP sehat	%	27,56	21,3	32	130.000.000	34	130.000.000	36	130.000.000	38	130.000.000	40	130.000.000	**40**	650.000.000	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag**
4	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Persentase anggota/ karyawan koperasi yang terlatih	%	0,40	0,25	0,75	655.608.000	1	364.728.000	2	410.000.000	3	410.000.000	4	410.000.000	**4**	2.250.336.000	
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Prosentase pertumbuhan usaha mikro	%	17,5	4,1	4,4	1.400.576.000	4,7	1.400.576.000	5	590.000.000	5,3	590.000.000	5,6	590.000.000	**5,6**	4.571.152.000	
6	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Meningkatnya Usaha Mikro yang	%	34,16	33,66	34,66		35,66		36,66		37,66		38,66		**38,66**		
		Prosentase UMKM yg dibina	%	1,18	1,49	1,51	1.200.000.000	1,53	1.200.000.000	1,55	1.290.000.000	1,57	1.290.000.000	1,58	1.290.000.000	**1,58**	6.270.000.000	
		Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor usaha mikro	Orang	6.842	8.420											**0**		
2.12.	***Penanaman Modal***															**0**		
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Jumlah Penambahan jumlah investor baru	Investor			5	57.966.000	5	189.296.000	5	175.000.000	5	80.000.000	5	150.000.000	**5**	652.262.000	**DPMPTSP**
2	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Persentase promosi penaman modal yang diimplementasikan	%	100	100	100	199.000.000	100	199.000.000	100	285.000.000	100	285.000.000	100	285.000.000	**100**	1.253.000.000	
3	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**						438.532.693		438.532.693		911.600.000		1.311.600.000		1.311.600.000	**0**	4.411.865.386	
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		**100**		
																0		
		Persentase izin terbit sesuai SOP	%	98,1	98,1	98,2		98,4		98,4		98,5		98,5		**98,5**		
4	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan LKPM	%	45	52	55	326.122.000	58	498.446.000	61	389.507.000	64	393.311.000	65	393.311.000	**65**	2.000.697.000	
																0		
5	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Persentase data penanaman modal yang dikelola	%	100	100	100	0	100	25.005.000	100	39.758.000	100	39.758.000	100	39.758.000	**100**	144.279.000	
																0		
2.13.	***Kepemudaan dan Olah Raga***															**0**		
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**						1.740.000.000		1.740.000.000		1.820.407.043,63		2.002.447.747,99		**2.202.692.522,79**	**0**	9.505.547.314	
		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	n/a	45	50		55		**60**		65		70		**70**		
			%	n/a	45	50		55		**60**		65		70		**70**		
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Jumlah perolehan medali event olahraga nasional dan internasional	Medali	1	1	1	3.700.000.000	1	3.700.000.000	1	3.432.669.048	1	3.775.935.952	1	4.153.529.548	**1**	18.762.134.548	Dinas Pemuda Olahrga
																0		

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Target Akhir RPJMD		PD Penanggung jawab
				kondisi Awal		2022		2023		2024		2025		2026				
				2020	2021	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	% Saka Pramuka yang dibina	%	100	100	100	800.000.000	100	1.500.000.000	100	1.730.300.000	100	1.903.330.000	100	1.093.663.000	**100**	7.027.293.000	
																0		
2.14.	***Statistik***																	
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**						40.000.000		100.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		1.190.000.000	Diskominfo
		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		
2.15.	***Persandian***																	
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**						40.000.000		193.000.000		293.000.000		293.000.000		293.000.000		1.112.000.000	Diskominfo
		Persentase PD yang mengimplementasikan keamanan Informasi	%	64,42	64,42	73,47		73,47		82,50		82,50		91,55		**91,55**		
2.16.	***Kebudayaan***																	
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	% Budaya yang dikembangkan	%	43	57	71	650.269.808	86	650.269.808	100	735.000.000	100	940.000.000	100	945.000.000	**100**	3.920.539.616	DISBUDPAR
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	% Kesenian Tradisional yang kembangkan	%	30	35	48	-	57	130.000.000	65	230.000.000	68	270.000.000	78	240.000.000	**78**	870.000.000	
3	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	% Sejarah yang dilestarikan	%	0	0	0	**0**	50	120.000.000	50	100.000.000	70	100.000.000	80	200.000.000	**80**	520.000.000	
4	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	% Cagar Budaya yang dilestarikan	%	30	30	40	60.000.000	40	60.000.000	50	175.000.000	50	150.000.000	50	350.000.000	**50**	795.000.000	
5	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	% Museum yang dikelola dengan baik	%	100	100	100	735.000.000	100	735.000.000	100	620.000.000	100	205.000.000		-	**100**	2.295.000.000	
2.17.	***Perpustakaan***																	
2	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	% Perpustakaan Yang Dibina	%	30	30	30	405.000.000	35	405.000.000	40	490.000.000	45	500.000.000	50	500.000.000	**50**	2.300.000.000	**DPAD**
3	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	% koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	%	30	30	30	230.000.000	35	230.000.000	40	270.000.000	45	275.000.000	50	285.000.000	**50**	1.290.000.000	
2.18.	***Kearsipan***																	
1	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase PD yang menerapkan pengelolaan Arsip secara baku	%	20	20	25	60.000.000	30	300.000.000	35	210.000.000	40	210.000.000	45	210.000.000	**45**	990.000.000	**DPAD**
2	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	prosentase arsip yang di selamatkan	%	0		25	100.000.000	30	150.000.000	35	175.000.000	40	185.000.000	45	200.000.000	**45**	810.000.000	
3	**URUSAN PILIHAN**																	
3.01.	***Kelautan dan Perikanan***																	
1	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						4.785.950.000		4.505.000.000		4.300.000.000		4.420.000.000		4.530.000.000		22.540.950.000	**Dinas Perikanan**
		Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	%	88	90	92		94		96		98		100		**100**		
		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	5,55	5,94	6,63		6,80		7,30		7,75		8,06		**8,06**		
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						6.973.050.000		6.550.000.000		6.680.000.000		6.860.000.000		6.880.000.000	**0**	33.943.050.000	
		Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis ang aman	%	14,70	14,97	15,24		15,51		15,79		16,06		16,06		**16,06**		
		Cakupan bina kelompok nelayan	%	88	90	92		94		96		98		100		**100**		
3	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						214.000.000		280.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	**0**	1.994.000.000	
		Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	%	0,02	0,12	0,12		0,12		0,12		0,12		0,12		**0,12**		
		Persentase unit pengolahan ikan yang aman pangan	%	2	10	12		14		16		18		20		**20**		
3.02.	***Pariwisata***																	
1	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	% destinasi wisata yang dikembangkan	%	30	30	30	539.005.691	30	539.005.691	30	1.154.005.691		1.254.005.691		1.204.005.691		4.690.028.455	**Disbudpar**
2	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	% promosi Tourism, Trade and Investment (TTI) terintegrasi	%	100	100	100	1.197.000.000	100	1.317.000.000	100	1.920.000.000		1.920.000.000		1.920.000.000	**0**	8.274.000.000	
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	% sub sektor ekonomi kreatif yang dibina	%	NA	NA	25	100.000.000	25	200.000.000	25	75.000.000	25	200.000.000		0	**25**		
4	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	% pelaku usaha kreatif yang dibina	%	100	100	100	902.512.309	100	902.512.309	100	977.452.309	100	977.452.309	100	977.452.309	**100**	4.737.381.545	
3.03.	***Pertanian***																	
1	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase kelompok tani yang dibina	%	100	100	100	430.000.000	100	450.000.000	100	752.400.000	100	816.600.000	100	880.800.000	100	3.329.800.000	DKPP
2	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase pemanfaatan sarana pertanian yang memenuhi ketentuan	%	100	100	100	560.000.000	100	690.000.000	100	1.085.000.000	100	2.085.000	100	2.085.000.000	**100**	4.422.085.000	
3	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	% prsarana pertanian sesuai kebutuhan	%	100	100	100	1.987.087.000	100	1.987.087.000	100	2.481.716.000	100	2.481.716.000	100	2.481.716.000	**100**	11.419.322.000	

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir RPJMD		PD Penanggung jawab
				kondisi Awal		2022		2023		2024		2025		2026				
				2020	2021	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	
4	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase kasus penyakit hewan	%	57	54	53	200.000.000	51	255.000.000	50	400.000.000	50	600.000.000	50	600.000.000	**50**	2.055.000.000	
6	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase bencana pertanian yang tertangani.	%	100		100	27.000.000	100	50.000.000	100	105.000.000	100	105.000.000	100	105.000.000	**100**	392.000.000	
3.06.	***Perdagangan***															**0**		
1	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang memenuhi syarat	%	0	5,88	5,88	290.000.000	5,88	200.000.000	5,88	320.000.000	5,88	320.000.000	5,88	500.000.000	**5,88**	1.630.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag
2	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Prosentase stabilasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	100	80	80	200.000.000	80	300.000.000	80	550.000.000	80	550.000.000	80	550.000.000	**80**	2.150.000.000	
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	95	95	96		97		98		99		100		**100**		
		Persentase pertumbuhan nilai ekspor	%	-34	25	25,5	50.000.000	26	80.000.000	26,5	95.000.000	27	95.000.000	27,5	95.000.000	**27,5**	415.000.000	
4	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Prosentase alat-alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang	%	3,16	7	10	250.000.000	15	370.000.000	20	500.000.000	25	500.000.000	25	500.000.000	**25**	2.120.000.000	
5	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Prosentase UKM yang difasilitasi pemasarannya	%	30	0,4	0,5	-	0,6	300.000.000	0,7	566.537.000	0,8	566.537.000	1	566.537.000	**1**	1.999.611.000	
		Persentase pelaku usaha yang difasilitasi pemasarannnya	%	0,4	0,4	0,5		0,6		0,7		0,8		1		**1**		
3.07.	***Perindustrian***															**0**		
1.	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase dokumen perencanaan perisdustrian sesuai RPIK	%	0	30	30	615.303.700	30	512.550.000	40	900.000.000	40	1.000.000.000	40	1.000.000.000	**40**	4.027.853.700	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag
		Persentase pencapaian sasaran	%	0	30	30		30		60		60		60		**60**		
		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	%	0,25	2	5		6		6		6		6		**6**		
2	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	Persentase Industri yang mendapat fasilitasi ijin usaha industri (IUI)	%	100	100	100	60.000.000	100	50.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	**100**	200.000.000	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		
3	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Persentase industri yang masuk dalam SIINAS	%	100	100	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	**100**	3.500.000.000	
		Tersedianya iuformasi industri secara lengkap dan terkini	%	23,8	50	100		100		100		100		100		**100**		
4	**URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**															**0**		
4.01.	***SEKDA***															**0**		
1	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						23.623.890.006		25.986.279.007		25.218.267.453		27.040.094.198		28.144.103.618	**0**	130.012.634.282	SETDA
		Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah dengan pihak ketiga yang diselesaikan	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		
		Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan dan pendidikan pengetahuan keagamaan	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		
		Opini Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD)	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		
2	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						1.154.315.000		1.249.746.500		1.720.450.989		1.878.496.088		1.878.496.088	**0**	7.881.504.665	
		Kontribusi BUMD terhadap PAD	Miliar	2,5	2,5	3		3		3,5		3,5		3,5		**3,5**		
		Persentase pengadaan barang dan jasa yang difasilitasi melalui ULP	BUMD	100	100	100		100		100		100		100		**100**		
		Tingkat Kesesuaian Implementasi Terhadap Perencanaan Sumber Pendanaan DAK.	%	70	75	75		77,5		80		82,5		82,5		**82,5**		
3	**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**						150.000.000		165.000.000		381.150.000		419.265.000		461.191.500	**0**	1.576.606.500	
4.02.	***SEKWAN***															**0**		
1	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (%)	%	100	100	100	13.150.497.496	100	16.775.000.000	100	16.240.000.000	100	16.240.000.000	100	16.240.000.000	**100**	78.645.497.496	Setwan
4.02.	***Pengawasan***															**0**		
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase Obrik yang telah dilakukan Pengawasan	%		75	75	1.724.000.000	75	1.724.000.000	75	1.718.750.000	75	1.890.625.000	75	2.079.687.500	**75**	9.137.062.500	Inspektorat

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir RPJMD		PD Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
				2020	2021	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	
2	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Persentase Pegawai Bersertifikasi Fungsional dan Teknis	%		7	8	555.500.000	9	555.500.000	10	768.350.000	11	845.185.000	12	929.703.500	**12**	3.654.238.500	
4.03.	***Perencanaan***															**0**		
1	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase capaian kinerja perencanaan OPD rumpun bidang PMM	%	80	80	80	1.409.000.000	80	1.520.545.600	80	1.947.987.380	80	1.247.987.380	80	1.247.987.380	**80**	7.373.507.740	Bapelitbang
		Persentase capaian kinerja perencanaan OPD rumpun bidang Ekonomi & SDA	%	80	80	80		80		80		80		80		**80**		
		Persentase capaian kinerja perencanaan OPD rumpun bidang IPW	%	80	80	80		80		80		80		80		**80**		
		Persentase capaian kinerja perencanaan OPD rumpun bidang Sosbud	%	80	80	80		80		80		80		80		**80**		
2	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanan Sesuai Ketentuan (RPJMD, RPJPD,RKPD, P-RKPD)	%	100	100	100	2.175.000.000	100	2.485.000.000	100	2.948.251.329	100	2.948.251.329	100	2.948.251.329	**100**	13.504.753.987	
4.04.	***KESBANGPOL***															**0**		
1	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**						**140.000.000**		**140.000.000**		**209.367.517**		**209.367.517**		**209.367.517**	**0**	908.102.551	Bakesbangpol
		Persentase Desa/Kelurahan memiliki kader bela negara	%	13												**0**		
		Jumlah Masyarakat yang dibekali wawasan kebangsaan	Orang	150	150	150		150		150		150		150		**150**		
2	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**						**957.381.613**		**957.381.613**		**1.242.710.613**		**1.242.710.613**		**1.242.710.613**	**0**	5.642.895.065	
		Persentase Penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu	%	78	78	78		78		78		78		78		**78**		
		Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPD	%	0	65	65		65		65		65		65		**65**		
		Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPR RI	%	0	65	65		65		65		65		65		**65**		
		Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPRD	%	0	65	65		65		65		65		65		**65**		
		Partisipasi pemilih dalam pemilihan Presiden	%	0	70	70		70		70		70		70		**70**		
		Partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati	%	78,5	75	75		75		75		75		75		**75**		
		Partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur	%	78,9	75	75		75		75		75		75		**75**		
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**						0		0		98.069.000		98.069.000		98.069.000	**0**	294.207.000	
		Persentase Ormas/LSM/LNL yang aktif	%	10	15					15		15		20		**20**		
		Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Keg	1	1	1		1		1		1		1		**1**		
4	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**						70.000.000		70.000.000		62.795.800		62.795.800		62.795.800	**0**	328.387.400	
		Persentase Pembinaan Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan	%	80	80	80		80		80		80		80		**80**		
		Persentase desa/kelurahan yang memiliki kader anti narkoba	%	70	70	70		70		70		70		70		**70**		
		Kegiatan pembinaan politik daerah	Keg	4	1	1		1		1		1		1		**1**		
5	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN**	Persentase kasus konflik yang ditangani	Kasus	20	0	0	137.748.271	0	137.748.271	0	365.858.042	0	365.858.042	0	365.858.042	**0**	1.373.070.668	
																0		
4.04.	***Keuangan***															**0**		
1	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						129.037.381.641		122.695.079.500		122.735.079.500		122.735.079.500		122.755.079.500	**0**	619.957.699.641	
		Laporan Keuangan yang mendapat opini wajar	WTP	WTP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		**WTP**		BKAD
		% Kesusuaian APBD dengan KUA - PPAS	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		BKAD
		% Pelaporan Keuangan tepat waktu (kemenkeu, KPPN, KPP, Taspen)	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		BKAD
		% OPD menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		BKAD
		% sistem keuangan yang terintegrasi	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		BKAD
		% Capaian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		BKAD
		% laporan keuangan tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		**Tepat Waktu**		BKAD
		% pencairan dana tepat waktu	%	99,59	94	100		100		100		100		100		**100**		

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Target Akhir RPJMD		PD Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
				2020	2021	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	
		Persentase Desa yang menyampai kan Laporan Keuangan Desa tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		BKAD
		% OPD menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan	OPD	39	39	39		39		39		39		39		**39**		
																0		
2	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						1.621.323.718		2.340.465.557		2.185.000.000		2.185.000.000		2.280.000.000	**0**	10.611.789.275	
		% Aset Daerah yang dikelola dengan baik	%	90	90	90		90		90		90		90		**90**		BKAD
		Persentase Bidang Lahan Aset yang Bersertifikat	%	25,14	20	20		20		20		20		20		**20**		
3	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						2.380.000.000		2.900.000.000		1.874.439.200		1.874.439.200		1.874.439.200	**0**	10.903.317.600	BPD
																0		
		rasui Pendapatan Asli daerah terhadap Pendapatan	%	17,1	13,5	16,39	20,16			20,82		21,14		21,47		**21,47450724**		
4.05.	***Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan***															**0**		
1	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**						3.815.000.000		4.089.700.000		4.300.228.037		4.730.250.840		4.203.275.924	**0**	21.138.454.801	
		Persentase ASN yang memiliki Nilai SKP > 90 (Baik)	nilai	85	95	95,5		96		96,5		97		97,5		**97,5**		BKPSDM
		Persentase ASN yang memiliki Kompetensi	%	n/a	45	50		55		60		65		70		**70**		
4.06.	***Penelitian dan Pengembangan***															**0**		
1	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**						861.770.960		1.250.000.000		1.368.411.757		1.368.411.757		1.368.411.757	**0**	6.217.006.231	
																0		
		Persentase Dokumen Penelitian Yang Disusun	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		Bapelitbang
																0		
		Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	90	100	100		100		100		100		100		**100**		
																0		
4.06.	***Kewilayahan***															**0**		
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Niilai IKM	Indeks	85	85	85	131.595.000	90	216.000.000	90	1.287.973.600	90	1.287.973.600	90	1.287.973.600	**90**	4.211.515.800	
																0		
2	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	% Desa memiliki APBDes tepat waktu	%	80	80	80	**116.100.000**	85	**91.100.000**	85	**73.478.400**	85	**73.478.400**	90	**73.478.400**	**90**	427.635.200	
																0		
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						90.000.000		125.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	**0**	515.000.000	
		Persentase Kelembaaan Desa yang dibina	%	0	50	55		60		65		65		70		**70**		Kec. Mantang
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	% koordinasi trantibum yang dilaksanakan	%	100	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	**100**	500.000.000	
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Nilai Sakip	%	6,79	61	62	15.690.008.700	63	12.069.000.870	75	12.750.008.700	75	12.750.008.700	75	12.750.008.700	**75**	66.009.035.670	
																0		
6	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Niilai IKM	%	100	100	100	38.478.405	100	46.002.625	100	46.002.625	100	46.002.625	100	46.002.625	**100**	222.488.905	
7	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						30.000.000		30.000.000		29.472.000		29.472.000		29.472.000	**0**	148.416.000	
		Presentase Pembinaan dan Pengawasan	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		
																0		
		Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		
																0		Kec. Bintan Timur
8	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						3.717.750.000		4.350.000.000		5.318.619.445		5.318.619.445		5.318.619.445	**0**	24.023.608.335	
		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		
																0		
		Presentase Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	100		100		100		100		100		**100**		
																0		
9	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP	%	100	100	100	9.639.343.490		9.639.343.490		9.639.343.490		9.639.343.490		9.639.343.490	**0**	48.196.717.450	
																0		
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Nilai Sakip	%				4.848.966.400		4.878.966.400		4.908.966.400		4.908.966.400		4.978.466.400	**0**	24.524.332.000	
																0		
2	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	% Desa memiliki APBDes tepat waktu					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	**0**	500.000.000	
																0		
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	% kelembagaan Desa yang dibina					1.456.000.000		1.456.000.000		1.456.000.000		1.456.000.000		1.456.000.000	**0**	7.280.000.000	Kec. Teluk Sebong
																0		
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Nilai IKM	%	80	0		**165.000.000**		**165.000.000**		**185.000.000**		**185.000.000**		**165.000.000**	**0**	865.000.000	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Nilai Sakip	%	70	75	75	4.823.480.100	75	4.823.480.100	75	4.823.480.100	75	4.823.480.100	75	4.823.480.100	**75**	24.117.400.500	

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir RPJMD		PD Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
				2020	2021	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	%	100	100	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	650.000.000	Kec. Teluk Bintan
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	% Desa memiliki APBDes tepat waktu	%	100	100	100	85.000.000	100	85.000.000	100	85.000.000	100	85.000.000	100	85.000.000	100	425.000.000	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	% kelembagaan Desa yang dibina	%	100	100	100	1.575.000.000	100	1.575.000.000	100	1.575.000.000	100	1.575.000.000	100	1.575.000.000	100	7.875.000.000	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	%	n/a	100	100	2.800.000.000	100	2.800.000.000	100	2.900.000.000	100	2.900.000.000	100	3.000.000.000	100	14.400.000.000	Kec. Bintan Pesisir
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Persentase tingkat kepuasan masyarakat	%	n/a	85	85	37.000.000	87	150.000.000	90	60.000.000	90	70.000.000	90	75.000.000	90	392.000.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	jumlah kegiatan pemeberdayaan yang dilaksananakan	Keg	n/a	5	11	898.336.924	11	898.336.924	11	120.000.000	11	130.000.000	11	150.000.000	11	2.196.673.848	
																0		
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa memiliki APBDes tepat waktu	Desa	n/a	4	4	85.000.000	4	115.000.000	4	65.000.000	4	70.000.000	4	75.000.000	4	410.000.000	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						15.072.795		59.823.771		59.823.771		61.020.247		61.020.247	0	256.760.831	Kec. Gunung Kijang
		Persentase masyarakat yang mengikuti Musrenbang Desa. Kelurahahn dan Kecamatan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Niilai IKM	nilai	80	83	83		83		83		83		83		83		
2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						94.920.466		94.920.466		64.699.043		65.993.024		65.993.024	0	386.526.023	
		% Desa memiliki APBDes tepat waktu	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
																0		
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						2.222.848.895		2.267.305.873		2.312.651.991		2.358.905.031		2.358.905.031	0	11.520.616.821	
		% rata-rata usulan musrenbang yang terakomodir dalam perencanaan (usulan prioritas)	%	80	83	83		83		83		83		83		83		
		% sarana dan prasarana kelurahan sesuai ketentuan	%	80	100	100		100		100		100		100		100		
		% kelembagaan kelurahan yang dibina	%	80	100	100		100		100		100		100		100		
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase gangguan kemanan yang ditangani	%	100		100	20.000.000	100	50.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	130.000.000	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP	%	59,71	61	62	5.417.702.910	63	6.051.300.000	65	6.346.300.000	70	6.596.300.000	70	6.851.300.000	70	31.262.902.910	Kec. Seri Kuala Lobam
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						75.000.000		75.000.000		195.000.000		220.000.000		220.000.000	0	785.000.000	
		Nilai IKM	%	85	85,5	86		86,5		87		87,5		87,5		87,5		
		Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						1.665.750.000		1.665.750.000		1.610.000.000		1.620.000.000		1.620.000.000	0	8.181.500.000	
																0		
		% Kelembagaan Desa yang dibina	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Pemebrdayaan Masyarakat	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	% Koordinasi Trantibum yang dilaksanakan	%	85	85	85	4.000.000	87	4.000.000	90	12.000.000	90	12.000.000	90	12.000.000	90	44.000.000	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						4.000.000		4.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	0	44.000.000	
		% Pelimpahan Kewenangan yang diimplementasikan	%	0	0	75		75		80		80		80		80		
		Persentase Koordinasi yang dilaksanakan	%	0	0	100		100		100		100		100		100		
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	% Desa memiliki APBDes tepat waktu	%	100	100	100	40.000.000	100	40.00.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	#VALUE!	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP	%	100	100	100	13.490.008.700	100	13.490.008.700	100	13.550.008.700	100	13.550.008.700	100	13.550.008.700	100	67.630.043.500	Kec. Toapaya
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						1.327.973.600		1.324.973.600		1.327.973.600		1.327.973.600		1.327.973.600	0	6.636.868.000	
		Niilai IKM	%	85	85	85		87		90		90		90		90		
		Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	% Desa memiliki APBDes tepat waktu	%	100	100	100	73.478.400	100	73.478.400	100	73.478.400	100	73.478.400	100	73.478.400	100	367.392.000	
																0		
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100	2.517.140.000	100	2.517.140.000	100	2.250.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	12.284.280.000	Kec. Bintan Utara
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100	55.000.000	100	400.000.000	100	665.000.000	100	760.000.000	100	860.000.000	100	2.740.000.000	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Trantibum	%	100	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	2.500.000.000	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	0	0	0	0	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	800.000.000	

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir RPJMD		PD Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
				2020	2021	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	136.000.000	100	136.000.000	100	55.000.000	100	65.000.000	100	80.000.000	100	472.000.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						125.000.000		125.000.000		118.292.000		118.292.000		118.292.000	0	604.876.000	
		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Niilai IKM	%	90	90	90		90		90		90		90		90		
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						325.000.000		330.000.000		486.000.000		586.000.000		686.000.000	0	2.413.000.000	
		% rata-rata usulan musrenbang yang terakomodir dalam perencanaan (usulan prioritas)	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
		% sarana dan prasarana kelurahan sesuai ketentuan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
		% kelembagaan kelurahan yang dibina	%	100	100	100		100		100		100		100		100		Kec. Tambelan
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						71.000.000		80.000.000		28.988.000		28.988.000		28.988.000	0	237.964.000	
		Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
																0		
		Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
																0		
																0		
	BKAD															0		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	% kebutuhan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	39.624.846.299	100	39.624.846.299	100	45.654.925.441	100	45.654.925.441	100	45.654.925.441	100	216.214.468.921	
	BPBD															0		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	% kebutuhan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	8.711.915.709	100	10.483.058.532	100	10.483.058.532	100	10.483.058.532	100	10.483.058.532	100	50.644.149.837	
	BAKESBANGPOL															0		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	% kebutuhan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	4.642.138.712	100	4.642.138.712	100	4.642.138.712	100	4.642.138.712	100	4.642.138.712	100	23.210.693.560	
	BPD															0		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	% kebutuhan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	19.515.216.852	100	21.266.039.850	100	21.266.039.850	100	21.266.039.850	100	21.266.039.850	100	104.579.376.252	
	INSPEKTORAT															0		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	% kebutuhan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	9.646.853.160	100	9.646.853.160	100	10.079.154.486	100	10.079.154.486	100	10.079.154.486	100	49.531.169.778	
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH															0		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	% kebutuhan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	4.382.236.887	100	5.397.240.100	100	5.397.240.100	100	1.430.150.000	100	1.430.150.000	100	18.037.017.087	
	DINAS TENAGA KERJA															0		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	% kebutuhan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	4.032.386.916	100	4.571.114.800	100	4.232.476.800	100	4.232.476.800	100	4.232.476.800	100	21.300.932.116	
	BKPSDM															0		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	% kebutuhan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	19.250.700.349	100	19.666.102.258	100	19.495.993.374	100	19.622.190.885	100	19.761.008.148	100	97.795.995.014	
	DINAS PENDIDIKAN															0		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	% kebutuhan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	104.539.432.207	100	113.825.063.170	100	117.547.253.492	100	117.547.253.492	100	117.547.253.492	100	571.006.255.853	
	DINAS KESEHATAN															0		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	% kebutuhan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	85.982.988.931	100	109.860.572.800	100	109.860.572.800	100	110.813.300.614	100	116.734.597.115	100	533.252.032.260	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG															0		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	% kebutuhan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	10.671.794.840	100	10.671.794.840	100	18.654.925.441	100	20.654.925.441	100	23.654.925.441	100	84.308.366.003	
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															0		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	% kebutuhan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	14.624.277.771	100	17.194.971.600	100	18.654.925.441	100	20.654.925.441	100	23.654.925.441	100	94.784.025.694	
	DINAS PEPKBPPPA															0		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	% kebutuhan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	4.958.019.230	100	4.958.019.230	100	7.013.981.650	100	7.013.981.650	100	7.013.981.650	100	30.957.983.410	

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir RPJMD		PD Penanggung jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
				2020	2021	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	
	DINAS PERHUBUNGAN															**0**		
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	% kebutuhan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	6.214.633.100	100	8.378.760.000	100	8.378.760.000	100	8.378.760.000	100	8.378.760.000	**100**	39.729.673.100	
	DINSOS															**0**		
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	% kebutuhan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	4.466.036.516	100	4.466.036.516	100	2.092.113.500	100	2.092.113.500	100	2.123.069.175	**100**	15.239.369.207	
	DINAS KOPERASI UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN															**0**		
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	% kebutuhan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	6.518.365.407	100	7.578.138.360	100	7.013.981.650	100	7.013.981.650	100	7.013.981.650	**100**	35.138.448.717	
	DPMPTSP															**0**		
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	% kebutuhan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	6.664.154.843	100	7.524.745.407	100	7.013.981.650	100	7.013.981.650	100	7.013.981.650	**100**	35.230.845.200	
	DINAS KOMINFO															**0**		
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	% kebutuhan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	6.406.337.709	100	7.013.981.650	100	7.013.981.650	100	7.013.981.650	100	7.013.981.650	**100**	34.462.264.309	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP															**0**		
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	% kebutuhan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	6.528.571.700	100	6.967.971.700	100	6.967.971.700	100	6.967.971.700	100	6.967.971.700	**100**	34.400.458.500	
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN															**0**		
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	% kebutuhan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	10.161.376.572	100	10.295.916.300	100	10.295.916.300	100	10.295.916.300	100	10.295.916.300	**100**	51.345.041.772	
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA															**0**		
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	% kebutuhan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	6.147.419.261	100	6.197.419.273	100	6.917.024.500	100	6.987.936.300	100	7.006.819.380	**100**	33.256.618.714	
	DINAS PERIKANAN															**0**		
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	% kebutuhan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	7.746.259.592	100	8.871.572.900	100	2.092.113.500	100	2.092.113.500	100	2.123.069.175	**100**	22.925.128.667	
	DISDUKCAPIL															**0**		
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	% kebutuhan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	7.197.173.573	100	7.197.173.573	100	7.197.173.573	100	7.197.173.573	100	7.197.173.573	**100**	35.985.867.865	
	DISPORA															**0**		
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	% kebutuhan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	4.397.897.607	100	4.397.897.607	100	6.655.395.537	100	6.794.288.211	100	6.947.070.152	**100**	29.192.549.114	
	DISPERMASDES															**0**		
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	% kebutuhan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	5.236.748.979	100	5.236.748.979	100	5.236.748.979	100	5.236.748.979	100	5.236.748.979	**100**	26.183.744.895	
	SEKRETARIAT DEWAN															**0**		
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	% kebutuhan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	22.217.089.698	100	25.735.847.440	100	25.735.847.440	100	25.735.847.440	100	25.735.847.440	**100**	125.160.479.458	
	SEKRETARIAT DAERAH															**0**		
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	% kebutuhan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	46.138.890.550	100	50.752.779.607	100	45.169.617.494	100	49.625.734.946	100	54.542.308.440	**100**	246.229.331.037	
	BAPERLITBANG															**0**		
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	% kebutuhan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	9.774.919.946	100	3.762.071.200	100	6.655.395.537	100	6.794.288.211	100	6.947.070.152	**100**	33.933.745.046	
	SATPOL PP															**0**		
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	% kebutuhan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	17.978.066.249	100	18.696.209.212	100	18.696.209.212	100	18.696.209.212	100	18.696.209.212	**100**	92.762.903.097	
	KECAMATAN TAMBELAN															**0**		
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	% kebutuhan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	4.089.525.200	100	4.196.200.800	100	5.787.378.400	100	5.787.378.400	100	5.787.378.400	**100**	25.647.861.200	
	KECAMATAN BINTAN PESISIR															**0**		
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	% kebutuhan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	2.744.154.823	100	2.875.100.000	100	2.875.100.000	100	2.875.100.000	100	2.875.100.000	**100**	14.244.554.823	

NO	Urusan, Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Target Akhir RPJMD		PD Penanggung jawab
				kondisi Awal		2022		2023		2024		2025		2026				
				2020	2021	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	
	KECAMATAN BINTAN TIMUR															**0**		
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	% kebutuhan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	9.032.168.633	100	9.537.234.059	100	9.639.343.490	100	9.639.343.490	100	9.639.343.490	**100**	47.487.433.162	
	KECAMATAN BINTAN UTARA															**0**		
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	% kebutuhan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	7.547.808.425	100	9.276.190.050	100	11.367.000.000	100	11.367.000.000	100	11.367.000.000	**100**	50.924.998.475	
	KECAMATAN GUNUNG KIJANG															**0**		
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	% kebutuhan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	4.716.794.866	100	2.761.734.956	100	2.761.734.956	100	5.300.310.195	100	5.300.310.195	**100**	20.840.885.168	
	KECAMATAN MANTANG															**0**		
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	% kebutuhan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	2.856.643.495	100	2.867.443.495	100	10.750.008.700	100	10.750.008.700	100	10.750.008.700	**100**	37.974.113.090	
	KECAMATAN SERI KOALA LOBAM															**0**		
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	% kebutuhan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	5.274.637.331	100	5.274.637.331	100	6.346.300.000	100	6.596.300.000	100	6.851.300.000	**100**	30.343.174.662	
	KECAMATAN TELUK BINTAN															**0**		
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	% kebutuhan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	4.794.080.100	100	4.777.580.100	100	4.794.080.100	100	4.794.080.100	100	4.794.080.100	**100**	23.953.900.500	
	KECAMATAN TELUK SEBONG															**0**		
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	% kebutuhan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	4.848.966.714	100	4.878.966.400	100	4.908.966.400	100	4.908.966.400	100	4.908.966.400	**100**	24.454.832.314	
	KECAMATAN TOAPAYA															**0**		
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	% kebutuhan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah terpenuhi	%	100	100	100	13.490.008.700	100	13.490.008.700	100	13.550.008.700	100	13.550.008.700	100	13.550.008.700	**100**	67.630.043.500	
		JUMLAH					**1.190.183.682.338**		**1.241.864.221.175**		**1.324.641.637.247**		**1.357.075.888.720**		**1.402.961.703.377**			
	Proyeksi Belanja						**1.190.183.682.338**		**1.241.864.221.175**		**1.324.641.637.247**		**1.357.075.888.720**		**1.402.961.703.377**			

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Berikut ini indikator kinerja utama Kabupaten Bintan:

Tabel 8.1
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bintan

No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi awal		Target Tahun					Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Pertumbuhan ekonomi	Perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB/PDRB atas dasar harga konstan.	%	-4,28	2±3	3±3	4±2	4±2	4±2	6,5	6,5
2.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	Pertumbuhan pendapatan pariwisata (pajak, retribusi termasuk restoraunt dan hiburan) tahun n – tahun n- 1 dibagi tahun n-1	%	2	2	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5
3.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.	indeks	74,13	74,33	74,53	74,73	74,8,3	74,93	75,2	75,2
4.	angka kemiskinan	enduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.	%	6,36	6,30	6,25	6,24	6,20	6,16	6,12	6,12
5.	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.	%	8,86	8,84	8,81	7,94	7,92	7,90	7,88	7,88
6.	Indek Gini ratio	sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili	nilai	0,334	0,336	0,332	0,329	0,325	0,321	0,318	0,318

No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi awal		Target Tahun					Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		persentase kumulatif penduduk. Mengetahui ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran sebagai proksi pendapatan penduduk.									
7.	indek konektivitas	Aksesibilitas didefinisikan sebagai ukuran kapasitas lokasi yang akan dicapai dengan, atau untuk mencapai lokasi yang berbeda	indek	75	75	75	75	75	75	75	75
8.	% cakupan universal akses	Rata rata capaian dari akses air minum, sanitasi dan kumuh	%	88,18	88,18	88,67	89,13	89,53	89,97	90,00	90,00
9.	IKLH (indek Kualitas Lingkungan Hidup)	Indek pembangunan lingkungan yang dihitung dari indek kualitas air, udara dan tutupan lahan	Nilai	66,37	63,13	63,65	64,18	64,71	64,71	64,71	64,71
10.	IRBI (Indeks Resiko Bencana)	Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana	Nilai	132,40	128	127,5	126	124	122	120	120
11.	IRB (indeks Reformasi Birokrasi)	Indeks komposit proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa	Indek	64,28	65,23	66,19	67,14	68,09	69,05	70,00	70,00

No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi awal		Target Tahun					Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
12.	Nilai SAKIP	Evaluasi oleh Kemen PAN-RB berdasarkan: upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, Pedoman akuntabilitas kinerja yang telah disusun, Pemutakhiran data kinerja yang dilakukan secara berkala	Nilai	64,68	68	70	72	75	77	78	78
13.	Indeks SPBE	Indeks komposit SPBE berdasarkan: Kepemilikan Arsitektur SPBE, Kepemilikan Peta Rencana SPBE, pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE, penerapan Manajemen Layanan SPBE, Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik, Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik, Layanan Publik Berbasis Elektronik.	Indeks	2,42	2,42	2,42	2,57	2,58	2,59	2,60	2,60
14.	Indek inovasi daerah	himpunan **inovasi daerah** yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan **daerah**.	indek	40	43	43	45	50	55	60	60

Indikator makro dalam pembangunan jangka panjang adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional;	Satuan	Kondisi awal		Target Tahun					Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Pertumbuhan ekonomi	Perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB/PDRB atas dasar harga konstan.	%	-4,28	2±3	3±3	4±2	4±2	4±2	6,5	6,5
2.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.	indeks	74,13	74,33	74,53	74,73	74,8,3	74,93	75,2	75,2
3.	angka kemiskinan	enduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.	%	6,36	6,30	6,25	6,24	6,20	6,16	6,12	6,12
4.	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.	%	8,86	8,84	8,81	7,94	7,92	7,90	7,88	7,88
5.	Indek rasio gini	sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.	nilai	0,334	0,336	0,332	0,329	0,325	0,321	0,318	0,318

No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional;	Satuan	Kondisi awal		Target Tahun					Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Mengetahui ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran sebagai proksi pendapatan penduduk.									

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat indikator kinerja kunci setiap urusan. Berikut ini indikator kinerja kunci Kabupaten Bintan:

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bintan

No	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Aspek Kesejahteraan											
1.	Pertumbuhan ekonomi	%	-4,28	2±3	3±3	4±2	4±2	4±2	6,5	6,5	Bapelitbang dan BPS
2.	Indeks Pembangunan Manusia	nilai	74,13	74,33	74,53	74,73	74,8,3	74,93	75,2	75,2	
3.	Angka kemiskinan	%	6,36	6,30	6,25	6,24	6,20	6,16	6,12	6,12	
4.	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	%	8,86	8,84	8,81	7,94	7,92	7,90	7,88	7,88	
5.	Indek rasio gini	nilai	0,334	0,336	0,332	0,329	0,325	0,321	0,318	0,318	
Aspek Pelayanan Dasar											
Urusan Pendidikan											
6.	Tingkat partisipasi warga	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

	negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD										
7.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	82	100	100	100	100	100	100	100	
8.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	67	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100	
Kesehatan											
10.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
11.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
12.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
13.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
14.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
15.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
16.	Persentase anak usia pcndidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
17.	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
18.	Persentase warga negara usia	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

	60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar										
19.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
20.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
21.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
22.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
23.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
1.	Persentase Rumah tangga yang tersambung dengan air minum	%		42	44	46	48	50	52	52	
2.	Persentase rumah tangga yang terakses pengelollan limbah domestik sesuai standar	%		32,9	38,5	53,5	69,1	82,7	90,3	90,3	
Perumahan dan Kawasan Permukiman											
1.	Persentase rumah korban bencana yang tertangani	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase rumah relokasi program pemerintah yang tertangani	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100	
Ketentraman Ketertiban Perlindungan Umum											
1.	Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	88,89	90,56	92,22	93,89	95,56	97,22	97,22	97,22	
3.	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	%	72,22	72,22	77,78	77,78	83,33	83,33	83,35	83,35	
4.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

5.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase pelayanan penyelamatan bencana kebakaran dan non kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
Sosial											
1.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasamya di luar panti	%	35	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasamya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	35	100	100	100	100	100	100	100	
Tenaga Kerja											
1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	25	26	27	28	29	30	30	30	
2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi	%	8,93	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12	
3.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	60	61	62	63	65	66	68	68	
4.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam	%	52,5	0	42	44	45	48	50	50	

	wilayah kabupaten / kota										
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	25	26	27	28	29	30	30	30	
2.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Per 100.000 penduduk	15	15	15	13	12	11	10	10	
Pangan											
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	86,6	87,1	87.3	87,5	88,5	89,5	86,6	87,1	
Lingkungan Hidup											
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	indek	66,37	63,13	63,65	64,18	64,71	64,71	64,71	64,71	
2.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	77	78	79	80	81	82	83	83	
3.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	84	82	80	78	70	60	50	50	
Kependudukan Catatan Sipil											
1.	Perekaman KTP elektronik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
3.	prosentase anak berakte kelahiran (usia 0-18 th)	%	90,45	90,64	90,83	91,0	91,17	91,8	92,1	92,1	
4.	jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
1.	Persentase peningkatan status desa mandiri'	%	5,88	9,80	29,41	39,22	49,02	49,02	49,02	49,02	
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											

1.	TFR (Angka Kelahiran Total)	indek	2,22	2,19	2,16	2,13	2,1	2,1	2,1	2,1	
2.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR*)	%	55	60	62	65	68	70	73	73	
3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	%	12,70	11,54	10,49	9,53	8,66	8,66	8,66	8,66	
Perhubungan											
1.	Rasio konektivitas kabupaten / kota	%	75	75	75	75	75	75	80	80	
Komunikasi dan Informasi											
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	27,00	40	*45*	*50*	*55*	*60*	*65*	65	
3.	Persentase masvarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	70,73	71,00	*72*	*73*	*74*	*75*	*76*	76	
Koperasi dan UMKM											
1.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (koperasi sehat)	%	45	48,26	56,30	64,34	72,39	80,43	88,47	88,47	
2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha (Usaha kecil)	%	1,91	3,82	5,73	7,63	9,54	11,45	13,36	13,31	
Penanaman Modal											
1.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	2	2	2	5	5	5	5	21	
Pemuda dan Olahraga											
1.	Indeks Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan	%	n/a	50	55	60	65	70	75	80	

2.	% Jumlah Pemuda (16 -30 Tahun) yang berwirausaha di kabupaten bintan / Jumlah Pemuda di kabupaten Bintan	%	56,56	58	60	62	64	66	68	70	
3.	%Jumlah Pemuda (16 -30 Tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan / Jumlah Pemuda di kabupaten Bintan	%	24	25	26	27	28	29	30	31	
4.	Jumlah perolehan medali pada event olahaga nasional dan internasional	Medali	1	n/a	35	n/a	40	n/a	45	n/a	
5.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Peningkatan prestasi olahraga	%	0	5	5	10	10	10	10	10	
Statistik											
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persandian											
1.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Indek	64,42	64,42	64,42	65,00	65,50	66,00	66,50	66,50	
Kebudayaan											
1.	Nilai cagar budaya yang dilestarikan	%	30	30	40	40	50	60	60	30	
2.	persentase nilai nilai melayu yang dilestarikan	%	%	2,13	2,13	2,13	6,38	10,64	14,89	19,15	

Perpustakaan											
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	41.064	42.064	43.064	44.064	45.064	46.064	47.064	47.064	
2.	Persentase perpustakaan aktif Daerah	%	30	30	40	95	100	100	100	100	
3.	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Indeks Pcmbangunan Literasi Masyarakat	%	na	35	40	45	50	55	60	60	
Kerasipan											
1.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
Perikanan dan Kelautan											
1.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Ton	58.822	59.322	59.822	60.322	60.822	61.322	61.822	61.822	
Pariwisata											
1.	kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	28,58	28,6	30,6	32,6	35	37	40	40	
2.	persentase pertumbuhan wisatan mancanegara	%	-89	-30	5	25	35	45	67	67	
3.	persentaser pertumbuhan wistawan nusantara	%	-73	-20	10	20	30	45	60	60	
Pertanian											
1.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton	47	48	49	50	51	53	55	55	
2.	Persentase Penurunan kejadian	%	8	7	6	5	5	5	5	5	

	dan Jumlah kasus penyakit hewan menular										
Perdagangan											
1.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
Perindustrian											
1.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab	%	3,4	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6	
2.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
Keuangan											
1.	Rasio PAD	%	-5,2	2	5	10	10	12	15	15	
Pengawasan											
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	indek	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
2.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	indek	3	3	3	3	3	4	4	4	
Pengadaan Setda											
1.	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan clengan metode kompetitif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
Kepegawaian											
1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak tcrmasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	87	88	88,5	89	89,5	90	90	90	
2.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	60	70	75	80	85	90	95	95	
Keuangan											
1.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalani APBD	%	4	4	4	4	4	4	4	4	
2.	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalamAPBD	%	5	5	5	5	5	5	5	5	
3.	Manajemen Aset		100	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnva	%	10,16	10	9,9	9,7	9,5	9.3	9	9	
1.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

BAB IX
PENUTUP

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Prioritas dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan berpedoman pada arah dan kebijakan nasional dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan memperhatikan arah kebijakan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 (proses penyusunan) dan mengacu RPJPD Kabupaten Bintan Tahun 2005 – 2025. Dokumen RPJMD ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan serta Penetapan Indikator Kinerja Daerah.

RPJMD menjadi pedoman dalam Penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta berfungsi sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama periode tahun 2021 – 2026.

Pencapaian target indikator kinerja daerah merupakan serangkaian pencapaian indikator program-program prioritas yang termuat dalam RPJMD ini dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh potensi dan kapasitas daerah yang tersedia baik dari pemerintah daerah, kalanngan dunia usaha maupun masyarakat secara sinergis untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah.

9.1 Pedoman Transisi

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan dalam perencanaan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD Kabupaten Bintan berakhir. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan daerah maka pedoman transisi ditetapkan bahwa penyusunan RKPD Kabupaten

Bintan Tahun 2027 dengan mengacu pada arah kebijakan RPJMN, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, arah kebijakan dan sasaran pokok dari RPJPD Kabupaten Bintan (yang baru). Dokumen RKPD Tahun 2027 tersebut harus menjadi satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari arah kebijakan dan indikasi program prioritas dari RPJMD Kabupaten Bintan (yang baru). Selanjutnya RKPD dimaksud dipergunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD Kabupaten Bintan tahun Anggaran 2027.

9.2 Kaidah Pelaksanaan.

Penyusunan kaidah pelaksnaaan bermakna sebagai pedoman dalam pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021 – 2026. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas pendanaan dan waktu pelaksanaan pembangunan daerah. Penyelenggaraan pembangunan daerah merupakan perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik. Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021 – 2026, dikemukakan sebagai berikut :

1. Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Bintan wajib melaksanakan arah kebijakan dan program dalam RPJMD sebaik-baiknya;
2. Semua perangkat daerah Kabupaten Bintan berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menguraikan tentang strategi, arah kebijakan, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD ini;
3. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021 – 2026 untuk setiap tahun disusun dalam RKPD yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Bappelitbang Kabupaten Bintan;

4. Dalam rangka meningkatkan efetivitas pelaksanaan RPJMD, maka Bapelitbang Kabupaten Bintan wajib menyelenggarakan pengendalian terhadap capaian kinerja dari masing-masing perangkat daerah secara berkala;
5. RPJMD Kabupaten Bintan 2021 – 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bintan setiap tahun dan selanjutnya RKPD merupakan dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS);

Selanjutnya agar dapat menjamin pencapaian visi, misi dan program / kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021 – 2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan pembangunan daerah Kabupaten Bintan.